

**DI BALIK LAYAR
PERSELISIHAN HASIL PEMILU**

**Catatan dan Cerita-Cerita PHPU
KPU Provinsi Jawa Tengah
dalam Pemilu 2019**

Disusun oleh:

KPU Provinsi Jawa Tengah

TIM PENYUSUN

PENGARAH

Yulianto Sudrajat
Muslim Aisha
Diana Ariyanti
Ikhwanudin
Putnawati
Paulus Widiyantoro
M. Taufiqurrohman

PENANGGUNGJAWAB

Sri Lestariningsih

EDITOR DAN DESAIN TATA LETAK

Ris Andy Kusuma

PENYUNTING

Kiki Rizka Ningsih
Haris Isa Pamungkas
Nuke Wijayanti Kusumo
Widya Listiani

DATA DAN INFORMASI

Tim Sub Bagian Hukum Sekretariat KPU Provinsi Jawa Tengah

PENULIS

Cahyani Budi R
Suharso Agung Basuki
Ali Fahrudin
Nailina Paramita Najati
Hastin Atas Asih
MP. Joko Widodo
Ris Andy Kusuma
Achmad Mauludini
Rinto Wardoyo
Indrawati Yuliani
Saiful Amri
Suyanto
Cahyo Maryadi
Siti Nurhayati
Sunarsih
Herminiastuti Lestari
Wahyono
Purnomosidi
Musoffa Irfan
Suwarsono
Ita Elfiyati
Ika Andreas Tuti
Adib Masykuri
Pradika Harsanto
Susanto Waluyo

PENERBIT

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah
Jalan Veteran Nomor 1 A, Semarang, Jawa Tengah, 50231
Telp. 024-8413393, Fax. 024-8413391
www.jateng.kpu.go.id



SAMBUTAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera untuk kita semua, Om Swasti Astu, Namo Buddhaya.

Segala puji syukur ke hadirat Allah SWT karena atas berkat rakhmat-Nya KPU Provinsi Jawa Tengah telah merampungkan penyusunan buku “Di Balik Layar Perselisihan Hasil Pemilu”.

Pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2019 untuk memilih calon anggota legislatif dan Presiden-Wakil Presiden menandai

sejarah demokrasi elektoral di Indonesia. Pelaksanaan Pemilu yang dilaksanakan pada 17 April 2019 menggabungkan pelaksanaan pemilihan calon anggota legislatif (pileg) calon anggota DPR, calon anggota DPD, calon anggota DPRD provinsi dan calon anggota DPRD kabupaten/kota, dan pemilihan calon presiden dan wakil presiden (pilpres) secara serentak di seluruh Indonesia.

Tak heran, Pemilu Serentak 2019 ini disebut-sebut sebagai pemilu paling kompleks, rumit, dan kompetitif. Kerumitan dan kompleksitas ini pun berimbas pada cara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) baik pemilu legislatif maupun pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK).

Membaca Buku “Di Balik Layar Perselisihan Hasil Pemilu” akan mengajak pembaca seakan-akan ikut terhanyut dalam dinamika kontestasi Peserta Pemilu dan calon yang tertuang dalam catatan dan cerita – cerita KPU Provinsi Jawa Tengah dan KPU Kabupaten/Kota dalam menghadapi gugatan Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK).

Harapannya Buku “Di Balik Layar Perselisihan Hasil Pemilu” ini menjadi buku yang berbobot, mudah dipahami, dan enak dibaca. Kami me-

ngucapkan terima kasih kepada anggota KPU Kabupaten/Kota Divisi Hukum dan Pengawasan atas dukungan dan kontribusi yang luar biasa untuk terbitnya buku ini.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, Desember 2019

KETUA,
Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Jawa Tengah

YULIANTO SUDRAJAT

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji syukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, Tuhan Yang Maha Esa yang selalu memberikan kesehatan kepada kita semua.

Apabila membaca dari judulnya saja, buku Di Balik Layar Perselisihan Hasil Pemilu sekilas hanya kumpulan curahan hati para penyelenggara Pemilu 2019. Akan tetapi, buku ini mengandung terapan. Sehingga sangat berbeda dengan curahan hati-curahan hati yang ada selama ini.

Uraian-uraian yang disampaikan para penulis tentang pengalaman-pengalaman yang sangat berharga. Pengalaman selama berkuat dalam menghadapi gugatan Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK).

Para penyelenggara berkerja sepenuh hati menghadapi gugatan PHPU di tengah orang lain merayakan Hari Raya Idul Fitri. Hasil putusan Mahkamah Konstitusi membuat hati penyelenggara pemilu plong atau lega. Karena putusannya semakin memperkuat dan menunjukkan Pemilu 2019 yang diselenggarakan

oleh KPU kabupaten/kota se-Jawa Tengah berjalan sesuai dengan UU Pemilu dan PKPU.

Putusan Mahkamah Konstitusi juga menunjukkan integritas para penyelenggara Pemilu 2019. Mereka telah mempertanggungjawabkan atas amanah yang diberikan.

Semoga tulisan tentang pengalaman para penyelenggara pemilu bermanfaat untuk menambah pengetahuan. Diakui oleh para penulis, tidak ada gading yang tidak retak. Untuk itu, kritik, saran, dan masukan dari pembaca sangat penting artinya untuk perbaikan ke depan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, Desember 2019

Penyunting

DAFTAR ISI

Tim Penyusun	ii
Sambutan Ketua KPU Provinsi	iv
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	viii
1. Dalam Pusaran Sengketa Pilpres	
Cahyani Budi R.	1
2. Selisih Delapan Suara Diuji di	
Mahkamah Konstitusi	
Suharso Agung Basuki, SH, MH	13
3. Bantu Mencoblos Bikin Viral	
Ali Fahrudin	16
4. Gugatan Sesama Caleg dalam Satu Partai	
Nailina Paramita Najati	45
5. Romansa PHPU	
Hastin Atas Asih	56
6. Direpotkan Gugatan Kedaluwarsa Pencalonan	
MP. Joko Widodo	70
7. Bapak Gantikan Anak Jadi Ketua KPPS	
Ris Andy Kusuma	82
8. Di Balik Layar Perselisihan Hasil Pemilu	
Achmad Mauludini, S.IP, MA, ...	100
9. Tempuh Sembilan Jam untuk	
Serahkan Alat Bukti	
Rinto Wardoyo	116

10. Semua Belum Berakhir	
Indrawati Yuliani	125
11. Prinsip dan Penanganan Hukum PHPU	
Saiful Amri, SPd.I	140
12. Proses Penyelesaian Hasil Pemilihan Umum	
Suyanto	146
13. PHPU: Refleksi Pemilu	
Cahyo Maryadi, SH	155
14. Dua Kali Saksikan Persidangan secara Langsung	
Siti Nurhayati, SH	164
15. Dokumen Teratur, PHPU Berakhir Mujur	
Sunarsih, SAg, MH.	186
16. Penyelesaian Pelanggaran Etik Adhoc	
Herminiastuti Lestari	212
17. Dari Alat Bukti hingga Refleksi	
Wahyono	227
18. Sengketa Pemilu, Tanggung Jawab, dan Proses	
Purnomosidi	243
19. Merem-Melek Hadapi PHPU	
Musoffa Irfan	262
20. Patahkan Dalil Pengembosan dan Pengelembungan	
Suwarsono, SPd	260

21. Menakar Integritas Badan AdHoc	
Ita Elfiyati	314
22. Hadapi Permohonan Informasi Daftar Hadir	
Ika Andreias Tuti, SPd.I	321
23. Badan Susut Saat PHPU	
Adib Masykuri	345
24. Kurangi Celah Potensi Gugatan	
Pradika Harsanto	360
25. PHPU Bukan PHP	
Akhmad Nizam Baequni, MPd	372
26. Tanpa Disadari Air Mata Menetes	
Susanto Waluyo	386

DALAM PUSARAN SENGKETA PILPRES

PEMILIHAN Umum (Pemilu) 2019 dilaksanakan serentak. Dalam sejarah kepemiluan di Indonesia merupakan hajatan nasional yang kali pertama diselenggarakan. Karena terjadi penggabungan waktu untuk pemilihan legislatif dan eksekutif. Masyarakat memilih presiden dan wakil presiden (pilpres), anggota DPR, DPD, dan DPRD secara bersamaan. Hal tersebut sebagai bentuk pelaksanaan Undang Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Kali pertama diselenggarakan serentak, tetapi masyarakat Indonesia telah berhasil melaksanakan pemilu secara aman dan damai pada 17 April 2019. Begitu juga dengan Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di luar negeri. Meski, melaksanakan pemilu lebih awal pada 8 - 14 April 2019 secara umum juga berlangsung lancar. Bahkan, hasil pemilu telah diumumkan secara resmi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia pada 21 Mei 2019.

Keberhasilan tersebut ternyata tidak serta merta memberikan kepuasan kepada semua pihak. Terutama, peserta pemilu baik peserta

pemilu legislatif maupun eksekutif yang mengalami kekalahan. Ada pihak yang berusaha mendalilkan dan berargumen serta ingin membuktikan bahwa kemenangan pihak lawan tidak sah. Oleh karena itu, keputusan KPU tentang penetapan hasil penghitungan perolehan suara pemilu patut dibatalkan. Berbagai upaya-pun dilakukan. Di antaranya, membangun opini publik seolah-olah telah terjadi kecurangan dalam pemilu. Peserta pemilu juga mengajukan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi (MK).

Pengajuan gugatan dari peserta pemilu ke Mahkamah dinilai sudah tepat. Hal itu berdasarkan pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Pasal tersebut menyebutkan “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”.

Pengajuan gugatan tersebut juga sejalan dengan ketentuan pasal 474 dan 475 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Apabila terjadi perselisihan hasil, maka peserta pemilu dapat mengajukan permohonan

pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara pemilu kepada Mahkamah Konstitusi. Perselisihan yang dimaksud adalah mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR, DPD, DPRD yang mempengaruhi perolehan kursi peserta pemilu serta presiden dan wakil presiden secara nasional yang mempengaruhi penetapan hasil pemilu presiden dan wakil presiden.

Tercatat pada Pemilu 2019 ini Mahkamah Konstitusi mendaftarkan 261 perkara PHPU. Perkara itu terdiri dari satu perkara PHPU Pilpres dan 260 perkara PHPU Pileg. Perkara-perkara tersebut sudah didaftarkan dalam Buku Register Perkara Konstitusi (BRPK). Buku yang dikeluarkan Mahkamah pada tanggal 1 Juli 2019 untuk PHPU Legislatif dan 11 Juni 2019 untuk PHPU Pilpres.

Dari 260 perkara PHPU Pileg tersebut, terdiri dari 250 perkara calon anggota DPR/DPRD dan 10 perkara calon anggota DPD. Semua perkara itu meliputi Daerah Pemilihan (Dapil) di 34 provinsi. Untuk Provinsi Jawa Tengah, ada 14 permohonan PHPU Pileg dan teregister hanya sembilan perkara.

Apabila dibandingkan pemilu sebelumnya, sengketa perselisihan pemilu yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi mengalami penurunan signifikan. Berdasarkan data KPU RI pada Pemilu

2014 ada 809 perkara, terdiri 808 perkara PHPU Legislatif dan satu perkara PHPU Pilpres yang teregister. Perkara PHPU Pileg tersebut terdiri dari 776 untuk perkara PHPU DPR dan DPRD dan 32 untuk perkara PHPU DPD.

Sengketa Pilpres 2019

Sengketa Pilpres yang diadukan ke Mahkamah Konstitusi bila dilihat dari delik aduan pemohon. Tidak semua permohonan berkaitan dengan hasil pemilu. Seperti, berupa selisih angka perolehan suara. Materi gugatan yang diajukan Pasangan Calon (Paslon) Nomor Urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno melalui Badan Pemenangan Nasional (BPN) lebih banyak berfokus pada hal-hal kualitatif. Di antaranya, mengisyaratkan bahwa seolah-olah lembaga pemilu seperti KPU dan Bawaslu tidak bekerja secara profesional. Sehingga terjadi dugaan kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) yang dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 01. Menurut UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, kecurangan yang bersifat TSM berada di ranah Bawaslu. Putusannya pun bersifat final.

Selain itu, *petitum* dalam gugatan yang diajukan Paslon Nomor Urut 02 dengan permohonan Mahkamah Konstitusi memutuskan agar dilakukan Perhitungan Suara Ulang (PSU) di semua TPS. Apabila tidak, di sejumlah provinsi saja.

Bahkan, meminta lembaga yang berwenang untuk memberhentikan komisioner KPU dan melakukan rekrutmen yang baru.

Pengamat politik Maksimus Ramses Lalongke menilai materi gugatan yang diajukan Paslon Nomor Urut 02 lebih banyak didominasi narasi penggiringan opini publik. “Kalau saya mendengar materi gugatan Paslon 02 yang dibacakan di MK dalam sidang perdana justru lebih banyak didominasi narasi penggiringan opini publik yang seolah-olah proses pemilu berlangsung curang secara terstruktur, sistematis, dan masif. Padahal substansi gugatan itu seharusnya terkait sengketa hasil akhir perolehan suara pemilu yang mempengaruhi 02 kalah,” kata Ramses.

Sedangkan, pengamat politik Titi Anggraini menyatakan, Paslon Nomor Urut 02 ingin keluar dari konstruksi PHPU yang selama ini terjadi, sejak Pemilu 2004. Disamping itu, Titi menilai Paslon Nomor Urut 02 tersebut seolah-olah menempatkan Mahkamah Konstitusi sebagai mahkamah banding atas kinerja Bawaslu. Mengingat kecurangan bersifat TSM merupakan ranahnya Bawaslu.

Sengketa Pilpres di Banjarnegara

Lokus gugatan PHPU Pilpres sangat banyak. Salah satunya di Kabupaten Banjarnegara. Ada empat poin yang dipersoalkan oleh Paslon Pra-

bowo-Sandiaga Uno. Pertama, dugaan ketua PGRI Kabupaten Banjarnegara ikut kampanye kemenangan Jokowi-Ma'ruf. Kedua, adanya indikasi rekayasa/kecurangan DPT (pemilih dibawah umur, data ganda, NIK, kecamatan siluman). Ketiga, dugaan penggelembungan suara Paslon Nomor Urut 01 di TPS 3 Desa Gembol, Kecamatan Pejawaran. Keempat, kesalahan pindai Formulir C1 ke dalam aplikasi Situng di TPS 5, Desa Gembongan, Kecamatan Sigaluh.

Dalam gugatan tersebut, KPU RI sebagai termohon. Untuk itu, KPU Kabupaten Banjarnegara membantu KPU RI menyediakan data dan tanggapan. Semua itu untuk dijadikan bagian dari alat bukti dalam sidang pembuktian di Mahkamah Konstitusi. Tanggapan pertama dari empat poin tersebut, KPU Kabupaten Banjarnegara berargumentasi sesuai UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu ada tiga lembaga yang terlibat dalam pelaksanaan pemilu. Yaitu, KPU sebagai penyelenggara, Bawaslu sebagai pengawas pemilu, dan DKPP sebagai penjaga kode etik penyelenggara pemilu. Masing-masing ada tupoksinya sendiri-sendiri. Terkait dugaan keterlibatan ketua PGRI Kabupaten Banjarnegara ikut kampanye kemenangan Jokowi-Ma'ruf, KPU Kabupaten Banjarnegara berpendapat hal itu berada di wilayah Bawaslu sebagai lembaga yang mengawasi ja-

lannya pemilu. KPU Kabupaten Banjarnegara tidak tahu menahu adanya informasi bahwa ketua PGRI Banjarnegara ikut kampanye kemenangan Jokowi–Ma’ruf. KPU Kabupaten Banjarnegara lebih berkonsentrasi menjalankan tupoksinya. Yakni, melaksanakan tahapan-tahapan pemilu.

Kedua, pemohon yang menyebutkan di Kabupaten Banjarnegara ada rekayasa/kecurangan DPT dan data populasi di Banjarnegara 784.169 jiwa itu tidak benar. Sesuai Berita Acara KPU Kabupaten Banjarnegara Nomor 117/PL.01.2-BA/3304/KPU.Kab/IV/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3), jumlah DPT mencapai 784.169 jiwa. Selain itu, semua proses penyusunan dari Daftar Pemilih Sementara (DPS) menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dilakukan secara terbuka dalam rapat pleno terbuka. Rapat tersebut melibatkan berbagai pihak, seperti peserta pemilu, Bawaslu, dan *stakeholder* yang lain. Dalam forum itu, semua pihak diberi kesempatan yang sama untuk memberikan tanggapan dan keberatan. Apabila menemukan data yang tidak sesuai dengan data yang sebenarnya. Keterbukaan itu tidak memungkinkan KPU Kabupaten Banjarnegara melakukan rekayasa terhadap DPT.

Mengenai pemilih di bawah umur, KPU Kabupaten Banjarnegara menjelaskan memang ada. Karena ada penduduk yang belum berusia 17 tahun tetapi sudah menikah. Secara hukum warga yang bersangkutan memiliki hak memilih. Selain itu, di Kabupaten Banjarnegara tidak terdapat kecamatan siluman. Namun, di Kabupaten Banjarnegara seolah-olah terdapat data ganda. Untuk itu, KPU Kabupaten Banjarnegara melakukan pencermatan dan sinkronisasi data melalui Bawaslu Kabupaten Banjarnegara dengan DPTHP-2 dan laporan hasil posko GMHP. Hasilnya terdapat dua orang yang berbeda. Yaitu, terdapat ganda nama dan tanggal lahir yang bersesuaian. Tetapi, orangnya benar-benar berbeda.

KPU Banjarnegara juga menjelaskan, bahwa benar terdapat data pemilih usia di atas 90 tahun dan masih hidup. Selain itu, benar ada banyak pemilih yang terlahir pada tanggal 1 Januari. Hal tersebut dikarenakan orang tersebut lupa tanggal lahirnya dan hanya ingat bulan lahirnya, sehingga di catatan kependudukannya dibuat awal tahun. Selain itu, ada pemilih yang kelahiran 1 Juli dikarenakan orang yang lupa tanggal lahirnya dan hanya ingat bulan lahirnya. Pemilih tersebut di catatan kependudukan dibuat pertengahan tahun. Ada juga yang kelahirannya pada 31 Desember. Hal tersebut dikarena-

kan orang yang lupa tanggal lahirnya dan hanya ingat bulan lahirnya, sehingga di catatan kependudukannya dibuat akhir tahun. Kebijakan pencatatan tanggal kelahiran itu berdasarkan Sistem Informasi Manajemen Kependudukan (Simduk) Kemendagri. Hal ini diperkuat dengan Kemendagri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Terhadap dugaan kesalahan pencatatan tanggal kelahiran, KPU Kabupaten Banjarnegara telah mengadakan verifikasi faktual (verfak) KTP ke sejumlah sampel. Penentuan sampel melibatkan tim kemenangan calon presiden dan wakil presiden. Hasil verfak yang dilakukan telah sesuai dengan data yang dimiliki oleh KPU Kabupaten Banjarnegara.

Ketiga, KPU Kabupaten Banjarnegara menjawab apa yang didalilkan oleh pemohon tentang adanya pengelembungan suara Paslon Nomor Urut 01 adalah tidak benar. Sebab, yang terjadi hanya kesalahan entri C1 ke dalam aplikasi Situng. Kesalahan tersebut ditengarai faktor kelelahan dari petugas entri data. Karena dalam penghitungan dan rekap manual di tingkat kecamatan sesuai dengan data yang ada pada Formulir C1-PPWP. Terhadap kesalahan entri ini sudah ditindaklanjuti KPU Banjarnegara dengan

melaporkan kepada tingkat atasnya. Data tersebut untuk di *unverified*. Bahkan, sudah dientri ulang dengan data yang benar.

Sedangkan, tanggapan KPU Kabupaten Banjarnegara atas poin nomor empat terjadi karena telah terjadi kesalahan entri data dari Formulir C1-PPWP ke dalam aplikasi Situng. Hal ini disebabkan faktor *human error* semata. Petugas entri data yang bertugas mengalami kelelahan luar biasa. Petugas tersebut telah bekerja secara marathon dari pagi hingga malam dalam beberapa hari. Terhadap kesalahan ini, sudah ditindaklanjuti. KPU Kabupaten Banjarnegara melaporkan kepada tingkat di atasnya untuk data di *unverified*. KPU Kabupaten Banjarnegara juga sudah mengentri ulang dengan data yang benar. Penghitungan di TPS maupun rekapitulasi suara di tingkat kecamatan sudah sesuai dengan data Formulir C1-PPWP.

Selain menyusun tanggapan, ada beberapa data dan dokumen yang disiapkan oleh KPU Kabupaten Banjarnegara untuk dijadikan alat bukti di sidang Mahkamah Konstitusi. Data tersebut berupa semua dokumen dan produk pemilu di tingkat kabupaten dan tingkat di bawahnya.

Proses penyusunan tanggapan dan alat bukti bukanlah merupakan perkara yang mudah dan ringan. Berkali-kali harus bongkar pasang

mengganti tanggapan dan susunan alat bukti. Semuanya disesuaikan dengan kebutuhan dari tim *lawyer* dari KPU RI. Kekurangan demi kekurangan yang harus segera dilengkapi. KPU Banjarnegara berpacu dengan *limit*-nya waktu yang disediakan. Benar-benar menguras waktu, tenaga, pikiran, bahkan emosi. Hingga kadangkala mendengar bunyi telepon saja sudah waswas. Kira-kira berkas apa lagi yang kurang. Apalagi berkas yang harus diganti. Belum lagi, proses pelepasan dan penggandaan serta pengumpulan alat bukti ke Jakarta.

Bertempat di Hotel Borobudur Jakarta, semua dokumen dan alat bukti dari seluruh Indonesia dikumpulkan dan disusun untuk dikirimkan ke Mahkamah Konstitusi. Bertumpuk-tumpuk berkas dan banyaknya insan penyelenggara pemilu berkecemasan dengan urusannya masing-masing. Semua berkumpul dalam waktu dan tempat yang sama, tetapi urusannya sendiri-sendiri. Yakni, mempertanggungjawabkan hasil pekerjaan masing-masing dalam penyelenggaraan pemilu. Kalau bisa digambarkan sebagai miniatur kecil Padang Masyar di Hotel Borobudur Jakarta.

Berdasarkan pengalaman pada Pemilu 2019, segala kemungkinan bisa saja terjadi. Walaupun sudah berusaha semaksimal mungkin untuk tertib, taat aturan, dan profesional dalam

penyelenggaraan pemilu, kemungkinan digugat oleh pihak yang merasa dirugikan selalu ada. Oleh karena itu, penyelenggara pemilu harus selalu siap dalam semua keadaan. Begitu juga, selalu siap waktu, tenaga, pikiran, psikis, dan mental. Paling penting adalah dokumen hasil pemilu. Semua harus terdokumentasi dengan baik, dicek betul kelengkapan, dan legalitasnya. Karena semua dokumen itu yang akan menolong jika ada masalah di belakang hari. 📖

Cahyani Budi R.

Divisi Hukum dan Pengawasan
KPU Kabupaten Banjarnegara

SELISIH DELAPAN SUARA DIUJI DI MAHKAMAH KONSTITUSI

BERJALAN lancar, aman, dan demokratis. Begitulah proses secara umum Pemilu 2019 di Kabupaten Banyumas. Meski demikian, ada catatan. Ada satu peserta pemilu yang menggugat hasil Pemilu DPRD Kabupaten Banyumas. Terjadi rebutan kursi terakhir atau kedelapan antara PDI Perjuangan dengan Partai Gerindra di Daerah Pemilihan (Dapil) Banyumas 5 dengan selisih delapan suara.

Selepas bersidang di Mahkamah Konstitusi (MK), gugatan perselisihan perolehan suara itu ditolak majelis hakim. Bagaimana perjalanannya? Kabupaten Banyumas adalah satu di antara 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Secara geografis berada di sisi barat Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Banyumas berbatasan dengan Kabupaten Brebes (sebelah barat), Kabupaten Cilacap (sebelah selatan), Kabupaten Banjarnegara (sebelah timur), dan Kabupaten Purbalingga (sebelah barat). Pusat pemerintahannya berada di Purwokerto. Kota yang kecil, tetapi ramai. Karena terdapat beberapa universitas dan dilalui jalur kereta api Jakarta-Surabaya serta memiliki terminal bus tipe A.

Dari data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Banyumas, jumlah penduduk Kota Satria pada 2017 sebanyak 1.665.025 jiwa. Terdiri dari 831.816 jiwa laki-laki dan 833.209 jiwa perempuan. Adapun jumlah pemilih dalam DPT Pemilu 2019 di Kabupaten Banyumas sebanyak 1.350.981 jiwa. Ditinjau dari partai politik pemenang pemilu, Kabupaten Banyumas “dikuasai” oleh PDI Perjuangan. Sejak Pemilu 1999, partai bergambar Banteng Moncong Putih ini memenangkan pemilu legislatif dan pemilu presiden tingkat kabupaten. Jumlah kursi anggota dewan, mayoritas dikuasai dari PDI Perjuangan. Para pendukung fanatik dikenal dengan istilah ‘*pendeng gepeng*’. Setelah PDI Perjuangan, peringkat kedua dan ketiga hasil pemilu di Kabupaten Banyumas dikuasai bergantian oleh partai politik yang lain, seperti Golkar, Demokrat, PKB, dan Gerindra. Secara umum, kondisi perpolitikan di Kabupaten Banyumas kondusif dan stabil.

Penyelenggaraan Pemilu 2019

Pesta demokrasi 2019 di Kabupaten Banyumas berjalan lancar. Kerja sama yang baik tercipta antara penyelenggara pemilu, peserta pemilu, dan *stakeholder* (pemangkau kepentingan). Termasuk, para pemilih di Banyumas yang menjadi kunci kesuksesan. Kondisi itu terlihat dari target partisipasi politik yang terlampaui. Awalnya tingkat partisipasi

pemilih dipatok 77,5 persen. Hasilnya tingkat partisipasi pemilih mencapai 79 persen.

Terkait pencalonan anggota DPRD Banyumas, masyarakat juga antusias. Berdasarkan data di Subbag Teknis dan Hupmas KPU Kabupaten Banyumas, terdapat 503 calon legislatif (caleg) yang berkompetisi di Pemilu 2019. Mereka merebutkan 50 kursi dewan yang tersebar di enam Daerah Pemilihan (Dapil). Hasilnya, partai politik (parpol) peraih kursi terbanyak di DPRD Banyumas adalah PDI Perjuangan. Partai tersebut meraih 17 kursi. Perolehannya disusul PKB dengan delapan kursi dan Partai Gerindra dengan tujuh kursi. Penetapan calon terpilih DPRD Kabupaten Banyumas 2019-2024 telah dilakukan pada 11 Agustus 2019.

Gugatan PDI Perjuangan

Sebelum rapat pleno penetapan calon DPRD Banyumas terpilih diadakan, KPU Kabupaten Banyumas menghadapi gugatan. Peserta pemilu yang mengajukan Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Adanya gugatan terasa pasca KPU Kabupaten Banyumas menyelesaikan rekapitulasi perolehan suara tingkat kabupaten pada 27 April–3 Mei 2019. Saat itu, berembus kabar ada seorang calon legislatif (caleg) dari PDI Perjuangan di Dapil 5 Banyumas yang tidak puas terkait perolehan suara. Meski

demikian, saat rekapitulasi berlangsung tidak ada keberatan dari saksi PDI Perjuangan terkait selisih perolehan suara di Dapil 5 Banyumas.

Berselang sekitar tiga pekan, kepastian adanya gugatan PHPU di Kabupaten Banyumas terlihat. Setelah ada surat bernomor 2364/EX/DPP/V/2019 tertanggal 23 Mei 2019 dari DPP PDI Perjuangan. Surat itu ditandatangani oleh Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dan Sekretaris DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto. Partai tersebut mengajukan keberatan terhadap hasil Pemilu 2019.

Pengajuan PHPU yang diajukan PDI Perjuangan diregister oleh Mahkamah Konstitusi dengan nomor 75-03-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tanggal 2 Juni 2019. PDI Perjuangan menggugat Keputusan KPU RI Nomor 987/PL.01.9-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. Dalam surat itu, PDI Perjuangan menggugat selisih perolehan suara untuk caleg DPR RI dan caleg DPRD Banyumas Dapil 5.

Pokokperkarapermohonanmenurutpemohon telah terjadi pengurangan suara sah di Daerah Pemilihan (Dapil) Banyumas 5. Pengurangan

48 suara sangat merugikan PDI Perjuangan. Di sisi lain, terjadi dugaan penggelembungan 12 suara untuk Partai Gerindra. Menurut pemohon, peristiwa ini terjadi di 20 tempat pemungutan suara (TPS) di tiga kecamatan, yakni Kecamatan Lumbir (8 TPS), Kecamatan Pekuncen (6 TPS), dan Kecamatan Ajibarang (6 TPS). Pemohon dalam permohonannya menyebut bahwa KPU RI sebagai termohon telah berlaku curang.

Pemohon mendalilkan terjadinya selisih perolehan suara. Dokumen yang digunakan oleh pemohon adalah salinan Formulir C1-KPU yang diperoleh dari saksi. Kemudian, pemohon membandingkan dengan dokumen DB1-KPU yang merupakan hasil rekap manual berjenjang dari rekapitulasi kecamatan hingga tingkat kabupaten. Selisih tersebut berada di 20 TPS yang tersebar di tiga kecamatan. Pemohon mendalilkan terjadi pengurangan 32 suara sah untuk PDI Perjuangan dan terjadi penambahan tujuh suara untuk Partai Gerindra di Kecamatan Lumbir.

Sedangkan, lokus gugatan di Kecamatan Pekuncen PDI Perjuangan mendalilkan perolehan suaranya berkurang empat suara. Sedangkan, perolehan suara Partai Gerindra bertambah empat suara. Kecamatan ketiga yang terdapat lokus gugatan adalah Kecamatan Ajibarang. PDI Perjuangan mendalilkan suaranya hilang 12 suara dan Partai Gerin-

dra bertambah satu suara. Secara kumulatif, selisih perolehan suara antara PDI Perjuangan dan Partai Gerindra di Dapil Banyumas 5 berimbang dalam perolehan kursi. Melalui konversi suara menjadi kursi melalui metode *Sainte League*, dalam hitungan angka pembagi ganjil 5, rangking kursi kedelapan atau kursi terakhir di Dapil Banyumas 5 jatuh pada Partai Gerindra dengan 10.000 suara sah. Sementara PDI Perjuangan ada di rangking sembilan dengan 9.992 suara sah. Hanya terpaut delapan suara sah.

Penyelesaian Perselisihan

Mengetahui ada gugatan, Ketua KPU Kabupaten Banyumas Imam Arif Setiadi memerintahkan anggota KPU Kabupaten Banyumas Divisi Hukum dan Pengawasan Suharso Agung Basuki untuk mempelajari gugatan. Selain itu, menyiapkan dokumen-dokumen sebagai alat bukti. Tidak menunggu lama, Divisi Hukum dan Pengawasan berkoordinasi dengan KPU Provinsi Jawa Tengah untuk menyiapkan Dokumen Alat Bukti (DAB) dan melakukan persandingan data.

KPU Kabupaten Banyumas juga melakukan koordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Banyumas dan badan *ad hoc* di tiga kecamatan, lokus terjadinya gugatan PHPU. Termasuk, koordinasi dengan KPPS di 20 lokasi TPS. Bagi Suharso Agung Basuki, penyiapan DAB dan jawaban kronologis

merupakan proses yang melelahkan. Tidak hanya itu, menuntut kerja teliti dan detail. “Sebelumnya kami sudah menyiapkan dokumen alat bukti dan jawaban kronologis untuk PHPU Pilpres. Waktu itu penyiapan dokumen dilakukan bersamaan menjelang berakhirnya bulan Ramadan. Bahkan, staf dan komisioner harus bergantian piket di kantor di kala momentum Idul Fitri. Ini selalu terkenang,” kata Suharso Agung Basuki.

Suharso Agung Basuki juga mengenang saat harus mengirim DAB Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (PPWP) ke KPU Provinsi Jawa Tengah. Kala itu bersamaan dengan arus balik Lebaran 1440 Hijriah. Perjalanan mengirim DAB tersebut cukup melelahkan. Tim PHPU KPU Kabupaten Banyumas terjebak macet di jalan raya kawasan Jambu-Ambarawa, tol Bawen-Jatingaleh, dan jalur dalam Kota Semarang. Saat itu situasi tol diberlakukan *one way*, sehingga terjadi kemacetan. Kendaraan merayap di tol. “Rasanya seperti ikut arus balik pemudik ke Jakarta. Macet di tol sangat padat. Melelahkan, namun harus sampai ke Semarang untuk mengantar alat bukti,” ujar Suharso Agung Basuki.

Sebagai penanggung jawab, Divisi Hukum dan Pengawasan tidak terlalu kaget ketika harus kembali menyiapkan dokumen. Bedanya, DAB PHPU Pileg disusun lebih rinci dan detail karena dalil gugatan adalah perselisihan suara di tiap

TPS. Sementara gugatan PHPU PPWP lebih ke proses kualitatif.

Bagaimana cara KPU Kabupaten Banyumas menyelesaikan gugatan tersebut? Menurut Suharso Agung Basuki, langkah yang diambil adalah mengamankan dokumen otentik sejak dari TPS, PPS, PPK hingga ke KPU Kabupaten Banyumas. Bersumber dari dokumen tersebut kemudian dilakukan perbandingan data. “Kami menyandingkan data, antara dokumen C1-KPU dengan gugatan dari pemohon. Dari situ kami sudah menemukan titik permasalahan,” kata Suharso Agung Basuki.

Peran Divisi Hukum dan Pengawasan

Penyiapan DAB PHPU Pileg bukanlah semata menjadi tanggung jawab satu divisi saja. Guna kelancaran dan keakuratan DAB, semua divisi direkatkan. Saling mendukung, saling membantu untuk satu tujuan, yakni memenangkan gugatan. Dalam hal ini Divisi Hukum dan Pengawasan mengambil peran sebagai *leading sector*. Sekaligus menjalankan fungsi koordinasi lintas divisi. “Kami membutuhkan dukungan dari lintas divisi, terutama Divisi Teknis karena disitulah dokumen bernaung. Dukungan dari unsur sekretariat juga sangat penting. Kami bahu membahu,” papar Suharso Agung Basuki.

Dukungan lain juga berasal dari kekompa-
kan badan *ad hoc*, yakni PPK, PPS, dan KPPS di lo-
kus gugatan. Ketua KPU Kabupaten Banyumas
Imam Arif Setiadi menginstruksikan agar digelar
pertemuan dengan penyelenggara di 20 TPS. Tu-
juannya mengklarifikasi gugatan dan mencari titik
terang adanya selisih perolehan suara. Pertemuan
tersebut diadakan di Pendapa Kecamatan Ajibarang.
Pertemuan diikuti oleh ketua KPPS di 20 TPS, PPS,
dan PPK. “Itu adalah pertemuan penting karena
kami mengklarifikasi langsung. Data kemudian ka-
mi tulis untuk penyusunan kronologis jawaban,”
kata Imam Arif Setiadi. Kepada para penyelenggara
di lokus gugatan, ketua KPU Kabupaten Banyumas
juga *wanti-wanti* agar siap bila dibutuhkan bersaksi
nantinya di sidang Mahkamah Konstitusi. Selain
itu, ketua KPU Kabupaten Banyumas juga melarang
untuk tidak menjadi saksi bagi pihak pemohon.

Selain mengumpulkan keterangan para PPK,
PPS, dan KPPS, Divisi Hukum dan Pengawasan
juga melakukan pengumpulan bukti lain yang
memungkinkan diperoleh. Misalnya, foto C1-Plano
dari TPS dan salinan C1-KPU. Setelah memperoleh
datatersebut, KPU Kabupaten Banyumas melakukan
persandingan data antara Formulir C1-KPU dengan
dalil pemohon. “Dari awal kami meyakini hitungan
kami sudah benar, prosedur juga benar. Bahwa
bila terjadi kesalahan tulis di dokumen C1-KPU

dilakukan revisi atau pembetulan di rekapitulasi kecamatan dengan disaksikan oleh Pengawas TPS dan saksi,” kata Imam Arif Setiadi.

Meski merasa data yang dimiliki sudah kuat dan valid, Imam Arif Setiadi merasa tidak jumawa. Ketua KPU Kabupaten Banyumas itu memerintahkan agar DAB disiapkan seakurat mungkin. Termasuk, digelar pertemuan kedua dengan anggota PPK, PPS, dan KPPS di Kecamatan Lumbir guna memperkuat data. Pertemuan internal semacam ini sering digelar untuk memperkuat penyusunan kronologis. Selain itu, dilakukan pembukaan kotak yang disaksikan oleh Bawaslu Kabupaten Banyumas untuk melengkapi dokumen plano C1-KPU dari 20 TPS.

Persidangan di Mahkamah Konstitusi

Selepas DAB PHPU Pileg selesai disusun, dokumen dikirim ke Jakarta. Dokumen terlebih dahulu dicek oleh KPU Provinsi Jawa Tengah dan tim pengacara. Tujuannya mengetahui apakah dokumen sudah memadai dan mengetahui kesiapan untuk mengikuti persidangan di Mahkamah Konstitusi. Memasuki awal persidangan, peran KPU Provinsi Jawa Tengah terasa sangat membantu. Terutama Divisi Hukum dan Pengawasan Muslim Aisha yang telaten memberikan pendampingan dan motivasi. Dokumen diperiksa dengan teliti. Termasuk, ditelaah soal kronologis jawaban terkait

sengketa perolehan hasil. KPU Provinsi Jawa Tengah meyakinkan kepada KPU Kabupaten Banyumas bahwa kronologis sudah disusun dengan benar dan didukung dengan data yang akurat.

“Alat bukti yang disiapkan cukup banyak. Bersama staf saling bantu memasang kertas *posh-it* (kertas tempel warna, red). Kami lesehan di karpet bersama KPU se-Indonesia. Meski sibuk, fokus kami ke urusan masing-masing. Baru setelah selesai membantu KPU lain yang masih kerepotan,” imbuh Suharso Agung Basuki.

Setelah penyerahan dokumen, pada 10 Juli 2019 persidangan di Mahkamah Konstitusi dimulai dengan agenda pemeriksaan pendahuluan. Berselang lima hari kemudian, 15 Juli 2019 digelar sidang penyampaian jawaban termohon dan pihak terkait. Sidang selanjutnya adalah putusan sela/dismissal pada 22 Juli 2019. Saat sidang sela, majelis hakim memutuskan untuk melanjutkan perkara PHPU Nomor 75-03-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. Berselang tiga hari kemudian, 25 Juli 2019 digelar sidang pemeriksaan saksi, penohon, termohon, pihak terkait, pemberi keterangan, dan pengesahan alat bukti tambahan. Pada agenda tersebut, dari KPU Kabupaten Banyumas berperan sebagai pemberi keterangan adalah Hanan Wiyoko, anggota KPU Divisi Teknis Penyelenggaraan. “Pada saat sidang saya bicara tidak sampai 60 detik.

Singkat dan padat. Saya menyampaikan bahwa memang terjadi kesalahan dalam penyalinan dokumen. Namun, kesalahan tersebut sudah direvisi di tingkat kecamatan,” kata Hanan Wiyoko.

Jawaban singkat tersebut untuk meng-*counter* keterangan saksi pemohon. Dalam sidang, pemohon menghadirkan seorang saksi yang berperan sebagai saksi tingkat Kecamatan Lumbir saat rekapitulasi di tingkat kecamatan.

Agenda sidang terakhir adalah Putusan Akhir yang digelar 7 Agustus 2019. Dalam sidang tersebut, sembilan hakim Mahkamah Konstitusi yang diketuai oleh Anwar Usman menyatakan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Menyikapi putusan tersebut, Ketua KPU Kabupaten Banyumas Imam Arif Setiadi menyatakan putusan hakim Mahkamah Konstitusi menguatkan bahwa kinerja KPU Kabupaten Banyumas telah bekerja dengan profesional dan sesuai prosedur. “Kinerja KPU Kabupaten Banyumas telah diuji dengan ditolaknya permohonan. Hal ini menunjukkan bahwa KPU dan badan *adhoc* telah bekerja sesuai prosedur,” tegas Imam Arif Setiadi.

Dari peristiwa ini, menurutnya ada pelajaran yang bisa dipetik. Menurut ketua KPU Kabupaten Banyumas adalah pentingnya aspek teknis penyelenggaraan pemilu. Khususnya, administrasi

kepemiluan di TPS untuk diperkuat saat bimtek. Harapannya para KPPS, PPS, dan PPK paham betul sehingga tidak adalah *human error*. Yang kedua adalah soliditas lembaga perlu dijaga agar selalu kompak. Penyelesaian proses PHPU butuh kerja sama, soliditas, saling menguatkan, dan mendukung lembaga. Juga hubungan antarlembaga yang harmonis, baik secara vertikal dengan KPU Provinsi Jawa Tengah dan KPU RI serta koordinasi horisontal dengan *stakeholder* di tingkat kabupaten. “Dengan kunci ini, Insya Allah KPU Kabupaten Banyumas bisa solid dan telah teruji,” ungkap Imam Arif Setiadi. 📖

Suharso Agung Basuki, SH, MH
Divisi Hukum dan Pengawasan
KPU Kabupaten Banyumas

BANTU MENCOBLOS BIKIN VIRAL

PELAKSANAAN Pemilihan Umum (Pemilu) berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Untuk mencapai target pemilu yang berkualitas, asas pelaksanaan pemilu tersebut harus dipedomani baik oleh penyelenggara pemilu, peserta pemilu, dan masyarakat sebagai pemegang hak pilih.

Demi menjaga asas tersebut saat terjadi kesalahan atau pelanggaran ada mekanisme tersendiri untuk penyelesaiannya. Misalnya, pelanggaran administrasi pemilu, sengketa proses pemilu, sengketa hasil pemilu, dan tindak pidana pemilu. Pelanggaran-pelanggaran tersebut dapat dilakukan siapa saja, baik penyelenggara pemilu maupun peserta pemilu.

Berdasarkan ketentuan pasal 460 Undang Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, pelanggaran administrasi pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara prosedur dan mekanisme dan prosedur yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Penyelesaiannya dilakukan di Bawaslu, Bawaslu provinsi, dan Bawaslu

kabupaten/kota. Sedangkan sengketa proses pemilu berdasarkan ketentuan pasal 466 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 meliputi sengketa yang terjadi antarpeserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU provinsi, dan keputusan KPU kabupaten/kota. Penyelesaian sengketa proses pemilu dilakukan di Bawaslu, Bawaslu provinsi dan Bawaslu kabupaten/kota. Apabila, ada keberatan lagi dilakukan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Sengketa hasil pemilu berdasarkan ketentuan pasal 473 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu meliputi perselisihan antara KPU dan peserta pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional. Sedangkan, penyelesaian perselisihan hasil pemilu sesuai pasal 474 UU Nomor 7 Tahun 2017, perselisihan penetapan perolehan suara pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional dapat mengajukan pembatalan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Sengketa Proses Pemilu

Pelaksanaan Pemilu 2019, khususnya di Kabupaten Boyolali penuh dinamika. Misalnya, proses awal pendaftaran partai politik. Saat itu ada dua partai politik yang tidak lolos verifikasi, yaitu Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)

dan Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda). Meskipun, secara nasional akhirnya dinyatakan lolos dan menjadi peserta Pemilu 2019.

Sengketa itu dimulai dari proses pendaftaran peserta Pemilu 2019. Dalam proses penerimaan pendaftaran, KPU Kabupaten Boyolali menerima berkas dari 14 partai politik. Yaitu dari PKB, Gerindra, Golkar, PDI Perjuangan, PPP, NasDem, PAN, PKS, Hanura, Perindo, PSI, Berkarya, Garuda, dan PKPI.

Tahapan pendaftaran ini diberlakukan untuk semua, tanpa membedakan partai politik yang pernah ikut Pemilu 2014 atau baru. Hal ini didasarkan pada UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Di pasal 173 dinyatakan bahwa partai politik peserta pemilu merupakan partai yang telah ditetapkan/lulus verifikasi oleh KPU. Dengan beberapa persyaratan memiliki kepengurusan di 75 persen jumlah kabupaten/kota di provinsi tersebut, memiliki kepengurusan di 50 persen kecamatan di kabupaten yang bersangkutan, memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 orang atau 1/1000 dari jumlah penduduk di kabupaten tersebut yang memiliki kepengurusan.

Selama pendaftaran partai politik KPU Kabupaten Boyolali membentuk tim *helpdesk*. Tim tersebut melayani calon peserta pemilu dari partai

politik yang akan menyerahkan daftar nama dan syarat dukungan berupa 1.000 surat dukungan atau 1/1000 dari jumlah penduduk. Dalam pelaksanaan penerimaan syarat dukungan dari partai politik berupa daftar nama dan dilampiri KTP elektronik (e-KTP). Namun, tidak semua pengurus partai politik siap dengan data dukungan, daftar nama, dan lampiran e-KTP maupun kepengurusan dan kantor sebagai domisili hukum partai politik.

Akhirnya setelah melalui verifikasi administrasi dan verifikasi faktual, KPU Kabupaten Boyolali memutuskan tidak meloloskan PKPI. Keputusan KPU Kabupaten Boyolali ini juga dilakukan oleh KPU di 25 kabupaten/kota se-Jawa Tengah. Keputusan-keputusan KPU kabupaten/kota tersebut sehingga dijadikan dasar KPU RI untuk memutuskan PKPI tidak memenuhi persyaratan di 73 kabupaten/kota di empat provinsi. Yakni, Jawa Timur sebanyak 15 kabupaten/kota, Jawa Tengah sebanyak 26 kabupaten/kota, Jawa Barat sebanyak 15 kabupaten/kota, dan Papua sebanyak 17 kabupaten/kota

Atas Keputusan KPU RI tersebut, PKPI mengajukan gugatan ke Bawaslu RI. Dalam putusannya, Bawaslu RI sependapat dengan keputusan KPU RI yang memutuskan PKPI tidak memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu

2019. Berdasarkan hasil verifikasi faktual di masing-masing kabupaten/kota terkait syarat dukungan minimal 1.000 atau 1/1000 dari jumlah penduduk di kabupaten, domisili kantor, daftar kepengurusan, tak memenuhi syarat. Atas putusan Bawaslu RI yang menolak permohonan, tidak membuat PKPI berhenti. PKPI kembali mengajukan gugatan ke PTUN DKI Jakarta.

Berdasarkan ketentuan pasal 470 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 dinyatakan bahwa sengketa proses pemilu melalui PTUN meliputi sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Pemilu antara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota atau partai politik calon peserta pemilu atau bakal pasangan calon dengan KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota. Atas dasar tersebut, PKPI mengajukan gugatan ke PTUN DKI Jakarta. Putusannya, PTUN DKI Jakarta mengabulkan gugatan dengan meloloskan PKPI sebagai peserta Pemilu 2019.

Pertimbangan hakim PTUN, yaitu menyoroti kesalahan KPU yang masih berpegang pada Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) sebagai acuan verifikasi. Padahal, putusan MK Nomor 53/PUU-XV/2017 dan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, menyebut Sipol bukan patokan

baru verifikasi terhadap partai politik. Sipol bukan syarat utama pendaftaran dan dalam melakukan verifikasi, maka tindakan yang dilakukan KPU dinilai melanggar pasal 14 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dalam proses verifikasi juga dinilai kurang cermat sehingga KPU dianggap melanggar Pasal 3 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Dalam pelaksanaan penerimaan daftar nama dan lampirannya berupa foto kopi e-KTP memang Sipol sebagai alat bantu dalam melakukan verifikasi administrasi. Sehingga memudahkan dalam mengetahui adanya kegandaan nama yang dimasukan partai politik, baik internal (sama dalam satu partai politik) maupun eksternal (sesama partai politik). Akhirnya KPU mengakomodasi dengan menerima daftar nama dan lampirannya yang belum di-*upload* di Sipol untuk dimasukan ke KPU kabupaten/kota.

Pelanggaran Adminstrasi Pemilu

Penyelenggaraan pemilu, KPU beserta jajarannya sampai di tingkat KPPS dan Bawaslu sampai di tingkat Pengawas TPS bekerja sesuai tupoksi masing-masing. Penyimpangan yang terjadi telah diselesaikan sesuai tingkatannya masing-masing. Termasuk, sampai dilakukan pemilihan ulang di dua TPS.

Pelanggaran administrasi Pemilu 2019 di Kabupaten Boyolali tersebut telah diselesaikan dengan baik. Hal itu terjadi saat proses pemungutan suara di TPS 26 Desa Siswodipuran, Kecamatan Kota, Boyolali dan TPS 8 Desa Karangjati, Kecamatan Wonosegoro. Pelanggaran administrasi di TPS 26 Desa Siswodiouran dikarenakan petugas KPPS memperbolehkan warga luar Kabupaten Boyolali melakukan pemungutan suara dengan menggunakan e-KTP saja. Warga tersebut tidak membawa formulir A5 atau pindah memilih. Atas kejadian tersebut, Bawaslu Kabupaten Boyolali merekomendasikan dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 26 Siswodipuran.

Sedangkan kejadian di TPS 8 Desa Karangjati, Kecamatan Wonosegoro adalah petugas KPPS diduga membantu melakukan pencoblosan tanpa melalui prosedur yang benar. Kejadian tersebut sempat viral di media sosial. Hal itu membuat KPU Kabupaten Boyolali melakukan investigasi. Hasilnya ditemukan fakta memang benar telah terjadi. Bahwa, ada petugas KPPS yang bernama Komri membantu pemilih untuk mencobloskan suarat suara. Ditengarai ada lima pemilih yang dibantu. Karena saat itu diminta pemilih untuk membantu mencobloskan suarat suara.

Pemilih yang meminta bantuan itu telah mengajukan formulir C3. Formulir tersebut sebagai prosedur pendampingan secara formal. Oleh petugas KPPS, formulir tersebut telah diisi. Namun, kualifikasi siapa yang bisa dilakukan pendampingan atau mewakili melakukan pencoblosan tidak dipertimbangkan oleh petugas KPPS.

Sedangkan, hasil investigasi Bawaslu Kabupaten Boyolali ditemukan lebih dari lima pemilih yang dibantu petugas KPPS dalam mencobloskan surat suara. Namun, tidak semuanya diikuti dengan mengisi formulir C3. Atas fakta tersebut, Bawaslu Kabupaten Boyolali merekomendasikan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 8 Desa Karangjati, Kecamatan Wonosegoro.

PSU di TPS bisa dilakukan dengan ketentuan pasal 372 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017. PSU di TPS wajib dilakukan apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS terbukti keadaan sebagai berikut: 1) Pembukaan kotak suara dan atau berkas pemungutan suara dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan-perundang; 2) Petugas KPPS meminta pemilih memberikan tanda khusus menandatangani atau menuliskan nama atau alamat surat suara yang telah digunakan; 3) Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh

pemilih sehingga surat suara yang digunakan tersebut menjadi tidak sah; 4) Pemilih yang tidak mempunyai Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik dan tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap atau pemilih tambahan.

Berdasarkan hasil investigasi KPU Kabupaten Boyolali dan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Boyolali, KPU Kabupaten Boyolali menindaklanjuti. Yakni, memerintahkan KPPS di TPS 8 Desa Karangjati, Wonosegoro dan KPPS di TPS 26 Desa Siswodipuran, Kecamatan Kota, Boyolali untuk melakukan PSU dalam Pemilu 2019. Pelaksanaan PSU di kedua TPS berlangsung sesuai aturan dan lancar.

Sengketa Hasil Pemilu

Sengketa hasil Pemilu 2019 diajukan setelah dilakukan penetapan dalam rekapitulasi secara nasional oleh KPU RI. Atas keputusan tersebut peserta pemilu yang keberatan bisa mengajukan keberatan gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK). Sebagaimana ketentuan pasal 473 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dari sengketa hasil Pemilu 2019 yang terkait lokus di Kabupaten Boyolali, antara lain sengketa Pilpres sebagaimana tercatat dalam perkara nomor 01/PHPU-Pres/XVII/2019. Sengketa itu diputuskan pada 2 Juni 2019 sekitar pukul 21.16 dengan

amar putusan menolak permohonan untuk seluruhnya. Sedangkan, sengketa Pileg yang diajukan PAN untuk caleg DPR RI, PPP untuk caleg Dapil 8 Jateng meliputi Boyolali, Magelang, dan Kota Magelang dan Partai Berkarya untuk lokus kabupaten/kota se-Jawa Tengah. Hasil putusan juga ditolak untuk seluruhnya.

Tindak Pidana Pemilu

Tindak pidana pemilu juga terjadi di Kabupaten Boyolali. Yaitu, dugaan melanggar aturan kampanye yang dilakukan oleh salah satu calon legislatif (caleg) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) atas nama Basuki. Caleg tersebut diduga melanggar pasal 521 jo pasal 280 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dalam amar putusan perkara nomor 10/Pid. Sus/2019/PN Byl, Pengadilan Negeri Boyolali menyatakan Basuki dijatuhi hukuman 10 hari kurungan dan denda senilai Rp 1 juta subsidair satu bulan penjara.

Selain itu, tindak pidana umum yang dilakukan oleh Mahmudi tentang kealpaaan yang mengakibatkan meninggalnya orang lain. Sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) huruf g dan ayat (4) Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota

sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota menyatakan, bahwa bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, kecuali bagi terpidana karena kealpaan ringan (*culpa levis*) atau terpidana karena alasan politik yang tidak menjalani pidana dalam penjara, dan secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Kelas 1B Nomor 173/Pid.Sus/2018/PN.Byl tanggal 13 Desember 2018 menyatakan Mahmudi dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. Karena kelalaian yang mengemudikan kendaraan bermotor yang mengakibatkan kecelakaan sehingga orang lain meninggal dunia. Mahmudi dijatuhi pidana penjara.

Atas putusan Pengadilan Negeri Boyolali tersebut, KPU Kabupaten Boyolali mengeluarkan

keputusan. Yakni, mencoret caleg tersebut dari Daftar Calon Tetap (DCT) sebagaimana Keputusan KPU Boyolali Nomor 72/PL.01.4-Kpt/3309/KPU-Kab/III/2019 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 85/PL.01.4-Kpt/3309/KPUKab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019. KPU tidak mencantumkan dalam Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Boyolali untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 Daerah Pemilihan (Dapil) 3 Boyolali dengan nomor urut 5 dari PKS.

Keputusan KPU Kabupaten Boyolali tersebut diadukan ke Bawaslu Kabupaten Boyolali dalam sengketa proses Pemilu 2019. Bawaslu Kabupaten Boyolali setelah menerima, memproses persidangan, dan memutuskan dengan memerintahkan KPU Kabupaten Boyolali untuk membatalkan Surat Keputusan KPU Boyolali Nomor 72/PL.01.4-Kpt/3309/KPU-Kab/III/2019 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 85/PL.01.4-Kpt/3309/KPU-Kab/ IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali Untuk Pemilihan Umum

Tahun 2019 yang tidak mencantumkan Mahmudi sebagai Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019. Putusan Bawaslu juga memerintahkan KPU Kabupaten Boyolali untuk menetapkan pemohon (Mahmudi) sebagai Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil 3 Boyolali Nomor Urut 5 dari PKS. Keputusan tersebut engan ketentuan apabila pemohon telah secara terbuka dan jujur mengumumkan kepada publik bahwa mantan terpidana dan telah selesai menjalani masa pemi-danaannya.

Pertimbangan Bawaslu dalam putusan tersebut menyatakan, bahwa Surat Edaran KPU Nomor 31/PL.01.4-SD/06/KPU/I/2019 Perihal Calon Tidak Memenuhi Syarat Pasca Penetapan DCT sebagai rujukan KPU dalam mengeluarkan Keputusan KPU Kabupaten Boyolali Nomor 72/PL.01.4-Kpt/3309/KPU-Kab/III/2019 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 85/PL.01.4-Kpt/3309/KPUKab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 berpotensi berlaku surut. Karena putusan nomor 173/ Pid.Sus/2018/

PN Byl yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Boyolali terhadap Mahmudi tertanggal 13 Desember 2018. Sedangkan Surat Edaran KPU Nomor 31/PL.01.4-SD/06/KPU/I/2019 tertanggal 29 Januari 2019.

Bawaslu dalam pertimbangannya menyadur pendapat Ahli Hukum Philipus M. Hadjon yang menjelaskan, Surat Edaran (SE) bukanlah peraturan perundang-undangan (*regeling*), bukan pula Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*), melainkan sebuah peraturan perundang-undangan semu (*pseudo wetgeving*) yaitu produk hukum yang isinya secara materiil mengikat umum. Namun, bukanlah peraturan perundangan dengan karena ketiadaan wewenang pembentuknya untuk membentuknya sebagai peraturan perundang-undangan. Menimbang bahwa dalam hierarkis peraturan perundang-undangan di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Tata Urutan Perundang-undangan, Surat Edaran tidak termasuk dalam tata urutan perundang-undangan, sehingga termohon dalam pembuatan Surat Keputusan KPU Kabupaten Boyolali Nomor 72/PL.01.4-Kpt/3309/KPU-Kab/III/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 85/PL.01.4-Kpt/3309/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Boyolali Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan berdasarkan Surat Edaran KPU Nomor 31/PL.01.4-SD/06/KPU/I/2019 tertanggal 29 Januari 2019 tidak bisa dijadikan dasar untuk mencoret pemohon dari DCT Nomor urut 5 dari PKS di Dapil 3 Boyolali.

Putusan Bawaslu Kabupaten Boyolali ini menarik dikaji lebih jauh. Karena dalam menjalankan tahapan Pemilu 2019, KPU RI sering mengeluarkan kebijakan berupa PKPU, Keputusan Komisi Pemilihan Umum maupun Surat Edaran. Peraturan dan kebijakan tersebut seringkali dijadikan dasar pelaksanaan dalam menjalankan tahapan Pemilu 2019. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan telah diatur jenis dan hirarkis peraturan perundang-undangan, yaitu UUD 45, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) dinyatakan bahwa peraturan perundang-undangan selain yang dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang adalah peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat,

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, Lembaga, atau Komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

Dalam pasal 7 ayat (2) ditegaskan bahwa “Peraturan Perundang-undangan tersebut diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan “kewenangan.” Selanjutnya, bagaimana dengan posisi surat edaran, KPU sebagai pejabat Tata Usaha Negara seringkali menempuh berbagai langkah kebijakan tertentu. Antara lain menciptakan apa yang sering dinamakan aturan kebijakan (*beleidsregel, policy rule*). Produk semacam ini tidak terlepas dari kaitan penggunaan *freies ermessen*, yaitu badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan merumuskan kebijakan dalam berbagai bentuk seperti peraturan, pedoman, pengumuman, dan surat edaran. Suatu aturan kebijakan pada hakekatnya merupakan produk dari perbuatan tata

usaha negara, namun tanpa disertai kewenangan pembuatan peraturan dari badan atau pejabat tata usaha negara tersebut. Aturan kebijakan dimaksud pada kenyataannya telah merupakan bagian dari kegiatan pemerintahan.

Surat edaran ini juga dapat dikategorikan legislasi semu. Legislasi yang dibuat tidak berdasarkan kepada suatu ketentuan perundang-undangan yang secara tegas memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk membentuk atau menerbitkannya. Pemberian kewenangan mengeluarkan legislasi semu (aturan kebijakan tersebut) merupakan doktrin dalam hukum tata pemerintahan. Hukum tata pemerintahan menegaskan bahwa suatu organ pemerintahan dibolehkan memiliki kewenangan secara implisit untuk menyusun aturan kebijakan dalam rangka menjalankan tugas umum pemerintahan.

Surat edaran termasuk dalam kategori peraturan perundang-undangan yang tunduk pada tata urutan peraturan perundang-undangan. Karena dalam prakteknya surat edaran juga diuji ke Mahkamah Agung (MA). Berdasarkan Pasal 24A UUD 1945 yang menegaskan bahwa Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Dengan rumusan itu berarti Mahkamah Agung berwenang menguji

semua jenis peraturan perundang-undangan yang tingkatannya di bawah undang-undang, misalnya Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, dan Peraturan Daerah.

Berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 23P/HUM/2009 dimana dalam putusan Mahkamah Agung telah membatalkan Surat Edaran Dirjen Minerba dan Panas Bumi Nomor 03.E/31/DJB/2009 tentang Perizinan Pertambangan Mineral dan Batubara. Putusan tersebut sebelum terbitnya Perppu Nomor 4 Tahun 2009. Mahkamah Agung dalam pertimbangan menyatakan, walaupun surat edaran tidak termasuk dalam urutan peraturan perundang-undangan, tetapi berdasarkan penjelasan Pasal 7 UU Nomor 10 Tahun 2004, surat edaran dapat dikategorikan sebagai bentuk peraturan perundang-undangan yang sah. Sehingga tunduk pada tata urutan peraturan perundang-undangan.

Pertimbangan yang hampir sama bisa dibaca dalam putusan MA No. 3P/HUM/2010. Di sini, ada surat biasa yang menurut majelis hakim berisi peraturan (*regeling*). Sehingga layak menjadi objek permohonan hak uji materiil sesuai Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2004. Putusan Mahkamah Agung menegaskan surat edaran bisa dimohonkan uji materiil ke Mahkamah Agung. Berdasarkan

hal tersebut maka jelas penggunaan kebijakan KPU Boyolali yang mencoret Mahmudi dari Daftar Calon Tetap dalam Pemilu Tahun 2019 sepatutnya sudah benar.

Meski Pemilu 2019 penuh dinamika, pelaksanaannya berjalan dengan baik. Secara materiil hasilnya sudah diuji di Bawaslu, PTUN maupun Mahkamah Konstitusi. Dari beberapa catatan penyelesaian di Bawaslu, PTUN, dan Mahkamah Konstitusi dapat diambil pelajaran. Misalnya, dalam pelaksanaan tahapan Pemilu 2019 yang dilakukan KPU kabupaten/kota berpedoman kepada tahapan yang telah ditetapkan KPU RI, surat keputusan, dan surat edaran.

Untuk menghindari permasalahan dalam menjalankan tahapan dan dalam melayani peserta pemilu dipegang sistem dan prosedur yang telah ditetapkan. Tanpa mengesampingkan bentuk pelayanan kepada peserta pemilu dan pemilih. KPU juga berkoordinasi dan berkomunikasi dengan Bawaslu dalam menjalankan setiap tahapan, sehingga permasalahan dan penyelesaian bisa dilakukan segera. 📖

Ali Fahrudin

Ketua KPU Kabupaten Boyolali

GUGATAN SESAMA CALEG DALAM SATU PARTAI

MODEL pemilihan umum (pemilu) serentak telah diselenggarakan pada 17 April 2019 lalu. Masyarakat telah memilih calon presiden dan wakil presiden dan calon anggota legislatif secara bersamaan. Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) pemilih mendapatkan lima surat suara untuk dimasukkan ke dalam lima kotak suara. Pelaksanaannya sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Tak heran bahwa bila pemilu tersebut disebut-sebut yang eksperimental, paling kompleks, paling rumit, dan kompetitif. Apalagi di pemilihan legislatif diikuti 16 partai politik nasional dan empat partai politik lokal di Aceh. Partai politik tersebut mengusung ribuan calon legislatif untuk pemilihan DPR, DPR provinsi, DPRD kabupaten/kota. Belum lagi, ada puluhan calon dalam pemilihan untuk anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan pemilihan presiden dan wakil presiden.

Banyaknya peserta pemilu tentu ada pihak yang merasa kurang puas atas hasilnya. Baik untuk pemilihan legislatif maupun pemilihan

presiden dan wakil presiden. Sengketa atau perselisihan pemilu yang diajukan peserta pemilu dapat dilihat dari aspek yang mendasar. Seperti, Pertama, pelaksanaan pemilu di Indonesia masih diiringi oleh berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh berbagai pihak. Kedua, lahirnya Undang-Undang tentang Pemilu yang baru melahirkan perubahan penyelesaian sengketa, sehingga perlu dipahami oleh berbagai pihak. Ketiga, beberapa putusan peradilan dan praktik dalam pemilu ikut mewarnai penyelesaian sengketa sehingga perlu diulas.

Untuk mengatasi Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) baik dalam pemilihan legislatif maupun pemilihan presiden dan wakil presiden di Mahkamah Konstitusi (MK). Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus PHPU diharapkan dapat berfungsi sebagai mekanisme kontrol terhadap kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU). Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan memutus perselisihan hasil pemilu dan menjamin prinsip keadilan (*fairness*) dalam pemilu. Mengingat dalam ketentuan pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah Konstitusi dalam struktur ketatanegaraan Indonesia mempunyai wewenang memutus perselisihan tentang hasil pemilu dalam penyelenggaraan pemilu mengadili pada tingkat pertama dan terakhir serta putusannya

yang bersifat final. Sehingga mempunyai pengaruh terhadap hasil akhir pemilu.

Dalam beberapa kasus yang mencoba diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Di antaranya terjadinya kesalahan dalam pendaftaran pemilih, adanya kecurangan (khususnya *money politics*), penyimpangan birokrasi dan intimidasi serta adanya keputusan KPU yang dirasa merugikan. Apabila menengok pemahaman kebanyakan kasus, dasar gugatan PHPU cukup terbatas. Yaitu, adanya kesalahan dalam keputusan mengenai hasil rekapitulasi yang ditetapkan oleh KPU. Dasar inilah yang pada akhirnya menjadikan dasar Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan apakah hanya pembatalan penghitungan dan perintah menghitung ulang atau menyatakan batal dan perintah dilakukannya pemilihan ulang. Baik itu untuk pemilihan presiden, legislatif maupun pemilihan kepala daerah.

Regulasi dalam penyelesaian sengketa Pemilu Legislatif 2019 diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; PMK Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam PHPU Anggota DPR dan DPRD; PMK Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam PHPU Anggota DPD dan PMK Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Pemohon, Jawaban Termohon, Penjelasan Terkait dan Keterangan Bawaslu

dalam Perkara PHPU Anggota DPD, DPR dan DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden.

Adanya regulasi tersebut, peserta pemilu tidak bisa seenaknya dalam mengajukan sengketa. Pengajuan sengketa pada Pemilu 2019 bisa dilakukan secara *online* selama 3 x 24 jam setelah KPU mengumumkan hasil pemungutan suara dalam rekapitulasi secara nasional. Pemohon dalam sengketa Pemilu 2019 ini adalah partai politik peserta pemilu, sehingga para calon legislatif yang ingin mengajukan gugatannya harus melalui partai politik yang mengusungnya. Dalam hal proses tahapan sidangnya dimulai dari pendaftaran, berkas permohonan diregistrasi, dan menentukan majelis panel. Di setiap panel terdiri dari tiga majelis hakim.

Objek permohonan sengketa Pilpres merupakan keputusan KPU. Sidang sengketa presiden dan wakil presiden dilakukan terlebih dahulu sebelum sidang sengketa pemilu legislatif. Selain waktu yang relatif pendek, pertimbangan kontestasi pemilihan presiden dan wakil presiden sedikit. Berbeda dengan pemilu legislatif yang pemohonnya relatif banyak. Pemohon dari berbagai provinsi, kabupaten/kota maupun Daerah Pemilihan (Dapil) di seluruh Indonesia.

PHPU di KPU Kabupaten Blora

Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) atau yang dikenal dengan istilah sengketa hasil pemilu. Sengketa ini merupakan perselisihan antara peserta pemilu dan KPU sebagai penyelenggara pemilu mengenai penetapan secara nasional perolehan suara hasil pemilu. Pemohon dalam perselisihan ini adalah anggota DPD, partai politik peserta pemilu, dan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Pemohon itu tertuang dalam pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sedangkan, termohon dalam hal ini adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pihak termohon ini juga tertuang dalam pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 14 Tahun 2008.

KPU Kabupaten Blora menerima gugatan PHPU 2019 dari Partai Demokrat, Berkarya dan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Dengan Nomor Urut 2 (Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno). Untuk gugatan pemohon dari pasangan calon presiden dan wakil presiden, KPU Kabupaten Blora menyiapkan seluruh data yang berkenaan dengan hasil rekapitulasi di tingkat kabupaten. Mulai dari data pemilih, rekapitulasi

tingkat TPS, rekapitulasi tingkat kecamatan sampai rekapitulasi tingkat kabupaten.

Untuk gugatan dari Partai Berkarya akhirnya dicabut oleh pemohon. Sehingga tidak dilanjutkan dalam sidang selanjutnya. Gugatan tersebut hanya pada sidang pendahuluan saja. Namun, pemohon dari Partai Demokrat yang dalam hal ini adalah calon legislatif Djoko Udjianto masih dilanjutkan dalam persidangan selanjutnya. Walau berakhir pada perkara dismissal.

Gugatan dari Partai Demokrat untuk calon legislatif (caleg) Djoko Udjianto dalam permohonan, pemohon mengenai dugaan penggelembungan perolehan suara di Kabupaten Blora untuk Pemilihan Anggota DPR RI Dapil Jawa Tengah 3.

Objek Perselisihan

Gugatan yang diajukan harus berdasarkan pada argumen. Phil Green dan Louiser Oliver mengusulkan beberapa aspek pemilu yang dapat dipertanyakan atau menjadi dasar gugatan. Di antaranya ketidakakuratan daftar pemilih, intimidasi terhadap pemilih, kecurangan atau dihalangi dari pemungutan suara, soal netralitas dan partisan-tidaknya pelaksanaan atau petugas pemilu, wajar tidaknya tindakan kandidat atau partai politik, pemenuhan persyaratan kandidat untuk dipilih, penipuan suara, atau kesalahan atau ketidakberesan

dalam proses perhitungan suara.

Dalam materi perselisihan yang terjadi pada pemohon, perolehan suara yang diperoleh oleh Djoko Udjianto tidak sama dengan apa yang didapatkan oleh saksi yang ada di TPS. Perolehan suara disinyalir digelembungkan kepada Harmusa Oktaviani. Harmusa merupakan caleg nomor urut 2 dari Partai Demokrat di Dapil Jawa Tengah 3. Penghitungan suara yang dianggap benar oleh pemohon terdapat potensi mempengaruhi terpilihnya calon anggota DPR atau perolehan kursi partai politik peserta pemilu di daerah pemilihan, maka sidang pemeriksaan dapat dilanjutkan. Begitu sebaliknya, apabila penghitungan suara yang diajukan oleh pemohon tidak berpotensi mempengaruhi hasil pemilu maka amar putusan bisa tidak memenuhi syarat dan pemohon dinyatakan tidak dapat diterima. Hal itu terjadi pada Partai Demokrat (Djoko Udjianto) dengan hasil tidak dapat dilanjutkan atau dissmisal.

Alat Bukti dan Putusan PHPU

Untuk membuktikan apakah permohonan yang diajukan oleh pemohon benar atau tidak diperlukan pembuktian. KPU Kabupaten Blora menyiapkan alat bukti untuk membantah dalil-dalil atau lokus dalam gugatan pemohon. Alat bukti dalam perkara PHPU sangatlah penting.

Karena alat bukti menjadi dasar untuk menolak atau membenaran dari pihak termohon.

Alat bukti tersebut berupa keterangan para pihak, surat atau tulisan, keterangan saksi, petunjuk, alat bukti berupa informasi dan komunikasi elektronik, berita acara salinan pengumuman hasil pemungutan suara partai politik dan calon anggota legislatif, berita acara dan salinan sertifikat hasil penghitungan suara partai politik peserta pemilu dan calon anggota legislatif, berita acara salinan rekapitulasi jumlah suara partai politik peserta pemilu dan calon anggota legislatif.

KPU Kabupaten Blora menguraikan dengan jelas rincian tentang penghitungan suara yang diumumkan. Mulai penghitungan tingkat TPS, PPK, dan KPU kabupaten. Hasil rekapitulasi dilakukan berjenjang. Alat bukti tersebut bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Karena Mahkamah Konstitusi akan menilai alat bukti yang diajukan ke persidangan memperhatikan kesesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain. Apabila ada keterkaitan langsung pada objek perselisihan hasil pemilu yang dimohonkan, dan alat bukti surat atau tulisan dibubuhi materai dan dileges.

Mahkamah Konstitusi akhirnya pada Kamis, 27 Juli 2019 malam membacakan putusan perkara sengketa Pemilu Presiden (Pilpres) 2019. Hal

tersebut sebagai putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final mengikat. Dalam amar putusannya, Mahkamah Konstitusi menolak seluruh permohonan yang diajukan Pasangan Calon Presiden Nomor Urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Sedangkan, putusan gugatan legislatif yang diajukan oleh Partai Demokrat kepada KPU masuk pada putusan dismissal. Putusan itu dibacakan oleh Mahkamah Konstitusi pada Senin, 22 Juli 2019. Sehingga proses sengketa tidak dilanjutkan pada sidang selanjutnya.

Terjadi PSU

Banyak pemilih dari luar Kabupaten Blora yang ingin menggunakan hak pilihnya tanpa mengajukan pindah memilih lebih dahulu. Walaupun pemilih tersebut hanya ingin mencoblos surat suara pemilihan presiden dan wakil presiden (PPWP). Pemilih tersebut meminta petugas KPPS untuk dapat meloloskan. Padahal, pemilih tersebut tidak membawa Formulir A5. Saat proses pemungutan suara terdapat lima pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, DPTb, dan Daftar Pemilih Khusus (DPK). Mereka melakukan pencoblosan di TPS 8 Desa Sogo, Kecamatan Kedungtuban, Blora, secara bergantian dan pada jam yang berbeda. Untuk dua orang yang beralamatkan di Papua melakukan pencoblosan

sekitar pukul 12.11 WIB. Kemudian, dua orang yang beralamatkan Jambi dan satu orang beralamatkan Surabaya melakukan pencoblosan sekitar pukul 12.23 WIB.

Kelima pemilih tersebut atas nama Suyatno, warga Kampong Asiki, Desa Asiki, Kecamatan Jair, Kabupaten Boven Digul; Almani, warga Kampong Asiki, Desa Asiki, Kecamatan Jair, Kabupaten Boven Digul; Devi Kurniati, warga Jalan Bongas Nomor 28 Jambi; Mukammad Marvi Santa Vator, warga Jalan Bongas Nomor 28 Jambi; dan Suharto, warga Medayu Selatan 3-16 Modokan Ayu Rungkut, Surabaya. Dalam pemungutan suara tersebut, lima orang mendapatkan satu jenis surat suara pemilihan presiden dan wakil presiden.

Kelima pemilih tersebut tidak membawa Formulir A5 atau pindah memilih dari tempat asal membuat Bawaslu Kabupaten Blora mengirimkan surat rekomendasi kepada KPU Kabupaten Blora per 20 April 2019. Bawaslu merekomendasikan untuk melaksanakan PSU pada TPS 8 Desa Sogo, Kecamatan Kedungtuban. KPU Kabupaten Blora melaksanakan koordinasi dengan KPU Provinsi Jawa Tengah atas rekomendasi Bawaslu Kabupaten Bloratersebut. Kemudian surat menyurat dipersiapkan untuk bisa melaksanakan PSU. Pemberitahuan kepada KPU RI melalui KPU Povinsi Jawa Tengah juga

dilaksanakan.

Selepas dikoordinasi dengan KPU Provinsi Jawa Tengah, pelaksanaan PSU pada Sabtu, 27 April 2019. Hasilnya:

- ♦ Pemilih DPT terdiri dari laki laki : 54 dan perempuan : 65. Jumlah: 119
- ♦ Pemilih DPTb terdiri dari laki laki : 0 dan perempuan : 0. Jumlah : 0
- ♦ Pemilih DPK terdiri dari laki laki : 2 dan perempuan : 0. Jumlah: 2
- ♦ Dengan perolehan suara: Paslon 01 : 92 dan Paslon 02:25. //

Nailina Paramita Najati

Divisi Hukum dan Pengawasan
KPU Kabupaten Blora

ROMANSA PHPU

MANUSIA disebut kuat apabila tahan terhadap ujian kehidupan. Istilah ini sepertinya selaras juga untuk memberikan sebutan kepada penyelenggara pemilu. Mereka telah berhasil melewati berbagai permasalahan dari seluruh tahapan pemilihan umum (pemilu). Ujian bagi penyelenggara pemilu mulai dari tahapan persiapan, penyelenggaraan hingga ada atau tidaknya sengketa, baik sengketa proses, pelanggaran pemilu, dan sengketa hasil.

Predikat penyelenggara tangguh juga selayaknya patut disematkan kepada jajaran KPU Provinsi Jawa Tengah dan kabupaten/kota se-Jawa Tengah. Betapa tidak, dari “*seabreg*” tahapan pemilu, semua terselesaikan dengan baik. Bahkan berbagai sengketa yang diperkarakan oleh berbagai pihak, mulai dari PHPU yang dialami KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota se-Jawa Tengah, sengketa informasi publik yang dilayangkan kepada KPU Kabupaten Tegal, sengketa terkait Tata Usaha Negara, hingga aduan ke DKPP, semuanya dapat terselesaikan dengan baik. Yang membuktikan lagi adalah Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) di Jawa Tengah, keseluruhannya ditolak oleh Mahkamah Konstitusi.

Sengketa di Kabupaten Demak termasuk terkategori minimalis. Namun begitu, bukan berarti KPU Kabupaten Demak tidak tangguh. Justru ketika sengketa itu minim, dapat diambil kesimpulan bahwa segala permasalahan dapat terselesaikan saat tahapan berlangsung. Bisa juga diartikan bahwa penyelenggara pemilu dari tingkat bawah benar-benar professional dalam melaksanakan tugas. Sehingga tidak menyisakan permasalahan di belakang hari.

Untuk pemilihan presiden dan wakil presiden, ada perkara yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi. KPU Kabupaten Demak turut mempersiapkan alat bukti untuk membantah dalil permohonan yang diajukan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden (Paslon) Nomor Urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Untuk Pemilu DPR RI Jawa Tengah Dapil Jateng 2 terdapat permohonan perkara Partai Berkarya. Sedangkan, untuk DPRD Kabupaten Demak Dapil 3 permohonan perkara diajukan oleh Magdarini Okta Sumarno, caleg PDI Perjuangan.

PHPU Pilpres

Permohonan PHPU yang diajukan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno membuat sibuk KPU Kabupaten Demak dan KPU kabupaten/kota se-Indonesia. Betapa tidak, permohonan sebanyak 37 halaman itu

bisa dibilang abstrak karena lokus gugatan tidak jelas. Dengan begitu seluruh KPU kabupaten/kota harus mempersiapkan untuk menjawab dalil pemohon. Di bab pendahuluan permohonan, ada tiga hal yang disampaikan pemohon.

Pertama, berkaitan dengan Indonesia negara hukum, yang didalamnya disebutkan pasal 22 E ayat (1) UUD 1945 yang dikaitkan dengan prinsip kejujuran dan keadilan yang substantif. Kedua, berkaitan dengan pemilu yang jujur dan adil sebagai syarat fundamental dalam menjamin eksistensi dan keberlanjutan negara hukum Republik Indonesia. Ketiga, Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai penjaga konstitusi (*the guardian of the constitution*) diharapkan mampu menjadi penegak dan pembuka pintu keadilan yang benar-benar mampu mengejawantahkan dirinya. Sehingga memberikan harapan masa depan akan negara dan bangsa bagi pencari keadilan. Pada poin ini juga disampaikan idealnya seorang hakim konstitusi adalah insan yang sudah selesai dengan dirinya. Insan yang mengutamakan substansi, memiliki pengetahuan yang paripurna, wawasan seluas samudera, keteladanan yang tak tertandingi, kearifan di atas rata-rata manusia yang lain di Indonesia.

Adapun pokok permohonan yang diajukan ada tiga poin, kemudian dijabarkan menjadi beberapa sub poin. Poin pertama berbicara mengenai Mahkamah

Konstitusi adalah pengawal konstitusi sehingga perlu mengadili kecurangan. Dalam poin ini disebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi seharusnya tidak hanya sebagai “Mahkamah Kalkulator”. Mahkamah yang hanya bertugas menentukan pemenang pemilu berdasarkan benar atau salahnya rekapitulasi suara. Karena sifatnya sebagai peradilan konstitusi, Mahkamah tidak boleh membiarkan aturan-aturan keadilan prosedural (*procedural justice*) memasung dan mengesampingkan keadilan substantif (*substantive justice*). Mahkamah Konstitusi juga diminta tidak terpasung oleh bunyi-bunyian undang-undang melainkan harus menggali rasa keadilan dengan tetap berpedoman pada makna substantif undang-undang itu sendiri.

Poin kedua pada pokok permohonan Paslon Nomor Urut 02 berkaitan dengan terstruktur, masif, dan sistematis (TMS). Dijabarkan pada poin ini yang dimaksud pelanggaran terstruktur adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama. Pelanggaran sistematis adalah pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi. Sedangkan pelanggaran masif adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil pemilihan bukan hanya sebagian.

Pada poin ini disebutkan bahwa telah terjadi kecurangan TMS yang dilakukan oleh pasangan calon petahana yaitu Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Bentuk pelanggaran adalah penyalahgunaan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara dan/ Program Kerja Pemerintah, ketidaknetralan aparat negara (polisi dan intelejen), penyalahgunaan birokrasi dan BUMN, pembatasan kebebasan media dan diskriminasi perlakuan dan penyalahgunaan penegakan hukum. Menurut Paslon Nomor urut 02 ini, dari pelanggaran yang dilakukan paslon nomor urut 01. Sanksi yang dapat dijatuhkan adalah pembalasan sebagai pasangan calon dan diskualifikasi. Permohonan gugatan Prabowo-Sandiaga Uno juga menyebutkan terkait argumentasi kecurangan kuantitatif dalam Pilpres 2019. Di antaranya terkait DPT yang tidak masuk akal dan kekacauan Situng KPU dalam kaitannya dengan DPT.

Terkait daftar pemilih yang tidak masuk akal disebutkan, bahwa terdapat DPT yang tidak wajar berjumlah 17,5 juta. Pemilih tersebut terdiri dari tiga kelompok yakni, data kelahiran yang bertanggal 1 Juli sebanyak 9.817.003 orang, data kelahiran bertanggal 31 Desember sebanyak 5.377.401 orang, dan data kelahiran bertanggal 1 Januari sebanyak 2.359.304 orang. Disebutkan pula ada beberapa TPS yang memuat lebih 100

orang, bahkan 200 orang lebih yang mempunyai tanggal lahir sama dan setelah dicek di Dinduksapil yang bersangkutan tidak ber-KTP. Selain masalah tanggal kelahiran yang sama, disebutkan pula bahwa data di DPT 2019 menunjukkan pemilih berusia di bawah 17 tahun sekitar 20.475 orang. Padahal, dibawah 17 tahun, peraturan tidak membolehkan untuk memilih. Selanjutnya, ada pula data usia 90 tahun dengan kelahiran 1800 atau 1900 sebanyak 304.782 jiwa.

Berkaitan dengan kekacauan Situng dengan kaitannya DPT, disebutkan bahwa kekacauan tersebut meliputi banyaknya kesalahan input data. Kesalahan itu mengakibatkan terjadinya ketidaksesuaian data dengan data yang terdapat pada C1 yang dipindai KPU. Kemudian banyaknya kesalahan penjumlahan suara sah yang tidak sesuai dengan jumlah DPT/DPTb/DPK dan banyaknya kesalahan data yang terdapat pada C1 yang dipindai. Dalam *petitum*, Paslon Nomor Urut 02 ini memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk mendiskualifikasi Paslon Nomor Urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin sebagai peserta pemilu dan menetapkan Paslon Nomor Urut 02 Prabowo-Sandiaga Uno sebagai Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Periode 2019-2024. Menurut pemohon KPU telah melakukan pelanggaran.

Permohonan PHPU yang diajukan Paslon

Nomor Urut 02 yang “*nggrambyang*” ini memang perlu pengkajian khusus. Selain itu, perlengkapan untuk menjawab dalil pemohon ini banyak yang harus dipersiapkan. Namun begitu, hal ini tidak menjadi persoalan bagi KPU. Karena semua yang berkaitan dengan permohonan pemohon dapat disediakan dengan mudah. Dalam menyiapkan jawaban atas dalil pemohon, KPU Kabupaten Demak melaksanakan beberapa hal. Pertama, membuat kronologi pelaksanaan tahapan penyusunan daftar pemilih mulai dari DPT Pilgub Jateng menjadi DPS, hingga penyusunan DPTb dan DPK. Kemudian membuat kronologi terkait Situng (adanya salah input atau salah jumlah dan salah perbaikannya, salah jumlah dalam C1 dan masih banyak yang lainnya). Selain itu, KPU Kabupaten Demak juga menyiapkan kronologis umum tentang pelaksanaan pemungutan suara (termasuk di dalamnya kejadian Pemilu Lanjutan yang terjadi di TPS 16 Desa Wringinjajar dan TPS 11 Desa Candisari, Kecamatan Mranggen), penghitungan suara di TPS, rekapitulasi di PPK dan rekapitulasi di tingkat kabupaten. Selain kronologi, daftar alat bukti dan alat bukti juga disiapkan untuk dihimpun dengan alat bukti KPU kabupaten/kota se-Indonesia oleh KPU RI.

PHPU Pileg

Selain gugatan yang diajukan Paslon Nomor Urut 02, KPU Kabupaten Demak juga mendapatkan pengajuan gugatan dari Partai Berkarya dan Magdarini Okta Sumarno, Calon Legislatif (Caleg) DPRD Kabupaten Demak Dapil 3 dari PDI Perjuangan. Dalam gugatan Partai Berkarya disebutkan bahwa KPU Kabupaten Demak telah salah dan keliru dalam melakukan perhitungan perolehan suara. Perolehan Partai Berkarya seharusnya sebanyak 50.000 suara, sehingga sangat mempengaruhi perolehan kursi pemohon di DPR RI Dapil Jateng 2. Atas pokok permohonan Partai Berkarya tersebut, KPU Kabupaten Demak menyiapkan kronologis yang membantah dalil pemohon tersebut. Karena faktanya perolehan suara Partai Berkarya di Dapil Jawa Tengah 2 sebanyak 14.207 suara. Khususnya, di Kabupaten Demak sebanyak 9.097 suara. Tak hanya itu, alat bukti berupa Formulir Model DB-1 juga disiapkan untuk menunjukkan bahwa dalil pemohon tersebut tidak benar.

Segala kelengkapan untuk menghadapi gugatan Partai Berkarya sudah disiapkan KPU Kabupaten Demak. Namun permohonan Partai Berkarya yang sudah masuk dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) ternyata dicabut. Atas pencabutan gugatan Partai Berkarya tersebut, proses PHPU selesai. Selain Partai

Berkarya, KPU Kabupaten Demak juga menerima pengajuan gugatan PHPU dari Magdarini Okta Sumarno, Caleg DPRD Kabupaten Dapil 3 Demak dari PDI Perjuangan. Pemohon mendalilkan terkait hilangnya suara pemohon di Desa Bremi, Kecamatan Mijen tanpa membuka kotak suara dan hilangnya suara di Desa Undaan Kidul, Kecamatan Karanganyar. Selain itu, disebutkan pula terkait tidak adanya transparansi pemberitahuan data Formulir Salinan C1 secara umum di Kantor Balai Desa Kedungwaru, Kecamatan Karanganyar dan Desa Tanjunganyar, Kecamatan Gajah.

Atas dalil pemohon tersebut, KPU Kabupaten Demak menyiapkan kronologis dan alat bukti untuk membantah apa yang didalilkan pemohon. Terkait hilangnya suara di Desa Bremi, Kecamatan Mijen tanpa membuka kotak suara misalnya. Kejadian yang sebenarnya adalah saat rekap perolehan suara, di Formulir DA1 plano data telah sesuai dengan jumlah yang seharusnya. Memang ada kejadian ketika *input* data di aplikasi bantu yang ditampilkan di layar terjadi kesalahan input. Yaitu, suara yang diperoleh Caleg PDI Perjuangan atas nama Saiful Hadi, ter-*input* di kolom pemohon yaitu Magdarini Okta Sumarno sebanyak 22 suara.

Atas kejadian tersebut PPK telah melakukan pengecekan di Formulir Model DAA1 plano, Formulir Model C1 hologram TPS 02 Desa Bremi, dan

Formulir Salinan C1 serta foto Formulir C1 plano Desa Bremit yang dibawa oleh pengawas kecamatan. Perolehan suara Saiful Hadi di TPS 02 Desa Bremit benar berjumlah 22 suara. Sedangkan, perolehan suara Magdarini berjumlah nol. Setelah dilakukan pengecekan, PPK Kecamatan Mijen terus melakukan pembetulan data pada aplikasi bantu dan Formulir Model DA1 Plano tanpa membuka kotak. Karena, dengan membuka Formulir Model DAA1, foto C1 plano TPS 02 Desa Bremit serta Formulir Salinan C1 sudah ditemukan jawabannya. Pada waktu itu tidak ada keberatan dari pengawas maupun saksi.

Selanjutnya terkait dalil pemohon mengenai hilangnya perolehan suara di Desa Undaan Kidul, Kecamatan Karanganyar. Di kronologis yang dibuat KPU Demak dijelaskan bahwa pada saat rapat rekapitulasi perolehan suara di tingkat PPK Kecamatan Karanganyar, di Formulir DAA1 plano data telah sesuai dengan jumlah yang seharusnya. Namun, di dalam input data di aplikasi bantu yang ditampilkan di layar untuk TPS Undaan Kidul, terjadi kesalahan. Yaitu, suara yang diperoleh Caleg PDI Perjuangan Magdarini Okta Sumarno, *ter-input* di kolom Caleg PDI Perjuangan atas nama Pujiyati yaitu sebanyak empat suara.

Atas kejadian tersebut PPK Kecamatan Karanganyar melakukan pengecekan di Formulir Model DAA1 plano, C1 hologram DPRD, serta

salinan C1 DPRD yang dibawa oleh pengawas kecamatan. Dari pengecekan tersebut, diketahui bahwa suara Pujiyanti di TPS 08 Desa Undaan Kidul sebanyak nol, sedangkan suara Magdarini sebanyak empat suara. Selanjutnya dilakukan pembetulan oleh PPK pada aplikasi bantu. PPK Kecamatan Karanganyar tidak melakukan pembukaan kotak suara karena dengan membuka Formulir DAA1 plano DPRD dan Formulir Model C1 hologram DPRD sudah ditemukan jawaban. Terkait dalil pemohon yang menyatakan bahwa tidak adanya transparansi terkait pemberitahuan data Formulir Model C1 secara umum di Kantor Balai Desa Kedungwaru, dijelaskan bahwa Panitia Pemungutan Suara Desa Kedungwaru Lor telah melakukan penempelan Formulir Model C1 di papan pengumuman balai desa setempat pada 18 April 2019 Pukul 16.00 WIB.

Begitupula di Desa Kedungwaru Kidul, Kecamatan Karanganyar dan Desa Tanjunganyar, Kecamatan Gajah. Di Desa Kedungwaru Kidul, Kecamatan Karanganyar, Panitia Pemungutan Suara telah melakukan penempelan Formulir Model C1 di papan pengumuman balai desa setempat pada 20 April 2019 sekitar Pukul 14.00 WIB. Sedangkan PPS Desa Tanjunganyar, Kecamatan Gajah juga telah melakukan penempelan Formulir Model C1 di papan pengumuman balai desa setempat pada 18 April 2019

sekitar pukul 09.15 WIB. Jadi, apa yang didalilkan pemohon adalah tidak benar. Bukti penempelan Formulir C1 oleh PPS di tiga desa tersebut adalah dokumentasi saat kegiatan penempelan dilakukan.

Kronologis dan alat bukti untuk menjawab permohonan Magdarini Okta Sumarno telah disiapkan jauh-jauh hari oleh KPU Kabupaten Demak. Pasca permohonan diajukan oleh pemohon. Permohonan Magdarini pun telah keluar di BRPK. Atas hal tersebut, KPU Kabupaten Demak telah siap untuk mengikuti sidang di Mahkamah Konstitusi sesuai jadwal yang ditentukan.

Dalam masa menunggu jadwal sidang, ternyata KPU Kabupaten Demak mendapatkan informasi dari pemohon mencabut gugatan sebelum keluarnya BRPK. Kemudian pemohon mengurus hal tersebut ke Mahkamah Konstitusi. Hasilnya adalah permohonan pencabutan tersebut telah disetujui Mahkamah Konstitusi sebelum BRPK dikeluarkan, yakni 28 Juni 2019.

Pencabutan gugatan PHPU atas nama Magdarini ini tentunya menjawab pertanyaan publik bahwasanya kinerja KPU Kabupaten Demak dan penyelenggara di tingkat kecamatan, desa maupun TPS sudah sesuai aturan. Dapat diambil kesimpulan bahwa KPU Kabupaten Demak dan jajaran telah melaksanakan tugas secara dengan baik dengan berpedoman pada prinsip

penyelenggara pemilu yaitu mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, professional, akuntabel, efektif dan efisien.

Dari pengalaman yang pernah terjadi, ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh penyelenggara pemilu agar dalam menghadapi PHPU tidak kalang kabut. Pertama, penyelenggara pemilu seyogyanya melaksanakan semua tahapan pemilu sesuai dengan regulasi yang ada. Jika ada beberapa hal yang dilanggar, kerepotan akan dirasakan di akhir. Kedua, menata dengan baik seluruh dokumen selama proses tahapan berlangsung. Ketiga, mengidentifikasi kemungkinan-kemungkinan PHPU dengan cara membaca *gesture* politik calon pemohon, kejadian yang mungkin disoal, atau daerah yang mungkin disoal. Keempat, membuat kronologi setiap proses tahapan yang bersifat krusial. Kelima, membuat daftar alat bukti. Keenam, menyiapkan alat bukti. Ketujuh, menyiapkan diri untuk mengikuti sidang di Mahkamah Konstitusi dengan bekal pemahaman dan pengetahuan terkait pokok pemahaman pemohon serta seluruh proses tahapan pemilu yang berlangsung. Jika semua dipersiapkan dengan baik, bukan tidak mungkin semua proses akan berjalan lancar, dan ditiadakan yang diajukan pemohon terbantahkan.

Dalam penyelenggaraan pemilu, PHPU adalah

sebuah proses yang harus dilalui dengan *enjoy*. Romansa PHPU akan menjadi cerita menarik karena suka duka dalam proses pelaksanaannya justru membuat kuat dan memperkokoh persatuan penyelenggara pemilu. Sebegitu menariknya perjalanan PHPU, maka tak salah jika ada istilah “Rindu Terberat Adalah Mengingatmu PHPU 2019”. 📖

Hastin Atas Asih

Divisi Hukum dan Pengawasan
KPU Kabupaten Demak

DIREPOTKAN GUGATAN KEDALUWARSA PENCALONAN

SELURUH rangkaian penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 di wilayah Kabupaten Grobogan secara umum berlangsung dengan aman, lancar, dan tertib. Hal ini dibuktikan saat Rapat Pleno Terbuka tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum tingkat Kabupaten Grobogan. Saat rapat yang diselenggarakan pada 3 Mei 2019 tidak ada peserta pemilu yang mengajukan keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara. Baik yang menyangkut perolehan suara untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) maupun perolehan suara pemilu presiden dan wakil presiden.

Selepas penetapan hasil pemilihan umum secara nasional dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tanggal 21 Mei 2019 terdapat gugatan Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU). Gugatan itu datang dari Partai Demokrat atas nama Djoko Udjianto. Calon

legislatif (Caleg) nomor 1 tersebut menggugat perolehan suara caleg nomor 2 atau Hermusa Octaviani untuk perolehan kursi DPR RI bagi Daerah Pemilihan (Dapil) Jateng III (meliputi Kabupaten Pati, Grobogan, Blora, dan Rembang). Namun, ihwal gugatan untuk perolehan suara di wilayah Kabupaten Grobogan bisa jadi bersifat “paradoks”. Sebab, pemohon memperoleh kemenangan secara kuantitatif dibanding perolehan suara calon lain yang diadukan tersebut.

Justri yang mengejutkan bagi KPU Kabupaten Grobogan adalah munculnya laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu pada 31 Mei 2019. Pelapornya Drs. HM. Tohirin. Lapornya telah dicatat oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Grobogan dengan Nomor 01/PL/LP/ADM/KAB/14/15/V/2019. Laporan itu mengadukan KPU Kabupaten Grobogan yang diduga telah melakukan “maal administrasi”. Yakni, berupa dugaan tidak melakukan verifikasi kebenaran keabsahan kelengkapan persyaratan bakal calon atau calon anggota DPRD Kabupaten Grobogan atas nama Bambang Guritno, SH. Bambang merupakan calon legislatif (Caleg) dari PDI Perjuangan untuk Dapil Grobogan 2 pada Pemilu 2019. Calon legislatif tersebut dinilai tidak “cakap berbicara, tidak cakap membaca, dan tidak cakap menulis dalam Bahasa Indonesia”.

Sehingga secara materiil surat keterangan sehat jasmani dan rohani atas nama Bambang Guritno, SH diragukan kebenaran dan keabsahannya.

Sebelum menetapkan calon legislatif, KPU Kabupaten Grobogan berkewajiban memverifikasi persyaratan bakal calon atau calon anggota DPRD Kabupaten Grobogan. Termasuk, atas nama Bambang Guritno, SH dari PDI Perjuangan Kabupaten Grobogan. Verifikasi tersebut tidak sekadar formalitas. Melainkan, harus bisa memberikan kepastian hukum. Bahwa, kelengkapan persyaratan calon anggota DPRD Kabupaten Grobogan benar dan sah dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Ketentuan UU Pemilu dan Peraturan KPU (PKPU) yang mengatur tata cara dan persyaratan bakal calon atau calon anggota DPRD kabupaten/kota wajib diverifikasi dengan benar dan sah secara materiil. Hal ini bertujuan mendapatkan calon anggota DPRD kabupaten/kota yang berkualitas secara kesehatan jasmani dan rohaninya, benar-benar cakap berbicara, menulis dan membaca dalam bahasa Indonesia. Sehingga, bisa optimal melakukan pekerjaan atau jabatannya penuh waktu setelah dilantik atau disumpah sebagai anggota DPRD kabupaten/kota.

Penanganan Dugaan Pelanggaran Administratif

Bawaslu Kabupaten Grobogan kemudian melakukan sidang adjudikasi. Dalam menghadapi dugaan pelanggaran pemilu, KPU Kabupaten Grobogan melakukan langkah-langkah. Di antaranya, menduga pelanggaran administratif yang dilakukan KPU Kabupaten Grobogan sudah “kedaluwarsa”. Sebagaimana dalam mekanisme “*Electoral Justice System*” dikenal “*time line/ batas waktu*”. Keberatan atas penetapan Daftar Calon Sementara DPRD seharusnya dilakukan di antara 12 Agustus 2018 sampai dengan 21 Agustus 2018. Penyampaian keberatan telah diatur dalam PKPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

Bahwa berdasarkan pasal 103 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, “Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilu”. Berdasarkan kondisi faktual, KPU Kabupaten Grobogan menghimpun, mencermati dokumen pencalonan, dan mempersiapkan diri dalam menghadapi proses sidang adjudikasi di Bawaslu Kabupaten Grobogan.

Penelusuran atas dokumen pencalonan dilakukan KPU Kabupaten Grobogan. Proses ini sangat merepotkan karena menyita waktu, tenaga, dan pikiran. KPU Kabupaten Grobogan melakukan *tracking*. Bahkan, melakukan kajian lebih mendalam atas seluruh dokumen. Salah satunya, Berita Acara Nomor 3/PL.01.BA/KPU. Kab/BA/VIII/2018 tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Grobogan pada Pemilu Tahun 2019. Hal ini untuk menyakinkan bahwa sajian data mengenai hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen perbaikan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Grobogan pada Pemilu Tahun 2019, khususnya PDI Perjuangan Dapil Grobogan 2 benar-benar lengkap dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Keputusan Nomor 74/Kpts/KPU-Kab-012.329260/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 menunjukkan azas transparansi. Yakni, berupa data Daftar Calon Sementara (DCS) pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019. Hal tersebut sebagai bukti implementasi bahwa KPU Kabupaten Grobogan memberikan informasi tersebut

kepada publik. KPU Kabupaten Grobogan juga memberikan kesempatan untuk memberikan masukan/tanggapan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan.

KPU Kabupaten Grobogan juga melakukan pengumuman. Berdasarkan Pengumuman Nomor 144/KPU.Kab.012.329260/VIII/2018 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 yang menyajikan Pengumuman Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019. Pengumuman yang telah dilakukan menunjukkan bahwa KPU Kabupaten Grobogan memberikan informasi terbuka untuk publik yang dimuat dalam media massa. Sehingga memberikan ruang (*space*) lebih luas kepada publik untuk mengetahui lebih detail dan lengkap tentang DCS.

Langkah lain yang dilakukan mengecek register surat masuk di KPU Kabupaten Grobogan Tahun 2018. Terutama, saat masa tanggapan masyarakat periode DCS. Karena register surat masuk KPU Kabupaten Grobogan Tahun 2018 pada masa tanggapan masyarakat periode DCS tanggal 12 sd 21 Agustus 2018 perlu diteliti kembali keberadaannya. Hal ini juga sebagai bukti tentang ketertiban pengelolaan arsip berkenaan dengan tata kelola institusi secara keseluruhan. Apabila

tidak dikelola dengan baik, bukan hal yang mudah menemukan dokumen surat-menyurat yang sudah berlangsung beberapa bulan lalu.

Selepas itu, KPU Kabupaten Grobogan mengeluarkan Keputusan dengan nomor 79/Kpts/KPU-Kab-012.329260/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019. KPU Kabupaten Grobogan juga mengumumkan Daftar Calon Tetap (DCT) di media massa. Dokumen ini menyajikan DCT pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019. Pengumuman di media massa menunjukkan bahwa KPU Kabupaten Grobogan memberikan informasi yang berkelanjutan secara terbuka. Sehingga masyarakat bisa mengetahui DCT secara keseluruhan. Informasi yang disampaikan lengkap berupa data daerah pemilihan, nama calon, partai, serta *by personal* para calon yang bersangkutan.

Data Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD untuk PDI Perjuangan Dapil Grobogan 2 dikaji kelengkapannya. Karena menyangkut calon yang dipersoalkan oleh pelapor. Berkas ini berisi dokumen yang menyajikan data persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Grobogan dalam Pemilihan Umum 2019 untuk PDI Perjuangan

Dapil Grobogan 2. Termasuk, di dalamnya surat keterangan sehat dari rumah sakit yang telah melakukan pemeriksaan kesehatan. Surat dinas KPU Kabupaten Grobogan dan dokumentasi terkait pencalonan anggota DPRD Kabupaten Grobogan pada Pemilu 2019. Penelusuran berupa dokumen surat menyurat terkait pencalonan maupun dokumentasi kegiatan.

Di dalam persidangan, Bawaslu Kabupaten Grobogan menghadirkan saksi Sakta Abaway Sakan, S.Ag. Divisi Teknis KPU Kabupaten Grobogan Periode 2013-2018 ini menjadi saksi pertama. Abaway Sakan, S.Ag memberikan kesaksian bahwa dalam kapasitasnya telah menjelaskan secara lengkap dan rinci terkait semua tahapan. Dimulai dari awal pencalonan sampai berakhirnya pencalonan anggota DPRD Kabupaten Grobogan. Saksi juga menerangkan secara spesifik terkait prosedur atas surat keterangan sehat yang dikeluarkan oleh RSUD dr. Soedjati Purwodadi. Selain itu, saksi menjelaskan terkait rumah sakit yang memenuhi syarat sebagai tempat pemeriksaan kesehatan secara umum.

Dalam hal ini sekaligus menyangkut rumah sakit yang memenuhi syarat yang dimaksud oleh saksi sebagai tempat pemeriksaan kesehatan. Pemeriksaan tersebut dalam rangka pemenuhan syarat calon anggota DPR, DPD, dan DPRD Pemilu 2019. Hal tersebut sebagaimana dimaksud dalam

Surat KPU RI Nomor 627/PL.01.4-SD/06/KPU/VI/2018 tertanggal 30 Juni 2018. Di mana dalam daftar lampiran surat tersebut tidak menyebutkan RSUD dr.Soedjati Purwodadi. Kemudian, pada 1 Juli 2018 terbit surat KPU RI Nomor 633/PL.01.4-SD/06/KPU/VII/2018 tentang Penjelasan Terhadap Surat KPU Nomor 627/PL.01.4-SD/06/KPU/VI/2018 pada 30 Juni 2019 yang dalam angka empat tertulis “bahwa dalam hal terdapat bakal calon yang telah atau akan memperoleh surat keterangan sehat jasmani, rohani, serta bebas penyalahgunaan narkoba dari puskesmas atau rumah sakit selain dari rumah sakit pemerintah yang memenuhi syarat sebagaimana pada angka empat Surat KPU Nomor 627/PL.01.4-SD/06/KPU/VI/2018, maka surat keterangan tersebut dapat digunakan oleh bakal calon sepanjang pemeriksaan tersebut dapat menunjukkan hasil kesehatan jasmani, rohani, dan hasil pemeriksaan bebas penyalahgunaan narkoba”. Dari surat dimaksud, selanjutnya RSUD dr. Soedjati Purwodadi menjadi memenuhi klasifikasi sebagaimana dalam surat di atas. Bahwa selama periode masukan dan tanggapan masyarakat. Selama tanggal 12 Agustus 2018 sampai dengan 21 Agustus 2018 tidak ada masukan dan tanggapan dari masyarakat. Sehingga, tidak dilakukan verifikasi faktual.

Selain itu, Bawaslu Kabupaten Grobogan Dr. Tarno, Sp.KJ sebagai saksi kedua. Saksi selaku ketua Tim Pemeriksa Kesehatan Calon Anggota DPRD Kabupaten Grobogan pada RSUD dr. R. Soedjati Purwodadi. Dalam kesaksian, saksi menjawab semua pertanyaan dengan rinci. Bahwa, kriteria pemeriksaan untuk setiap kegiatan adalah berbeda-beda. Untuk kesehatan calon anggota legislatif mempunyai kriteria tersendiri. Pemeriksaan disesuaikan standar keahlian dan profesional. Dalam hal pemeriksaan calon anggota DPRD Kabupaten Grobogan ditujukan untuk menilai kemampuan seseorang dalam melakukan tugasnya sebagai anggota legislatif. Pemeriksaan kesehatan berdasarkan format baku dari Kementerian Kesehatan RI. Dalam pemeriksaan kepada Bambang Guritno, SH, hasilnya dikategorikan memenuhi syarat untuk pekerjaan tertentu. Yakni, pekerjaan sebagai anggota DPRD Kabupaten Grobogan. Sehingga muncul surat keterangan sehat jasmani dan rohani dan bebas narkoba dari RSUD Dr. R. Soedjati Purwodadi. Surat tersebut untuk memenuhi persyaratan calon anggota DPRD Kabupaten Grobogan.

Jawaban Terlapor

KPU Kabupaten Grobogan menyampaikan tanggapan berupa jawaban terlapor berkenaan sidang

ajudikasi dugaan pelanggaran administratif pemilu. Jawaban yang disampaikan, KPU Kabupaten Grobogan memiliki kedudukan hukum untuk menjalani sidang ajudikasi di Bawaslu Kabupaten Grobogan. Berdasarkan kajian/analisis atas bukti dokumen yang ada, KPU Kabupaten Grobogan periode 2013-2018 dalam seluruh rangkaian tahapan Pemilu 2019 telah menjalankan kewajiban sesuai ketentuan sebagaimana PKPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 dan ketentuan/peraturan perundangan lainnya. Termasuk, di dalamnya dalam penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) dan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Grobogan dalam Pemilu 2019.

Dokumen pendukung sebagaimana pene-lusuran aneka dokumen dilampirkan dalam keseluruhan Sidang Ajudikasi di Bawaslu Kabupaten Grobogan. Bawaslu Kabupaten Grobogan pada tanggal 25 juni 2019 sebagaimana Putusan No. 01/ LP/PL/ADM /KAB/14.15/V/2019 memutuskan “Menolak Laporan Pelapor Untuk Seluruhnya” atas aduan dugaan pelanggaran administratif pemilu oleh KPU Kabupaten Grobogan.

Peristiwa “Gugatan Kedaluwarsa Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten” ini memiliki hikmah

yang bernuansa introspektif bagi KPU Kabupaten Grobogan. Yakni, seluruh rangkaian kegiatan yang ditempuh dalam tahapan pemilihan umum dalam pengertian yang luas (baik pemilu maupun pemilihan dalam konteks pemilu kepala daerah) perlu dilakukan dengan tetap taat azas terhadap kepatuhan pada peraturan perundangan yang berlaku.

Penyimpanan dokumen seluruh tahapan memerlukan kecermatan dalam tata kelolanya. Sehingga memudahkan pencariannya. Apabila sewaktu-waktu diperlukan. Paradigma pemeliharaan arsip/dokumen dengan klasifikasi yang konstruktif menjadi kata kunci dalam rangka penyimpanan dokumen negara yang berdaya guna. Peningkatan kualitas pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi bagi seluruh anggota KPU perlu terus dipelihara dan ditingkatkan menuju kinerja institusi yang semakin berkualitas. Soliditas kelembagaan (baik di antara sesama anggota KPU) maupun antara komisioner dan sekretariat KPU menjadi penopang utama dalam menghadapi seluruh permasalahan institusi. 📖

MP. Joko Widodo

Divisi Hukum dan Pengawasan
KPU Kabupaten Grobogan

BAPAK GANTIKAN ANAK JADI KETUA KPSS

PEMILU 2019 TELAH USAI. Seiring telah berakhirnya pelantikan Presiden RI Joko Widodo dan Wakil Presiden RI KH Ma'ruf Amin pada tanggal 20 Oktober 2019. Sebelumnya, telah dilakukan pelantikan kepada para anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota terpilih. Pelantikan tersebut merupakan tahapan terakhir dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2019. Pelantikan hasil Pemilu 2019 tersebut berdasarkan ketetapan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI. Yakni, Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Penetapan keputusan itu dilakukan KPU bersama peserta Pemilu 2019 pada tanggal 21 Mei 2019 sekitar pukul 01.46 WIB. Namun, Keputusan KPU tersebut menjadi objek sengketa di Mahkamah

Konstitusi (MK). Sejumlah peserta Pemilu 2019 mengajukan permohonan pembatalan keputusan KPU tersebut. Pengajuan permohonan pembatalan tersebut tidak bisa lama-lama, tetapi dibatasi oleh waktu. Peserta Pemilu untuk anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan kepada MK paling lama 3 x 24 jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional. Sementara, untuk hasil pemilihan presiden dan wakil presiden, pasangan calon dapat mengajukan permohonan kepada MK dalam waktu paling lama tiga hari setelah penetapan hasil pemilu presiden dan wakil presiden yang dilakukan oleh KPU.

Pengajuan permohonan tersebut berdasarkan Pasal 473 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu), perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu. Sedangkan, Pasal 473 ayat (3) menerangkan, perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Atas pengajuan permohonan itu, MK melakukan pencatatan dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK). Selepas pencatatan, MK melakukan penanganan perkara. Penanganan tersebut tidak bisa berlama-lama, MK dibatasi oleh waktu. Sesuai pasal 48 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, MK memutuskan perselisihan yang timbul akibat keberatan yang diajukan oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden paling lama 14 hari sejak diterimanya permohonan keberatan.

Sedangkan, penyelesaian perselisihan hasil pemilu untuk DPR, DPD, dan DPRD lebih lama. Hal itu sesuai dengan pasal 54 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, permohonan untuk anggota DPR dan DPRD penyelesaian dilakukan selama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak perkara dicatat. Untuk DPD diatur dalam pasal 54 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, penyelesaian dilakukan selama 30 (tiga puluh) hari kerja.

Berdasarkan proses-proses yang terjadi di persidangan, pengajuan perselisihan hasil suara presiden dan wakil presiden, MK menyatakan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Putusan MK Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 tersebut ditindaklanjuti oleh KPU dengan melakukan rapat pleno terbuka Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Pemilu 2019 pada Minggu, 30 Juni 2019. KPU menetapkan Joko Widodo dan KH. Ma'ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Pemilu 2019. Sedangkan, daftar permohonan perkara Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang diterima oleh MK mencapai 340 perkara. Jumlah tersebut terdiri atas 330 perkara untuk pemilu anggota DPR dan DPRD serta 10 perkara pemilu anggota DPD. Tidak semua perkara tersebut terregistrasi. Hanya ada 260 perkara yang diregistrasi oleh MK. Jumlah tersebut terdiri atas 250 perkara DPR dan DPRD serta 10 perkara DPD.

Namun, tidak semua perkara yang diajukan pemohon memasuki tahap pemeriksaan atau pembuktian dalam persidangan. Kondisi itu disebabkan beberapa hal. Di antaranya, posita dan petitum tidak bersesuaian, pemohon tidak bersedia membacakan permohonan *dapil a quo*, permohonan ditarik, pemohon tidak hadir, dan tidak ada rekomendasi DPP parpol untuk pemohon

perseorangan. Berdasarkan rekapitulasi perkara yang ditangani MK untuk perselisihan DPR, DPD, dan DPRD, perkara yang dikabulkan 12 perkara, 106 perkara ditolak, 99 tidak dapat diterima, 33 gugur, dan 10 ditarik kembali.

Putusan MK tersebut menunjukkan keberhasilan KPU dalam penyelenggaraan Pemilu 2019 secara jujur dan adil. Dugaan KPU melakukan kecurangan secara terstruktur, massif, dan sistematis (TSM) tidak terbukti. Mengingat hal tersebut sangat sulit dilakukan. Pengawasan Pemilu 2019 sangat berjenjang. Pengawasan tidak hanya dilakukan oleh jajaran Bawaslu, tetapi dilakukan oleh peserta Pemilu 2019 dan lembaga pemantau pemilu serta kelompok-kelompok masyarakat.

Sebelum KPU melakukan penetapan, selama proses pemungutan suara dan rekapitulasi terdapat dinamika di masing-masing kabupaten/kota. Dinamika yang terjadi di Kabupaten Jepara disikapi dengan baik. Langkah yang dilakukan KPU Kabupaten Jepara tetap mengedepankan untuk menjaga pemilu sesuai asas Luber dan Jurdil. Meski, di tahap pemungutan dan rekapitulasi terjadi pemungutan suara ulang (PSU). Tahapan ini harus dilalui untuk menjaga hak masyarakat yang telah menggunakan hak suaranya. Begitu juga hak peserta pemilu terjaga perolehan suara yang diraihnya.

Keputusan melaksanakan PSU tersebut tidak bisa dilakukan sepihak. KPU Kabupaten Jepara melibatkan peserta pemilu, Bawaslu, dan pihak terkait lainnya. Begitu juga saat pelaksanaannya, KPU Kabupaten Jepara melibatkan semua pihak yang terkait agar pelaksanaan PSU berjalan dengan lancar, aman, dan damai. PSU pertama dilaksanakan di TPS 16 Desa Welahan, Kecamatan Welahan, Kabupaten Jepara, pada Sabtu, tanggal 20 April 2019. Pemungutan tersebut dimulai pukul 07.00 WIB hingga pukul 13.00 WIB. Pelaksanaannya berlangsung aman dan lancar. Para pemilih mendapatkan lima surat suara karena saat itu tidak ada pemilih yang berasal dari luar desa yang mengajukan pindah memilih. Ada 205 pemilih yang menggunakan hak suaranya.

PSU tersebut dilaksanakan dikarenakan saat pemungutan suara pada 17 April 2019 jabatan ketua KPPS tidak sah. Proses pemungutan suara tersebut dijalankan oleh orang yang tidak sama dalam SK Pengangkatan KPPS di TPS 16 Desa Welahan. Seharusnya Ketua KPPS 16 Desa Welahan adalah Heru Setyawan. Namun, saat pelaksanaan digantikan oleh orang tuanya, Sukardi. Heru Setyawan saat menjelang hingga pemungutan suara masih bekerja. Berdasarkan informasi yang disampaikan, Heru bekerja di luar Pulau Jawa. Namun, tidak mengabarkan tidak bisa

pulang untuk menjalankan tugasnya. Padahal, pemerintah telah menetapkan pada tanggal 17 April 2019 merupakan hari libur nasional.

Langkah memberitahukan posisi anaknya yang tidak bisa pulang seharusnya ditempuh oleh Sukardi. Agar PPS Desa Welahan mempunyai waktu untuk mengambil keputusan untuk menyikapi posisi Heru. Namun, sikap tersebut ditengarai tidak dijalankan. Tanpa sebab yang jelas, Sukardi menggantikan anaknya yang tidak bisa pulang ke rumah tersebut. Pergantian tersebut juga tidak dikabarkan kepada PPS setempat. Layaknya ketua KPPS, Sukardi diduga meng-*handle* tugas-tugas anaknya. Salah satunya menandatangani formulir C6. Formulir tersebut dibagikan kepada warga sebagai pemberitahuan untuk menyalurkan hak suaranta di TPS 16 Desa Welahan.

Begitu juga pada hari H pemungutan suara, Sukardi menggantikan posisi anaknya. Dia mengambil sumpah anggota KPPS yang lain sebelum pemungutan suara berlangsung. Pemungutan suara dimulai pukul 07.00 WIB. Sukardi juga diduga menandatangani lima surat suara yang digunakan para pemilih di TPS tersebut. Sejak dimulai hingga pukul 11.00 WIB pemungutan suara di TPS tersebut berjalan normal. Ada KPPS, linmas, saksi dari partai politik, saksi dari pasangan calon presiden dan wakil presiden, serta para pemilih yang hadir. Bahkan, para pemilih dengan

sabar antri untuk menyalurkan haknya. Mereka duduk di tempat yang disediakan. Pengawas TPS juga mengawasi jalannya pemungutan suara. Tetapi, belum memberikan masukan atau memberikan rekomendasi atas jalannya pemungutan suara di pagi itu.

Namun, saat pemungutan suara berlangsung sekitar pukul 11.30 ada laporan dari warga. Laporan tersebut diterima oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Welahan dan Panwas Kecamatan Welahan. Warga yang melaporkan tersebut merasa janggal tentang keberadaan ketua KPPS di TPS 16 tersebut. Ketua KPPS seharusnya Heru Setyawan, tetapi saat itu posisinya digantikan oleh Sukardi, ayah Heru Setyawan. Mendapatkan laporan tersebut, PPK Welahan memastikan kebenarannya. Di tengah mencari informasi, pemungutan suara tetap berjalan hingga pukul 13.00 WIB. KPPS TPS 16 Desa Welahan pun menutup jalannya pemungutan suara pukul 13.00 WIB. Mereka tidak melanjutkan ke tahap rekapitulasi di tingkat TPS. Meski, berdasarkan data ada 212 warga yang telah menggunakan hak pilihnya. Sedangkan, di TPS tersebut ada 265 Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang terdaftar.

KPPS menunggu keputusan PPK Welahan dan Panwas Kecamatan Welahan. Adanya laporan tersebut diadakan rapat bersama antara Panwas Kecamatan Welahan dan PPK Welahan.

Berdasarkan hasil rapat tersebut, kedua pihak belum menemukan solusi. Akhirnya kedua pihak melaporkan ke jenjang yang lebih tinggi. Panwas Kecamatan Welahan melaporkan ke Bawaslu Kabupaten Jepara dan PPK Welahan melaporkan kejadian tersebut ke KPU Kabupaten Jepara. KPU Kabupaten Jepara yang menerima laporan tersebut langsung melakukan konfirmasi kepada PPK Welahan. Setelah ditelusuri, laporan tersebut ternyata benar. Keberadaan ketua KPPS tidak sesuai dengan nama yang tertera dalam Surat Keputusan PPS Desa Welahan, Kecamatan Welahan.

Bahkan, proses penggantian tersebut tidak melalui jalur sewajarnya. Yakni, melalui proses penggantian antar waktu (PAW) oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Welahan, Kecamatan Welahan, Kabupaten Jepara. Bisa jadi PPS Desa Welahan kecolongan terhadap kejadian tersebut. Mengingat, sebelum pelaksanaan pemungutan suara Sukardi diduga telah menandatangani formulir C-6. Begitu juga, surat suara yang telah digunakan pemilih telah ditandatangani oleh Sukardi. Mendapatkan temuan itu, ketua bersama anggota KPU Kabupaten Jepara melakukan pembahasan bersama dengan anggota Bawaslu Kabupaten Jepara. Dalam pembahasan bersama tersebut belum menemukan titik terang. Mengingat Bawaslu Kabupaten Jepara saat itu akan mengambil keputusan berdasarkan

hasil rapat pleno.

Sebelum ada keputusan Bawaslu Kabupaten Jepara, KPU Kabupaten Jepara menggelar rapat pleno pada Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar pukul 19.00 WIB. Hasil rapat tersebut memutuskan dilakukan pemungutan suara ulang (PSU) di TPS 16 Desa Welahan. Keputusan itu merujuk peraturan yang ada. Selain itu, ada surat permohonan dari anggota KPPS TPS 16 Desa Welahan. Surat dengan nomor 02/KPPS 16/Welahan tertanggal 17 April 2019 itu berisikan permohonan pemungutan suara ulang. Permohonan tersebut didasari atas laporan warga kepada PPK Welahan dan Panwas Kecamatan Welahan.

Keputusan lain yang diambil KPU Kabupaten Jepara dalam rapat pleno itu, yaitu memutuskan melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara ulang di TPS 16 Desa Welahan, Kecamatan Welahan, Kabupaten Jepara pada Sabtu, tanggal 20 April 2019. Sebelum menggelar PSU tersebut, KPU Kabupaten Jepara akan melakukan koordinasi dengan sejumlah pihak. Tidak ketinggalan, melakukan koordinasi dengan KPPS yang ada, termasuk Sukardi. Untuk Sukardi diharapkan memahami aturan yang ada. Bahwa, langkah yang telah ditempuh tidak sesuai peraturan yang ada. Sedangkan, untuk anggota

KPPS lain diharapkan bersedia kembali menjadi KPPS di TPS 16 Desa Welahan.

Seusai rapat pleno, tim dari KPU Kabupaten Jepara mengambil kotak suara yang berisikan surat suara pada Rabu tanggal 17 April 2019 pukul 20.00. Begitu juga dengan surat suara yang belum dicoblos. Pengambilan kelengkapan tersebut dengan pengawalan polisi dari Polres Jepara. Kotak dan surat suara tersebut disimpan di gudang KPU Kabupaten Jepara. Selepas itu, Panwas Kecamatan Welahan, Kabupaten Jepara sekitar 19.00 pada Rabu tanggal 17 April 2019 memberikan surat rekomendasi. Surat dengan nomor surat B.027/BAWASLU-PROV.JT10.16/IV/2019 tersebut ditujukan kepada PPK Welahan. Panwas Kecamatan Welahan merekomendasikan digelar Pemungutan Suara Ulang di TPS 16 Desa Welahan, Kecamatan Welahan.

Untuk pelaksanaan PSU, KPU Kabupaten Jepara menggelar rapat koordinasi pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara ulang pada Kamis tanggal 18 April 2019 sekitar pukul 10.00 WIB. Rapat yang digelar di kantor KPU Kabupaten Jepara diikuti oleh Bawaslu Kabupaten Jepara, pengurus partai politik, tim kampanye pasangan presiden dan wakil presiden, kepolisian, TNI, Kejaksaan, dan desk Pemilu Pemerintah Kabupaten Jepara. Mengenai penyediaan logistik pelaksanaan

PSU, KPU Kabupaten Jepara melakukan koordinasi dengan KPU Provinsi Jawa Tengah. Terutama, kebutuhan surat suara. Begitu tiba di Kabupaten Jepara, surat suara disortir dan melipat. Saat tengah-tengah menyiapkan logistik PSU, anggota KPU Provinsi Jawa Tengah melakukan monitoring untuk memastikan kebutuhan PSU tidak kurang, aman, dan lancar.

Menjelang pelaksanaan PSU, KPU Kabupaten Jepara kembali menggelar rapat koordinasi. Kali ini di Balai Desa Welahan, Kecamatan Welahan pada Kamis tanggal 18 April 2019 sekitar pukul 14.00 WIB. Rapat tersebut diikuti PPK Welahan, PPS Welahan, KPPS TPS 16 Desa Welahan, camat, kapolsek, danramil, kepala desa, BPD, pengawas TPS, PPD. Hasilnya, semua pihak telah siap melakukan pemungutan dan penghitungan suara ulang. Termasuk, anggota KPPS bersedia kembali menjalankan tugasnya untuk melaksanakan PSU. Berdasarkan rapat yang digelar oleh enam anggota KPPS, salah satu ditunjuk menjadi ketua.

KPPS TPS 16 Desa Welahan Kecamatan Welahan menggelar pemungutan suara ulang pada hari Sabtu tanggal 20 April mulai pukul 07.00 WIB. Pelaksanaan pemungutan suara hingga pukul 13.00 berlangsung aman dan lancar. Berdasarkan pemungutan suara tersebut, KPPS melakukan penghitungan suara. Berdasarkan

penghitungan suara tersebut, ada 205 pemilih yang menggunakan hak suara. Hasil perolehan suara untuk calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 memperoleh 171 suara, calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 memperoleh 31 suara, dan 3 suara tidak sah.

Saat pelaksanaan PSU tersebut menjadi perhatian semua pihak. Mereka ikut memantau jalannya pemungutan suara hingga proses rekapitulasi. Proses rekapitulasi itu selesai tidak sampai larut malam. Para KPPS juga menjalankan tugasnya dengan baik dan lancar. Melepas itu, mereka menyerahkan kotak suara kepada PPK Kecamatan Welahan. KPU Kabupaten Jepara juga kembali menggelar Pemungutan Suara Ulang (PSU). Kali ini terjadi di Desa Lebuawu, Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara. Permasalahannya berbeda dengan Desa Welahan. Pelaksanaannya di tengah jadwal rekapitulasi suara di tingkat kecamatan.

Panitia Pemungutan Kecamatan (PPK) Pecangaan mulai menggelar rapat rekapitulasi pemungutan suara tingkat kecamatan pada Sabtu tanggal 20 April 2019. Rekapitulasi tersebut direncanakan selesai pada Jumat tanggal 26 April 2019. Saat rekapitulasi telah berlangsung tiga hari atau pada Senin tanggal 22 April 2019 memasuki Desa Lebuawu. Berdasarkan hasil

rekapitulasi di TPS 5 Desa Lebuawu, untuk jenis pemilihan presiden dan wakil presiden, paslon nomor urut 01 memperoleh 182 suara dan 67 suara untuk pasangan calon nomor urut 02 serta enam suara tidak sah.

Namun, perolehan suara di antara lima jenis pemilihan ada yang tidak sinkron. Melihat perbedaan itu, Panwas Kecamatan Pecangaan merekomendasikan untuk membuka C1 plano. Berdasarkan C1 plano memang benar terjadi selisih dua suara di TPS 5 Desa Lebuawu. Di TPS 5 Lebuawu tersebut ada 297 DPT. Pengguna hak pilih saat Pemilu 17 April 2019 lalu untuk jenis pemilihan Presiden dan Wakil Presiden ada 255 pemilih terdiri 247 pemilih dalam DPT, dua pemilih dalam DPTb, dan enam dalam DPK. Pengguna suara untuk pemilihan DPR dan DPD yakni 253 pemilih, terdiri dari 247 pemilih dalam DPT dan enam pemilih dalam DPK. Pengguna hak pilih untuk jenis pemilihan DPRD Provinsi Jawa Tengah dan DPRD Kabupaten Jepara ada 251 pemilih yang terdiri dari 247 pemilih dalam DPT dan empat pemilih dalam DPK.

Perbedaan terjadi jumlah pemilih DPK yang seharusnya empat pemilih. Tetapi, di pemilihan presiden dan wakil presiden, DPR RI, dan DPD ada enam pemilih. Setelah ditelusuri dua dari enam pemilih yang seharusnya tidak terdaftar

sebagai DPK di TPS 5 Desa Lebuawu, Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara. Keduanya atas nama Nyomi dan Sunardi. Mereka merupakan pasangan suami istri dan tercatat sebagai warga RT 8 RW 6, Desa Lengkong, Kecamatan Geyer, Kabupaten Grobogan. Meski terdaftar sebagai DPK, petugas KPPS TPS 5 Desa Lebuawu memberikan tiga surat suara kepada kedua pemilih tersebut. Surat suara itu berupa jenis pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, dan DPD.

Adanya temuan selisih dua suara tersebut, Bawaslu Kabupaten Jepara memberikan rekomendasi. Bawaslu mengirimkan surat Nomor 127/BAWASLU-PROV.JT10/PM.00.02/IV/2019 tanggal 23 April 2019 perihal rekomendasi. Bawaslu Kabupaten Jepara merekomendasikan agar dilakukan pemungutan suara ulang di TPS 5 Desa Lebuawu, Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara. KPU Kabupaten Jepara melakukan klarifikasi terhadap PPK Pecangaan, PPS Lebuawu, dan KPPS di TPS 5 Desa Lebuawu pada Selasa tanggal 23 April 2019. Hasilnya memang benar. Bahwa, ada dua warga RT 8 RW 6, Desa Lengkong, Kecamatan Geyer, Kabupaten Grobogan atas nama Nyomi dan Sunardi. Keduanya dimasukkan sebagai Daftar Pemilih Khusus (DPK).

Berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabu-

paten Jepara dan hasil klarifikasi terhadap PPK, PPS, dan KPPS, KPU Kabupaten Jepara pada Selasa tanggal 23 April 2019 langsung menggelar rapat pleno. Hasilnya melaksanakan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Jepara untuk melakukan pemungutan suara ulang di TPS 5 Desa Lebuawu, Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara. Namun, PSU tersebut tidak untuk memilih lima jenis pemilihan. PSU yang akan digelar tersebut untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, dan DPD. Karena kedua pemilih tersebut mendapatkan tiga jenis pemilihan. Untuk DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Jepara tidak terkait dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) tersebut. KPU Kabupaten Jepara memutuskan pelaksanaan PSU pada Sabtu, tanggal 27 April 2019.

Untuk persiapan PSU tersebut, KPU Kabupaten Jepara pada Rabu tanggal 24 April 2019 sekitar pukul 13.30 WIB menggelar rapat koordinasi di kantor KPU Kabupaten Jepara. Rapat tersebut dengan mengundang unsur dari Polri, TNI, Kejaksaan, Bawaslu, pimpinan partai politik, tim kampanye pasangan calon presiden dan wakil presiden, dan desk Pemilu Pemerintah Kabupaten Jepara. KPU Kabupaten Jepara juga pada Rabu tanggal 24 April 2019 sekitar pukul 19.00 kembali menggelar rapat koordinasi

persiapan Pemungutan Suara Ulang (PSU). Rapat tersebut berlangsung di Kantor Kecamatan Pecangaan. Koordinasi tersebut dihadiri Plt Camat Pecangaan, Kapolsek, Danramil, PPK Pecangaan, PPS Desa Lebuawu, KPPS TPS 5 Desa Lebuawu, Panwas Kecamatan Pecangaan, dan PPD Desa Lebuawu. Masing-masing pihak menyatakan kesiapan dan mendukung digelarnya PSU.

PSU itu berlangsung pada Sabtu tanggal 27 April 2019. Pemungutan suara yang dimulai pukul 07.00 WIB hingga pukul 13.00 berlangsung kondusif dan lancar. Selama pelaksanaan disaksikan pengawas TPS, saksi dari partai politik, dan saksi dari pasangan calon presiden dan wakil presiden. Proses rekapitulasi perolehan suara dimulai pukul 14.00 sampai pukul 23.00. Hasilnya ada 195 pemilih yang menggunakan hak suara terdiri 192 pemilih dalam DPT, dua pemilih dalam DPTb, dan satu pemilih DPK untuk jenis pemilihan presiden dan wakil presiden. Berdasarkan rekapitulasi tersebut, perolehan suara untuk pasangan presiden dan wakil presiden nomor urut 01 memperoleh 137 suara dan pasangan presiden dan wakil presiden nomor urut 02 memperoleh 56 suara. Meski dua kali dilakukan pemungutan suara, tidak terjadi persoalan saat rekapitulasi di tingkat Kabupaten Jepara. Proses rekapitulasi tingkat Kabupaten

Jepara di Hotel Jepara Indah diterima semua pihak. Tidak ada keberatan yang disampaikan dari saksi tim kemenangan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Saksi dari dua pihak tersebut menandatangani berita acara dan DB1 plano. 📖

Ris Andy Kusuma

Divisi Hukum dan Pengawasan
KPU Kabupaten Jepara

DI BALIK LAYAR PERSELISIHAN HASIL PEMILU

RAPAT pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menetapkan pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) Terpilih di Tahun 2019. Total perolehan pasangan calon nomor urut 01 ini mencapai 85.607.362 suara atau sekitar 55,5 persen dari suara sah nasional. Sedangkan rivalnya, pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno mendulang sekitar 68.650.239 suara atau 44,5 persen. Raihan perolehan suara tersebut tertuang dalam Surat Keputusan KPU RI Nomor 987/PL01.80-Kpt/06/KPU/IV/2019 pada Selasa, 21 Mei 2019.

Selang tiga hari atau Jumat, 24 Mei 2019, Pasangan Calon Nomor Urut 02 mengajukan gugatan atas sengketa Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Proses sidang sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Mahkamah Konstitusi menarik perhatian masyarakat secara luas. Beberapa stasiun televisi swasta berlomba-lomba menyajikan siaran secara langsungnya dan lengkap dengan para komentator. Siaran yang

dilakukan *bak* seperti pertandingan sepak bola.

Tidak hanya itu, beberapa media menayangkan keseluruhan proses sidang sengketa melalui kanal *youtube* yang dikelolanya. Tak melulu tayangan peristiwa persidangan formal, beberapa adegan yang mengundang gelak tawa tertangkap kamera. Kejadian itu tetap disiarkan untuk mengurangi ketegangan.

Di sisi yang lain, Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota legislatif tak kalah sepi. Meski jumlahnya jauh menurun dibanding perhelatan pemilu sebelumnya. Berdasarkan data yang dilansir katadata.co.id (26/5/2019) jumlah PHPU Tahun 2014 mencapai 902 permohonan. Dengan rincian 461 permohonan untuk tingkat DPRD kabupaten/kota, 181 untuk tingkat DPRD provinsi, 225 permohonan untuk tingkat DPR dan 34 untuk DPD. Sedangkan pada Pemilu Tahun 2019 jumlahnya merosot menjadi hanya 469 permohonan. Rinciannya 215 permohonan untuk tingkat DPRD kabupaten/kota, 110 tingkat DPRD provinsi, 71 tingkat DPR, 11 untuk DPD, dan 62 permohonan tidak teridentifikasi tingkatannya. Dari jumlah permohonan tersebut, Mahkamah Konstitusi hanya mengabulkan sebagian atau seluruhnya untuk sembilan permohonan saja.

Sistem Keadilan Pemilu di Indonesia

Pemilu merupakan sebuah kontestasi memperebutkan jabatan politik. Jabatan tersebut berkonsekuensi dalam menentukan kebijakan publik. Sebagai kontestasi, pemilu tidak hanya melibatkan kontestan, tetapi juga pemilih, penyelenggara, wasit, dan aturan main. Untuk menjamin kredibilitas dan kepercayaan publik terhadap kelembagaan pemilu, diperlukan kanal atau saluran untuk menguji keabsahan suatu proses maupun hasil pemilu itu sendiri. Dalam kondisi mendesak, itulah sistem keadilan pemilu atau secara global dikenal sebagai *electoral justice system*, dibutuhkan eksistensinya.

Secara sederhana sistem keadilan pemilu dapat dimaknai sebagai seperangkat mekanisme yang didesain untuk menjamin keseluruhan proses penyelenggaraan pemilu berjalan secara bebas (*free*), adil (*fair*), dan hasilnya mencerminkan kehendak rakyat yang berdaulat (*legitimate*) (Organization of American States 2019: 14). Secara teknis, sistem keadilan pemilu terkait erat dengan penyelesaian sengketa pemilu (*electoral dispute resolution*).

Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA International 2010, 199) mendefinisikan sengketa pemilu (*electoral dispute*) se-

bagai “*any complaint, challenge, claim or contest relating to any stage of electoral process.*” Melalui pemaknaan tersebut dapat ditarik “garis merah” bahwa cakupan sengketa pemilu terentang dari tahapan perencanaan pemilu (*pre-election period*), tahapan penyelenggaraan pemilu (*election period*), dan paska penyelenggaraan pemilu (*post-election period*).

Dalam pandangan legal formal, Refly Harun (2016, 5) merumuskan setidaknya terbagi enam kategori permasalahan hukum terkait pemilu di Indonesia. Pertama, pelanggaran administrasi pemilu. Pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang terkait dengan administrasi penyelenggaraan setiap tahapan pemilu. Pelanggaran ini ditangani dan diselesaikan oleh jajaran KPU. Kedua, tindak pidana pemilu. Tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana pemilu sebagaimana diatur dalam undang-undang. Penanganan tindak pidana pemilu dilakukan oleh Sentra Gakumdu (Sentra Penegakan Hukum Terpadu), yang terdiri dari unsur pengawas pemilu, kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.

Ketiga, sengketa pemilu. Baik sengketa yang terjadi diantara peserta pemilu maupun sengketa antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU

provinsi atau KPU kabupaten/kota. Penyelesaian sengketa ini ditangani oleh jajaran pengawas pemilu (Bawaslu). Keempat, sengketa Tata Usaha Negara Pemilu. Sengketa dalam bidang Tata Usaha Negara Pemilu antara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota ataupun partai politik calon peserta pemilu dengan KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota. Sengketa jenis ini ditangani oleh Bawaslu dan PTTUN.

Kelima, pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Pelanggaran etika penyelenggara pemilu yang berlandaskan pada sumpah dan/atau janji sebelum melaksanakan tugasnya sebagai penyelenggara pemilu. Penanganan pelanggaran ini menjadi kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Terakhir adalah sengketa atau perselisihan hasil pemilu. Sengketa yang terjadi antara KPU, KPU provinsi dan/atau KPU kabupaten/kota dengan peserta pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu. Kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan ini dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi (MK), dimana kewenangannya bersifat akhir (*final*) dan mengikat (*binding*).

Melalui penjelasan tersebut dapat diambil beberapa poin krusial dan penting. Pertama,

bahwa struktur kelembagaan dalam mewujudkan pemilu yang *free and fair* di Indonesia sudah cukup lengkap dan independen. Hal ini tampak dengan tersedianya saluran bagi berbagai keluhan, komplain maupun dugaan pelanggaran yang ditangani oleh lembaga di luar struktur kekuasaan eksekutif maupun pelaksana pemilu itu sendiri.

Kedua, di sisi lain banyaknya hilir dari kanal penanganan sengketa atau dugaan pelanggaran tersebut juga membawa potensi tumpang tindih. Sebagaimana ditunjukkan Refly Harun (2016, 9) justru menimbulkan *legal vacuum*, sehingga tak jarang menerbitkan ketidakpastian hukum. Terkait persoalan ini, pasal 157 UU Nomor 10 Tahun 2016 sejatinya telah mengamanatkan adanya badan peradilan khusus yang mengadili perselisihan hasil pemilu. Peradilan itu dibentuk sebelum penyelenggaraan pemilu serentak nasional. Hanya saja kemudian frasa badan peradilan khusus ini tidak muncul dalam UU Nomor 7 Tahun 2017. Keberadaan badan peradilan khusus tersebut masih misteri.

Ketiga, terlepas dari celah tersebut secara mendasar struktur bangun sistem keadilan pemilu di Indonesia terbukti menopang penyelenggaraan pemilu yang berintegritas. Apresiasi masyarakat internasional terkait kesuksesan penyelenggaraan

pemilu di Indonesia pascareformasi menjadi argumen yang sah. Fakta ini semestinya menjadi penegas bagi pihak-pihak (peserta pemilu ataupun para pendukungnya) yang merasa dirugikan dalam proses penyelenggaraan pemilu tidak mengambil tindakan di luar jalur yang disediakan oleh konstitusi maupun peraturan perundang-undangan.

Legal-Formal Sengketa PHPU

Konstitusi melalui pasal 24C ayat (1) UUD 1945 mengatur kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan tingkat pertama dan terakhir dalam memutus perkara “perselisihan tentang hasil pemilihan umum” dengan keputusan yang bersifat final. Adapun sebelumnya melalui pasal 22E UUD 1945 dijelaskan bahwa cakupan rezim pemilu dimaksud adalah meliputi pemilu anggota DPR, DPD, DPRD dan pemilihan presiden dan wakil presiden. Sedangkan, perkara perselisihan dalam pemilihan kepala daerah menjadi kewenangan “tambahan” yang diberikan melalui undang-undang. Terakhir melalui UU Nomor 10 Tahun 2016.

Pemberian kewenangan penanganan PHPU kepada Mahkamah Konstitusi, menurut Janedjri M. Gaffar (2013, 42-43) disebabkan oleh dua alasan. Pertama, pemilu merupakan instrumen demokrasi

yang dianut di dalam konstitusi sehingga perlu ada jaminan konstitusionalitas penyelenggaraan Pemilu. Kedua, kewenangan memutus perselisihan hasil pemilu lebih didominasi oleh persoalan politik ketatanegaraan dan pembentukan lembaga-lembaga negara yang diatur oleh konstitusi. Oleh karena itu, sudah sesuai tempatnya bila diberikan menjadi kewenangan MK sebagai peradilan tata negara.

Di lain sisi, Janedjri (2013, 44-47) menambahkan bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dan memutus perkara PHPU tidak hanya terkait dengan penetapan hasil penghitungan dan perolehan suara (kuantitatif). Tetapi juga menilai substansi (kuantitatif) pelaksanaan pemilu yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap asas-asas penyelenggaraan pemilu (Luber dan Jurdil) sebagaimana pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Sehingga perlu ditegaskan bahwa sebagai peradilan tingkat pertama dan terakhir, Mahkamah Konstitusi tidak menangani perkara kualitatif yang mekanismenya sudah disediakan dalam bentuk *sectoral and local legal remedies*. Misalnya, sengketa administrasi maupun tindak pidana pemilu.

Secara khusus, tata cara penyelesaian perselisihan hasil Pemilu 2019 sendiri diatur melalui pasal 474 dan 475 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dalam Pasal 475 ayat (1) dijelaskan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden dapat

mengajukan keberatan terhadap penetapan hasil pemilu paling lama tiga hari setelah penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 oleh KPU. Sedangkan untuk DPR, DPD dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara maksimal 3x24 jam sejak diumumkannya penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD secara nasional.

KPU Kabupaten Semarang dalam PHPU

Pasangan Calon Nomor Urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mengajukan permohonan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019. Permohonan itu diterima oleh Mahkamah Konstitusi (MK) pada Jumat, 24 Mei 2019 sekitar pukul 22.35 WIB. Permohonan tersebut kemudian dicatat dalam Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (APPP) Nomor 01/AP3-PRES/PAN.MK/2019 mengenai Permohonan Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang dimohonkan oleh Pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno (selanjutnya disebut pemohon).

Secara garis besar, materi gugatan yang diajukan oleh pemohon bersifat kualitatif dan kuantitatif. Secara kualitatif, pemohon terutama mendalilkan adanya kecurangan yang bersifat

Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) melalui penyalahgunaan wewenang (abuse of power) oleh petahana (incumbent). Pemohon dalam gugatannya menjabarkan bentuk pelanggaran yang bersifat TSM tersebut. Di antaranya ketidaknetralan aparaturnegara (polisi dan intelijen), diskriminasi dan penyalahgunaan penegakan hukum, penyalahgunaan birokrasi dan BUMN, penyalahgunaan APBN dan program pemerintah, penyalahgunaan anggaran BUMN, serta pembatasan kebebasan media dan pers.

Sedangkan secara kuantitatif, pemohon mencurigai adanya Data Pemilih Tetap (DPT) yang tidak masuk akal, kesalahan input data dalam Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) dan kaitannya dengan DPT serta penghilangan C7 yang terjadi di beberapa daerah. Terkait permohonan pemohon tersebut, KPU Kabupaten Semarang sebagai bagian struktur hierarki KPU RI turut serta dalam menyiapkan jawaban atas gugatan tersebut. Dimana jawaban dimaksud tentunya lebih banyak untuk menjawab materi yang bersifat kuantitatif. Jawaban yang disiapkan sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai penyelenggara pemilu di tingkat lokal.

Terlebih bahwa dalam tuduhannya berkaitan dengan DPT tidak masuk akal (anomali), yang merupakan data replikasi hasil luncuran Badan

Pemenangan Nasional (BPN) pada 11 Maret 2019. Pemohon mengemukakan terdapat 347 pemilih ganda, 2.412 pemilih bertanggal lahir 1 Januari, 5.088 pemilih bertanggal lahir 1 Juli, 38.696 pemilih bertanggal lahir 31 Desember, 1.476 pemilih berusia lebih dari 90 tahun dan 11 pemilih berumur kurang dari 17 tahun di dalam DPT di wilayah Kabupaten Semarang. Data itu merupakan bagian dari 17,5 juta DPT bermasalah versi BPN. Dugaan tersebut pada dasarnya telah ditindaklanjuti dan dijelaskan baik oleh KPU Kabupaten Semarang di tingkat lokal maupun KPU RI di tingkat nasional pada April 2019. Di Kabupaten Semarang, setelah dilakukan pencermatan dan verifikasi faktual bersama tim kampanye masing-masing pasangan calon di tingkat Kabupaten Semarang.

Untuk menyiapkan jawaban, KPU Kabupaten Semarang menindaklanjuti Surat Dinas KPU RI Nomor: 877/PY01.1-SD/03/KPU/V/2019 tentang Penyiapan Kronologi dan Daftar Alat Bukti atas Permohonan Perselisihan Hasil Pemilu di Mahkamah Konstitusi. KPU Kabupaten Semarang menyusun alat bukti. Di antaranya, berita acara dan surat keputusan penetapan Daftar Pemilih Hasil Perbaikan ke-3 (DPTHP-3), keputusan dan surat KPU Kabupaten Semarang terkait sosialisasi dan kampanye Pemilu 2019, formulir model DB-KPU dan DB1-PPWP (Berita Acara dan Sertifikat

Hasil Rekapitulasi Penghitungan dan Perolehan Suara Pilpres Tingkat Kabupaten Semarang), Model DB2-KPU (Berita Acara Keberatan Saksi), DB.TT-KPU (Tanda Terima Penyerahan DB-KPU dan DB1-PPWPP), DB.DH-KPU (Daftar Hadir Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan dan Perolehan Suara), DB.C6-KPU (rekapitulasi surat pemberitahuan mencoblos yang tidak terdistribusi), untuk berkas dari tingkat KPU Kabupaten Semarang.

Selanjutnya berkas dari tingkat kecamatan ke bawah dari seluruh wilayah Kabupaten Semarang di antaranya DA-KPU, DA1-PPWP, DAA1-PPWP (Berita Acara dan Sertifikat Hasil Rekapitulasi secara berurutan di tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan), DA2-KPU (Keberatan Saksi dan/Atau Catatan Kejadian Khusus dalam pleno rekapitulasi tingkat kecamatan), DA.TT-KPU (Tanda Terima Berita Acara dan Sertifikat Hasil Pleno di tingkat Kecamatan) dan DA.DH-KPU (Daftar Hadir Pleno Rekapitulasi di tingkat Kecamatan). Keseluruhan berkas tersebut kemudian disusun berurutan dan dibubuhi materai pada setiap bendel pengkodean. Terakhir, dileges (disahkan sesuai dokumen aslinya) oleh kepala Kantor Pos sebelum akhirnya digandakan sebanyak 11 rangkap. Sehingga total jumlahnya menjadi 12 rangkap dengan aslinya.

Dinamika pengumpulan kelengkapan berkas itu sendiri merupakan hal yang menarik. Pengumpulan

berkas ini guna menindaklanjuti Surat Edaran KPU RI Nomor 984/PY.01.1-SD/03/KPU/VII/2019 tentang Pembukaan Kotak Suara. KPU Kabupaten Semarang membuka kotak pada suara pada 9 Mei 2019. Pembukaan kotak suara disaksikan dan dijaga oleh pihak kepolisian. Sementara Bawaslu Kabupaten Semarang tidak hadir hingga proses pembukaan kotak selesai. Meskipun, KPU Kabupaten Semarang sudah dilayangkan surat pemberitahuan. Meski begitu, ketidakhadiran Bawaslu Kabupaten Semarang tidak membuat proses ini cacat. Bawaslu Kabupaten Semarang pun tidak mempermasalahkan hal ini.

Proses penyusunan, penggandaan dan kemudian penjilidan alat bukti tersebut sendiri memakan waktu yang panjang dan melelahkan sekalipun dikerjakan orang banyak. Bahkan petugas penjilidan secara khusus dihadirkan ke kantor KPU Kabupaten Semarang untuk menyelesaikannya sebelum dibawa ke Jakarta. Proses penjilidan berkas sebanyak 9 kontainer box itu sendiri rampung sekitar pukul 02.00 WIB dini hari pada 11 Mei 2019 dan langsung dibawa saat itu oleh Kelompok Kerja (Pokja) PHPU ke Hotel Borobudur Jakarta. Sesampainya di Hotel Borobudur ternyata terjadi beberapa kali perubahan susunan alat bukti yang diminta oleh tim pengacara KPU RI. Sehingga harus membongkar “jilid-an”. Setelah melalui bongkar-pasang susunan alat bukti, ternyata

susunan akhir alat bukti kembali seperti semula. Mirip susunan saat pertama kali dijilid.

Bagaimanapun tak perlu ada yang dikeluhkan. Mengingat kondisi saat itu yang mendesak, di tengah situasi Idul Fitri pula. Segala jerih payah akhirnya terbayar saat MK membacakan putusan menolak untuk seluruhnya permohonan pemohon pada 27 Juni 2019 melalui Putusan MK Nomor 01/PHPU-PRESS/XVII/2019. Bagaimanapun rasa suka cita atas putusan tersebut bukan dikarenakan “siapa menang dan siapa kalah”. Akan tetapi lebih sebagai pembuktian bahwasanya KPU RI dan seluruh jajaran di bawahnya telah bekerja dengan profesional dan mandiri. Hasilnya pun dapat dipertanggungjawabkan integritasnya. Sehingga tuduhan atas keberpihakan penyelenggara sudah pada tempatnya gugur dengan sendirinya.

Di lain sisi, selain sengketa perselisihan hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 KPU Kabupaten Semarang juga menghadapi gugatan dari Partai Beringin Karya (Berkarya) untuk kursi DPR RI Dapil Jateng 1. Dalam permohonannya yang dicatat dalam APPP Nomor 302-07-13/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019. Partai Berkarya mendalilkan perolehan suaranya di Dapil Jateng 1 sebanyak 50.000 suara, tanpa menyebutkan persebarannya. Gugatan ini berhenti setelah adanya sidang dismissal yang dibacakan

pada 22 Juli 2019. KPU Kabupaten Semarang sendiri melalui Pokja PHPU telah menyampaikan kronologi dan alat bukti pada 5-8 Juli 2019 di Hotel Grand Mercure. Penyiapan itu sebagai antisipasi bila perkara ini disidangkan lebih lanjut oleh MK. Dengan tidak berlanjutnya permohonan sengketa ini, menjadi pembuka jalan bagi KPU Kabupaten Semarang untuk mempersiapkan Rapat Pleno Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Semarang Hasil Pemilu 2019.

Akhir kata, walaupun tidak sempurna, Pemilu 2019 telah berjalan dengan sukses. Penerimaan masyarakat dan peserta pemilu, di tengah fenomena berita bohong, ujaran kebencian dan upaya delegitimasi penyelenggara pemilu yang marak dewasa ini, terhadap hasil pemilu yang bagaimanapun telah teruji integritasnya (baik melalui putusan sidang MK maupun proses sengketa administratif lainnya). Semua itu menjadi bukti semakin dapat dipercayanya lembaga pemilihan di Indonesia. Segala ketidakpuasan dalam pemilu bagaimanapun sudah memiliki saluran hukumnya sendiri dan sudah semestinya dimanfaatkan dan dipatuhi hasilnya sebagai bangsa yang beradab (civilised). Meskipun ada satu-dua suara yang berbeda, akan tetapi kepercayaan yang besar terhadap kelembagaan

demokrasi ini menjadi modal yang harus terus dipupuk dan dipertahankan untuk semakin meningkatkan kualitas demokrasi elektoral di Indonesia. Oleh siapa lagi kalau bukan oleh kita semua, bangsa Indonesia sendiri. 📖

Achmad Mauludini, S.IP, MA.

Sekretariat KPU
Kabupaten Semarang

TEMPUH SEMBILAN JAM UNTUK SERAHKAN ALAT BUKTI

KPU Kabupaten Kendal mengikuti tahapan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Tahun 2019. Tahapan itu dijalani dalam rangka penyelesaian PHPU. Penyelesaian berawal dari Surat Ketua KPU Republik Indonesia Nomor 541/PP.07-UND/03/KPU/III/2018 tertanggal 12 Maret 2018. Isi surat tersebut terkait konsolidasi nasional dalam rangka penyelesaian sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 pada 22–24 Maret 2019 di Hotel Double Tree Cikini Jakarta.

Tidak hanya itu, KPU RI juga menyelenggarakan bimbingan teknis (bimtek). Bimbingan itu diikuti oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh serta KPU/KIP kabupaten/kota. KPU Kabupaten Kendal menghadiri bimtek. Saat itu diwakili Divisi Hukum dan Pengawasan dan Kasubbag Hukum.

Selepas mengikuti bimtek, KPU kabupaten/kota diharapkan menyiapkan kronologi dan alat bukti. Dokumen tersebut untuk keperluan dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi. Penyiapan kronologi dan alat bukti ini diawali dengan Surat Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah Nomor 877/PL.01.4-SD/03/Prov/V/2019 tertanggal 26 Mei 2019. KPU Provinsi Jawa Tengah mengharap

KPU kabupaten/kota menyiapkan kronologi dan daftar alat bukti atas permohonan Perselisihan Hasil Pemilu di Mahkamah Konstitusi.

KPU Kabupaten Kendal menyiapkan kronologi dan daftar alat bukti KPU terkait Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten Kendal. Tim Hukum KPU Kabupaten Kendal mempersiapkan kronologi untuk persidangan di Mahkamah Konstitusi.

Pengarahan dan *cross checking* kronologi serta daftar alat bukti KPU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 yang akan digunakan persidangan di Mahkamah Konstitusi dilakukan KPU Provinsi Jawa Tengah. Pengecekan itu dilakukan pada 9 Juni 2019 di Aula I Lantai 3 Kantor KPU Provinsi Jawa Tengah.

Usai dilakukan pengecekan, KPU Kabupaten Kendal mengumpulkan dan mengeset dokumen yang berupa kronologi, daftar alat bukti, dan alat bukti. Dokumen yang akan digunakan persidangan di Mahkamah Konstitusi itu dikumpulkan pada 10 Juni 2019 sampai 12 Juni 2019 di Hotel Borobudur Jakarta.

Untuk penyelesaian perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 juga diawali Rapat Kerja. Yakni, persiapan Penyelesaian Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi

dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 oleh KPU Provinsi Jawa Tengah pada 25 Juni 2019. Rapat tersebut digelar di Aula I Lantai 3 Kantor KPU Provinsi Jawa.

KPU Kabupaten Kendal juga mempersiapkan dokumen-dokumen. Selepas itu, pengumpulan dan pengesetan dokumen kronologi, daftar alat bukti, dan alat bukti hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 yang akan digunakan untuk persidangan di Mahkamah Konstitusi. Pengumpulan dokumen itu diselenggarakan pada 5 Juli 2019 sampai 8 Juli 2019 di Hotel Grand Mercure Harmoni, Jakarta.

Demi persiapan yang matang, KPU Provinsi Jawa Tengah kembali menggelar Rapat Kerja Pemeriksaan Alat Bukti dan Saksi Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Legislatif Tahun 2019. Koordinasi itu dilakukan pada 19 Juli 2019 sampai 20 Juli 2019 di Aula I Lantai 3 Kantor KPU Provinsi Jawa Semarang.

Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dalam tahapan PHPU berupa penyusunan alat bukti. Petunjuk terkait penyusunan alat bukti sering kali berubah-ubah. Sehingga tidak sedikit alat bukti yang tercecer. Bahkan, hilang. Padahal, jarak tempuh Kabupaten Kendal-Jakarta sangat jauh. Apalagi

saat itu bersamaan dengan arus balik Lebaran.

Kendaraan umum baik pesawat maupun kereta api) saat tanggal pengiriman alat bukti habis. Sedangkan, penyerahan alat bukti ke KPU RI dengan melalui jalur darat membutuhkan waktu tempuh kurang lebih sembilan jam. Kondisi itu sangat berisiko terkait keamanan alat bukti dan pemenuhan alat bukti apabila terjadi kekurangan.

Perubahan alat bukti itu berdampak pada proses *leges* dan *post it*. Petunjuk yang berubah mengakibatkan penyusunan *leges* dan *post it* pada alat bukti juga berubah. Sehingga harus melakukan penyusunan dari awal kembali seperti foto kopi dan lain-lain. Perubahan yang berulang-ulang disebabkan kebutuhan alat bukti dari tim *lawyer* KPU RI.

Untuk menghindari keterlambatan penyampaian alat bukti, KPU Kabupaten Kendal melakukan pengiriman alat bukti dengan kendaraan dinas operasional. Pengiriman ini dengan risiko terjebak kemacetan arus balik Lebaran. Tetapi, jalur ini yang memungkinkan ditempuh untuk pengumpulan alat bukti. Demi menghindari kesalahan penyusunan *leges* dan *post it*, KPU Kabupaten Kendal menyediakan master alat bukti yang belum di-*leges* dan *post it*. Apabila terjadi perubahan penyusunan masih memiliki alat bukti untuk dileges sesuai perubahan.

Hasil akhir atau *output* dari pelaksanaan tahapan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang diajukan terhadap KPU telah ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Salah satunya faktornya kurang lengkapnya alat bukti yang diajukan oleh pemohon. Dengan ditolaknya gugatan PHPU, calon anggota DPRD Kabupaten Kendal terpilih untuk periode 2019-2024 dapat segera ditetapkan dan dilantik.

PHPU Pilpres 2019

Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Pilpres 2019 dengan Nomor 01/AP3-PRES/PAN.MK/2019. Pemohonnya adalah Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Perkara itu didaftarkan pada Jumat, 24 Mei 2019 sekitar pukul 22:35:57 WIB.

Petitum yang diajukan dalam permohonannya adalah mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya dan menyatakan batal dan tidak sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.08-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum 2019. Begitu juga permohonan pembatalan Berita Acara KPU RI Nomor 135/PL.01,8-BA/06/KPU/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan

Suara di Tingkat Nasional dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019.

Pemohon juga menyatakan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan pelanggaran dan kecurangan pemilu secara terstruktur, sistematis, dan masif. Untuk itu, pemohon berharap Mahkamah Konstitusi membatalkan (mendiskualifikasi) Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 01 sebagai Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2019. Pemohon juga mengajukan penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 02 sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode 2019-2024.

Paslon Nomor Urut 02 berharap Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada termohon untuk mengeluarkan surat keputusan tentang penetapan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode 2019-2024. Jika tidak, memerintahkan termohon melakukan pemungutan suara ulang secara jujur dan adil di seluruh wilayah Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam pasal 22E ayat (1) UUD 1945.

Penyiapan Alat Bukti PHPU Pilpres

KPU Provinsi Jawa Tengah kembali bersurat kepada KPU kabupaten/kota se-Jawa Tengah

pada 29 Mei 2019. Surat itu terkait penyelesaian perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden Nomor 527/PY.01.1.-SD/33/Prov/V/2019. KPU Provinsi Jawa Tengah berharap KPU kabupaten/kota untuk mempersiapkan kronologi, daftar alat bukti, dan alat bukti. Dokumen itu untuk disampaikan kepada KPU Provinsi pada 31 Mei 2019 di Hotel Santika Premiere Semarang.

Surat tertanggal 1 Juni 2019 yang dikirimkan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah kepada KPU kabupaten/kota se-Jawa Tengah terkait penyelesaian PHPU Presiden dan Wakil Presiden Nomor 531/PY.01.1.-SD/33/Prov/VI/2019. KPU Provinsi Jawa Tengah berharap kepada KPU kabupaten/kota se-Jawa Tengah untuk mempersiapkan kronologi.

KPU Kabupaten Kendal telah melakukan penyusunan alat bukti pada 3-8 Juni 2019. Selanjutnya alat bukti disampaikan pada 9 Juni 2019 di Hotel Santika Premiere Semarang untuk dilakukan cek kebenaran alat bukti oleh KPU Provinsi Jawa Tengah. Sebelum dokumen-dokumen tersebut dibawa ke Jakarta.

Dengan menggunakan kendaraan dinas pada Senin, 10 Juni 2019 sekitar pukul 11.00 WIB, KPU Kabupaten Kendal berangkat ke Jakarta untuk menyampaikan alat bukti kepada KPU RI. Dokumen itu diserahkan di Hotel Borobudur, Jakarta. Saat persidangan, majelis hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan menolak eksepsi termohon dan pihak

terkait untuk seluruhnya. Dalam pokok permohonan, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya.

Penyiapan Alat Bukti PHPU Legislatif

PHPU Anggota DPR RI, DPRD, DPD Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Pileg 2019 diajukan oleh Partai Berkarya. Pengajuan permohonan itu dengan Nomor Registrasi 249-07-00/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. Dalam permohonannya, Partai Berkarya mengajukan Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya. Selain itu, membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.08-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum 2019. Keputusan KPU RI itu tertanggal 21 Mei 2019 atas Penetapan Hasil Pemilihan Umum 2019 Anggota DPR RI terkait Perolehan Suara Sah Partai Beringin Karya (Berkarya) di 19 provinsi yang tersebar pada 53 daerah pemilihan (Dapil).

Pemohon juga mengharapkan termohon menetapkan hasil perolehan suara pemilihan umum anggota DPR RI yang benar menurut pemohon sebesar 5.719.495 suara atau memerintahkan kepada termohon untuk melakukan penghitungan

suara ulang di 53 Dapil. Memerintahkan kepada KPU untuk melaksanakan putusan ini atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Putusan PHPU Pileg

KPU Provinsi Jawa Tengah kembali bersurat kepada KPU kabupaten/kota se-Jawa Tengah pada 19 Juni 2019 terkait penyelesaian PHPU Anggota DPR/DPRD No 539/PY.01.1.-SD/33/Prov/Vi/2019. KPU kabupaten/kota diharapkan mempersiapkan kronologi, daftar alat bukti, dan alat bukti berupa data berita acara dan sertifikat rekapitulasi tingkat kabupaten (formulir model DB, DB1, DB2, DB DH, DB TT). KPU Kabupaten Kendal telah melakukan penyusunan alat bukti pada 22-23 Juni 2019. Alat bukti itu disampaikan kepada KPU Provinsi Jawa Tengah pada 25 Juni 2019 di Aula I Lantai 3 KPU Provinsi Jawa Tengah untuk dilakukan cek alat bukti. Selanjutnya, Jumat, 5 Juni 2019 sekitar pukul 13.00 WIB KPU Kabupaten Kendal berangkat ke Jakarta untuk menyampaikan alat bukti kepada KPU RI yang bertempat di Hotel Grand Mercure Harmoni. Akhirnya, Senin, 22 Juli 2019 Mahkamah Konstitusi memutuskan *dismissal* kepada pemohon. 📖

Rinto Wardoyo

Divisi Hukum dan Pengawasan
KPU Kabupaten Kendal

SEMUA BELUM BERAKHIR

17 APRIL 2019 adalah Pemilu Serentak yang dilakukan kali pertama di Indonesia. Dan itu sudah berakhir, akan tetapi dampak dari pemilihan umum belum juga berakhir. Masalah hasil tentu bukan masalah sepele jika dibiarkan mengalir begitu saja. Tetapi, beban pembuktian dalam suatu proses hukum di pengadilan harus dipersiapkan dengan baik. Dari segala aspeknya.

Proses persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) menjadi salah satu mekanisme penyelesaian perkara atau sengketa di pengadilan. Patuh pada hal-hal yang disebutkan paling sederhana sampai yang rumit. Argumentasi dan kesesuaian alat bukti berserta segala hal yang terungkap di pengadilan menjadi bagian penting yang menentukan putusan majelis hakim Mahkamah Konstitusi.

Tahapan demi tahapan dilalui KPU Kabupaten Klaten dengan penuh semangat. Tahapan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). Pleno penetapan rekapitulasi hasil penghitungan memang sudah ditetapkan di masing-masing KPU kabupaten/kota. *Peng-input-*

an dan *scan* data kedalam Situng terus dikebut. Sesuai perintah yang telah ditetapkan bahwa *input* dan *scan* harus segera terselesaikan. Namun, di pagi yang sangat cerah setelah dilaksanakan pleno penetapan rekapitulasi hasil perolehan suara pemilu tahun 2019 di tingkat KPU Provinsi Jawa Tengah selesai tanpa ada keberatan dari pihak manapun.

Di tengah aktivitas dalam menyelesaikan tahapan Pemilu 2019, KPU Kabupaten Klaten mendapat surat dari Bawaslu Kabupaten Klaten terkait permohonan sidang cepat terkait Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Kesalahan Rekapitulasi Dokumen C1, DAA1, DA1, dan DB1 dalam Pemilihan Umum Legislatif Dapil Jawa Tengah V. Undangan tersebut disampaikan pada 13 Mei 2019 dan pada tanggal yang sama, KPU Kabupaten Klaten menghadiri undangan tersebut. Sidang cepat dilaksanakan sekitar pukul 13.00 WIB sampai 18.00 WIB, bertempat di Kantor Bawaslu Kabupaten Klaten. Sidang dihadiri oleh pelapor (Zeni Abdul Hamid), terlapor (KPU Kabupaten Klaten) dan pimpinan sidang (Bawaslu Kabupaten Klaten). Pencermatan dugaan pelanggaran administrasi kesalahan rekapitulasi tersebut dilakukan dengan membandingkan dokumen C1, DAA1, DA1, dan DB1 tanpa membuka kotak suara (membuka plano).

Dari sidang cepat tersebut memutuskan bahwa hasil putusan memerintahkan kepada KPU Kabupaten Klaten untuk memperbaiki data. Tetapi

sampai saat ini itu masih menjadi ganjalan bagi KPU Kabupaten Klaten. Acara persidangan seharusnya disamping tergugat dan penggugat, seharusnya juga ada saksi dari pihak tergugat dan penggugat, Hal ini tentu saja menjadi rawan gugatan lagi dari pihak yang tidak puas dengan hasil sidang cepat di Bawaslu Kabupaten Klaten. Hal terpenting lainnya adalah materi pokok gugatan yang tidak disampaikan ke KPU Kabupaten Klaten yang merupakan tergugat. Sidang yang menyisakan banyak pertanyaan. Sebenarnya mau menolak, tetapi kalau menolak bisa jadi berlanjut di DKPP. Ini pilihan sulit. Karena yang boleh merubah hasil seharusnya adalah Mahkamah Konstitusi.

Lagi-lagi hanya bisa bersabar dan menjalani ini sebagai sebuah kewajiban. Sidang berakhir tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Karena ternyata seperti dugaan awal pihak lawan tidak akan tinggal diam. Detik-detik berlalu tidak menunggu hitungan minggu datang kabar dari kawan bahwa KPU Kabupaten Klaten dilaporkan ke Bawaslu Republik Indonesia. Divisi Hukum dan Pengawasan dibantu divisi lain dan staf Bagian Hukum dibuat pontang panting untuk menyiapkan alat bukti. Karena kali ini ada banyak tambahan TPS yang digugat. Disela menyiapkan alat bukti PHPU ditambahi tugas menyiapkan alat bukti untuk sidang di Bawaslu RI. KPU kabupaten Klaten dua kali jadi tergugat.

Nikmati dan jalani hanya bisa begitu *kan* ternyata. Sidang dilalui dengan rasa capek dan pikiran yang terbagi, Di hotel ada staf yang sedang sendirian menyiapkan alat bukti PHPU. Di lain tempat, Divisi Hukum dan Pengawasan, ketua dan Divisi Teknis sedang menghadapi sidang Bawaslu. Semua harus dijalani bareng dan badan ini cuma satu, tapi pikiran terbagi di banyak tempat.

Undangan yang kedua dari Bawaslu RI, KPU Kabupaten Klaten diundang pada 23 Mei 2019, Partai PDI Perjuangan atas nama Saiful Hadi pemegang mandat saksi DPP PDI Perjuangan Pemilihan Legislatif 2019 di KPU RI memberi kuasa kepada Harli SH., MA., MT, Franditya Utomo, SH, dan Panjalar Petrus, SH. selanjutnya disebut pelapor mengajukan gugatan terhadap KPU Provinsi Jawa Tengah dan KPU Kabupaten Klaten atas dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu. Lagi-lagi keberuntungan ada di pihak KPU Kabupaten Klaten sebagai tergugat. Pihak yang diberi mandat saksi PDI Perjuangan tidak segalak yang ditemui waktu direkap sehingga masih bisa diajak diskusi. Jadi bisa agak santai menghadapi persidangan di Bawaslu RI. Allah selalu membantu setiap KPU Kabupaten Klaten melangkah, Karena tidak pernah melakukan kecurangan. Jadi KPU Kabupaten Klaten merasa itu bukan beban, Semua dijalani dengan ikhlas.

Berdasarkan hasil Putusan Bawaslu RI pada 19 Juni 2019 dan dibacakan secara terbuka untuk umum pada 20 Juni 2019 dalam Rapat Pleno Bawaslu oleh Ketua dan Anggota Bawaslu RI yaitu: (1) Abhan, S.H., M.H, selaku ketua Bawaslu; (2) DR. Ratna Dewi Pettalolo, S.H., M.H, selaku anggota Bawaslu; (3) Fritz Edward Siregar, S.H., LL.M., Ph.D, selaku anggota Bawaslu; (4) Moch. Afifudin, S.Th.I, M.Si, selaku anggota Bawaslu; dan (5) Rahmat Bagja, S.H., LL.M, selaku anggota Bawaslu. Menyatakan telah terjadi Pelanggaran Administratif Pemilu dalam Rekapitulasi Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2019 di Kecamatan Trucuk dan Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah.

Bawaslu memerintahkan kepada KPU Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah untuk memerintahkan PPK Kecamatan Trucuk dan PPK Kecamatan Tulung melakukan perbaikan DAA1-DPR sesuai dengan C1.Plano-DPR di TPS 9 Desa Karangpakel, Kecamatan Trucuk, dan TPS 6 Desa Gendangjetis, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah sepanjang berkaitan dengan PDI Perjuangan. Bawaslu juga memerintahkan kepada KPU RI untuk menindaklanjuti hasil perbaikan DAA1-DPR sebagaimana dimaksud.

Sidang demi sidang yang dijalani KPU Kabupaten Klaten dilaksanakan sesuai prosedur dan menghormati hasil putusan yang telah ditetapkan. Dibalik proses sidang KPU Kabupaten Klaten menyiapkan pula bukti-bukti yang dimiliki KPU Kabupaten Klaten yang diminta dalam persidangan guna mencocokkan data-data yang dimiliki KPU Kabupaten Klaten dengan data-data yang dimiliki oleh pelapor. Keringat bercucuran dalam menyusun bukti yang diminta dalam proses persidangan. Namun, semua harus tetap dilaksanakan dan menjadi pembelajaran dalam menjalankan proses demokrasi.

Ada apa dengan Partai Amanat Nasional (PAN) Calon Anggota DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Tengah 5? PHPU kali ini belum berakhir, setelah mendapat undangan dari Bawaslu Kabupaten Klaten dan Bawaslu RI. Kini KPU Kabupaten Klaten masih harus menyelesaikan PHPU. Kali ini berdasarkan Nomor Perkara 115-12-13/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019 tanggal 1 Juli 2019 atas nama PAN Calon Anggota DPR RI Dapil Jawa Tengah 5. Selanjutnya disebut pemohon mengajukan gugatan terhadap KPU atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 987/PL.01.08-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 *juncto* Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 135/PL.01.8-BS/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019 *juncto* Lampiran II.36 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Sertifikat Rekapitulasi Perhitungan Suara Calon Anggota DPR dari setiap Kabupaten/Kota di Daerah Pemilihan secara Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019 Provinsi Jawa Tengah Daerah Pemilihan Jawa Tengah 5, meliputi Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, Kabupaten Sukoharjo, dan Kota Surakarta.

Pokok permohonan yang diajukan, yaitu 1) Dalil pemohon terkait perolehan suara sah pada Daerah Pemilihan Jawa Tengah 5, meliputi Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, Kabupaten Sukoharjo, dan Kota Surakarta dengan perolehan suara masing-masing partai; 2) Dalil pemohon tentang adanya keterlibatan anggota PDI Perjuangan yang menduduki jabatan publik dengan sengaja melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk memenangkan perolehan suara legislatif; 3) Dalil pemohon terkait keberatan secara formil melalui form DA2-KPU oleh saksi partai terdaftar, yang

tidak ditindaklanjuti; 4) Dalil pemohon terkait upaya administrasi lanjutan ke Bawaslu RI yang belum diperiksa. Sedikit lega.

Berdasarkan putusan dalam rapat permusyawaratan hakim pada 24 Juni 2019 dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 27 Juni 2019 oleh sembilan hakim konstitusi yaitu: Anwar Usman selaku ketua merangkap anggota, Aswanto selaku anggota, Wahududdin Adams selaku anggota, Arief Hidayat selaku anggota, I Dewa Gede Palguna selaku anggota, Suhartoyo selaku anggota, Manahan M.P. Sitompul selaku anggota, Saldi Isra selaku anggota dan Enny Nurbaningsih selaku anggota. Dalam amar putusan menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima.

Partai Berkarya Mengajukan Gugatan

Ternyata tak hanya dari PAN, pada tanggal 1 Juli 2019, Partai Berkarya atas nama H. Hutomo Mandala Putra, S.H. dan Indirayani Koestiningtyas yang memberi kuasa khusus bertanggal 24 Mei 2019 mengajukan gugatan terhadap KPU atas Keputusan KPU RI Nomor 987/PL.01.08-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di 20 provinsi yang tersebar pada 53 Daerah Pemilihan (Dapil). Salah satunya pada Jawa Tengah 5.

Partai Berkarya pada tanggal 7 Juli 2019 mengajukan surat kuasa khusus yang berisikan kuasa substitusi kepada advokat dan penasihat hukum yang bergabung pada Kantor DPP Partai Berkarya. Kuasa Hukum Nimran Abdurahman menyampaikan surat pemberitahuan pengunduran diri sebagai Kuasa Hukum Pemohon Partai Berkarya bertanggal 8 Juli 2019 dan diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada 10 Juli 2019 disertai lampiran surat pengunduran diri sebagai kuasa hukum pemohon Partai Berkarya.

Permohonan Pemohon Gugur

Bahwa dalam sidang panel pemeriksaan pendahuluan, pemohon dan/atau kuasanya tidak hadir tanpa alasan yang sah. Meskipun, pemohon telah dipanggil secara sah dan patut melalui surat Panitera Mahkamah Konstitusi Nomor 524/Sid. Pen/DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019 tanggal 3 Juli 2019 perihal Panggilan Sidang. Maka, menurut Mahkamah Konstitusi, pemohon dianggap tidak

sungguh-sungguh dan tidak berkehendak melanjutkan perkara yang diajukan. Untuk itu, dinyatakan gugur permohonan *a quo*.

Berdasarkan putusan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim pada 19 Juli 2019 dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada 8 Agustus 2019 oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu: (1) Anwar Usman selaku ketua merangkap anggota; (2) Aswanto selaku anggota; (3) Wahududdin Adams selaku anggota; (4) Arief Hidayat selaku anggota; (5) I Dewa Gede Palguna selaku anggota; (6) Suhartoyo selaku anggota; (7) Manahan M.P. Sitompul selaku anggota; (8) Saldi Isra selaku anggota; dan (9) Enny Nurbaningsih selaku anggota. Menetapkan permohonan pemohon gugur.

Dalam gugatan PAN dan Berkarya, KPU Kabupaten Klaten menyusun bukti-bukti sesuai yang diminta kuasa hukum KPU. Masing-masing KPU kabupaten/kota yang dilaporkan mengumpulkan bukti-bukti. Dimana masing-masing KPU kabupaten/kota menyerahkan bukti sesuai yang dibutuhkan dalam proses persidangan. Bukan hal yang mudah dalam menyusun setiap bukti. Karena harus melalui beberapa proses, dari mengumpulkan berdasarkan kode alat bukti, mengadakan sampai dengan leges dokumen. Bukan hal yang mudah pula ketika me-leges

dokumen perlu kesabaran dalam mengantre. Karena semua KPU kabupaten/kota yang dilaporkan dikumpulkan dalam satu tempat.

Dengan kondisi yang sudah mulai kurang istirahat memicu kurangnya konsentrasi dalam menyusun berbagai macam bukti-bukti. Namun hal tersebut menjadikan pelajaran, pengalaman yang dapat diambil untuk dapat menyelenggarakan pemilihan yang lebih baik. Sengketa Pilpres! Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat.

Berdasarkan Nomor Perkara Nomor 1/ PHPU.PRES-XVII/2019 tanggal 11 Juni 2019, Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor Urut 02 atas nama Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno mengajukan gugatan terhadap KPU atas Keputusan KPU RI Nomor 987/ PL.01.08-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dengan adanya gugatan yang diajukan KPU Kabupaten Klaten menyiapkan bukti-bukti terkait pelaporan tersebut. Bukan hal yang mudah dalam menyusun bukti-bukti, butuh fokus dan tenaga yang baik. Bulan Ramadan pun tidak dijadikan sebagai alasan dalam penyusunan bukti-bukti yang akan dibawa pada persidangan, mengadakan beberapa dokumen, menyusun sesuai dengan kode alat bukti merupakan kegiatan yang dilakukan KPU Kabupaten Klaten dalam menyiapkan dalam mengumpulkan alat bukti. Idul fitri pun mengharuskan KPU Kabupaten Klaten dalam menyiapkan bukti-bukti, sebelum jadwal sidang dilaksanakan.

Sidang perdana sengketa hasil Pemilu Presiden (Pilpres) 2019 digelar di Mahkamah Konstitusi (MK) pada Jumat, 14 Juni 2019. Agendanya, pemeriksaan pendahuluan. Pokok Permohonan yang diajukan: 1) Dalil Pemohon tentang ketidaknetralan aparaturnegara (polisi dan

intelijen); 2) Dalil pemohon tentang diskriminasi perlakuan dan penyalahgunaan penegakkan hukum; 3) Dalil pemohon tentang penyalahgunaan birokrasi dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN); 4) Dalil pemohon tentang penyalahgunaan Anggaran Belanja Negara dan/progam pemerintah; (5) Dalil pemohon tentang penyalahgunaan anggaran BUMN; 6) Dalil pemohon tentang pembebasan media dan pers; (7) Dalil pemohon tentang Daftar Pemilih Tetap tidak valid; (8) Dalil pemohon tentang aplikasi Sistem Informasi Penghitungan Suara Komisi Pemilihan Umum (Situng) yang bermasalah; (9) Dalil pemohon tentang perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu Tahun 2019.

Bahwa penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tersebut tidak sah menurut hokum. Karena ditetapkan disertai dengan tindakan penyalahgunaan kekuasaan presiden petahana, yang juga Calon Presiden Nomor Urut 01, yang sifatnya Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM). Bahwa, data perolehan suara yang benar menurut pemohon.

Putusan MK

Berdasarkan putusan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim pada 24 Juni 2019 dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Kons-

titusi terbuka untuk umum pada 27 Juni 2019 oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu: 1) Anwar Usman selaku ketua merangkap anggota; (2) Aswanto selaku anggota; (3) Wahududdin Adams selaku anggota; (4) Arief Hidayat selaku anggota; (5) I Dewa Gede Palguna selaku anggota; (6) Suhartoyo selaku anggota; (7) Manahan M.P. Sitompul selaku anggota; (8) Saldi Isra selaku anggota; dan (9) Enny Nurbaningsih selaku anggota. Dalam amar putusan mengadili dalam eksepsi menolak eksepsi termohon dan pihak terkait untuk seluruhnya dan dalam permohonan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya.

Dalam gugatan Perselisihan Hasil Pemilu, KPU Kabupaten Klaten menyusun bukti-bukti sesuai yang diminta kuasa hukum KPU. Masing-masing KPU kabupaten/kota yang dilaporkan mengumpulkan bukti-bukti. Dimana masing-masing KPU kabupaten/kota menyerahkan bukti sesuai yang dibutuhkan dalam proses persidangan. Bukan hal yang mudah dalam menyusun setiap bukti karena harus melalui beberapa proses, dari mengumpulkan berdasarkan kode alat bukti, menggadangan sampai dengan leges dokumen. Bukan hal yang mudah pula ketika me-leges dokumen perlu kesabaran dalam mengantre. Karena semua KPU kabupaten/kota yang dilaporkan dikumpulkan dalam satu tempat. Tetapi dengan sedikit keahlian semua bisa dilalui

dengan mudah. Ingin sedikit menyampaikan semoga kedepan dalam penyiapan alat bukti di Jakarta tidak seperti yang sudah dijalani kemarin. Masa alat bukti tiap jam berganti model sehingga yang seharusnya sudah selesai dan bisa bantu kawan lain dibongkar lagi. Itu yang bikin gemes. Panduan itu seharusnya disampaikan lebih awal dan itu *fix*. Jadi *nggak* ada yang namanya alat bukti sudah balik ke kabupaten disuruh bawa lagi ke Jakarta.

Dengan kondisi yang sudah mulai kurang istirahat memicu kurangnya konsentrasi dalam menyusun berbagai macam bukti-bukti. Namun, hal tersebut menjadikan pelajaran, pengalaman yang dapat diambil untuk dapat menyelenggarakan pemilihan yang lebih baik. Semoga semua dapat belajar dari semua peristiwa yang telah dilalui. Berhati-hati dalam berkerja dan menjalankan semua sesuai dengan regulasi yang telah dipersiapkan. 📖

Indrawati Yuliani

Divisi Hukum dan Pengawasan
KPU Kabupaten Klaten

PRINSIP DAN PENANGANAN HUKUM PHPU

PERSELISIHAN Hasil Pemilu (PHPU) merupakan rangkaian tahapan akhir Pemilihan Umum Tahun 2019. Tahapan ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari tahapan penetapan calon terpilih. Setelah proses penetapan perolehan suara baik hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden, DPR, DPD, dan DPRD. PHPU meliputi perselisihan antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan peserta Pemilihan Umum (Pemilu) mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional.

Penyelesaian perselisihan itu tercantum dalam ketentuan pasal 473 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dalam ketentuan pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 diatur bahwa apabila terjadi perselisihan hasil, maka peserta Pemilu mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara Pemilu kepada Mahkamah Konstitusi.

KPU sebagai pihak termohon dalam PHPU di Mahkamah Konstitusi, tentu tidak dapat bekerja

sendiri. KPU memerlukan seluruh data yang dimiliki di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Tahapan ini melibatkan anggota KPU, KPU provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP kabupaten/kota, serta tim pengacara dan seluruh jajaran kesekretariatan KPU, KPU provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP kabupaten/kota. Dengan mempertimbangkan proses pelaksanaan PHPU yang terbatas oleh waktu, penyusunan dokumen persidangan PHPU dilakukan dengan efektif dan efisien. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekalongan dalam memfasilitasi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tahun 2019 di Mahkamah Konstitusi.

Sasaran pelaksanaan kegiatan adalah terpenuhinya seluruh data yang dimiliki di KPU Kota Pekalongan untuk memenuhi dokumen. Data sebagai alat bukti dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi yang dibutuhkan oleh KPU RI dan tim pengacara. Dengan mempertimbangkan proses pelaksanaan PHPU yang terbatas oleh waktu, penyusunan dokumen persidangan PHPU harus dilakukan dengan efektif dan efisien. Pelaksanaan Tahapan Kegiatan Penyelesaian Sengketa Hukum Dalam Penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 dan Pemilu Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan Daerah Kabupaten/Kota serta Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan dilaksanakan sesuai Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum.

Penyusunan Kronologis dan Daftar Alat Bukti

KPU Kota Pekalongan melaksanakan kegiatan pada Kamis, 30 Mei 2019 dengan mengadakan rapat. Selepas mendapatkan Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 527/PY.01.1-SD/33/Prov/V/2019 tanggal 29 Mei 2019 Perihal Penyiapan Kronologis dan Daftar Alat Bukti Atas Permohonan Perselisihan Pemilu di Mahkamah Konstitusi. Gugatan itu diajukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Perkara (APPP) Nomor 01/AP3-PRES/PAN.MK/2019. KPU Kota Pekalongan segera mempelajari dan memahami objek/substansi sengketa yang diajukan oleh pemohon. Segera menyiapkan kronologi permasalahan dan daftar alat bukti sebagaimana dimaksud pada Keputusan

KPU Nomor 1017/HK.03- Kpt/03/KPU/V/2019 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019.

Pada 3 Juni 2019 KPU Kota Pekalongan mengadakan rapat setelah mendapat surat dari KPU Provinsi Jawa Tengah Nomor 531/PY.01.1-SD/33/Prov/VI/2019 tanggal 1 Juni 2019 Perihal Penyelesaian Perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019. Dengan Hasil KPU Kota Pekalongan membentuk Tim PHPU KPU Kota Pekalongan dan melaksanakan kegiatan tersebut pada 3 Juni 2019 sampai dengan 8 Juni 2019. Tim PHPU menyiapkan/menghimpun dokumen yang akan digunakan sebagai alat bukti dalam sengketa PHPU Pilpres Tahun 2019. Dokumen-dokumen tersebut yang akan diserahkan Ke KPU RI pada 10 Juni 2019 di Jakarta.

Tim PHPU Kota Pekalongan pada 10 Juni 2019 sampai 14 Juni 2019 menuju KPU RI bertempat di Hotel Borobudur, Jakarta. Tim menyerahkan dokumen yang dibutuhkan. Pada Kamis, 27 Juni 2019 Mahkamah Konstitusi membacakan Putusan Perkara Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi oleh sembilan Hakim Konstitusi Yaitu, Anwar Usman, selaku ketua merangkap anggota, Aswamnto, Wahihuddin Adams, Arif Hidayat, I Gede Palguna, Suhartoyo, Manahan M.P Sitompul, Saldi Isra, dan Enny Nurbabingsih, masing-

masing sebagai anggota, dengan dibantu Syukri Asy'ari, Ery Satria Pamungngkas, Yunita Rhamadani, Ahmad Edi Sibiyanto, Anak agung Dian Onita, Hani Adhani, Dian Chusnul Chatimah, Saiful Anwar, Dan Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti.

KPU Kota Pekalongan melaksanakan kegiatan pada Kamis, 20 Juni 2019 dengan mengadakan rapat. Setelah KPU Kota Pekalongan mendapatkan Surat dari KPU Provinsi Jawa Tengah Nomor 539/PY.01.1-SD/33/Prov/VI/2019 tanggal 19 Juni 2019 Perihal Undangan Rapat Kerja KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam Rangka Persiapan Penyelesaian Sengketa PHPU Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019. KPU Kota Pekalongan segera mempelajari dan memahami objek/substansi sengketa yang diajukan oleh pemohon Partai Berkarya sesuai Akta Pengajunan Permohonan Pemohon Nomor 193-07-13/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019. Segera menyiapkan kronologi permasalahan dan Daftar Alat Bukti sebagaimana dimaksud pada Keputusan KPU Nomor 1017/HK.03- Kpt/03/KPU/V/2019 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019. Selanjutnya, 21 Juni 2019 sampai 24 Juni 2019 Tim PHPU KPU Kota Pekalongan melaksanakan kegiatan menyiapkan/menghimpun dokumen yang akan digunakan sebagai alat bukti dalam sengketa

PHPU Pileg Tahun 2019. Dokumen tersebut diserahkan ke KPU RI pada 5 Juli 2019 di Jakarta.

Dokumen tersebut untuk dileges di Kantor Pos terlebih dahulu. Kemudian, digandakan sebanyak tiga rangkap serta diberi kuping/*post it*. Pada 25 Juni 2019 KPU Kota Pekalongan menghadiri undangan Rapat Kerja KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam Rangka Persiapan Penyelesaian Sengketa PHPU Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019. Pada 5 Juli 2019 sampai 9 Juli 2019 Tim PHPU Kota Pekalongan ke KPU RI bertempat di Grand Mercure Jakarta untuk menyerahkan dokumen. 📖

Saiful Amri, SPd.I

Divisi Hukum dan Pengawasan
KPU Kota Pekalongan

PROSES PENYELESAIAN HASIL PEMILIHAN UMUM

PEMILIHAN Umum Serentak Tahun 2019 yang dilaksanakan pada 17 April 2019 telah terlaksana dengan aman, lancar, dan damai. Tingkat partisipasi pemilihnya cukup tinggi yaitu 83,2 persen. Tahapan demi tahapan berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia. Hal itu sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019. Permasalahan teknis di lapangan yang muncul selama tahapan pemilu adalah Daftar Pemilih Tetap, distribusi logistik, pemungutan dan penghitungan suara, rekapitulasi hasil penghitungan suara, dan Situng.

Permasalahan teknis di lapangan tersebut perlu adanya antisipasi dan koordinasi dari semua pihak. KPU Kota Semarang sebagai penyelenggara pemilu telah melakukan tersebut. Namun demikian, celah permasalahan masih sering muncul bersamaan

dengan tahapan yang sedang berjalan. Munculnya permasalahan di lapangan sering kali menjadi objek daripada gugatan sebagian peserta pemilihan umum. Sehingga mengakibatkan sengketa hasil pemilihan umum harus diselesaikan melalui Mahkamah Konstitusi. Proses Penyelesaian Hasil Pemilihan Umum (PHPU) melalui Mahkamah Konstitusi membutuhkan waktu dan perencanaan yang cukup lama. Keputusan yang dijadikan obyek sengketa oleh peserta pemilu adalah keputusan KPU Republik Indonesia.

Proses distribusi logistik harus menjadi perhatian yang sangat serius oleh penyelenggara pemilihan umum. Karena hal ini akan membawa dampak terhadap berhasilnya penyelenggaraan pemilihan umum. Kasus di Kota Semarang berawal dari masalah logistik yang kurang cermat dalam distribusi, disamping sistem distribusi yang harus dikelola dengan baik. Buruknya distribusi di lapangan mengakibatkan pelaksanaan pemungutan suara menjadi terganggu. Surat suara kurang dan tertukar mengakibatkan beberapa TPS, sehingga mengakibatkan dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan Pemungutan Suara Lanjutan (PSL). Beberapa TPS di Kota Semarang.

Ada enam TPS yang melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU). TPS itu tersebar di tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Genuk (TPS 38

Kelurahan Bangetayu Kulon). Kecamatan Tembalang dengan tiga kelurahan (TPS 7 Kelurahan Kedungmundu, TPS 50 Kelurahan Meteseh dan TPS 75 Kelurahan Sendangmulyo). Kecamatan Gajahmungkur, (TPS 11 Kelurahan Bendan Ngisor, TPS 20 Kelurahan Sampangan). Dilaksanakan PSU pada 27 April 2019 berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kota Semarang nomor 318/BawasluProv. JT-33/PM.00.02/IV/2019 tanggal 20 April 2019. Kemudian TPS 20 Kelurahan Sampangan Kecamatan Gajahmungkur dilaksanakan PSU tanggal 27 April 2019 berdasarkan Rekomendasi Bawaslu Kota Semarang Nomor 323/BawasluProv.JT-33/PM.00.02/ IV/2019 tanggal 23 April 2019.

Pemungutan Suara Lanjutan (PSL) dilaksanakan di dua TPS. Wilayah Semarang Barat berada di TPS 6 Kembangarum karena kekurangan 40 surat suara untuk DPD dan 20 surat suara untuk DPRD Kota dan TPS 7 Kembangarum kekurangan 158 surat suara untuk DPD. Kelemahan itu sudah ditindaklanjuti dengan PSL pada 2 Mei 2019 sesuai. Pelaksanaannya Putusan Acara Cepat Pelanggaran Administrasi Pemilu Nomor 06/TM/PL/Cam.Sembar/14.01 /IV/2019 dan Nomor 07/TM/PL/Cam.Sembar/ 14.01/IV/2019 dan Surat Rekomendasi KPU Provinsi Jawa Tengah No.465/PL.01.7-RK/33/Prov/V/2019.

Rekapitulasi penghitungan perolehan suara secara berjenjang dilaksanakan sesuai jadwal dan tahapan. Rapat pleno tingkat kecamatan yang dihadiri oleh Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) jajarannya dan para saksi dilaksanakan dengan lancar. Rekapitulasi sesuai jadwal nasional. Meskipun demikian ada tiga kecamatan (Kecamatan Genuk, Pedurungan, dan Semarang Barat) yang mengalami penambahan waktu rekapitulasi. Karena ditemukan ketidakcocokan data. Ada pemilih dari daerah lain yang melakukan pencoblosan di TPS tersebut. Rekapitulasi secara keseluruhan berjalan sesuai jadwal secara nasional, yaitu 5 dan 7 Mei 2019 yang berbarengan dengan jadwal rekapitulasi tingkat Kota Semarang. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Hasil Pemilu DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan DPRD Tahun 2019 pada tingkat kecamatan, dihadiri Panwascam dan saksi pasangan calon dan partai politik. Tiga kecamatan (Dapil 1) saksi Pasangan Calon 02 tidak menandatangani DA1 dengan alasan karena perintah atasan.

Proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Rapat Pleno Tingkat Kota Semarang disiapkan Formulir Model DB2-KPU. Formulir tersebut untuk memberikan kesempatan kepada para saksi menyampaikan pernyataan keberatan secara tertulis dan catatan kejadian khusus sehingga dapat terdokumentasi dengan

baik. Termasuk. apabila terdapat rekomendasi dari Bawaslu Kota Semarang. Berdasarkan catatan Model DB2-KPU, (utamanya keberatan yang menyoal mengenai Data Pemilih dalam DPT, DPK dan DPTb, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan, Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dalam Formulir Model DB.1 dan Penggunaan Situng), tidak ada saksi yang menyatakan keberatan seperti yang tercatat dalam Formulir DB2-KPU. Secara umum rekapitulasi di tingkat kecamatan ada koreksi terkait data pemilih yang tidak sesuai dengan data tingkat Kota Semarang. Hasil secara keseluruhan dapat di pada DB1.

Terlihat bahwa hasil penghitungan perolehan suara Paslon 01 dan Paslon 02 dari surat suara yang digunakan sejumlah 1.020.167 suara. Artinya dari seluruh surat suara yang digunakan, baik surat suara sah maupun surat suara tidak sah. Dengan perolehan Paslon Nomor Urut 01 mendapat 781.471 (77,97%) suara dan Paslon Nomor Urut 02 mendapat 220.766 (22,03%) suara sah dari jumlah 1.002.237 suara sah. Tidak ada perbedaan jumlah antara surat suara yang digunakan sebanyak 1.020.167 dengan surat suara sah sebanyak 1.002.237 dan surat suara tidak sah sebanyak 17.930. Jumlah surat suara yang digunakan sama dengan jumlah data pengguna hak pilih yaitu sebanyak 1.020.167 jiwa yang terdiri dari pemilih

dalam DPT sebanyak 976.365 jiwa, Pemilih dalam DPTb sebanyak 18.216 jiwa dan pemilih dalam DPK sebanyak 25.586 jiwa.

Tahapan Pemungutan dan Rekapitulasi

Tahapan pemungutan suara dilakukan secara serentak pada Rabu, 17 April 2019, mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 13.00 WIB. Kemudian, dilakukan dengan pembacaan surat suara oleh KPPS dengan diikuti rekapitulasi hasil pemungutan suara di masing-masing TPS untuk semua jenis pemilu. Diawali dari penghitungan suara calon presiden dan wakil presiden, kemudian dilanjutkan dengan DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

Tahapan penghitungan suara dilakukan secara berjenjang, dimulai dari rekapitulasi tingkat TPS oleh PPS dengan hasil Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS dalam Wilayah Kecamatan dengan Formulir Model DAA1-DPR. Kemudian, dilanjutkan rekapitulasi tingkat PPK dengan hasil Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap kelurahan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan dengan Formulir Model DA1-DPR, yang diselenggarakan pada 19 April sampai 7 Mei 2019

dengan dihadiri oleh Saksi Pasangan Calon 01 dan 02, saksi partai politik, saksi DPD, Panwaslu Kecamatan, dan seluruh jajaran PPK. Rekapitulasi Tingkat Kota Semarang dengan hasil Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap kecamatan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota dengan Formulir Model DB1-DPR, yang diselenggarakan pada tanggal 3 sampai 7 Mei 2019, dengan dihadiri oleh saksi Pasangan Calon 01 dan 02, saksi partai politik, saksi DPD, Bawaslu Kota Semarang, dan seluruh jajaran KPU Kota Semarang.

Dari seluruh uraian tentang Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019, sudah dapat diselesaikan sesuai dengan aturan. Termasuk didalamnya melaksanakan rekomendasi dari Bawaslu. Penyelesaian hasil pemilihan umum secara nasional tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden yang diajukan oleh Pasangan Calon 02, setelah melalui suatu proses persidangan di Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan fakta-fakta yang ada, baik data yang disampaikan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 01 maupun fakta saksi yang dihadirkan, sesuai hasil keputusan Mahkamah Konstitusi memutuskan dan menetapkan bahwa alat bukti yang disampaikan Pasangan Calon Nomor Urut 02 berdasarkan fakta-fakta yang

ada tidak cukup kuat untuk membuktikan bahwa semua yang disoal dan dimohonkan oleh pemohon tidak dapat dipenuhi. Oleh karena itu, hampir semua bukti-bukti yang disampaikan oleh pasangan calon nomor urut 02 ditolak oleh Majelis Hakim Konstitusi. Sehingga Mahkamah Konstitusi menetapkan keputusan bahwa menolak seluruhnya seperti yang tercantum dalam Amar Putusan Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 yang dibacakan pada hari Kamis, 27 Juni 2019.

Dalam amar putusan dalam eksepsi menolak eksepsi termohon dan pihak terkait untuk seluruhnya. Dalam pokok permohonan juga menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Kalau dilihat di Konklusi Putusan Mahkamah Konstitusi “Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: 1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*; 2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*; 3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan; 4] Eksepsi Termohon dan pihak terkait tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya; 5] Permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum. Artinya keputusan yang ditetapkan oleh KPU RI tentang keputusan suara terbanyak

pemilihan presiden dan wakil presiden dapat dipertahankan. Kemudian partai politik Berkarya yang mengajukan gugatan terkait dengan perolehan suara secara nasional sampai saat sidang dismissal tidak jelas dilanjutkan atau tidak. 📖

Suyanto

Divisi Hukum dan Pengawasan
KPU Kota Semarang

PHPU: REFLEKSI PEMILU

PERSELISIHAN Hasil Pemilu (PHPU) merupakan perselisihan antara KPU dan peserta pemilu mengenai penetapan perolehan hasil pemilu secara nasional. Hal ini sebagaimana bunyi pasal 473 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Apabila terdapat perselisihan hasil pemilu, maka lembaga yang berwenang menyelesaikannya adalah Mahkamah Konstitusi (MK). Perselisihan hasil pemilu berkaitan dengan perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR, DPD, DPRD secara nasional. Meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi peserta pemilu dan perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu presiden dan wakil presiden secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi penetapan hasil pemilu presiden dan wakil presiden.

Penyelesaian di Mahkamah Konstitusi karena memiliki empat kewenangan sebagaimana yang tertuang dalam UU Nomor 24C ayat (1) UUD 1945 dan UU Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah oleh UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang

Perubahan Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan kemudian diubah kedua kalinya oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan kemudian ditetapkan oleh UU Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang. Hal-hal mengenai yang menjadi kewenangan MK, yaitu berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Memutus pembubaran partai politik; dan Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Di Pemilu 2019 ini terdapat setidaknya ada 340 permohonan terkait dengan PHPU di Mahkamah Konstitusi. Yang terdiri dari satu sengketa PHPU Pilpres, 339 sengketa PHPU calon anggota DPR/DPRD, sepuluh sengketa PHPU calon anggota DPD. Di antara pemohon PHPU di

Mahkamah Konstitusi tersebut, tiga di antaranya adalah calon anggota DPRD Kabupaten Kudus yang ada di dua daerah pemilihan (dapil) yaitu Dapil 3 (Kecamatan Jekulo, Kecamatan Dawe) dan Dapil 4 (Kecamatan Bae, Kecamatan Mejobo, Kecamatan Undaan). Untuk Dapil 3 ada sebanyak dua pemohon dan Dapil 4 ada satu pemohon. Jumlah keseluruhan pemohon PHPU di MK untuk Pemilu 2019 ini Kabupaten Kudus ada sebanyak tiga permohonan PHPU di Mahkamah Konstitusi.

Materi Permohonan PHPU Pileg

Kabar permohonan pertama di Kabupaten Kudus diajukan oleh Agus Setiabudi dari Partai Hanura dengan Nomor Perkara 45-13-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. Pada prinsipnya pemohon mendalilkan jumlah DPTB dan DPK terlalu banyak di beberapa desa. Untuk Kecamatan Jekulo berada di Desa Honggosoco, Desa Tanjung Rejo dan untuk Kecamatan Dawe di Desa Lau, Desa Kandangmas, Desa Soco serta pemilih DPK seharusnya hanya dapat menggunakan hak pilihnya untuk memilih PPWP, DPR, DPD, DPRD provinsi bukan ikut serta memilih DPRD Kab/Kota.

Selanjutnya, permohonan dari Agus Wariono dari Partai Gerindra dengan Nomor Perkara 158/02-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. Materi permohonan yang diajukan pemohon adalah

terdapat kecurangan dengan cara menambah dan mengurangi perolehan suara di tingkat TPS di satu partai politik yaitu Partai Gerindra Dapil 4 untuk Pemilu DPRD Kabupaten Kudus sebanyak 28 suara yang tersebar di beberapa TPS.

Bambang Kasriono dari Partai PAN juga mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Pengajuan dari Bambang ini dengan Nomor Perkara 115-12-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. Materi permohonan yang diajukan pemohon sebagai berikut: 1) Terjadi penambahan suara bagi partai politik lain yaitu PKB, Partai Gerindra, Partai NasDem, dan Partai Golkar di TPS-TPS di wilayah Kecamatan Jekulo sebanyak 152 suara dan terdapat data Daftar Pemilih Khusus yang melampaui ketentuan pada TPS dalam Desa Honggosoco, Desa Hadipolo, Desa Bulungcangkring, Desa Gondoharum, dan Desa Terban; Adanya kesalahan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan umum pada tingkat Kabupaten Kudus oleh KPU Kabupaten Kudus bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Sehingga sangat mempengaruhi terpilihnya pemohon sebagai anggota legislatif dan sangat merugikan pemohon.

Langkah KPU Kabupaten Kudus

Menghadapi PHPU Pemilu 2019, KPU Kabupaten Kudus melakukan pembukaan kotak guna

menyiapkan alat bukti yang dibutuhkan untuk sidang pembuktian di Mahkamah Konstitusi. Pembukaan kotak suara ini sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, bahwa KPU diperkenankan membuka kotak suara untuk menyiapkan alat bukti, sepengetahuan dengan Bawaslu dan pihak kepolisian.

Berdasarkan peraturan tersebut, KPU Kabupaten Kudus menindaklanjutinya pada Jumat, 5 Juli 2019. KPU Kabupaten Kudus membuka kotak suara di Gedung Aula KPU Kabupaten Kudus yang disaksikan oleh Bawaslu Kabupaten Kudus dan pihak kepolisian. Dokumen yang dikeluarkan dari kotak suara untuk menyiapkan alat bukti di MK adalah formulir C1 hologram, C2-KPU, C7 DPT-KPU, dan C7 DPTb-KPU dan C-7 KPU. Selain itu, formulir yang disiapkan untuk alat bukti adalah DA, DAA, DA2, DADH, dan DATT. Dokumen tersebut dikeluarkan berdasarkan lokus gugatan/permohonan pemohon ke MK.

Putusan PHPU DPRD Kabupaten Kudus

Mahkamah Konstitusi menyatakan sidang dibuka dan dinyatakan untuk umum pada Rabu, 7 Agustus 2019 sebagai sidang terakhir. Sidang tentang pengucapan putusan PHPU untuk 25 perkara, tiga perkara diantaranya merupakan

permohonan yang diajukan oleh pemohon berkaitan dengan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum calon anggota DPRD di Kabupaten Kudus.

Amar Putusan Mahkamah Konstitusi

Nomor Perkara 45/PHPU/2019 atas nama H. Agus Setiabudi dari Partai Hanura Dapil Kudus 4, MK dalam putusan menyatakan permohonan tidak dapat diterima. Pertimbangan hukumnya sebagai berikut: Permohonan permohonan telah keliru dalam mendalilkan dan menentukan objek permohonan permohonan karena tidak meminta pembatalan atas objek permohonan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan umum (PHPU) yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/V/2019 tentang Penetapan Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD bertanggal 21 Mei 2019.

Permohonan permohonan tidak disusun berdasarkan sistematika penyusunan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d PMK Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum anggota DPR, DPD dan atau DPRD yang harus mengurai uraian yang jelas mengenai kewenangan mahkamah, tenggang waktu, kedudukan hukum

pemohon, tenggang waktu permohonan pemohon dan petitum pemohon.

Perkara Nomor 115-12-13/ PHPU.DPR-DPRD/ XVII/2019 atas nama Agus Wariono dari Partai Gerindra Dapil Kudus 3, putusan MK menyatakan permohonan permohonan tidak jelas atau kabur. Pertimbangan hukumnya sebagai berikut: Dalil permohonan pemohon tidak sesuai dengan Pedoman Penyusunan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, sehingga tidak memenuhi syarat formil sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, permohonan sepanjang permohonan DPRD Kabupaten Kudus Dapil 4 harus dinyatakan tidak jelas atau kabur.

Nomor Perkara 158/02-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 atas nama Bambang Kasriono dari Partai PAN Dapil Kudus 4, putusan MK menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Pertimbangan hukumnya sebagai berikut: Bahwa permohonan pemohon tidak sesuai dengan pasal 75 UU Mahkamah Konstitusi jo Pasal 9 Angka 4 PMK Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD.

Bahwa permohonan pemohon tidak mencantumkan perolehan suara pemohon yang benar

sesuai dengan penghitungan menurut pemohon. Pemohon hanya mencantumkan jumlah empat partai politik lainnya yaitu Golkar, PKB, Nasdem dan Gerindra tanpa ada persandingan perolehan suara yang diperoleh pemohon menurut pemohon dan termohon. Dengan demikian, permohonan pemohon tidak sesuai dengan syarat formal permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD. Isi petitum pemohon tidak sesuai dengan pasal 9 angka 5 PMK Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD.

Arti Putusan

Putusan tidak dapat diterima dan putusan tidak jelas atau kabur, pada prinsipnya adalah putusan yang sama. Yang memberikan penegasan sebagai putusan NO “Niet Ontvevankelijke Verklaarrd”. Putusan NO merupakan putusan yang menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena mengandung cacat formil. M Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata menjelaskan bahwa berbagai macam cacat formil yang mungkin melekat pada gugatan, antara lain Gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan pasal 123 ayat (1) HIR,

Gugatan tidak memiliki dasar hukum, Gugatan *error in persona* dalam bentuk diskualifikasi atau *plurium litis consortium*; Gugatan mengandung cacat *abscuur libel*, *ne bis in idem*, atau melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolut atau relatif. Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973, jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1149/K/Sip tanggal 7 April 1979 yang menyatakan bahwa terhadap objek gugatan yang tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima.

Terkait dengan ketiga permohonan yang diajukan oleh pemohon PHPU anggota DPRD Kabupaten Kudus yang tidak dapat membuktikan dalilnya. Mahkamah Konstitusi sudah mengeluarkan keputusan. Hal ini membuktikan bahwa apa yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kudus sudah benar dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan Pemilihan Umum 2019. 📖

Cahyo Maryadi, SH

Divisi Hukum dan Pengawasan
KPU Kabupaten Kudus

DUA KALI SAKSIKAN PERSIDANGAN SECARA LANGSUNG

PENYELENGGARAAN Pemilu 2019 berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Dalam sejarah kepemiluan di Indonesia, merupakan kali pertama dilaksanakan secara serentak. Bila sebelumnya pemilu legislatif dan pilpres dilaksanakan secara terpisah. Di Pemilu 2019 dilaksanakan secara bersamaan dalam satu waktu yang sama.

Pemilu Serentak 2019 dilaksanakan untuk memilih calon anggota DPR, DPD, dan DPRD serta presiden dan wakil presiden. Jalannya Pemilu 2019 menjadi bukti bahwa bangsa Indonesia layak disebut sebagai salah satu negara penganut sistem demokrasi terbesar dan konsisten di dunia. Rakyat Indonesia telah berhasil menunjukkan kepada dunia, bahwa demokrasi yang telah disepakati bersama dalam sistem ketatanegaraan sebagai roda penggerak berjalannya negeri ini mampu terus dilaksanakan secara baik.

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang disidangkan di Mahkamah Konstitusi yang lalu baru dikenal dalam ketatanegaraan di Indonesia setelah

terjadinya perubahan UUD 1945. Sebelumnya sengketa yang berkaitan dengan hasil pemilihan umum berupa pidana pemilu diselesaikan melalui peradilan di bawah naungan Mahkamah Agung. Sejak pemilihan umum pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung kali pertama digelar tahun 2004, Mahkamah Konstitusi menjadi tempat “pertarungan” selanjutnya setelah Komisi Pemilihan Umum menetapkan hasil rekapitulasi perolehan hasil suara pemilu. Peserta pemilu yang tidak puas diberi kesempatan melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi, putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat.

Perselisihan Hasil Pemilu di Mahkamah Konstitusi tidak hanya sekadar angka-angka hasil pemilu yang diperoleh para peserta pemilu. Namun, terkait dengan kualitas dari pelaksanaan pemilu itu sendiri. Yang dinilai oleh Mahkamah Konstitusi tidak hanya angka-angka saja, yang lebih penting terkait substansi pelaksanaan pemilu apakah sudah mampu mengejawantahkan asas-asas pemilu yaitu Luber (Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia) dan Jurdil (Jujur dan Adil).

Tahun 2019 ini sengketa Perselisihan Pemilihan Umum mengalami penurunan yang signifikan dibandingkan dengan pemilu sebelumnya. Tahun 2014 yang lalu perkara Perselisihan Hasil Pemilu di Mahkamah Konstitusi

berjumlah 808 perkara yang terdiri dari 776 perkara Perselisihan Hasil Pemilu DPR dan DPRD, dan 32 perkara Perselisihan Hasil Pemilu Anggota DPD. Perkara Perselisihan Hasil Pemilu Tahun 2019 sebanyak 260 perkara yang terdiri dari 250 perkara Perselisihan Hasil Pemilu DPR dan DPRD, dan 10 perkara Perselisihan Hasil Pemilu Anggota DPD.

Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 disebutkan dalam pasal 473 ayat 1 bahwa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) meliputi perselisihan antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan peserta Pemilihan Umum (Pemilu) mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional. Pada Pemilu 2019 terdapat tiga macam jenis Perselisihan Hasil Pemilu yaitu perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden adalah perselisihan antara pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dengan KPU mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah perselisihan antara partai politik/partai politik local peserta pemilu dengan KPU mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

Anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perselisihan antar perseorangan calon anggota DPD peserta pemilu dengan KPU mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional.

Tahun 2019 ini Mahkamah Konstitusi meregister 261 perkara PHPU yang terdiri dari 1 perkara PHPU Pilpres dan 260 perkara PHPU Pileg. Perkara-perkara tersebut sudah diregister di dalam Buku Register Perkara Konstitusi (BRPK) yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi pada 1 Juli 2019 untuk perkara PHPU Legislatif dan 11 Juni 2019 untuk perkara PHPU Pilpres. 260 perkara PHPU Pileg tersebut terdiri dari 250 perkara calon anggota DPR/DPRD dan 10 perkara calon anggota DPD yang meliputi daerah pemilihan di 34 provinsi oleh 16 partai politik nasional peserta pemilu dan 4 partai lokal Aceh. Untuk Provinsi Jawa Tengah, perkara Perselisihan Hasil Pemilu Tahun 2019 ada 14 permohonan PHPU Pileg dan teregister hanya sembilan perkara saja.

Jumlah Perkara PHPU

Meskipun di Kabupaten Magelang tidak terdapat sengketa perselisihan hasil pemilu DPRD kabupaten, namun untuk DPR RI dan DPRD Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten

Magelang disebut oleh pemohon. Dalam hal ini lokus atau tempat kejadian yang disengketakan terdapat di wilayah Kabupaten Magelang. Ada tujuh perkara perselisihan hasil pemilu yang menyebut Kabupaten Magelang dalam permohonannya. Ketujuh perkara perselisihan hasil pemilu tersebut, di antaranya yaitu satu perkara PHPU Pilpres dan enam perkara PHPU Pileg. Dalam perkara PHPU Pilpres, Kabupaten Magelang disebut dalam permohonan pemohon yang sudah diperbaiki per 10 Juni 2019 sekitar pukul 16.59 WIB.

Pasangan calon nomor urut 02 menyebutkan di permohonannya halaman 125 bahwa di Kabupaten Magelang terdapat manipulasi input data Pilpres di TPS 04 Kelurahan Rejosari, Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Seharusnya pasangan Jokowi-Makruf memperoleh 119 akan tetapi di Situng KPU Justru ditulis 1.119 suara. Pemohon dalam permohonannya menyatakan telah terjadi penggelembungan suara sebanyak 1.000 suara.

Untuk perkara PHPU Pileg 2019 ada enam partai politik yang mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi yang lokusnya terdapat di Kabupaten Magelang. Dari sembilan perkara PHPU yang teregister oleh Mahkamah Konstitusi di Provinsi Jawa Tengah, enam perkara lokusnya

ada di Kabupaten Magelang. Kabupaten Magelang pada Pemilu Serentak 2019 mengalami perubahan Daerah Pemilihan (Dapil). Bila pemilu sebelumnya untuk DPR RI Kabupaten Magelang berada di Dapil VI bersama Kabupaten Kebumen, Temanggung, Purworejo, Wonosobo, dan Kota Magelang. Untuk pemilu tahun 2019 ini Dapil Jawa Tengah VI terdiri dari Kabupaten Magelang, Temanggung, Purworejo, Wonosobo, dan Kota Magelang. Kabupaten Kebumen menjadi dapil VII bersama Kabupaten Banjarnegara dan Purbalingga.

Begitu juga dengan DPRD Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Magelang mengalami perubahan dapil, berada di dapil VIII bersama Kabupaten Boyolali dan Kota Magelang. Pada Pemilu 2019 ini kali pertama Kabupaten Magelang memperoleh perkara perselisihan hasil pemilu yang signifikan.

Salah satu tugas dari Divisi Hukum dan Pengawasan yaitu penyelesaian sengketa terkait hasil pemilu dan pemilihan. Oleh karena itu, untuk mempersiapkan dan menghadapi sengketa perselisihan hasil pemilu tahun 2019 ada beberapa langkah yang telah dilakukan. Pertama adalah membentuk tim PHPU. Tim ini nantinya yang akan bertugas memberikan dukungan dan bantuan selama KPU RI menghadapi sengketa PHPU di

Mahkamah Konstitusi. Kedua, mengorganisasi langkah-langkah yang harus dilakukan untuk persiapan menghadapi sengketa PHPU. Misalnya, membedah permohonan pemohon, menyiapkan dan mengumpulkan kronologi. Setelah itu, identifikasi data-data apa saja yang dibutuhkan untuk meng-*counter* permohonan pemohon. Selanjutnya, menyusun jawaban dari gugatan pemohon. Tidak kalah penting adalah menyusun daftar alat bukti dan menentukan saksi-saksi yang akan diajukan dalam persidangan.

Lokus PHPU 2019

Dari enam permohonan PHPU Pileg 2019 yang lokus atau tempat terjadinya jelas di Kabupaten Magelang hanya tiga partai politik saja. Pemohon menyebut secara jelas dan gamblang tentang lokasi atau Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang dipermasalahkan. Ketiga partai politik tersebut adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai NasDem, dan Partai Demokrat. Ketiga partai politik tersebut mengajukan perkara PHPU di Mahkamah Konstitusi untuk memperebutkan kursi kedelapan di Dapil Jawa Tengah VI. Kursi kedelapan tersebut diraih oleh Partai Demokrat atas nama Bramantyo Suwondo. Selisih antara Partai Demokrat dan Partai NasDem untuk Dapil Jawa Tengah VI sebesar 242 suara.

Dalam permohonan perkara nomor 188-05-13/ PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai NasDem mengklaim perolehan suaranya lebih tinggi dari Partai Demokrat.

Partai NasDem mengaku mendapatkan perolehan sebesar 119.917 suara dan Partai Demokrat sebesar 119.794 suara. Tidak hanya Partai NasDem, PDI P pun mengincar kursi kedelapan yang sudah diraih oleh Partai Demokrat tersebut. PDI P sebelumnya sudah mendapatkan dua kursi di Dapil Jawa Tengah VI, PDI P merasa masih bisa menggondol kursi ketiganya dengan dalil adanya perbedaan penghitungan suara dengan KPU. Dalam permohonan perkara nomor 75-03-13/ PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 PDI P mengklaim mendapatkan 599.221 suara. Sedangkan, Partai Demokrat sebesar 119.775 suara. Di internal partainya pun Bramantyo Suwondo juga dipermasalahkan oleh sesama caleg Partai Demokrat yaitu caleg nomor urut 1. Dalam dalil permohonannya pemohon menyatakan bahwa antara pemohon dengan caleg nomor urut 2 yang sama-sama dari Partai Demokrat terdapat selisih perolehan suaranya sebanyak 392 suara.

Dari data tersebut di atas Kecamatan Pakis yang paling banyak TPS-nya yang dipermasalahkan oleh pemohon. Dan yang paling sedikit adalah Kecamatan Salaman dengan

satu TPS saja yang dipermasalahkan oleh pihak pemohon. Untuk permohonan PDI P di Kabupaten Magelang tersebar di 11 kecamatan, 39 desa/kelurahan dan 48 TPS yang dipermasalahkan oleh pemohon. Dalam permohonan Partai NasDem Kecamatan Bandongan paling banyak TPS-nya yang dipermasalahkan disusul oleh Kecamatan Kaliangkrik dan Secang masing-masing ada empat TPS yang dipermasalahkan oleh pemohon. Sedangkan yang paling sedikit adalah Kecamatan Mungkid dan Kecamatan Pakis hanya satu TPS saja yang dipermasalahkan. Untuk permohonan Partai NasDem di Kabupaten Magelang tersebar di Sembilan kecamatan, 17 desa/kelurahan dan 23 TPS yang dipermasalahkan oleh pemohon. Berikut ini 23 TPS yang dipermasalahkan oleh Partai NasDem di Kabupaten Magelang yang tersebar di sembilan kecamatan.

Untuk permohonan Partai Demokrat disebutkan bahwa di Kecamatan Pakis dan Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang terdapat perselisihan hasil antara caleg nomor 1 dan caleg nomor 2 pada partai tersebut. Pemohon tidak mampu menyebutkan di TPS mana saja perbedaan selisih perolehan suara tersebut. Pemohon hanya menyebutkan adanya kesalahan penghitungan perolehan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara

di Kecamatan Pakis dan Ngablak untuk Pemilu Anggota DPR RI Dapil VI. Khususnya, Partai Demokrat.

Peran KPU Kabupaten Magelang di PHPU 2019

Para pemohon yang bersengketa dalam PHPU di Mahkamah Konstitusi memiliki kepentingan masing-masing. Para pemohon tersebut selalu menegaskan bahwa dalil merekalah yang paling benar dan membawa serta menampilkan alat bukti yang jumlahnya luar biasa banyak. Peran KPU Kabupaten Magelang pada PHPU baik pilpres maupun pileg di tahun 2019 di antaranya mempersiapkan dokumen dan alat bukti untuk menjawab semua keberatan dari pihak pemohon. Selain itu, KPU Kabupaten Magelang menyiapkan saksi-saksi yang akan dihadirkan dalam persidangan.

KPU Kabupaten Magelang dalam melaksanakan PHPU Pilpres dan PHPU Pileg membutuhkan persiapan yang sangat matang dan maksimal. Jeda antara waktu pengumuman hasil rekapitulasi penghitungan suara yang telah ditetapkan KPU RI pada 21 Mei 2019 dengan pengajuan permohonan PHPU hanya tiga hari. Sehingga setelah membutuhkan kesiapan dan kesungguhan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang diajukan oleh pemohon.

Selepas mengetahui pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 mengajukan permohonan sengketa PHPU kepada Mahkamah Konstitusi pada 24 Mei 2019 pukul 22.35 dan beberapa partai politik juga mengajukan sengketa PHPU Pileg, KPU Kabupaten Magelang mengkaji dan menganalisis permohonan tersebut. Apakah dalam permohonan gugatan sengketa PHPU Pilpres dan PHPU Pileg yang mengajukan tersebut lokusnya terdapat di wilayah Kabupaten Magelang atau tidak?.

Hal-hal yang harus dipersiapkan oleh KPU Kabupaten Magelang dalam Perselisihan Hasil Pemilu Tahun 2019 ini yaitu pengetahuan tentang aturan PHPU; Pengetahuan tentang aturan-aturan yang berkaitan dengan Perselisihan Hasil Pemilu ini sangat penting sekali, dengan bekal memahami aturan yang ada akan memudahkan untuk melangkah dan mempersiapkan semuanya. Divisi Hukum dan Pengawasan merupakan garda terdepan dalam penyelesaian sengketa PHPU di Mahkamah Konstitusi. Sangat ironis bila sebagai penyelenggara pemilu, khususnya Divisi Hukum dan Pengawasan tidak tahu dan paham terkait aturan-aturan yang berkaitan dengan PHPU.

Pengindikasian potensi permasalahan yang dipersoalkan mengindikasi, mengkaji, dan menganalisis potensi permasalahan yang diper-

soalkan dalam permohonan PHPU sangat perlu dilakukan. Hal tersebut untuk mengetahui persoalan-persoalan yang terjadi saat Pemilu 2019. Identifikasi semua kejadian atau peristiwa yang terjadi saat pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi suara. Penyiapan alat bukti baik surat, dokumen, dan saksi. Yang tidak kalah pentingnya adalah penyiapan alat bukti dipersiapkan sejak awal karena menentukan dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi. Data dan dokumen yang harus dipersiapkan yang berhubungan dengan data pemilih seperti DPT, DPTB, dan DPK. Data distribusi C6 dan pengembaliannya, data dan dokumen DAA1, DA1, DB1, serta dokumen lain yang mendukung tahapan Pemilu 2019.

Kronologi disini maksudnya adalah urutan waktu dari sejumlah kejadian atau suatu peristiwa. Kejadian atau peristiwa tersebut terjadi secara berkesinambungan dan runtut. Kejadian-kejadian apa saja selama Pemilu 2019 yang pernah terjadi di wilayah Kabupaten Magelang dicatat dan ditulis, semua kejadian tersebut dibuatkan kronologi dan penyelesaian yang sudah dilakukan. Kronologi perkara Perselisihan Hasil Pemilu merupakan catatan peristiwa yang dimulai dari awal sampai akhir kejadian perkara dengan menyebutkan urutan waktu, tempat, dan subjek hukum dalam kejadian perkara yang berhubungan dengan perkara

Perselisihan Hasil Pemilu. KPU kabupaten/kota dalam menghadapi pelaksanaan Perselisihan Hasil Pemilu harus selalu berkoordinasi dan menerima arahan dari tim PHPU Provinsi Jawa Tengah terkait dengan informasi dan perkembangan selama proses PHPU.

KPU kabupaten/kota dalam mempersiapkan penyelesaian PHPU Pilpres telah beberapa kali melaksanakan kegiatan koordinasi dan rapat kerja. Di antaranya sebagai berikut, 13 - 14 Mei 2019 Rapat Persiapan Rekapitulasi Perolehan Penghitungan Suara Pemilu 2019 di Kota Semarang diikuti oleh tiga divisi yaitu Divisi Hukum dan Pengawasan, Divisi Data dan Informasi, dan Divisi Teknis se-Jawa Tengah. Pada 22 – 24 Mei 2019 Rapat Kerja Persiapan PHPU Pilpres dan PHPU Pileg di Kota Salatiga dihadiri oleh Divisi Hukum dan Kasubag Hukum se-Jawa Tengah.

Selanjutnya, pada 9 Juni 2019 Rapat Persiapan Penyerahan Daftar Alat Bukti PHPU Pilpres di Kota Semarang dihadiri oleh Divisi Hukum dan Pengawasan serta Divisi Teknis se-Jawa Tengah. Rapat Persiapan Pembuatan Kronologi Terkait Perbaikan Permohonan Pemohon Pasangan Calon Nomor Urut 02 pada 12 Juni 2019 di Jakarta dihadiri oleh Divisi Hukum dan Pengawasan se-Jawa Tengah. Selanjutnya, 10-12 Juni 2019 penyerahan berkas alat bukti dan daftar alat bukti

bertempat di Hotel Borobudur Jakarta.

Langkah pertama dalam mempersiapkan proses penyelesaian PHPU Legislatif KPU Kabupaten Magelang menginventarisasi permohonan yang sudah masuk data terdapat di Mahkamah Konstitusi. Setelah itu, KPU Kabupaten Magelang membaca dan mengkaji isi dari permohonan yang sudah didaftarkan tersebut. Sambil menunggu Mahkamah Konstitusi mendaftarkan permohonan-permohonan tersebut ke dalam BRPK, KPU Kabupaten Magelang mempersiapkan alat bukti apa saja yang akan meng-*counter* dari permohonan pemohon. KPU Kabupaten Magelang mengoordinasikan dengan PPK yang wilayahnya terdapat lokus dalam PHPU Pileg. Tidak lupa KPU Kabupaten Magelang juga melakukan koordinasi dengan tim PHPU Provinsi Jawa Tengah terkait persiapan penyelesaian PHPU pada 25 Juni 2019 di Kantor KPU Provinsi Jawa Tengah dan melaksanakan kegiatan rapat kerja KPU Provinsi dengan KPU kabupaten/kota se-Jawa Tengah. Tanggal 1 Juli 2019 Mahkamah Konstitusi mendaftarkan 260 perkara PHPU Pileg, enam perkara di antaranya adalah DPR Dapil Jawa Tengah VI dan DPRD Dapil Jawa Tengah 8. Setelah Mahkamah konstitusi mengumumkan perkara PHPU yang teregister Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Magelang sesuai dengan arahan dari Tim PHPU KPU Provinsi Jawa Tengah segera

membuat kronologi tiap permohonan PHPU di wilayahnya.

Selain itu, KPU Kabupaten Magelang juga mempersiapkan semua alat bukti yang dibutuhkan pada saat persidangan seperti C1-DPR Hologram, C2, C5, C1-DPR Plano, DAA1-DPR, DA1, DA1-DPR, DA2, DB, DB1-DPR, dan DB2. Sekiranya membutuhkan untuk membuka kotak sudah dipersiapkan dari awal. Tidak lupa selalu berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Magelang dan pihak kepolisian bila ingin membuka kotak untuk persiapan alat bukti di Mahkamah Konstitusi. Setelah semua data-data kronologi, jawaban termohon, alat bukti, dan daftar alat bukti sudah siap semuanya, berkas-berkas tersebut dileges. Semua berkas juga digandakan sebanyak enam rangkap dengan rincian empat rangkap untuk Mahkamah Konstitusi, satu rangkap untuk KPU Provinsi Jawa Tengah dan satu rangkap lagi untuk arsip KPU Kabupaten Magelang.

Proses Persidangan PHPU Pileg

Sidang PHPU Pileg Tahun 2019 ini Mahkamah Konstitusi membagi tiga panel dalam setiap persidangan yang digelar. Untuk Provinsi Jawa Tengah proses persidangan berada di Panel 2 dipimpin oleh tiga orang Hakim Konstitusi yang diketuai oleh Aswanto dengan anggota Saldi Isra dan

Manahan MP Sitompul. Sidang Pendahuluan untuk Provinsi Jawa Tengah digelar pada 10 Juli 2019 sekitar pukul 10.30 dengan agenda mendengarkan permohonan dari masing-masing pihak pemohon. *Alhamdulillah* pada Sidang Pendahuluan mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan secara langsung di dalam ruangan sidang Panel 2 yang berada dalam gedung Mahkamah Konstitusi bersama KPU Kabupaten Klaten.

Selanjutnya, 16 Juli 2019 Mahkamah Konstitusi menggelar sidang lanjutan dengan agenda mendengarkan jawaban dari pihak termohon dalam hal ini KPU RI, pihak terkait, dan Bawaslu. Dari semua jawaban yang disampaikan pada sidang tersebut, baik termohon, pihak terkait, dan Bawaslu membantah semua dalil-dalil dari pemohon. Dalam sidang lanjutan tersebut kembali dapat menyaksikan secara langsung dan hadir di dalam ruangan sidang Panel 2. Kali ini bersamaan dengan KPU Kabupaten Kudus. Menyaksikan secara langsung sidang PHPU Pileg dan bisa hadir di dalam gedung Mahkamah Konstitusi merupakan pengalaman yang luar biasa. Pengalaman yang tidak mungkin bisa diulangi kembali, bahkan bisa sampai dua kali menyaksikan secara langsung bagaimana hakim-hakim konstitusi memimpin sidang.

Didalam gedung Mahkamah Konstitusi pihak-pihak yang mengikuti persidangan mendapatkan keamanan yang ketat. Masuk pertama di dalam gedung Mahkamah Konstitusi harus melewati *metaldetector*, kemudian menyerahkan bukti daftar pihak yang ikut dalam persidangan. Nama-nama yang hadir didalam persidangan sudah terdaftar alias *by name*. Setelah itu, menuju ruang sidang yang berada di lantai IV gedung Mahkamah Konstitusi. Sebelum masuk para pihak diperiksa kembali dengan *metaldetector* dan tidak boleh membawa *handphone*. Sampai di dalam ruang sidang masih terdapat beberapa aturan. Di antaranya tidak boleh makan, tidak boleh berbicara, dan tidak boleh membuat gaduh saat persidangan berlangsung.

Pada 22 Juli 2019 bertempat di Gedung Mahkamah Konstitusi di Jalan Medan Merdeka Barat Jakarta, Mahkamah Konstitusi menggelar pembacaan putusan dismissal. Dalam sidang tersebut dipimpin oleh Ketua Hakim Konstitusi Anwar Usman. Kedelapan anggota lainnya secara bergantian membacakan perkara-perkara yang dinyatakan dismissal atau tidak dilanjutkan ke pembuktian. Putusan dismissal merupakan putusan untuk menentukan apakah sebuah perkara dilanjutkan atau sebaliknya gugatannya tidak dapat diterima.

Dari 260 perkara yang teregister di Mahkamah Konstitusi, 58 perkara yang dinyatakan dismissal dan 80 perkara dinyatakan tidak memenuhi syarat-syarat formil. Ada 80 perkara PHPU Pileg tersebut tidak dilanjutkan ke sidang pembuktian, namun menunggu pembacaan putusan akhir yang akan dilaksanakan pada Agustus 2019. Perkara yang dilanjutkan sebanyak 122 perkara. Syarat formal yang dimaksud, yakni wewenang Mahkamah Konstitusi untuk mengadili perkara, batas waktu pengajuan perkara dan *legal standing* atau kedudukan hukum dari pemohon. Apabila salah satu syarat formal tersebut tidak terpenuhi, maka permohonan tersebut berpotensi dinyatakan tidak diterima oleh Mahkamah Konstitusi.

Untuk Provinsi Jawa Tengah perkara yang di dismissal adalah perkara PHPU Pileg Partai Demokrat DPR Dapil JawaTengah IV dan DPR Dapil JawaTengah VI. Perkaranya dilanjutkan adalah perkara nomor 75-03-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 pemohonnya dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, perkara nomor 188-05-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 permohonan dari Partai NasDem, dan perkara nomor 158-02-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dari Partai Gerindra. Perkara-perkara yang dilanjutkan akan melaksanakan sidang pembuktian dari pihak pemohon, termohon, dan pihak terkait yang

diselenggarakan pada 23 Juli sampai 30 Juli 2019.

Sidang pembuktian untuk perkara nomor 188-05-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 permohonan dari Partai NasDem dan perkara nomor 75-03-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 permohonan dari Partai PDI P dilaksanakan pada 25 Juli 2019. *Session* pertama adalah sidang pembuktian untuk PDI P. Saksi yang dihadirkan oleh pihak pemohon yaitu Wisnu Aditya dan Akhmad Latif. Dari KPU kabupaten/kota dalam persidangan pembuktian kedudukannya sebagai pemberi keterangan. Dalam hal ini untuk perkara PDI P yang mewakili adalah ketua KPU Kabupaten Magelang. KPU Kabupaten Magelang menjelaskan bahwa dalam rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang diselenggarakan pada 3-6 Mei 2019 tidak ada satu pun partai yang keberatan PDI P sendiri menandatangani hasil perolehan penghitungan suara. Bila terdapat kesalahan dalam rekapitulasi perolehan suara akan diperbaiki secara berjenjang. Selama proses penghitungan dari tingkat TPS, PPK, hingga tingkat kabupaten tidak ada satu pun dari partai politik peserta pemilu yang mengajukan keberatan.

Sesion kedua sidang pembuktian untuk perkara nomor 188-05-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dilaksanakan sekitar pukul 10.30 WIB. Saksi yang dihadirkan oleh pihak pemohon

yaitu Prio Hananto, pengurus Partai NasDem di tingkat wilayah Jawa Tengah. Jabatannya sebagai wakil sekretaris dan juga caleg di tingkat provinsi. Dari KPU Kabupaten Magelang dalam persidangan pembuktian kedudukannya sebagai pemberi keterangan. Dalam hal ini untuk perkara NasDem yang mewakili adalah Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Magelang. Dalam keterangannya menyampaikan bahwa dalam rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang diselenggarakan pada 3-6 Mei 2019 tidak ada satu pun partai yang keberatan. Partai NasDem sendiri ikut menandatangani hasil perolehan penghitungan suara. Bila terdapat kesalahan dalam rekapitulasi perolehan suara akan diperbaiki secara berjenjang. Selama proses penghitungan dari tingkat TPS, PPK, hingga tingkat kabupaten tidak ada satu pun dari partai politik peserta pemilu yang mengajukan keberatan.

Mahkamah Konstitusi mulai menggelar sidang pembacaan putusan sengketa Perselisihan Perolehan Hasil Suara (PHPU) Pileg pada Selasa, 6 Agustus 2019, Sidang Pembacaan putusan tersebut akan berlangsung selama empat hari hingga 9 Agustus 2019. Jadwal pembacaan putusan tersebut sudah ada di *laman web* Mahkamah Konstitusi. Adapun sidang pembacaan putusan tersebut akan dibacakan putusan untuk

122 perkara yang dilanjutkan dalam sidang pembuktian yang lalu, 80 perkara lainnya yang tidak disebutkan dalam pembacaan putusan sela yang sudah dibacakan pada 22 Juli 2019 yang lalu akan kembali dipanggil pada pembacaan putusan akhir ini.

Untuk Provinsi Jawa Tengah sidang pembacaan putusan dilaksanakan pada 6 Agustus 2019 sesuai jadwal sidang yang terpampang di-*laman website* Mahkamah Konstitusi. Sidang pembacaan putusan akan dilaksanakan di ruang sidang di Panel 2 sekitar pukul 13.00 WIB.

Mahkamah Konstitusi pada Rabu, 7 Agustus 2019 sekitar pukul 08.00 WIB di Jakarta telah melaksanakan sidang pembacaan putusan terkait sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pileg untuk Provinsi Jawa Tengah. Sidang pembacaan putusan tersebut dihadiri oleh pihak pemohon yang diwakili oleh kuasa hukum para pihak pemohon, Pihak termohon dalam hal ini KPU RI, dan pihak terkait ada Bawaslu RI dan kuasa hukum dari pihak terkait. Sidang Pembacaan putusan PHPU Pileg dipimpin langsung oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman. Secara bergantian hakim-hakim konstitusi yang memimpin sidang di Panel II membacakan putusan tersebut.

Untuk Dapil VI Jawa Tengah yang meliputi Kabupaten Magelang, Temanggung, Purworejo, Wonosobo, dan Kota Magelang ada dua partai yang permohonannya ditolak secara keseluruhan yaitu Partai NasDem dan PDI P. Sedangkan, permohonan Demokrat putusannya adalah tidak diterima. Mahkamah Konstitusi berpendapat permohonan Partai Demokrat tidak memenuhi syarat formal. Syarat formal yang dimaksud terkait wewenang Mahkamah Konstitusi untuk mengadili perkara, batas waktu pengajuan perkara dan *legal standing* atau kedudukan hukum dari pemohon. Apabila salah satu syarat formal tersebut tidak terpenuhi, maka permohonan tersebut dinyatakan tidak diterima. Dengan demikian, bukti yang diajukan oleh KPU di persidangan mampu mematahkan gugatan para pemohon. Sehingga Mahkamah Konstitusi dalam sidang sengketa Pileg 2019 memutuskan untuk menolak perkara tersebut. 📖

Siti Nurhayati, SH

Divisi Hukum dan Pengawasan
KPU Kabupaten Magelang

DOKUMEN TERATUR, PHPU BERAKHIR MUJUR

PROSES sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) menjadi konsekuensi yang harus dijalani sebagai hak dari peserta pemilu untuk mengajukan permohonan di Mahkamah Konstitusi (MK). Pada PHPU ini wajib atas termohon (biasanya penyelenggara pemilu) mengajukan upaya pembuktian dalam proses persidangan sebagai pertanggung jawaban penyelenggara pemilu. Alat bukti yang diajukan mempunyai peranan penting menjadi *truft card* sebagai kunci menjawab permohonan. Menjadi hal yang sangat penting untuk mempersiapkan dokumen hukum yang tertib, cermat, dan teratur sebagai alat bukti persidangan. Sehingga mementahkan dalil pemohon dan putusan MK sesuai yang diharapkan.

Pemilihan umum berasal dari kata *general election* yang dalam Kamus Hukum *Black* dimaknai sebagai sebuah pemilihan yang dilaksanakan dalam periode waktu tertentu dan dilakukan untuk mengisi seluruh kursi (legislatif dan eksekutif). Kata *election* sendiri dalam kamus *Black Dictionary* dimaknai sebagai sebuah proses

memilih seseorang untuk menjabat sebuah posisi tertentu. Pemilu umumnya digunakan mengisi jabatan di lembaga legislatif, eksekutif, bahkan bisa pula untuk lembaga yudisial, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Berdasarkan putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013, DPR bersama pemerintah bekerja keras dan akhirnya lahirlah UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu pada Jum'at malam tanggal 27 Juli 2017 dan disahkan oleh Presiden Joko Widodo pada 15 Agustus 2017. Dari hasil keputusan tersebut, pemilihan umum dilaksanakan serentak. Yaitu, pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres) dan pemilihan legislatif (pileg) yang terdiri dari DPR, DPD, dan DPRD pada tanggal 17 April 2019. Pemilu serentak tahun 2019 diikuti oleh dua calon presiden dan wakil presiden yaitu Joko Widodo-Ma'ruf Amin pada nomor urut 01 dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno nomor urut 02. Untuk pemilihan legislatif diikuti 16 partai politik nasional dan empat partai politik lokal Aceh.

Euforia Pemilu Serentak 2019 sudah usai, meski demikian menyisakan catatan-catatan penting terhadap pesta demokrasi yang katanya tersulit di dunia. Di antaranya masuknya permohonan atau gugatan dari peserta pilpres dalam hal ini dari kubu peserta nomor urut 02 (Prabowo-Sandiaga Uno) dan beberapa calon

legislatif maupun partai politik yang merasa kurang beruntung dan merasakan kecurangan. Sehingga dipandang perlu untuk menggugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Stephen A. Siegel menyatakan, bahwa permasalahan penghitungan suara dalam pemilu merupakan aktivitas tertua dalam sebuah negara bangsa di antara pelbagai permasalahan-permasalahan paling tua lainnya dalam hukum tata negara. Oleh banyak para pemikir hukum tata negara permasalahan penghitungan suara tersebut juga dicarikan konsep penyelesaiannya. Pasca pembentukan Konstitusi 1920 Austria yang disusun oleh Hans Kelsen, keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan penyelesaian perkara-perkara konstitusional menjadi tren yang mendunia. Beberapa negara kemudian menjadikan Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan yang memiliki kewenangan menyelesaikan perselisihan hasil pemilu.

Menurut Peter Haberle, keberadaan fungsi dan kewenangan sebuah *constitutional court* tidak lepas dari aspek kesejarahan sebuah negara. Dalam kesejarahan Jerman, Austria dan beberapa negara yang mengitarinya, terkait keberadaan Mahkamah Konstitusi, maka tidak dapat dipungkiri bahwa sejarah kehadiran *the State Court of Justice* dari Republik Weimar

(1919) memiliki pengaruh terhadap terbentuknya *the German Federal Constitutional Court* (*Bundesverfassungsgericht*). Nilai kesejarahan itu juga berkorelasi dengan kewenangan yang menjadi yurisdiksi sebuah mahkamah konstitusi.

Bila kita lihat demokrasi di negara Indonesia adalah demokrasi yang akan ditata serta dibingkai dengan norma-norma konstitusi yang terdapat dalam UUD 1945. Demokrasi Indonesia tidak identik dengan "*vox populi dei*" (suara rakyat adalah suara Tuhan), juga demokrasi Indonesia tidak sinonim dengan "suara mayoritas adalah suara kebenaran". Ukuran kebenaran dalam demokrasi Indonesia adalah norma hukum konstitusi. Oleh karena itu, agar derap demokrasi dapat berputar sesuai sumbu demokrasi, maka demokrasi itu harus dijaga.

Disinilah posisi Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai penjaga konstitusi harus senantiasa menjaga demokrasi. Dengan telah terbentuk dan berfungsinya Mahkamah Konstitusi sejak 19 Agustus 2003, maka mekanisme pengujian konstiusionalitas oleh lembaga peradilan yang tersendiri dapat diselenggarakan dengan sebaik-baiknya. Namun, dalam Aturan Peralihan Pasal III UUD 1945 ditentukan pula bahwa "Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003 dan sebelum dibentuk segala

kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung”. Artinya, sejak disahkannya naskah Perubahan Keempat UUD 1945 pada 10 Agustus 2002 sampai dengan terbentuknya Mahkamah Konstitusi, kewenangan judicial untuk melakukan pengujian konstitusional (*constitutional review*) itu sudah berlaku dan untuk sementara waktu dijalankan oleh Mahkamah Agung yang bertindak sebagai Mahkamah Konstitusi sementara. Terbukti pula bahwa selama masa satu tahun sebelum Mahkamah Konstitusi terbentuk, di Kepaniteraan Mahkamah Agung telah pula diregristrasi 14 buah berkas perkara pengujian konstitusional yang tidak saja diadopsikan mekanismenya dalam ketentuan konstitusi sejak 2001. Tetapi juga telah dimulai diterapkan dalam kenyataan praktek.

Mahkamah Konstitusi mempunyai fungsi mengawal dan menjaga agar konstitusi sebagai hukum tertinggi dapat ditaati dan ditegakan dengan setegak-tegakanya. Sekaligus dalam rangka mengendalikan, mengawal, dan mengarahkan proses demokrasi kehidupan kenegaraan berdasarkan UUD 1945. Sebagai pengawal konstitusi dan pengarah demokrasi, MK juga berfungsi sebagai penafsir tertinggi atas UUD 1945 melalui putusan-putusannya sebagaimana mestinya. Karena itu, dapat dikatakan kedudukan dan peranan lembaga ini sangat penting dan

strategis dalam rangka bekerjanya sistem ketatanegaraan Republik Indonesia di masa yang akan datang, guna mendukung upaya membangun kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang semakin demokratis, damai, sejahtera, mandiri, bermartabat, dan berkeadilan.

Kewenangan MK diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan lebih lanjut diatur dalam pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi: *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji UU terhadap UUD 1945; memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD; memutus pembubaran partai politik; memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”* Jumlah permohonan gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK) pada Pemilu 2019 menurun hampir dua kali lipat disbanding 2014. Pada Pemilu 2014 PHPU ada 902 permohonan PHPU. Rinciannya, 461 permohonan PHPU yang diajukan di tingkat Pileg DPRD kabupaten/kota dan 181 di tingkat DPRD provinsi. Kemudian, 225 permohonan di tingkat Pileg DPR, 34 di tingkat DPD, dan satu permohonan di tingkat Pilpres.

Sedangkan, pada 2019 ada 470 perkara permohonan PHPU yang diajukan dengan rincian 215 permohonan PHPU diajukan tingkat legislatif (pileg) DPRD kabupaten/kota, 110 di tingkat DPRD provinsi, 71 di tingkat DPR, 11 di tingkat DPD, dan satu tingkat pilpres. Ada 62 permohonan PHPU yang tidak teridentifikasi tingkatan pemilunya. Untuk pelaksanaan pemilu di Kabupaten Pati pada Pemilu Serentak 2019 terdapat empat gugatan dengan rincian satu di tingkat pilpres yang diajukan oleh Badan Pemenangan Nasional (BPN) pasangan nomor urut 02 Prabowo-Sandiaga, dua di tingkat DPR yaitu dari Partai Berkarya dan Partai Demokrat, dan satu di tingkat DPRD dari caleg Partai Perindo.

Sebuah tantangan tersendiri bagi penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU Kabupaten Pati sebagai bagian dari KPU RI yang mengeluarkan surat ketetapan perolehan suara dengan Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang menjadi objek sengketa. Banyak hal yang dipersiapkan untuk menjawab gugatan atau permohonan di

Mahkamah Konstitusi. Selain menyiapkan bukti-bukti yang berupa data hasil penghitungan suara, KPU Kabupaten Pati menyiapkan berita acara pelaksanaan proses pra pelaksanaan pemilu (dalam hal ini data tentang daftar pemilih tetap Pemilu 2019/MODEL A.3-KPU), selama pelaksanaan dan setelah pelaksanaan pemilu (DPK, Model Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara/Model C-KPU, dan lain-lain).

Bahkan KPU Kabupaten Pati juga mempersiapkan saksi-saksi dari penyelenggara pemilu dari domisili hukum sesuai permohonan atau gugatan yang diajukan sebagai upaya untuk mempertanggungjawabkan kinerja penyelenggara pemilu yang telah dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Pati beserta seluruh jajarannya yaitu Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Setelah mengikuti jalannya persidangan dan pengajuan alat bukti di Mahkamah Konstitusi, maka pada 08 Agustus 2019 Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan putusan dari PHPU yang terjadi di Kabupaten Pati, satu di tingkat pilpres sebagai bagian dari domisili hukum secara nasional dinyatakan ditolak dan tiga permohonan di tingkat DPR dan DPRD ada yang dinyatakan tidak memenuhi syarat formal sehingga perkara tidak dilanjutkan dan ada juga yang dinyatakan tidak diterima.

PHPU Pemilu Serentak

Penyelesaian PHPU sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Di pasal 474 menjabarkan aturan pengajuan PHPU pileg dalam empat ayat. Ayat 1 menyatakan, dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, peserta pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada MK. Sedangkan, ayat 2 menyatakan peserta pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD mengajukan permohonan kepada MK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) .

Sesuai Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU), KPU Kabupaten Pati sebagai perpanjangan kebijaksanaan dari KPU Republik Indonesia menjadi objek permohonan. KPU Kabupaten Pati memperoleh salinan empat permohonan yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi. Gugatan itu telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 pada 1 Juli 2019. E-BRPK itu terdiri dari sengketa PHPU Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, PHPU DPR RI dan PHPU DPRD Kabupaten Pati.

PHPU Paslon 02

Permohonan perkara sengketa presiden dan wakil presiden diajukan oleh Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno. Permohonan Prabowo-Sandi sudah diregister pada 11 Juni 2019. Kemudian, MK telah menggelar rangkaian persidangan mulai dari 14 Juni sampai 21 Juni 2019. KPU Kabupaten Pati sebagai bagian dari KPU RI turut menjadi termohon dengan mendalilkan adanya kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massif dalam pelaksanaan Pilpres 2018.

Seluruh penyelenggara pemilu di tingkat KPU kabupaten/kota untuk menjawab permohonan tersebut. KPU Kabupaten Pati menyampaikan dokumen alat bukti secara kumulatif kepada KPU Provinsi Jawa Tengah. Dokumen itu untuk diserahkan kepada KPU RI. Total dari 34 provinsi menyerahkan delapan boks atau kontainer yang berisi data dan dokumen sebagai alat bukti. Untuk mempermudah koordinasi, KPU RI telah

mengumpulkan KPU kabupaten/kota sejak Minggu, 9 Juni 2019 untuk membahas persiapan menghadapi permohonan PPU Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK).

Pemohon mendalilkan adanya kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif dalam pelaksanaan Pilpres 2018. Selain itu, pemohon menyampaikan pokok-pokok permohonan, di antaranya cacat formil persyaratan Calon Wakil Presiden Nomor Urut 01 Ma'ruf Amin. Karena sejak pencalonan hingga sidang masih berstatus dewan penasehat sebuah BUMN. Kemudian, pemohon juga mendalilkan cacat materiil Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor urut 01 Joko Widodo dan Ma'ruf Amin selaku pihak terkait atas penggunaan dana kampanye yang diduga berasal dari sumber fiktif; serta kecurangan lainnya yang telah dilakukan pihak terkait dalam Pilpres 2019 yang telah digelar pada 17 April 2019.

Caleg DPR RI dari Partai Berkarya

Permohonan Partai Berkarya teregristasi nomor 249-07-13/PPU.DPR-DPRD/XVII/2019. Dalam permohonannya, menyebutkan 53 Daerah Pemilihan (Dapil) Anggota DPR RI dari 20 provinsi di Indonesia. Salah satunya adalah Dapil Jateng 3 dimana Kabupaten Pati termasuk di dalamnya.

Pemohon menyebutkan bahwa terdapat selisih perolehan suara pemohon sebesar 2.790.000 suara. Hal itu terjadi karena pengurangan perolehan suara pemohon di 20 provinsi. Pengurangan tersebut terjadi karena kesalahan penghitungan suara dan/atau salah *input* data hasil pemilu atas perolehan suara Partai Berkarya dan Partai Gerindra selaku pihak terkait. Selisih tersebut mempengaruhi perolehan suara sah pemohon secara nasional.

Permohonan dari pihak pemohon berupa pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019. Pemohonan pembatalan yang diajukan tentang penetapan hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI terkait perolehan suara sah Partai Beringin Karya (Berkarya) di 53 Dapil. Serta menetapkan hasil perolehan suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang benar menurut pemohon sebesar 5.719.495 suara atau memerintahkan KPU untuk melakukan rekapitulasi ulang penghitungan suara di tingkat provinsi terhadap 53 Dapil sepanjang mengenai perolehan suara sah Partai

Berkarya dan Partai Gerindra.

Pemohon menyebutkan bahwa terdapat selisih perolehan suara pemohon sebesar 2.790.000 suara. Itu terjadi karena pengurangan perolehan suara pemohon di 20 provinsi yang telah disebutkan. Pengurangan tersebut terjadi disebabkan kesalahan penghitungan suara dan/atau salah *input* data hasil pemilu atas perolehan suara Partai Berkarya dan Partai Gerindra selaku pihak terkait. Sehingga mempengaruhi perolehan suara sah pemohon secara nasional.

Permohonan Joko Udjianto

Perkara Permohonan dari Partai Demokrat telah teregister di Mahkamah Konstitusi. Perkara tersebut dengan Nomor Registrasi 55-14-13/PHPU. DPR-DPRD/XVII/2019. Pemohon mendalilkan bahwa terjadinya kecurangan di Dapil Jawa Tengah 3 terdiri dari daerah Kabupaten Pati, Kabupaten Grobogan, dan Kabupaten Rembang.

Jumlah pemilih di Kabupaten Pati dan Kabupaten Grobogan hampir sama. Yaitu 1.100.000 kurang lebih. Pemilih yang datang kira-kira 80 persen, sehingga *plus minus* 800.000 pemilih. Di Kabupaten Blora, hak pilihnya kurang lebih 800.000 jiwa. Setelah pemilih dilaksanakan, perhitungan di Kabupaten Pati. Pemohon dari Partai Demokrat untuk calon legislatif Djoko

Udjianto mendapat 34.000 suara. Sedangkan, Caleg Nomor 2 Harmusa Octaviani mendapat 9.000 sekian suara dan di Kabupaten Grobogan, Djoko Udjianto mendapatkan perolehan 22.000 suara sekian dan Caleg Nomor 2 mendapat 12.000 suara. Dalam proses menurut pemohon (Djoko Udjianto) menang di Kabupaten Pati dan Grobogan. Pemohon menduga terjadi pengurangan suara miliknya dan penambahan suara pada Caleg Nomor urut 2 atas nama Harmusa. Penambahan suara Caleg Nomor urut 2 atas nama Harmusa tersebut dengan cara mengurangi perolehan suara milik pemohon (Djoko Udjianto) di Kabupaten Blora dan Kabupaten Rembang. Dengan adanya penggelembungan suara yang dilakukan oleh termohon untuk kepentingan caleg Nomor Urut 2 pada kedua kabupaten tersebut sangat merugikan Djoko Udjianto.

PHPU dari Partai Perindo

Perkara ini diregistrasikan dengan Nomor Registrasi 138-09-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. Pada pokok permohonan, pemohon dari Partai Perindo atas nama Joko Mustiko menyampaikan bahwa terhadap pelaksanaan pemungutan suara di Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah serta pelanggaran diuraikan sebagai berikut. Termohon dinilai secara ter-

struktur, sistematis dan masif melakukan kecurangan guna memenangkan pihak tertentu.

Bahwa kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan massif yang telah dilakukan termohon dengan melalui berbagai cara. Bahwa termohon telah mengeluarkan dua formulir C-1 untuk satu TPS yang mencantumkan data yang berbeda. Hal tersebut didukung dengan fakta adanya perbedaan data suara sah yang tercantum dalam Formulir C-1 yang diterima oleh pemohon dengan Formulir C-1 versi termohon. Selain itu, indikasi kecurangan ini diperkuat dengan sulitnya pemohon untuk memperoleh akses terhadap Formulir C-1. Bahwa tindakan termohon yang telah sengaja tidak mencantumkan secara keseluruhan perolehan suara peserta pemilu dalam C1 telah secara nyata melanggar ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf (a) PKPU Nomor 3 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum. Bahwa termohon menunjukkan ketidaktaatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selaku penyelenggara pemilu dengan menyimpan kotak suara hingga 18 April 2019 di Balai Desa Samirejo. Tindakan termohon secara nyata telah melanggar pasal 390 ayat (5) UU Nomor 7 Tahun 2017 yang mengamanatkan penyerahan kotak

suara kepada KPPSLN pada hari yang sama.

Pemohon juga mempermasalahkan terkait dengan *quick count* atau hitung cepat. Dimana dalam hitung cepat itu menunjukkan pemohon adalah pemilik suara tertinggi dari Partai Persatuan Indonesia (Perindo) dengan perolehan suara mencapai kurang lebih 4.599 suara. Suara tersebut jauh mengungguli perolehan suara atas nama Agus Rofi'i. Dan kecurangan secara sistematis dilakukan termohon dengan cara merubah data rekapitulasi mulai dari C-1, Formulir DA-1 dan DAA-1 yang mengakibatkan perolehan suara pemohon berkurang.

Proses Persidangan dan Pembuktian

Proses persidangan memberikan kesempatan bagi pemohon, termohon dan para pihak terkait juga saksi-saksi untuk menyampaikan hal-hal terkait dengan perkara. Misalnya, para pemohon, termohon, dan pihak terkait juga diperbolehkan untuk menghadirkan ahli yang menguatkan permohonannya. Apabila dianggap perlu, Mahkamah Konstitusi dapat pula menghadirkan ahli yang dianggap mampu memberikan keterangan terkait perkara. Pada dasarnya proses pemeriksaan persidangan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut; 1) Mendengarkan Permohonan; 2) Jawaban

Termohon; 3) Keterangan Pihak Terkait; 4) Pembuktian oleh Pemohon, Termohon, Pihak Terkait; dan 5) Kesimpulan.

Alat bukti surat atau tulisan berdasarkan ketentuan Pasal 11 PMK Nomor 16 Tahun 2009 adalah yang memiliki keterkaitan langsung dengan objek perselisihan hasil Pemilu yang dimohonkan ke Mahkamah Konstitusi. Pada proses persidangan pelaksanaan PHPU di Mahkamah Konstitusi, KPU Kabupaten Pati mengikuti tiga kali proses persidangan yaitu PHPU Pilpres, PHPU DPR RI dari Partai Demokrat (Joko Udjianto) dan PHPU DPRD Kabupaten Pati dari Partai Perindo (Joko Mustiko). Sedangkan, untuk permohonan PHPU Partai Berkarya tidak dilanjutkan.

Pada PHPU Pilpres, KPU memberikan kuasa hukum kepada Ali Nurdin. Tim kuasa hukum tersebut menyatakan bahwa permohonan yang disampaikan pada 14 Juni 2019 oleh pemohon tidak memuat uraian mengenai kesalahan penghitungan suara Pilpres 2019. KPU juga menolak secara tegas perbaikan permohonan yang disampaikan secara terbuka oleh pemohon berdasar ketentuan Peraturan MK Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penyelesaian Perselisihan Pemilihan Umum.

Untuk menjawab permohonan sesuai dengan domisili hukum tentang penyelanggaran proses Pemilu di Pati, *posita* yang ada korelasinya adalah proses *input* aplikasi Sitem Penghitungan (Situng). Sesuai dengan yang diungkapkan Suhartoyo, salah satu anggota Majelis Hakim MK, Selasa (18-06-2019), bahwa para pihak perlu memahami adanya skala prioritas alat bukti yang berbeda, di setiap jenis perkara persidangan. Dalam hal sidang PHPU ini, Suhartoyo menjelaskan keterangan saksi bukanlah prioritas utama alat bukti. KPU Kabupaten Pati menjawab *posita* tersebut dengan melampirkan formulir Model C1-PPWP yaitu sertifikat Hasil Penghitungan Suara Paslon Presiden dan Wakil Presiden. Formulir C1-PPWP dari seluruh KPPS di Kabupaten Pati di *scan* sebagai alat bukti manual untuk menjawab isi gugatan yang menyatakan bahwa penghitungan surat suara dari Peserta Pilpres Nomor Urut 02 tidak sesuai dengan hasil rekapitulasi yang disampaikan oleh saksi dari tim sukses BPN 02. Alat bukti ini yang kemudian dikumpulkan secara akumulatif dengan KPU kabupaten/kota lainnya se-Provinsi Jawa Tengah. Alat bukti itu kemudian dikumpulkan oleh KPU RI sebagai alat bukti persidangan di Mahkamah Konstitusi pada 18 Juni 2019. Sesuai keterangan yang disampaikan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi bahwa perkara PHPU Pilpres merupakan

perkara perdata sehingga susunan alat bukti dalam perkara PHPU, keterangan surat selalu nomor satu.

Untuk PHPU DPR RI Partai Berkarya, perkara tidak dilanjutkan sehingga KPU Kabupaten Pati tidak jadi mengajukan alat bukti yang berupa formulir-formulir sesuai isi permohonan. Sedangkan, PHPU Caleg DPR RI Joko Ujianto Partai Demokrat Dapil 3 Jawa Tengah substansi dari permohonan yang diajukan, KPU Pati bukan menjadi domisili hukum permohonan. Akan tetapi, daerah lain yang masuk dalam Dapil 3 Jawa Tengah yang menjadi objek sengketa. Meskipun demikian, KPU Kabupaten Pati tetap mempersiapkan dan mengajukan alat bukti untuk diajukan di persidangan.

Substansi permohonan adalah masih ada pemilih tidak memenuhi syarat yang masuk di dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan ada pemilih memenuhi syarat yang belum masuk di dalam DPT. Maka, alat bukti yang diajukan oleh KPU Kabupaten Pati sebagai domisili hukum melalui KPU Republik Indonesia dengan mengajukan alat bukti Formulir Model A.3 KPU Daftar Pemilih Tetap Pemilu 2019 dan Formulir Model C-KPU Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara.

Pada PHPU DPRD Kabupaten Pati atas nama Joko Mustiko dari Partai Perindo Dapil 1, menimbang bahwa untuk membuktikan

jawabannya. Termohon dalam hal ini KPU Kabupaten Pati mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda T-001 sampai dengan T-006.

Teknik Pengumpulan Dokumen

Untuk menentukan putusan, Mahkamah Konstitusi terlebih dahulu melakukan Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH). Rapat permusyawaratan tersebut dilakukan setelah pemeriksaan persidangan dianggap cukup. RPH harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya tujuh hakim konstitusi yang terlebih dahulu mendengarkan hasil rapat panel hakim.

Putusan yang diambil melalui RPH tersebut dilakukan secara musyawarah mufakat dengan terlebih dahulu mendengarkan pendapat hukum para hakim konstitusi. Apabila dalam musyawarah mufakat tersebut tidak dapat diperoleh kesepakatan umum, maka akan dilakukan pengambilan keputusan melalui suara terbanyak (*voting*). Apabila di dalam voting tersebut tetap tidak diperoleh suara terbanyak, suara terakhir Ketua Rapat Pleno Hakim Konstitusi menentukan putusan yang dijatuhkan.

Putusan terkait perselisihan hasil pemilu tersebut kemudian dibacakan dalam rapat yang terbuka untuk umum. Amar keputusan

berdasarkan ketentuan pasal 14 PMK Nomor 14 Tahun 2008 juncto pasal 13 PMK Nomor 15 Tahun 2008 juncto pasal 15 PMK Nomor 16 Tahun 2009 juncto pasal 15 PMK Nomor 17 Tahun 2009 akan berbunyi:

1. Permohonan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) apabila pemohon dan atau permohonan tidak memenuhi syarat;
2. Permohonan dikabulkan apabila permohonan terbukti beralasan dan selanjutnya Mahkamah membatalkan (*void an initio*) hasil penghitungan suara oleh KPU, serta menetapkan hasil penghitungan suara yang benar;
3. Permohonan ditolak apabila permohonan terbukti tidak beralasan.

Apabila pemohon dalam proses persidangan kemudian menarik permohonannya (Pasal 35 UU MK), maka Mahkamah Konstitusi akan mengeluarkan penetapan (*beschikking*). Penetapan oleh peradilan adalah tindakan Mahkamah Konstitusi yang diluar putusan, sebagaimana juga penetapan hari sidang dan lain-lain diluar vonis (putusan). Penarikan permohonan oleh pemohon berakibat permohonan yang sama tidak dapat diajukan kembali (Pasal 35 ayat (2) UU MK). Putusan MK bersifat final, bahkan terhadap

perkara PHPU juga tidak dikenal upaya lain untuk membatalkan putusan MK. Dalam perkara di MK juga tidak dikenal dengan upaya perlawanan (*verzet*) terhadap penetapan yang ditetapkan oleh MK, baik terhadap penetapan hari sidang, penetapan pencabutan permohonan, penetapan kedaluwarsa permohonan, dan lain-lainnya yang ditetapkan Mahkamah Konstitusi terkait dengan perkara PHPU.

Dalam perkembangannya, bentuk-bentuk putusan Mahkamah Konstitusi terkait perselisihan hasil pemilu mengalami perkembangan. UU MK dan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) terkait tidak mengenal jenis putusan yang bunyi amarnya menyatakan, "mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian". Terdapat pula putusan sela, yang terkait eksepsi permohonan pemohon yang meminta hakim menjatuhkan putusan sela apabila kerugian konstitusional terjadi. Namun hakim dapat saja menganggap bahwa alasan permohonan pemohon agar hakim menjatuhkan putusan sela dapat saja ditolak oleh hakim. Mengenai putusan sela diatur dalam Pasal 1 angka 19 PMK Nomor 16 Tahun 2009 dan Pasal 1 angka 9 PMK Nomor 17 Tahun 2009. Berdasarkan putusan sela tersebut, maka Hakim Mahkamah Konstitusi akan memutuskan menjatuhkan putusan akhir apabila persidangan

telah dianggap selesai. Putusan akhir merupakan bagian tidak terpisah dari putusan sela, sehingga tenggang waktu dalam memutuskan sengketa PHPU tidak terlampaui.

Setelah proses persidangan yang harus dilalui di Mahkamah Konstitusi, pada PHPU Presiden dan Wakil Presiden Mahkamah Konstitusi dalam amar Putusan 01/PHPU-PRES/XVII/2019 menyatakan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Untuk perkara PHPU DPR dalam amar Putusan Nomor 55-14-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Caleg Partai Demokrat Djoko Ujianto Majelis Hakim menyatakan Permohonan Tidak Memenuhi Syarat Formal. Sedangkan PHPU DPRD dalam amar Putusan Nomor 138-09-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang diajukan oleh Pemohon Joko Mustiko Caleg Partai Perindo Dapil 1 Pati Majelis Hakim menyatakan menolak eksepsi pemohon dan menyatakan permohonan tidak dapat diterima.

Menjadi suatu kebanggaan dan kebahagiaan tersendiri bagi penyelenggara pemilu yang menjadi domisili hukum sengketa PHPU. Dalam hal ini KPU Kabupaten Pati dan jajaran penyelenggara di bawahnya (PPK, PPS dan KPPS) serta Bawaslu Kabupaten Pati berikut jajaran dibawahnya yang memenangkan perkara permohonan

yang diajukan oleh pihak-pihak pemohon baik dalam sengketa pilpres maupun pileg. Dengan demikian membuktikan bahwa penyelenggaraan pemilu telah sesuai dengan prosedur dan aturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dipertanggungjawabkan sah dan kebenarannya.

Secara garis besar, kesiapan termohon bersama jajaran penyelenggara pemilu dalam mempersiapkan alat bukti dan mendokumentasikan formulir-formulir yang banyak itu mempunyai andil besar atas suksesnya PHPU. Khususnya, saat pembuktian. Proses pembuktian (pengajuan alat bukti di persidangan) dan pendokumentasian formulir-formulir sudah baik. Akan tetapi masih ada catatan yang harus diperhatikan untukantisipasi PHPU di masa mendatang, baik dalam Pilkada Serentak Tahun 2020 maupun pemilu selanjutnya. Yaitu, adanya dokumen yang sering tidak terdokumentasi dengan baik dalam amplop yang diperuntukkannya. Contohnya saja Formulir Model C7.KPU. Baik Model C7.DPT-KPU Daftar Pemilih Model Tetap (Model A.3-KPU), Model C7.DPTb-KPU Daftar Hadir Pemilih Tambahan (Model A.4-KPU) maupun Model C7.DPK-KPU Daftar Hadir Pemilih Khusus (Model A.DPK.KPU).

Pada PHPU Pemilu 2019, formulir C7 menjadi dokumen yang sering dijadikan alat bukti dan termasuk dokumen yang mengukur validitas

pengguna hak pilih. Namun, dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara terkadang formulir-formulir tersebut tidak tersusun dengan baik. Berbeda dengan keberadaan formulir Model C1. Masalah yang lain adalah pola persiapan menghadapi PHPU sering kali tidak menjadi target bahasan pada pelatihan atau bimbingan teknis bagi penyelenggara pemilu. Sehingga program perencanaan tidak tersusun dengan baik dan terkesan hanya menunggu instruksi apabila proses persidangan berlangsung di Mahkamah Konstitusi. Karena pada dasarnya, jika teknik pengumpulan dokumen hukum teratur, maka PHPU akan berhasil mujur.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan persiapan menghadapi PHPU seharusnya sudah menjadi program awal yang disampaikan kepada penyelenggara pemilu baik di tingkat paling bawah (KPPS) dan penyelenggara di atasnya (PPS, PPK, dan seterusnya). Materi tersebut bisa disampaikan dalam sosialisasi/ pelatihan atau bimbingan teknis sebagai upaya informasi awal agar penyelenggara pemilu bekerja sesuai prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kunci pembuktian pada persidangan di Mahkamah Konstitusi mayoritas bertumpu pada teknik pengumpulan dokumen hukum. Pengumpulan mempunyai peranan

penting selain sebagai alat bukti pada persidangan juga sebagai bukti kinerja penyelenggara pemilu sesuai perundang-undangan yang berlaku dan mempunyai konsekuensi atas hal itu.

Perlunya waktu dan kesempatan yang lebih lama untuk mengadakan sosialisasi, pelatihan dan bimbingan teknis bagi penyelenggara pemilu dalam penyelenggaraan pemilu dan persiapan menghadapi PHPU. Kewajiban bagi penyelenggara pemilu baik di tingkat KPPS, PPS, PPK dan KPU kabupaten/kota untuk lebih tertib dan teratur mendokumentasikan formulir-formulir sesuai prosedur. Sehingga mempermudah pencarian alat bukti yang diperlukan dalam persidangan pembuktian pada PHPU. 📖

Sunarsih, SAg, MH.

Divisi Hukum dan Pengawasan
KPU Kabupaten Pati

PENYELESAIAN PELANGGARAN ETIK ADHOC

MENJADI penyelenggara pemilu harus berpedoman pada prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, kepentingan umum, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, efisiensi, dan aksesibilitas. Karena prinsip tersebut yang menjadikan penyelenggara pemilu memiliki integritas dan profesional. Untuk melaksanakan tugas sebagai penyelenggara pemilu dengan integritas yang tinggi tentu ada hal yang dapat membangunnya, mulai dari individu itu sendiri maupun faktor lain yang dapat mendukung sehingga menjadi prinsip yang dimiliki setiap penyelenggara Pemilu.

Tugas penyelenggara pemilu adalah mendesain supaya pemilu tidak diwarnai pelanggaran-pelanggaran. Mungkin saja tidak seluruh pelanggaran ditiadakan, namun andai pelanggaran masih juga berlangsung, pelanggaran yang terjadi tidak merusak dalam bagian yang sangat besar, sehingga menciderai integritas pelaksanaan pemilu dimaksud. Demi menjaga pemilu berintegritas, maka mekanisme keberatan

(*complaint mekanisme*) tetap dimungkinkan, melalui saluran-saluran hukum pemilu yang sengaja didesain untuk itu. Namun, terhadap pelanggaran yang merusak integritas proses dan hasil Pemilu, maka tindakan hukum dikenakan bagi pelanggarnya. (Sardini 2017, 29).

Penyelenggara pemilu yang berintegritas dan profesionalitas dapat dilihat dari konsistensi pada tindakannya, memiliki prinsip dan nilai yang membentuk perilakunya serta memiliki kemampuan yang dapat dipertanggungjawabkan. Memiliki integritas itu tidak mudah dipengaruhi oleh pihak lain dan tidak akan bertindak bertentangan dengan prinsip dan nilai yang menjadi dasar bertindak. Orang yang memiliki integritas akan dipercaya oleh publik atas setiap hasil kerjanya. Sedangkan profesionalitas dilihat dari derajat pengetahuan dan keahlian dari seseorang dalam melakukan tugas-tugasnya.

Integritas penyelenggara pemilu sesuai dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 berpedoman pada prinsip jujur maknanya dalam penyelenggaraan pemilu. Penyelenggara pemilu didasari niat untuk sematamata terselenggaranya pemilu sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa adanya kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan. Mandiri maknanya dalam penyelenggaraan pemilu, penyelenggara pemilu

bebas atau menolak campur tangan dan pengaruh siapapun yang mempunyai kepentingan atas perbuatan, tindakan, keputusan dan/atau putusan yang diambil. Adil maknanya dalam penyelenggaraan pemilu, penyelenggara pemilu menempatkan segala sesuatu sesuai hak dan kewajibannya. Akuntabel bermakna dalam penyelenggaraan pemilu, penyelenggara pemilu melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Profesionalitas penyelenggara pemilu berpedoman pada prinsip berkepastian hukum maknanya dalam penyelenggaraan pemilu, penyelenggara pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan aksesibilitas bermakna kemudahan yang disediakan penyelenggara pemilu bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan. Tertib maknanya dalam penyelenggaraan pemilu, penyelenggara pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, keteraturan, keserasian, dan keseimbangan. Terbuka maknanya dalam penyelenggaraan pemilu, penyelenggara pemilu memberikan akses informasi

yang seluas-luasnya kepada masyarakat sesuai kaedah keterbukaan informasi publik. Proporsional maknanya dalam penyelenggaraan pemilu, penyelenggara pemilu menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum untuk mewujudkan keadilan. Profesional maknanya dalam penyelenggaraan pemilu, penyelenggara pemilu memahami tugas, wewenang dan kewajiban dengan didukung keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan, dan wawasan luas. Efektif bermakna dalam penyelenggaraan pemilu, penyelenggara pemilu penyelenggaraan pemilu dilaksanakan sesuai rencana tahapan dengan tepat waktu. Efisien bermakna dalam penyelenggaraan pemilu, penyelenggara pemilu memanfaatkan sumber daya, sarana, dan prasarana dalam penyelenggaraan pemilu sesuai prosedur dan tepat sasaran. Kepentingan umum bermakna dalam penyelenggaraan pemilu, penyelenggara pemilu mendahulukan kepentingan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

Prinsip-prinsip diatas menjadi kode etik penyelenggara pemilu yaitu suatu kesatuan asas moral, etika, dan filosofi yang menjadi pedoman perilaku bagi penyelenggara pemilu berupa kewajiban atau larangan, tindakan dan/atau ucapan yang patut atau tidak patut dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Salah satu tugas

dari Divisi Hukum dan Pengawasan adalah pengawasan dan pengendalian internal dimana fungsinya untuk memastikan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab badan penyelenggara dapat diselesaikan dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum serta menjaga agar setiap penyelenggara pemilu menjunjung kode etik tersebut.

Apabila terjadi pelanggaran yang berdampak pada hukum, maka harus dilakukan telaah hukum dan advokasi hukum untuk dilakukan penyelesaian terhadap dampak tersebut. Penyelesaian pelanggaran berdampak hukum yang terjadi di KPU Kabupaten Pekalongan adalah pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu di badan *ad hoc* tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dengan putusan akhir pemberhentian secara tetap penyelenggara pemilu. Kasus ini terjadi berawal pada penilaian kinerja badan penyelenggara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Pekalongan pada seluruh PPK di penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018. Penilaian kinerja ini dimaksudkan untuk mengevaluasi kemampuan PPK dalam melakukan tugas-tugas yang diembannya dan mengetahui progress pencapaian PPK dalam melaksanakan tahapan.

Evaluasi juga bertujuan membentuk badan penyelenggara Pemilu 2019. Di tengah pelaksanaan tahapan Pilgub Jateng 2018, pada Maret 2019 juga ada tahapan pembentukan badan penyelenggara Pemilu 2019. Badan penyelenggara di tingkat PPK sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 berjumlah tiga orang. Sedangkan, PPK pada pemilihan berjumlah lima orang. Atas dasar Surat Edaran dari KPU Provinsi Jawa Tengah yang menyebutkan bahwa PPK yang sejumlah tiga orang, diambil dari PPK Pilgub Jateng dengan cara melakukan evaluasi anggota PPK Pilgub Jateng 2018. Terpilihnya tiga orang PPK Pemilu 2019 dari PPK Pilgub 2018 diharapkan dapat menambah semangat dalam bekerja dengan integritas dan profesionalitas yang tinggi. Serta dua anggota PPK Pilgub yang tidak terpilih dapat memahami dan mengerti atas beban dan tanggung jawab mereka.

Dari hasil penilaian kinerja seluruh PPK di Kabupaten Pekalongan, ada salah satu kecamatan yang dinilai rendah kinerjanya yaitu PPK Kajen. Hasil penilaian tersebut menyimpulkan bahwa tidak ada makna kolektif kolegal di kelima anggotanya. Dimana tanggung jawab dan tugas yang diamanatkan selaku badan penyelenggara di tingkat kecamatan menjadi tanggung jawab individu yang melekat pada divisi. Sehingga

manakala tugas divisi yang muatan pekerjaannya padat dan tidak dapat terselesaikan dengan baik, maka yang lain tidak membantu. Tetapi malah saling menyalahkan. Sehingga sering terlambat dalam menyampaikan laporan dan data ke KPU Kabupaten Pekalongan.

KPU Kabupaten Pekalongan memanggil kelima anggota PPK untuk melakukan pembinaan agar seluruh anggota PPK memiliki tanggung jawab yang sama. Divisi merupakan *leading sector* dalam mengemban tugas, sehingga tugas tidak tertumpu pada divisi dalam menyelesaikannya. Untuk saling membantu karena penyelesaian tugas pada akhirnya adalah tanggungjawab seluruh PPK. Yang menjadikan badan penyelenggara bekerja dengan profesionalitas tinggi adalah setiap pekerjaan dapat diselesaikan dengan tepat waktu sesuai tahapan dengan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan. Dari hasil pembinaan ini kelima PPK berjanji akan merubah kinerja mereka dan dapat bekerja secara profesionalitas.

Berjalannya waktu janji mereka untuk bekerja secara profesionalitas dan kolektif kolegial tetap tidak diterapkan dalam PPK. Atas aduan dari Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Kacen secara lisan menyebutkan bahwa tidak ada keharmonisan di tubuh organisasi PPK sehingga koordinasi dengan Panwascam hampir

dikatakan tidak ada. Tahapan pelaksanaan Pilgub Jateng 2018 di KAJEN dinilai oleh Panwascam berjalan kurang baik, pelaksanaan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran di tingkat Kecamatan KAJEN tidak berjalan sesuai dengan SOP (Standar Operasional Pelaksanaan) Rapat Pleno Terbuka dimana pada rapat pleno tersebut harus dibacakan hasil rekapitulasi dari PPS. Menurut Panwascam, PPK harus melakukan koordinasi dengan para pihak untuk melakukan rekapitulasi ulang agar pelaksanaan tahapan berjalannya dengan baik.

Berdasarkan pengaduan tersebut KPU Kabupaten Pekalongan, memanggil kelima anggota PPK untuk melakukan klarifikasi terhadap aduan tersebut. Dari proses klarifikasi tersebut tiga anggota PPK tidak memberikan keterangan yang baik, tetapi justru saling menyalahkan. Di antara alasan mereka mengapa sampai terjadi ketidakharmonisan adalah fungsi ketua yang tidak mengayomi anggotanya. Tetapi lebih sering menyalahkan anggota dalam melaksanakan tugas. Dan menurut divisi Program dan Data PPK saat rapat pleno rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran dilaksanakan data dari Panitia Pemungutan Suara (PPS) belum seluruhnya direkap karena ada dokumen rekapitulasi PPS yang belum ketemu, sehingga hasil rekapitulasi tidak dibacakan. Atas masukan Panwaslu Kecamatan

Kajen dilakukan rekapitulasi ulang.

Dari hasil klarifikasi tersebut, KPU Kabupaten Pekalongan memberikan peringatan yang pertama kepada ketua dan tiga orang anggota PPK Kajen agar bekerja secara profesional, kolektif kolegial, tidak saling menyalahkan, untuk melakukan semua rapat pleno sesuai dengan SOP, bekerja sama dengan PPS agar laporan dan data dapat diserahkan tepat waktu serta melakukan koordinasi dengan semua pihak guna mendukung kelancaran pelaksanaan Pilgub Jateng 2018. Peringatan pertama yang mengamanatkan agar PPK dapat bekerja sama dan berkoordinasi dengan baik pada semua pihak di jajaran pemangku wilayah, Panwascam maupun PPS tidak berjalan dengan baik. Mereka justru saling menjatuhkan satu sama lain di hadapan KPU Kabupaten Pekalongan maupun PPS. Karena dinilai sudah tidak sehat di tubuh organisasi, maka KPU Kabupaten Pekalongan pada 31 Maret 2018 kembali memanggil kelima anggota PPK untuk melakukan klarifikasi atas kejadian tersebut. Dari klarifikasi tersebut kelima anggota PPK membuat surat pernyataan di atas materai yang intinya :

“Akan menjalankan tugas secara tepat waktu sesuai dengan aturan yang berlaku dan patuh pada ketentuan yang telah dijad-

walkan oleh KPU ialah menjaga integritas, profesionalitas dan kehormatan lembaga sebagai penyelenggara pemilu. Menjaga kekompakan, kerukunan dan tidak saling menjatuhkan, menjaga kerukunan dan kekompakan sesama anggota PPK. Melakukan koordinasi yang baik dengan KPU Kabupaten Pekalongan, jajaran PPK dan sekretariat, Panwascam dan pihak lain. Menjabarkan hasil rakor dengan KPU pada rapat pleno PPK. Membina, bekerja sama dan berkoordinasi dengan PPS dalam rangka meningkatkan kinerja PPK. Hasil rapat pleno KPU Kabupaten Pekalongan atas hasil klarifikasi PPK tersebut pada 2 April 2018 mengeluarkan surat peringatan bagi seluruh anggota PPK Kaje

Surat peringatan kedua untuk empat anggota PPK dalam surat peringatan tersebut menyebutkan apabila terbukti melakukan pelanggaran dan tidak melaksanakan dan tugas, wewenang dan kewajiban sebagai PPK, maka KPU Kabupaten Pekalongan akan melakukan pemberhentian sesuai ketentuan undang-undang. Dan juga mengeluarkan surat peringatan kesatu untuk satu orang anggota PPK.

Pada tanggal 14 November 2018 KPU Kabupaten Pekalongan menerima surat dari Paguyuban PPS Kecamatan Kaje

yang isinya merupakan pengaduan atas kinerja PPK yang dinilai koordinasi antarpersonal PPK rendah, hubungan antar-PPK tidak harmonis, beberapa tugas/pekerjaan yang menjadi tanggung jawab PPK dilimpahkan ke PPS, keterlambatan penyampaian informasi, kekurangmampuan PPK dalam bekerja. Dengan adanya surat pengaduan dari Paguyuban PPS, KPU Kabupaten Pekalongan melakukan pleno untuk menelaah dan mengkaji atas aduan PPS. Hal tersebut dilakukan karena surat peringatan dari KPU Kabupaten Pekalongan tidak diindahkan oleh PPK Kajen sehingga terjadi pelanggaran kembali. Sesuai dengan bunyi dari surat peringatan kedua yang menyebutkan akan melakukan pemberhentian apabila terbukti melanggar, maka KPU Kabupaten Pekalongan harus bertindak sesuai dengan aturan perundang-undangan.

Untuk itu, KPU Kabupaten Pekalongan dalam melakukan klarifikasi harus benar-benar memiliki dasar yang jelas apabila hasil klarifikasi tersebut harus melakukan pemberhentian. KPU Kabupaten Pekalongan melakukan koordinasi dengan KPU Provinsi Jawa Tengah dan KPU RI tentang pengaduan dari PPS karena sudah menerbitkan surat peringatan kedua bagi anggota PPK dan konsultasi tentang tata cara pemberhentian badan penyelenggara. Hasil

konsultasi dengan KPU Provinsi Jawa Tengah dan KPU RI, KPU Kabupaten Pekalongan kembali melakukan klarifikasi terhadap PPK Kajen dengan mengundang PPK Kajen sebagai teradu, perwakilan Paguyuban PPS se-Kecamatan Kajen sebagai pengadu dan juga mengundang sekretariat PPK Kajen dan Panwaslu Kajen sebagai pihak yang terkait untuk memberikan keterangan. Klarifikasi dilakukan dalam beberapa kesempatan dari 26 November sampai 13 Desember 2019.

Hasil klarifikasi tersebut KPU Kabupaten Pekalongan menyimpulkan bahwa anggota PPK Kajen telah melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau kode etik pada ketentuan pasal 74 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 jo pasal 63 ayat (3) huruf b PKPU Nomor 3 Tahun 2018 jo pasal 6 ayat (3) Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017. Pada 7 Januari 2019, dua anggota PPK Kajen mengundurkan diri dari keanggotaan PPK. Hasil pleno KPU Kabupaten Pekalongan adalah menerima pengunduran diri dua anggota PPK Kajen tersebut untuk kemudian memberhentikan dengan hormat dua anggota yang telah mengundurkan diri dan memberhentikan sementara ketua PPK Kajen dengan alasan patut diduga telah melanggar kode etik untuk kemudian diajukan ke DKPP untuk

memberhentikan secara tetap.

Pada 16 Januari 2019 KPU Kabupaten Pekalongan mengajukan pengaduan terhadap ketua PPK Kajen ke DKPP di Kantor DKPP Jakarta dengan berkas Pengaduan dan/atau Laporan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu yang ditandatangani oleh lima anggota KPU Kabupaten Pekalongan sebagai pengadu dengan Nomor Registrasi 15-P/L-DKPP/II/2019. Pada pengaduan tersebut KPU Kabupaten Pekalongan mendalilkan bahwa teradu telah melanggar kode etik penyelenggara pemilu dengan *petitum* memohon kepada DKPP untuk memberhentikan tetap anggota PPK Kajen. Dokumen-dokumen yang diperlukan pada pengaduan dan/atau laporan pelanggaran etik penyelenggara pemilu adalah mengisi formulir pengaduan yang disediakan oleh DKPP yang berisi identitas pengadu/atau pelapor, identitas teradu/terlapor, peristiwa yang diadukan dan/atau dilaporkan, identitas saksi, kronologi kejadian, daftar alat bukti; menyertakan foto kopi identitas dari pengadu dan saksi; menyertakan alat bukti.

Pada 8 Maret 2019 sekitar pukul 09.00 WIB panggilan sidang yang pertama dengan perkara nomor 25-PKE-DKPP/II/2019 oleh Tim Periksa Daerah di Ruang Media Center Kantor KPU Provinsi Jawa Tengah melalui video *teleconference*

ke Ruang Sidang KPU RI dengan agenda mendengarkan pokok pengaduan dari pengadu. Seluruh anggota KPU Kabupaten Pekalongan menghadiri sidang pertama dengan juru bicara Ketua KPU Kabupaten Pekalongan. Akan tetapi pada sidang pertama, teradu tidak hadir sehingga sidang ditunda. Sidang kedua dilaksanakan pada 18 Maret 2019 sekitar pukul 19.00 WIB di Ruang Sidang Kantor Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dengan agenda mendengarkan pokok pengaduan dari pengadu, jawaban teradu, keterangan pihak terkait dan saksi. Dalam hal ini pihak terkait adalah Panwascam Kajen dan saksi yang diajukan oleh KPU Kabupaten Pekalongan adalah PPS Desa Nyamok, Kecamatan Kajen sebagai ketua Paguyuban PPS.

Sidang ketiga dilaksanakan pada 10 April 2019 sekitar pukul 09.00 WIB di Ruang Sidang DKPP RI Jalan MH. Thamrin No. 14 Jakarta Pusat dengan agenda mendengarkan pembacaan putusan perkara nomor 25-PKE-DKPP/II/2019. Putusan dari DKPP adalah mengabulkan aduan para pengadu untuk seluruhnya menyatakan teradu telah melanggar kode etik penyelenggara pemilu; Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu dari jabatannya selaku ketua PPK Kajen Kabupaten Pekalongan. Dengan dieluarkannya putusan dari DKPP, maka KPU Ka-

bupaten Pekalongan melakukan rapat pleno untuk melakukan pemberhentian secara tetap dan menerbitkan SK Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan tentang pemberhentian tetap Panitia Pemilihan Kecamatan Kaje. Dari kejadian terhadap pelanggaran etik tersebut, dapat dijadikan pelajaran bagi penyelenggara pemilu untuk selalu bertindak dan berperilaku sesuai kode etik penyelenggara pemilu yang berintegritas dan profesionalitas demi menjaga kehormatan dan martabat penyelenggara pemilu. 📖

Herminiastuti Lestari

Divisi Hukum dan Pengawasan
KPU Kabupaten Pekalongan

DARI ALAT BUKTI HINGGA REFLEKSI

SELAMAT kepada Bapak Ir. Joko Widodo dan Bapak Kyai Haji Ma'ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia masa jabatan 2019–2024. Ucapan selamat ini telah disampaikan masyarakat seantero masyarakat Indonesia pada 20 Oktober 2019 lalu. Masyarakat di luar negeri juga memberikan ucapan selamat.

Hal ini menandakan bahwa hiruk pikuk Pemilu Serentak 2019 telah usai. Perjalanan panjang penyelenggaraan pemilu melalui beberapa tahapan. Patut bersyukur karena pada prinsipnya pelaksanaan pesta demokrasi berjalan dengan aman dan damai. Itu menandakan semakin baik dan maju masyarakat Indonesia dalam berdemokrasi.

Berbeda dengan sebelumnya, Pemilu 2019 adalah pemilu serentak. Maksudnya pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota berjalan bersamaan dengan pemilihan presiden dan wakil presiden. Pemilih mendapatkan lima surat suara yang akan dimasukkan ke dalam lima kotak suara.

Meski berjalan damai dan lancar, Pemilu 2019 terdapat sengketa. Terutama, di Kabupaten Pemalang.

Dalam beberapa tahapan ada sengketa tahapan verifikasi partai; sengketa di Bawaslu; sengketa di Bawaslu RI. Dimana Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) mengajukan gugatan terkait dengan tidak memenuhi syarat. KPU Kabupaten Pemalang turut tergugat. Sebab, berdasarkan verifikasi faktual yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Pemalang. Hasil verifikasi itu menerangkan dukungan untuk PKPI tidak memenuhi syarat.

Ada juga sengketa di PTUN. Dalam sengketa di PTUN oleh Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), KPU Kabupaten juga turut tergugat. Gugatan tersebut akhirnya dimenangkan oleh PKPI.

Dalam menghadapi sengketa di PTUN, KPU Kabupaten Pemalang menyusun kronologi dan alat bukti yang disusun. Yakni, pada 2 Oktober 2017 sekitar pukul 09.00 WIB bertempat di Hotel Winner Premiere Pemalang, KPU Kabupaten Pemalang melaksanakan sosialisasi pendaftaran penelitian administrasi verifikasi faktual partai politik calon peserta pemilu tahun 2019 dan tata cara penggunaan sipol. Sosialisasi itu dihadiri 17 partai politik di Kabupaten Pemalang. Di antaranya, ketua DPK PKPI Kabupaten Pemalang ikut hadir. Selain itu, sosialisasi dihadiri Panwaslu Kabupaten Pemalang dan kepala Kantor Kesbangpolimas Kabupaten Pemalang.

Selanjutnya, pada 8 Oktober 2017 sekitar pukul 14.30 WIB bertempat di kantor, KPU Kabupaten

Pemalang melaksanakan rapat koordinasi fasilitasi dan konsultasi terkait penyerahan berkas salinan keanggotaan partai politik. Rapat tersebut dihadiri oleh partai politik calon peserta Pemilu 2019. Namun, saat itu perwakilan dari DPK PKPI Kabupaten Pemalang tidak hadir. Meski begitu, 17 Oktober 2017 sekitar pukul 21.46 WIB pengurus/penghubung dari DPK PKPI Kabupaten Pemalang menyerahkan dokumen kepada KPU Kabupaten Pemalang. Selanjutnya, 28 November 2017 KPU Kabupaten Pemalang menyampaikan Berita Acara Hasil Penelitian Administrasi Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 kepada pengurus/penghubung kepada DPK PKPI Kabupaten Pemalang dengan kesimpulan Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

KPU Kabupaten Pemalang menyerahkan Berita Acara Hasil Penelitian Administrasi Perbaikan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 kepada DPK PKPI Kabupaten Pemalang pada 23 Desember 2017 sekitar pukul 15.00 WIB. Kesimpulannya Tidak Memenuhi Syarat. Pada 7 Januari 2018 bertempat di Pendapa KPU Kabupaten Pemalang, KPU Kabupaten Pemalang melaksanakan Rapat Koordinasi Verifikasi Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Rapat koordinasi itu dihadiri partai politik calon peserta Pemilu 2019. Ketua DPK

PKPI Kabupaten Pemalang hadir dan Panwaslu Kabupaten Pemalang. Selanjutnya, 1 Februari 2018 KPU Kabupaten Pemalang melaksanakan Verifikasi Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia dengan mendatangi kantor DPK PKPI Kabupaten Pemalang. Hadir Ketua DPK PKPI Kabupaten Pemalang Sunoto. Pada masa perbaikan 5 Februari 2018, pengurus/ penghubung DPK PKPI Kabupaten Pemalang menyerahkan dokumen berupa :

1. Perubahan Keputusan Susunan Pengurus PKPI di Kabupaten Pemalang dengan membawa salinan Keputusan Dewan Komisi Jawa Tengah PKPI Nomor SKEP.025.444.J/ DPP PKP IND/Jtg/II/2018. Tanggal 2 Februari 2018 tentang Susunan Personalia Dewan Pimpinan Kabupaten Pemalang Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Periode 2018 – 2023. Menyerahkan salinan KTA dan e-KTP/surat keterangan perekaman e-KTP sejumlah tiga.
2. Tidak Menyerahkan kembali perbaikan keanggotaan minimal sejumlah 1.000. Tidak menyerahkan sampel sebanyak lima persen diberikan tanda terima Model TT.HP.KPU.KAB/KOTA-PARPOL dan diberikan tanda terima penyerahan dokumen kepengurusan dan keanggotaan.

KPU Kabupaten Pemalang melaksanakan verifikasi perbaikan kepengurusan, keterwakilan perempuan, domisili kantor, dan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu 2019. KPU Kabupaten Pemalang mendatangi kantor DPK Pemalang PKPI dan dihadiri Sunoto, ketua DPK Pemalang PKPI. Selanjutnya, pada 8 Februari 2018 KPU Kabupaten Pemalang menyerahkan berita acara verifikasi hasil perbaikan kepengurusan, keterwakilan perempuan, domisili kantor, dan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu 2019. KPU Kabupaten Pemalang melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi dan Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Kabupaten Pemalang dengan kesimpulan dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Dalam forum rapat pleno terbuka itu dihadiri oleh KPU, Bawaslu, Partai politik, dan organisasi keagamaan.

Sengketa pada Pencalonan

Dalam tahapan ini KPU Kabupaten Pemalang menghadapi sengketa pencalonan terkait Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Calon Anggota DPRD Kabupaten Pemalang. Sengketa ini diajukan oleh partai NasDem. Calon Anggota DPRD Kabupaten Pemalang dari Partai NasDem atas nama Yayah

Dahlia Rokayah mengajukan gugatan sengketa proses pemilihan umum ke Bawaslu Kabupaten Pemalang pada 15 Agustus 2018. Kemudian, Bawaslu Kabupaten Pemalang mendaftarkan gugatan *a quo* dengan nomor perkara 001/PS/REG.PWSL.KAB.PEMALANG/14.25/VIII/2018. Pokok gugatan sebagai berikut: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang Nomor 103/PL.01.4-Kpt/3327/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. Berita Acara Nomor 196/PL.04-BA/02/KPU-Kab/VIII/2018 tertanggal 7 Agustus 2018 tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pemalang pada Pemilu 2019.

Kemudian, 23 Agustus 2018 dilaksanakan mediasi penyelesaian sengketa proses Pemilu 2019. Disepakati sebagai berikut: KPU Kabupaten Pemalang memberikan waktu 1 x 24 jam untuk memenuhi berkas syarat calon, yaitu Formulir BB1 dengan mencantumkan pekerjaan sebagai kepala desa (bukan mengurus rumah tangga), Formulir BB2 dengan mencantumkan pekerjaan sebagai kepala desa (bukan mengurus rumah tangga), surat pernyataan pengunduran diri sebagai kepala desa kepada KPU Kabupaten Pemalang, tanda terima dari pejabat yang berwenang dari BPD,

surat keterangan pengunduran diri sedang dalam proses oleh pejabat berwenang (pihak kecamatan).

Permohonan Partai NasDem

Bahwa sudah menjadi keputusan pengurus DPP Partai NasDem untuk tidak melanjutkan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu. Karena Yayah Dahlia Rokayah tidak ada itikad baik untuk memperbaiki kekurangan berkas syarat calon anggota DPRD Kabupaten Pemalang. Bahwa DPD Partai NasDem menerima surat Keputusan KPU Kabupaten Pemalang Nomor 103/PL.01.4-Kpt/3327/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang tidak mencantumkan Yayah Dahlia Rokayah sebagai bakal calon legislatif Dapil 1 Kabupaten Pemalang.

Sengketa Pidana Pemilu

Tahapan masa kampanye Pemilu 2019 sudah berjalan di Kabupaten Pemalang. Peserta pemilu melaksanakan kegiatan kampanye dengan pertemuan terbatas, pemasangan APK, dan penyebaran bahan kampanye. Salah satu calon legislatif DPR RI Ramson Siagian dari Partai Gerindra. Bung Ramson-sapaan Ramson Siagian mengadakan kampanye pertemuan terbatas.

Tidak hanya sendiri ketika kampanye pertemuan terbatas, tetapi didampingi oleh calon legislatif dari Partai Gerindra untuk DPRD Kabupaten Pemalang. Pada 8 Januari 2019 KPU Kabupaten Pemalang datang ke Bawaslu Kabupaten Pemalang sebagai saksi ahli pemilu. Hal ini berkaitan adanya dugaan pelanggaran kampanye pemilu oleh Bung Ramson yang dilakukan oleh Caleg DPRD Kabupaten Pemalang Ida Mulyani. Dalam rekaman video yang diperlihatkan oleh Bawaslu, bahwa Ida Mulyani mengajak masyarakat yang hadir pada acara Reses Anggota DPR RI Bung Ramson. Reses itu dilaksanakan pada 27 Desember 2018 di halaman rumah Darso RT 2/RW 4, Desa Karanganyar, Kecamatan Bantarbolang. Dalam video tersebut adanya ajakan dari Ida Mulyani untuk memilih Bung Ramson lagi pada periode berikutnya.

Kemudian, tanggapan KPU Kabupaten Pemalang terkait dengan hal tersebut menyampaikan sesuai aturan yang berlaku bahwa apa yang dinamakan kampanye dan apa yang dimaksud dengan reses dewan. Hal itu kemudian diproses oleh Bawaslu Kabupaten Pemalang pada aduan di Gakumdu. Namun, akhirnya berhenti tanpa ada putusan pelanggaran pemilu. Bawaslu tidak menyampaikan hasil dari putusan di Gakumdu kepada KPU kabupaten Pemalang.

Selanjutnya, KPU Kabupaten Pemalang menjadi saksi ahli dalam sidang pidana pemilu pelanggaran kampanye oleh kepala Desa Mengori, Kecamatan Pemalang. Dalam hal tersebut KPU Kabupaten Pemalang menyampaikan hal-hal sebagai berikut: Dalam kampanye calon anggota legislatif atau partai politik peserta pemilu harus membuat STTP. Jika ada pemindahan tempat harus melaporkan ke pihak kepolisian dan membuat STTP baru.

Ada batasan fasilitas untuk penggunaan kampanye, seperti tempat ibadah, sekolahan dan gedung pemerintahan dan sebagainya. Seperti diketahui kasus tersebut berawal dari adanya pengalihan kegiatan reses anggota DPR RI Ramson Siagian yang semula akan dilaksanakan di rumah salah satu warga. Namun, dipindah ke Balai Desa Mengori. Pemindahan ini dalam pemahaman kepala desa boleh karena itu kegiatan reses. Dalam kegiatan reses tersebut, Bung Ramson akan memberikan bantuan kendaraan roda tiga untuk mengangkut sampah. Pada acara tersebut ada dialog yang seperti ini “Jika masih menghendaki Bung Ramson tetap menjadi wakil rakyat, maka harus siap menjadi relawan dalam kemenangan Bung Ramson dan siapa yang siap menjadi relawan kemenangan Bung Ramson, tunjuk tangan?!!,” teriak jurkam. Maka dijawab oleh hadirin “Siap “. Kegiatan

ini kemudian oleh Panwas dinilai sebagai kampanye. Karena didalamnya mengandung unsur unsur kampanye. Dimana hal tersebut dinilai melanggar Pasal 490 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Kepala Desa Mengori Suharti diputus bersalah dalam sidang tindak pidana pemilu yang digelar di Pengadilan Negeri Pematang. Dalam amar putusannya majelis hakim yang diketuai Raden Ari Muladi memvonis terdakwa penjara satu bulan dengan masa percobaan dua bulan. Dalam sidang yang digelar pada Selasa, 19 Februari 2019. Menurut Ketua Majelis Hakim Raden Ari Muladi bahwa, dari pertimbangan yang dibacakan majelis dalam persidangan terdakwa bersalah dalam melakukan perbuatan atau keputusan yang menguntungkan salah salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye. Dan kepada yang bersangkutan dijatuhi pidana penjara selama satu bulan dengan denda sebesar Rp 1 juta. Dengan ketentuan pidana penjara satu bulan tadi tidak perlu dijalani karena dengan pertimbangan terdakwa sudah menyadari tindakannya, merasa bersalah, tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, dan masih dibutuhkan oleh masyarakat Desa Mengori. Selain itu, mengacu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Mengadili Perempuan yang ada pada Hukum.

Putusan pengadilan tersebut sebenarnya masih kurang menurut Bawaslu. Bawaslu inginnya adalah percobaan dua bulan dengan harapan tidak mengulangi perbuatannya dan diketahui oleh kepala desa lain maupun ASN bahwa perbuatan seperti itu tidak boleh dalam masa kampanye sampai 13 April 2019.

Pemungutan Suara Ulang

Di tengah persiapan rekapitulasi di tingkat kecamatan dan kabupaten, KPU Kabupaten Pematang juga mempersiapkan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kecamatan Pematang dan Kecamatan Taman. PSU di Kelurahan Mulyoharjo, Kecamatan Pematang berdasarkan rekomendasi dari Panwaslu Kecamatan Pematang. Dalam rekomendasi tersebut disampaikan kronologi di TPS 34 Kelurahan Mulyoharjo, Kecamatan Pematang, yaitu dibukanya segel kotak suara sebelum waktu yang ditentukan. Pembukaan kotak surat suara dilakukan oleh salah satu anggota KPPS sekitar 06.45 atau 15 menit sebelum pukul 07.00 WIB. Hal inilah yang kemudian menjadi dasar Panwaslu Kecamatan Pematang menyampaikan rekomendasi untuk PSU. Di TPS ini PSU dilakukan untuk semua surat suara, yaitu lima surat suara.

Sedangkan di Kecamatan Taman, PSU terjadi di dua TPS dengan desa yang berbeda yaitu

Desa Taman dan Desa Jrasah. Di dua TPS ini PSU dilakukan atas rekomendasi dari Panwaslu Kecamatan Taman. Hanya untuk surat suara presiden wakil presiden yang dilakukan PSU. Di Desa Taman PSU terjadi karena adanya satu orang yang menggunakan e-KTP tetapi bukan beralamat dari penduduk setempat. Kejadian ini juga sama dengan apa yang dialami dengan PSU di Desa Jrasah.

Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu 2019

Sesuai petunjuk surat KPU perihal penyiapan kronologi dan daftar alat bukit atas permohonan perselisihan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi pada 29 Mei 2019, KPU Kabupaten Pemalang mempersiapkan dokumen rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk semua jenis pemilu di tingkat kecamatan berupa dan dokumen rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk semua jenis pemilu di tingkat kabupaten. Sesuai permohonan dari Paslon 02, KPU Kabupaten Pemalang menyiapkan kronologi dan alat bukti. Dimana dalam permohonan Paslon 02 menyangkut DPT, Situng dan formulir C1. Untuk kronologi DPT adalah sebagai berikut:

Bahwa KPU Kabupaten Pemalang pada 2 April 2019 melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPTH-3 Pemilu Tahun 2019 dan

menetapkan jumlah pemilih sebanyak 1.122.858 jiwa. Pemilih itu tersebar di 14 kecamatan, 222 desa/kelurahan dan 4.681 TPS. Bahwa KPU Kabupaten Pemalang pada 2 April 2019 melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPS Pemilu Tahun 2019 dan menetapkan jumlah pemilih sebanyak 1.096.091 jiwa. Data pemohon tercatat jumlah populasi di Kabupaten Pemalang sejumlah 1.122.858 pemilih.

Berdasar tersebut di atas, data pemohon sinkron dengan Daftar Pemilih Tetap (DPTHP-03) Pemilu 2019 di KPU Kabupaten Pemalang, Berdasar Data DAK-2 Tahun 2018, jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPTHP-3) sejumlah 1.122.858 dianggap wajar (bukan rekayasa). Bahwa dalam Pemutakhiran Daftar Pemilih Pemilihan Umum Tahun 2019, KPU Kabupaten Pemalang telah melakukan tahapan pemutakhiran daftar pemilih sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017;

Seluruh kegiatan pemutakhiran daftar pemilih dilakukan atas sepengetahuan dan pengawasan seluruh partai politik peserta pemilu, tim kampanye Paslon 01 dan 02, LO calon anggota DPD serta Bawaslu Kabupaten Pemalang; KPU Kabupaten Pemalang menerima data pemilih yang dinyatakan anomali sejumlah 122.237 pemilih. Seluruh data pemilih yang dianggap rekayasa

(anomali) oleh pemohon telah dilakukan langkah-langkah sebagaimana mestinya sesuai SE Nomor 419 KPU RI. Bahwa di KPU Kabupaten Pemalang tidak ada rekayasa DPT seperti yang disampaikan (indikasikan) oleh pemohon.

Kemudian, untuk Situng KPU Kabupaten Pemalang yang juga menjadi gugatan oleh pemohon. KPU Kabupaten Pemalang menyampaikan hal hal sebagai berikut: Data yang ditampilkan di aplikasi Situng bukan merupakan hasil resmi penghitungan perolehan suara. Penetapan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara dilakukan secara berjenjang sesuai tingkatannya dalam rapat pleno terbuka; Data entri yang ditampilkan pada menu hitung suara adalah data yang disalin apa adanya/sesuai dengan angka yang tertulis pada salinan Formulir C1 yang diterima KPU Kabupaten Pemalang dari KPPS.

Apabila terdapat kekeliruan pengisian data pada Formulir C1 dapat dilakukan perbaikan pada rapat pleno terbuka rekapitulasi di tingkat kecamatan.

Apabila terdapat perbedaan data antara entri di Situng dan Salinan Formulir C1, akan dilakukan koreksi sesuai data yang tertulis di Salinan Formulir C1. Berdasarkan data dan berpedoman pada jadwal progres target pengisian atau entri aplikasi Situng dari 18 April sampai 21 Mei 2019 untuk

Salinan Formulir C1 PPWP di Kabupaten Pemalang dapat terpenuhi dengan dinamika permasalahan sebagaimana tersebut diatas.

Pada 10 - 13 Juni 2019 KPU Kabupaten Pemalang menyerahkan Kronologi dan Daftar Alat Bukti Dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kabupaten untuk PHPU Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Dengan menggunakan kendaraan dinas KPU Kabupaten Pemalang, Divisi Hukum dan Pengawasan didampingi Kasubag Hukum di Hotel Borobudur Jakarta.

Selanjutnya sengketa perselisihan hasil pemilihan umum untuk legislatif. Di Dapil 10 Jawa Tengah (Batang, Pekalongan, Pemalang dan Kota Pekalongan) ada gugatan dari Partai Berkarya. Karena ini gugatannya se-Provinsi Jawa Tengah kemudian menjadi satu jargon teman-teman di Divisi Hukum dan Pengawasan se-Jawa Tengah yaitu "Berkarya Fans Club". KPU Kabupaten Pemalang menyiapkan kronologi dan alat bukti untuk Berkarya Fans Club. Selanjutnya, 5-8 Juli KPU Kabupaten Pemalang menyerahkan kronologi, pernyataan dan Dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten untuk persiapan PHPU Pileg. Penyerahan dokumen dilaksanakan di Hotel Mercure Jakarta dengan empat orang dari KPU kabupaten Pemalang. Selain menyerahkan

kronologi dan alat bukti, KPU Kabupaten Pemalang juga mendapatkan pencerahan tentang saksi ahli dalam sidang perselisihan hasil pemilu dalam diskusi. Diskusi yang dilaksanakan oleh KPU RI pada 8 Juli 2019 di Hotel Mercure dengan menghadirkan narasumber Prof. Dr. Edy Edward, pakar Hukum UGM Jogjakarta.

Inilah perjalanan sengketa Pemilihan Umum 2019 di Kabupaten Pemalang yang terus dievaluasi agar kedepannya menjadi lebih baik dalam pelaksanaan pemilihan umum maupun pilkada. Evaluasi ini mesti menjadi pembelajaran dan refleksi untuk kebaikan dimasa yang akan datang. 📖

Wahyono

Divisi Hukum dan Pengawasan
KPU Kabupaten Pemalang

SENKETA PEMILU, TANGGUNG JAWAB, DAN PROSES

TEPAT pukul 01.46 WIB pada Selasa, 21 Mei 2019, KPU RI menetapkan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019. Hasil rekapitulasi itu ditetapkan melalui Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon anggota DPR pada Pemilu 2019 terjadi di 80 daerah pemilihan (Dapil), calon anggota DPD meliputi 34 dapil, calon anggota DPRD Provinsi pada 272 dapil, dan DPRD Kabupaten di 2.206 dapil. Sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU Nomor 10 Tahun 2019,

memberikan kesempatan kepada peserta pemilu yang tidak puas terhadap hasil penghitungan suara untuk mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pengajuan itu dalam jangka waktu selambatnya tiga hari setelah hasil ditetapkan, yaitu 24 Mei 2019.

Dari data infografis Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa jumlah gugatan yang masuk mencapai 334 gugatan. Jumlah itu terdiri dari 323 jumlah gugatan sengketa pemilu dari partai politik dan calon anggota legislatif, 10 jumlah gugatan sengketa pemilu untuk DPD, dan satu gugatan pilpres. Dengan masuknya sejumlah gugatan tersebut, KPU memasuki tahap berikutnya. Tahapan menyelesaikan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2019.

Menghadapi Sengketa Pilpres 2019

Berdasarkan Surat Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah Nomor 531/PY.01.1-SD/33/Prov/VI/2019 tanggal 1 Juni 2019 perihal Penyelesaian Perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, bahwa pada intinya KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah agar segera mempersiapkan seluruh dokumen yang dibutuhkan untuk menghadapi gugatan PHPU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019. Secara umum ada tiga bagian pokok yang mesti dipersiapkan, yaitu

kronologi tahapan, daftar alat bukti (DAB), dan alat bukti. Nantinya akan dibawa ke Jakarta. Dokumen-dokumen tersebut harus disusun dalam bentuk satu dokumen asli yang di-*leges* dan 12 foto kopi untuk memenuhi Akta Pengajuan Permohonan Perkara (APPP) Nomor 01/AP3-PRES/PAN.MK/2019. Permohonan perkara diajukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 02, Prabowo-Sandiaga Uno.

Merespons situasi tersebut, KPU Kabupaten Purworejo segera menyusun kronologi, DAB beserta alat bukti yang dibutuhkan. Penyusunan kronologi meliputi kronologi pada tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan pemutakhiran daftar pemilih. Kedua tahapan ini merupakan tahapan krusial yang menjadi pokok persoalan dalam sengketa Pemilu 2019. Penyusunan DAB beserta alat bukti dilakukan secara simultan menopang kronologi yang dibuat. Hal tersebut dimaksudkan agar dokumen yang disiapkan dapat membantu KPU RI dalam menyajikan data dan bukti sehingga mampu mematahkan gugatan di persidangan.

Adapun alat bukti yang harus dipersiapkan meliputi data berita acara dan sertifikat (Formulir Model DB, DB.1, DA-1 dan DAA-1); data keberatan saksi/kejadian khusus (Formulir Model DA.2 dan DB2); tanda terima berita acara dan sertifikat

(Formulir Model DA-TT dan DB-TT); daftar hadir saksi pada saat rekap di tingkat kecamatan dan saat rekap di Kabupaten (Formulir Model DA.DH dan DB-DH); data rekap surat pemberitahuan memilih (C6) yang tidak terdistribusi; surat, berita acara dan/atau dokumen yang berkaitan dengan tahapan pemutakhiran data pemilih; data dan dokumentasi terkait dengan pencuplikan daftar pemilih yang dianggap invalid, serta dokumentasi lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu 2019.

Dalam proses penyusunan DAB dan alat bukti melibatkan seluruh komisioner beserta sekretariat KPU Kabupaten Purworejo. Alat bukti disusun berdasarkan DAB. Setelah dokumen yang dibutuhkan tersedia secara lengkap, lalu beberapa bagian di-*leges* dan digandakan sebanyak 12 rangkap. Kemudian dari masing-masing rangkap diberi cover dan pembatas serta diberi tanda *kuping* pada bagian tertentu sebagai tanda alat bukti. Selama proses penyusunan dokumen alat bukti, KPU Purworejo berkoordinasi dengan Kantor Pos Purworejo terkait proses *leges* agar difasilitasi untuk mengantisipasi kebutuhan yang dilakukan tidak pada jam kerja. Kantor Pos Purworejo merespon positif. Tentu dengan mekanisme yang ada di internal mereka jika harus me-*leges* diluar jam kerja.

Selain itu, persoalan lain tidak bisa dianggap enteng adalah fotokopi dokumen. Dengan dokumen

sebanyak itu dan harus digandakan dalam 12 rangkap membutuhkan waktu yang lama. Maka mencari pihak foto kopi yang kompeten dimana sanggup dalam waktu terbatas menggandakan sejumlah dokumen dalam jumlah yang banyak dengan kualitas baik. Maka KPU Kabupaten Purworejo sering bolak balik ke pihak foto kopi karena bersamaan dengan proses penyusunan berlangsung. Bahkan, proses penyusunan ini sampai larut malam. Hal ini dikarenakan waktu yang ada sangat terbatas. Sehingga penyusunan alat bukti harus tepat waktu dan benar.

Dalam beberapa hal juga menghadapi fakta bahwa ada beberapa dokumen yang tidak semuanya tersedia secara komplet berada di kantor. Sebagian masih berada di dalam kotak suara dalam kondisi tersegel. Kotak itu berada di gudang logistik. Untuk memecahkan persoalan tersebut, KPU Kabupaten Purworejo berkoordinasi dengan PPK untuk mendapatkan beberapa data yang dibutuhkan. Namun, dokumen lain yang tidak bisa terpenuhi harus diperoleh dengan membuka kotak suara. Oleh karena itu, KPU Kabupaten Purworejo berkoordinasi dengan Bawaslu dan pihak kepolisian agar proses pembukaan kotak suara mendapat pengawasan dan aman. Karena memang diatur dalam regulasi bahwa terkait penyiapan alat bukti menghadapi

gugatan di Mahkamah Konstitusi diperkenankan membuka kotak dengan melibatkan Bawaslu dan Polres. Beberapa dokumen yang harus membuka kotak adalah daftar hadir (DA DH) dan keberatan saksi (DA2). Hal ini disebabkan, setelah proses rekapitulasi di tingkat kecamatan, dokumen tersebut masuk dalam kotak. Kemudian, dikirim ke KPU Kabupaten Purworejo.

Setelah melalui kerja maraton, akhirnya seluruh dokumen selesai disusun dan pada 9 Juni 2019 dimuat dengan menggunakan dua kendaraan. Dikarenakan pada tanggal tersebut juga ada undangan raker oleh KPU Provinsi Jawa Tengah terkait persiapan penyelesaian sengketa Pilpres 2019 di Hotel Santika Semarang. Saat itu diputuskan sebelum dibawa ke Jakarta mengikuti raker terlebih dahulu di Semarang.

KPU Provinsi Jawa Tengah meminta KPU kabupaten/kota untuk membawa dokumen yang disusun untuk dikoreksi. Setelah raker selesai dengan sedikit melakukan perbaikan dokumen, baru meluncur ke Jakarta. Adapun yang berangkat ke Jakarta yaitu Widya Astuti, Divisi Teknis dan Rahman Hakim, Divisi Data dan Informasi KPU Kabupaten Purworejo beserta empat orang staf. Sebagian besar KPU kabupaten/kota di Jawa Tengah mengalami hal yang sama, yaitu berangkat membawa dokumen ke Jakarta. Karena pada hari

itu semuanya diminta segera membawa ke Jakarta dalam rangka menghadapi gugatan Pilpres 2019.

Sesuai jadwal yang ada di MK, bahwa pada 11 Juni 2019 adalah jadwal registrasi terhadap permohonan peserta pilpres yang mengajukan sengketa. Sedangkan pada 14 Juni 2019, Mahkamah Konstitusi menggelar sidang perdana. Maka dokumen berupa kronologi, DAB beserta alat bukti yang sudah dipersiapkan harus sudah berada di Jakarta pada 10 Juni 2019. Penyusunan DAB beserta alat bukti tersebut selanjutnya dikoordinasikan dengan Tim Pengacara KPU RI dan Tim Pokja PHPU melalui Tim Provinsi, dalam hal ini KPU Provinsi Jawa Tengah.

DAB yang telah sesuai dengan format Mahkamah Konstitusi digunakan sebagai dasar penyusunan alat bukti. Nantinya akan dicek ulang oleh Tim Provinsi untuk diserahkan ke *Helpdesk* KPU RI. Maka tidak heran jika semua dokumen sesampainya di Jakarta, tepatnya di *base camp* KPU yaitu di Hotel Borobudur, Jakarta. Banyak yang mengalami revisi setelah diperiksa tim PHPU KPU RI. Proses perbaikan tersebut tidak mudah. Karena dokumen yang dipersiapkan belum tentu sama dengan format yang diminta tim pengacara KPU RI. Selain itu, perubahan tersebut adalah bentuk dinamika persidangan di Mahkamah Konstitusi yang mana sangat ditentukan oleh analisis

pengacara pada pokok permohonan dan dinamika dalam menghadapi gugatan pemohon. Tentunya membawa argumentasi dan alat bukti yang harus dipatahkan dalilnya oleh termohon (KPU RI) di sidang. Maka, melihat perkembangan yang terjadi, KPU Provinsi Jawa Tengah memberikan arahan kepada KPU kabupaten/kota untuk tidak meninggalkan tempat kegiatan sampai berkas dokumen dinyatakan lengkap dan masa perbaikan alat bukti dan diterima oleh Tim Pengacara KPU.

KPU Provinsi Jawa Tengah meminta seluruh KPU kabupaten/kota pada 12 Juni 2019 sekitar 10.00 WIB untuk berkumpul di kamar 292 Hotel Borobudur. Pada pertemuan tersebut masing-masing kabupaten/kota menyampaikan hasil pencermatan terhadap pokok-pokok permohonan di daerah masing-masing. Dari hasil pencermatan atas pokok permohonan, KPU Kabupaten Purworejo tidak ada catatan terkait daftar pemilih tetap dan Situng. Sehingga dianggap aman.

Putusan Sidang Mahkamah Konstitusi

Kamis, 27 Juni 2019, Ketua Majelis Hakim Konstitusi Anwar Usman membacakan kesimpulan putusan majelis hakim konstitusi pada pukul 21.15 WIB. “Menyatakan dalam eksepsi, menolak eksepsi termohon dan pihak terkait untuk seluruhnya. Dalam pokok permohonan, menolak permohonan

pemohon untuk seluruhnya,” kata Anwar Usman. Diputuskan dalam rapat permusyawaratan hakim oleh sembilan hakim konstitusi. Dalam kesimpulannya, majelis hakim konstitusi menyatakan semua dalil hukum yang diajukan tim hukum Prabowo-Sandiaga tidak beralasan.

Proses pendaftaran dan persidangan gugatan perkara Pileg 2019 diawali dengan pemeriksaan kelengkapan permohonan oleh Mahkamah Konstitusi pada 21-27 Mei 2019. Setelah itu, pemohon diberi waktu memperbaiki kelengkapan permohonan jika ada yang kurang pada 28-31 Mei 2019. Pencatatan permohonan dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) akan dilakukan pada 1 Juli. Sehari setelahnya, Mahkamah Konstitusi menyampaikan salinan permohonan dan pemberitahuan sidang pertama kepada pemohon, termohon, pihak terkait, dan Bawaslu. Pemeriksaan pendahuluan perkara Pileg akan berlangsung pada 9-12 Juli 2019. Setelah itu, penyerahan perbaikan jawaban dan keterangan diperbolehkan pada 11-26 Juli 2019. Pada waktu bersamaan, tepatnya 15-30 Juli 2019, sidang pemeriksaan gugatan sengketa Pileg akan berlangsung di Mahkamah Konstitusi. Setelah itu, hakim menggelar rapat permusyawaratan pada 31 Juli 2019-5 Agustus 2019 dan membacakan keputusan pada 6-9 Agustus 2019. Terakhir,

penyerahan salinan putusan akan dilakukan pada 6-14 Agustus 2019.

Berdasarkan Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi terdapat empat partai politik yang melakukan sengketa hasil untuk Pemilu DPR RI, yaitu Partai NasDem, PDI Perjuangan, Berkarya, dan PAN. Lokus sengketanya berada di Kabupaten Purworejo. Dalam Pileg 2019, Kabupaten Purworejo masuk dalam daerah pemilihan (dapil) 6 DPR RI bersama dengan Kabupaten Temanggung, Wonosobo, Magelang, dan Kota Magelang. Meskipun khusus Partai Berkarya yang disengketakan meliputi semua dapil di Jawa Tengah.

KPU Kabupaten Purworejo pada Selasa, 25 Juni 2019 menghadiri Raker Persiapan Penyelesaian Perkara PHPU Pileg 2019. Acara diselenggarakan oleh Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Jawa Tengah tersebut menghadirkan seluruh KPU kabupaten/kota se-Jawa Tengah, anggota Divisi Hukum dan Pengawasan dan Divisi Teknis beserta Kasubbag Hukum. Hasil raker, bahwa dalam rangka mempersiapkan diri menghadapi gugatan dan melihat jadwal PHPU Pileg 2019 di Mahkamah Konstitusi. Maka, hal yang mendesak untuk dipersiapkan pada 29-30 Juni 2019 untuk kegiatan pengumpulan alat bukti. Dan segera menyusun kronologi beserta DAB dikumpulkan paling lambat

pada 27 Juni pukul 16.00 WIB. Dokumen dikirim ke KPU Provinsi Jawa Tengah dengan format *pdf* dan *word*. Untuk menyiapkan saksi yang relevan dan berkualitas pada pokok perkara (saksi yang langsung mendengar, melihat, dan menguasai fakta yang ada). Kepada KPU kabupaten/kota harus ada yang *stand by* di *homebase* KPU RI (Hotel Mercure).

Pada Sabtu, 6 Juli 2019 KPU Kabupaten Purworejo berangkat ke Jakarta membawa dokumen untuk menyiapkan jawaban sebagai termohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Legislatif Tahun 2019. Adapun dokumen yang dipersiapkan berupa kronologi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR RI Tahun 2019 dan DPRD Provinsi Jawa Tengah dengan lokus di Kabupaten Purworejo. Dokumen yang dibawa antara lain alat bukti yang sudah di-*leges* dan digandakan. Dokumen itu sudah diberi tanda kode alat bukti (*kuping-post it*) untuk memudahkan identifikasi alat bukti sesuai dengan DAB. Proses ini hampir sama dengan saat menghadapi gugatan dalam Pilpres, sehingga lebih memudahkan dalam persiapannya.

Sesampainya di Jakarta, KPU Kabupaten Purworejo melakukan konsultasi dengan KPU Provinsi Jawa Tengah yang sudah berada di Hotel Mercure. Kemudian, menyusun kembali kronologi, daftar alat bukti, dan alat buktinya. Penyusunan kembali

disebabkan pokok gugatan masing-masing partai politik perlakuannya berbeda. Karena setiap partai didampingi oleh *lawyer*/pengacara yang berbeda.

Untuk Partai Berkarya dan PAN, KPU Kabupaten Purworejo diminta menyusun kronologi dan alat bukti saja, tanpa ada daftar alat bukti. Karena pokok kendali ada di KPU Provinsi Jawa Tengah. Masing-masing jawaban termohon (kronologi) dan alat bukti disusun enam rangkap dengan urutan susunan pertama adalah kronologi dan alat bukti yang di-*leges* asli, kemudian lima rangkap berikutnya adalah foto kopinya.

Sekitar pukul 17.00 WIB, kronologi dan alat bukti untuk Partai Berkarya dan PAN diserahkan ke KPU Provinsi Jawa Tengah untuk dicek. Kemudian, dokumen diserahkan ke tim *lawyer* atau *helpdesk* KPU RI. Tidak ada koreksi terkait dokumen yang diserahkan untuk kedua partai tersebut. Maka dilanjutkan merampungkan dua partai lagi yaitu NasDem dan PDI Perjuangan yang melakukan gugatan di beberapa TPS di Kabupaten Purworejo. Dengan lokus gugatan di 26 TPS untuk Partai NasDem dan 12 TPS untuk PDI Perjuangan. Kesemuanya mempersoalkan selisih perolehan suara antara data C1 yang dipunyai saksi dengan hasil rekap di tingkat kecamatan (DA1). Proses penyusunan selesai pada pukul 19.30 WIB untuk Partai NasDem dan PDI Perjuangan. Dokumen

langsung diserahkan ke KPU Provinsi Jawa Tengah sebelum ke tim *lawyer* KPU RI.

Tidak berselang lama, Senin, 8 Juli 2019 sekitar pukul 02.00 WIB, KPU Provinsi Jawa Tengah meminta KPU Kabupaten Purworejo datang ke lantai dua Hotel Mercure. Karena ada beberapa hal yang perlu diperbaiki yaitu untuk dokumen Partai NasDem. Karena tempat menginap berdekatan dengan Hotel Mercure, KPU Purworejo langsung meluncur. Setelah memeriksa dokumen, ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Antara lain susunan tanda kode alat bukti (*post it*) ada yang tidak sesuai dengan daftar alat bukti, maka disesuaikan antara alat bukti dan daftar alat bukti. Ada alat bukti yang belum di-*leges*, khususnya pada setiap kode alat bukti C1 per kecamatan dan DAA1 per desa. Terdapat satu desa yang mana DAA1 belum masuk, yaitu Desa Binangun.

Koreksi langsung dilakukan. Karena sudah pagi hari atau sekitar pukul 05.00 WIB dan masih harus butuh foto kopi dan *leges*, maka proses perbaikan dilanjutkan setelah petugas *leges* buka kira-kira pukul 09.00 (kebetulan di lantai dua Hotel Mercure juga disiapkan petugas *leges* dari Kantor Pos). sekitar pukul 09.00 WIB tim dari KPU Kabupaten Purworejo segera melakukan koreksi dengan langkah mengambil alat bukti yang harus di-*leges* untuk di-*leges*. Setelah itu, KPU Kabupaten

Purworejo memfoto kopi sebanyak lima rangkap sebagai dokumen salinan. Setelah proses foto kopi selesai, menyusun alat bukti asli maupun salinan sesuai dengan daftar alat bukti dan menambahkan DAA1 Desa Binangun di setiap rangkapnya serta memperbaiki tanda kode alat bukti. Proses selesai sekitar pukul 11.00 WIB. Lalu dokumen diserahkan ke Tim KPU Provinsi Jawa Tengah.

Persiapan Sidang

KPU Kabupaten Purworejo masuk dalam daftar KPU kabupaten/kota di Jawa Tengah yang harus mempersiapkan diri mengikuti persidangan pemeriksaan saksi/alat bukti di Mahkamah Konstitusi pada 25 Juli 2019. Sebenarnya saat pencatatan dalam BRPK terdapat beberapa KPU kabupaten/kota yang masuk dalam permohonan gugatan. Namun, pada sidang pendahuluan perkara dicabut. Antara lain untuk DPR RI pada Partai Berkarya, PAN, dan PPP. Sehingga tinggal ada satu kota dan lima kabupaten saja yang harus mengikuti sidang pemeriksaan di Mahkamah Konstitusi. Adapun kabupaten/kota yang masuk dalam daftar sengketa yang disidangkan adalah KPU Kota Magelang, KPU Kabupaten Magelang, KPU Kabupaten Temanggung, KPU Kabupaten Purworejo, KPU Kabupaten Wonosobo, dan KPU Kabupaten Banyumas.

Empat komisioner beserta staf sekretariat KPU Kabupaten Purworejo tiba di Jakarta pada 23 Juli 2019. KPU Kabupaten Purworejo beserta kabupaten/kota lain yang terdaftar dalam gugatan PHPU Legislatif Tahun 2019 dikumpulkan di Hotel Grand Mercure. KPU kabupaten/kota mengikuti pengarahannya dari tim *lawyer* KPU RI mengenai strategi dan pemetaan masalah pokok perkara yang berpotensi dipersoalkan sesuai dalil pemohon. Selain itu, dalam rangka sinkronisasi dengan alat bukti yang sudah diserahkan ke tim *lawyer* KPU RI di Mahkamah Konstitusi.

KPU kabupaten/kota dikumpulkan di salah satu kamar di Hotel Mercure. Disitu hadir tim *lawyer* KPU RI yang menangani sengketa didampingi anggota KPU Provinsi Muslim Aisha beserta rekan lainnya. Penjelasan dari tim *lawyer* yang hadir saat itu adalah saat persidangan di Mahkamah Konstitusi, anggota KPU kabupaten/kota berposisi sebagai pemberi keterangan dan menjelaskan terhadap pokok gugatan dan tidak memberikan keterangan lain apabila tidak ditanya oleh majelis hakim atau para pihak.

Rabu, 24 Juli 2019, KPU kabupaten/kota melanjutkan *briefing* di Hotel Mercure Jakarta untuk mempertajam kesiapan saksi dalam menghadapi gugatan pemohon di Mahkamah Konstitusi. KPU menghadapi gugatan dari PDI Perjuangan dengan

Nomor Perkara 75-03-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dan Partai NasDem dengan nomor perkara 188-05-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 untuk Dapil Jawa Tengah (Jateng) 6. Sesuai dengan jadwal sidang adalah pemeriksaan saksi/ahli, pemohon, termohon, dan pihak terkait.

KPU Kabupaten Grobogan mempersiapkan bukti-bukti yang diperlukan untuk bahan sidang di Mahkamah Konstitusi yang berupa foto formulir C1 Plano, C1 Hologram, DAA1 dan DA1, serta model DB.KPU. dokumen telah disusun berdasarkan urutan Daftar Alat Bukti yang diberi tanda *post it*.

Sidang di Mahkamah Konstitusi

Kamis, 25 Juli 2019 sekitar pukul 08.00 WIB, sidang gugatan PDI Perjuangan dengan Nomor Perkara 75-03-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Dapil Jateng 6 dimulai. Dari pihak termohon hadir anggota KPU Provinsi Jawa Tengah Muslim Aisha dan Paulus Widiyantoro serta perwakilan dari KPU Kabupaten/Kota yaitu Purnomosidi (KPU Kabupaten Purworejo), Asma Khozin (KPU Kabupaten Wonosobo), Basmar Amran P (KPU Kota Magelang), Afifudin (KPU Kabupaten Magelang), dan Adib (KPU Kabupaten Temanggung). Pada sidang tersebut pemohon mendalilkan lokus perkara dari TPS di Kecamatan Kaliwiro Kabupaten

Wonosobo dan perkara dengan lokus di TPS 12 serta 13 yang ada di Kecamatan Magelang Utara terkait tertukarnya surat suara di Kota Magelang. Pemohon juga menghadirkan saksi dari pemilih, saksi parpol, dan *principal* calon legislatif dari Kota Magelang. Sidang untuk gugatan PDI Perjuangan selesai pada pukul 09.00 WIB.

Pada Pukul 10.30 WIB, dilanjutkan sidang Partai NasDem dengan nomor perkara 188-05-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Dapil Jateng 6 dengan agenda pemeriksaan saksi dari pemohon. Dari pihak termohon hadir anggota KPU Provinsi JawaTengahMuslimAishadanPaulusWidiyantoro serta perwakilan dari KPU kabupaten/kota, yaitu Purnomosidi (KPU Kabupaten Purworejo), Asma Khozin (KPU Kabupaten Wonosobo), Basmar Amran P (KPU Kota Magelang), Nurhayati (KPU Kabupaten Magelang), dan Adib Masykuri (KPU Kabupaten Temanggung).

Pemohon/kuasa hukum dari Partai NasDem di Dapil Jateng 6 mempersoalkan selisih hasil penghitungan suara di TPS 4 Desa Pekutan Kecamatan Bayan dan TPS 3 Desa Nglaris Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo. Hal tersebut ditanggapi oleh pihak termohon melalui KPU Kabupaten Purworejo sebagai pihak pemberi keterangan mengklarifikasi tentang lokus yang disampaikan oleh pemohon. Keterangan

yang diberikan pada intinya mematahkan dalil pemohon yang mengatakan bahwa selisih suara di TPS tersebut (Formulir C1) dengan rekap di kecamatan (DA1). Karena proses rekapitulasi adalah proses berjenjang dan kesalahan penulisan sudah diperbaiki di tingkat kecamatan.

Saksi dari pihak terkait memberikan keterangan bahwa selama proses rekapitulasi baik dari tingkat kecamatan, kabupaten dan provinsi tidak ada keberatan dari para saksi atas hasil rekapitulasi perolehan suara Pemilu 2019. Setelah agenda sidang gugatan dari PDI Perjuangan dan Partai NasDem Jateng VI selesai, KPU kabupaten/kota berkumpul sejenak untuk evaluasi internal bersama KPU Provinsi Jawa Tengah sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan tahapan sengketa PPU Legislatif Tahun 2019. Lalu masing-masing KPU kabupaten/kota berkenan meninggalkan gedung Mahkamah Konstitusi dan kembali ke daerah masing-masing.

Putusan Sidang

Putusan dibacakan pada Selasa, Rabu, Kamis (6,7,8 Agustus 2019). Sidang pembacaan putusan dihadiri oleh pihak kuasa termohon, pemohon, kuasa pihak terkait dan pemberi keterangan Bawaslu. Dalam pembacaan putusan dihadiri

sembilan hakim konstitusi yang dipimpin oleh Hakim Ketua Anwar Usman. Sepuluh gugatan perselisihan hasil pemilihan umum legislatif di Jawa Tengah 2019 ditolak Mahkamah Konstitusi.

Untuk gugatan Pileg 2019 di Jawa Tengah, setidaknya ada 10 permohonan yang diajukan berbagai partai politik. Adapun sepuluh permohonan yang ditolak tersebut adalah Permohonan PPP dengan nomor register 112-10-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, permohonan ditarik dan Mahkamah Konstitusi menyatakan mengabulkan penarikan permohonan. Dari 10 permohonan itu, secara keseluruhan MK menolaknya. Dari sepuluh permohonan tersebut, dua di antaranya adalah permohonan gugatan Partai NasDem dengan nomor register 188-05-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dan PDI Perjuangan dengan nomor register 75-03-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. Dua gugatan itu membuat KPU Kabupaten Purworejo ikut hadir di tengah-tengah dinamika persidangan Mahkamah Konstitusi. 📖

Purnomosidi

Divisi Hukum dan Pengawasan
KPU Kabupaten Purworejo

MEREM-MELEK HADAPI PHPU

SEJATINYA, setiap yang usai, selalu dipahami sebagai sejarah. Pada dasarnya sejarah bukan sekedar lukisan masa lalu. Tetapi, potret masa depan dalam bentuk yang berbeda meski menampilkan teks dan gambar yang tunggal. Semua itu tetap membuka kemungkinan untuk ditafsirkan secara beragam. Karena dalam kontek situasi dan pengalaman intelektual setiap manusia akan memberikan andil munculnya pemahaman yang tidak tunggal atau homologis, tetapi paralogis.

Dalam sengketa atau Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU), sesungguhnya pengalaman yang terjadi pada pemilu-pemilu sebelumnya. Sejarah yang berulang. Begitu juga halnya tema gugatan yang berujung di palu hakim konstitusi. Tidak bergeser dari topik “tuduhan soal data pemilih siluman” dan “penggelembungan suara”. Pada poin yang disebut terakhir, merupakan kritik langsung terhadap integritas penyelenggara.

Sepanjang bicara integritas, pertanyaan filosofisnya “Bagaimana seharusnya kita menjalani hidup?”. Itu saja. Oleh karena itu, ukuran integritas ada dua. Pertama, integritas yang berkaitan dengan

hal-hal substansial, hal-hal yang paling mendasar, bukan sekadar baik dan buruk, melanggar aturan atau tidak. Pada tataran ini, parameternya tegas. Ketaatan kepada aturan formal (hukum negara dan perangkat perundang-undangan). Kedua, integritas pada tataran etika dan moral. Kata Franz Magnis Suseno, “etika” selalu mempersoalkan tanggungjawab dan kewajiban manusia. Sedangkan “moral” selalu menunjuk pada manusia sebagai manusia. Karena moral selalu menjadi basis ukuran untuk menilai baik-buruknya tindakan manusia sebagai manusia.

Perselisihan Pemilu 2019 telah “menyejarah”. Khususnya, yang terjadi di wilayah Kabupaten Rembang. Perjalanan sangat menggairahkan sepanjang mengikuti proses-proses hukum di Mahkamah Konstitusi. Sebagai kenangan sejarah, PHPU menampilkan ilustrasi yang komplrit dan tetap dapat memberikan kontribusi berharga dalam transformasi kepemiluan yang lebih baik di masa yang datang. Pelajaran yang diambil tentang letak kekurangan, mengapa bisa terjadi, faktor apa penyebabnya, dan solusinya. Semua itu menjadi pekerjaan rumah dan harus dijawab oleh penyelenggara pemilu di masa berikutnya.

Burung Pembawa Tanda

Matahari bersinar cerah di pagi itu. Bahkan, cenderung panas. Maklum musim kemarau. Saat

itu di kantor KPU Kabupaten Rembang sekitar pukul 08.00. Penulis sedikit terlambat ke kantor. Begitu tiba menuju kantor belakang, ruang komisioner, melewati rindang pohon akasia sebelah utara gedung. Sudah menjadi kebiasaan, sebelum masuk ruangan selalu menyempatkan diri menikmati keindahan sepasang burung prenjak di atas pohon akasia. Selama ini keduanya selalu riang dan sesekali berkicau.

Sepasang prenjak itu bertengger dan menetap di satu dahan. Barangkali dahan itu sudah diklaim sebagai rumah pribadinya. Dahan tersebut sedikit menjuntai ke belakang gedung Kantor Pajak. Tapi pagi itu, sepasang prenjak tak ditemukan. Mata penulis terus mencari-cari dari satu dahan ke dahan yang lain. Dan benar. Burung prenjak itu telah berpindah ke dahan yang lain. Tetapi, ada pemandangan yang aneh. Pemandangan yang tidak biasa. Sepasang prenjak itu tampak murung. Tidak lagi riang. Tidak lagi mengepakkan sayap. Apalagi berkicau.

Tiba-tiba seekor burung sriti terbang rendah. Kecepatannya mungkin lebih dari 100 kilometer per jam. Mirip jet tempur F-16. Lalu menjatuhkan sesuatu berwarna putih dan basah. Benda itu tepat mengenai pergelangan tangan kiri. Penulis cium. Begitu tahu baunya ingin rasanya mengumpat dalam hati. Karena burung itu baru saja menjatuhkan kotoran.

Dua kejadian itu ditarik sebagai konklusi. Pertama, sepasang prenjak yang bersikap murung. Ini jelas tidak biasa. Kedua, burung sriti yang memberi “kado” di tangan. Kado itu seolah-olah sedang menguji tingkat kesabaran. Jangan-jangan akan terjadi sesuatu yang tidak baik. Inilah hipotesa yang sempat muncul.

Lalu iseng buka *Google*. Browsing ilmu klenik dan ramalan perbintangan yang dulu rutin dilihat saat masih SMA. *Nah* ini, Capricornus, bintang penulis. Lantas membaca dengan penuh seksama. Jelas tertulis Asmara “Dia menunggu kepastian”. Begitu tertulis dalam ramalan. Soal keuangan, “stabil”. Bagaimana dengan nasib? Ditulis bahwa dalam minggu ini akan muncul berita mengejutkan dan perlu ketangguhan dan kesabaran untuk menghadapi. Percaya tidak percaya. Itulah bunyi ramalan perbintangan pekan itu. Tetapi, penulis tidak percaya dengan ramalan tersebut.

Tidak lama kemudian, Kasubbag Hukum datang menghampiri. Dia tampak tergopoh-gopoh dengan membawa stop map warna putih berlogo KPU Rembang.

“Pak, Rembang ada gugatan PHPU..!” Kasubbag membuka pembicaraan.

“Oh ya..?” jawab sekenanya.

“Iya pak. Ini berkas gugatannya,” lanjutnya.

“Oke. Makasih Mbak,” jawab penulis dengan ringan.

Kasubbag Hukum pun berlalu. Sempat berpikir, inikah “tanda” dari dua kejadian di atas? Lantas membaca secara acak lembar demi lembar berkas gugatan hasil pemilu. Di ujung pintu melihat Putri, pegawai outsorsing yang berkulit kuning bak langsung itu tengah berjalan menuju ruang tengah. Putri sempat melemparkan senyuman. Tetapi entahlah, sampai saat ini belum mengerti apa arti senyumannya itu. “Bodoh amat *lah*,” pikir penulis. Lalu, bergegas masuk ke ruangan komisioner.

Substansi Gugatan

Ada dua kasus gugatan hasil Pemilu 2019. Pertama, gugatan soal hasil pemilu presiden yang dilayangkan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Kedua, gugatan terkait hasil pemilu anggota DPR yang dilayangkan oleh Partai Demokrat Dapil Jateng 3, yakni Rembang, Grobogan, Blora, dan Pati. Perselisihan terjadi di internal partai, yakni antara Djoko Udjianto dan Harmusa Oktaviani. Dalam materi gugatan, didalilkan bahwa perolehan suara Djoko Udjianto di tiga kecamatan (Kecamatan Rembang, Kragan, dan Pamotan) mengalami pengurangan. Saat yang sama, suara Harmussa Oktaviani mengalami pengelembungan.

Penulis mencermati deretan angka pengelembungan yang didalilkan membuat dahi ber-

keryit. Luar biasa banyak. Djoko Udjianto yang tercatat sebagai wakil Ketua Umum Partai Demokrat, namun secara *electoral voters* kalah oleh Harmussa Oktaviani. Sebagai politisi lama, mungkin tidak yakin bisa takluk dari pendatang baru, Harmussa Oktaviani. Inilah substansi materi gugatan yang didalilkan oleh Djoko Udjianto.

Sedangkan kasus sengketa Pilpres, Rembang tidak secara spesifik disebut dalam materi gugatan yang didaftarkan ke Mahkamah Konstitusi. Namun di media online, salah satu kuasa hukum Pasangan Calon Nomor Urut 02 Bambang Widjoyanto membuat pernyataan mengejutkan. “Ada indikasi kuat telah terjadi penggelembengan suara secara masif yang menguntungkan Paslon 01 di Kabupaten Rembang”. Berita ini tentu saja tidak bisa dianggap remeh. Ini masalah serius. Oleh karena itu, patus disikapi dan direspon secara serius.

Seraya menunggu instruksi dari KPU Provinsi Jawa Tengah, KPU Kabupaten Rembang melakukan koordinasi dengan melibatkan seluruh komisioner dan sekretariat. Khususnya, Divisi Teknis, Divisi Datin, dan Kasubbag Hukum. Koordinasi itu untuk menyiapkan data-data yang dibutuhkan. Penyiapan sebagai langkah antisipasi untuk mematahkan semua argumen jika kasusnya sampai di meja persidangan Mahkamah Konstitusi.

Kemarahan Sang Komandan

Tanda-tanda bahwa hasil Pilpres akan berujung di palu hakim Mahkamah Konstitusi sudah terendus sejak tahapan Pemilu 2019 berlangsung. Dimulai tahapan pemutakhiran data pemilih. Kritik keras terkait kotak suara yang berbahan “kardus” sampai hasil pemungutan dan penghitungan suara. Termasuk, di dalamnya aplikasi Situng yang dipersoalkan. Hiruk-pikuk dan kemeriahan ini hampir setiap hari membanjiri berita di televisi, media massa, dan media sosial. Ditambah lagi banyaknya berita *hoax* yang membanjiri media sosial. Seolah-olah menjadi bumbu penyedap yang melengkapi.

Bagi penyelenggara pemilu, gegap-gempita Pemilu 2019 sangat membakar adrenalin. Sekaligus mempertegas, bahwa kemeriahan dan antusiasme dalam pesta demokrasi ini adalah satu hal. Ini patut disyukuri. Karena secara tidak langsung berpotensi menaikkan angka partisipasi. Namun, saat yang sama, keterbelahan masyarakat pemilih yang begitu menganga. Harga yang harus dibayar oleh situasi pemilu yang hiper-demokratik ini. Potensi terbukanya “kotak pandora” disintergrasi harus ditanggapi secara hati-hati dan penuh kearifan.

Dalam setting sosial-politik yang hiper, penyelenggara pemilu dan jajarannya telah mengantisipasi segala potensi yang dapat menghajarnya secara kelembagaan. Oleh sebab itu, KPU pada 22-24 Maret 2019 mengundang Divisi Hukum dan Pengawasan KPU provinsi dan Divisi Hukum dan Pengawasan KPU kabupaten/kota se-Indonesia untuk mengikuti konsolidasi nasional di Jakarta. Konsolidasi tersebut dalam rangka penyelesaian sengketa hasil pemilu.

Bahkan, satu bulan sebelum itu pada 14 Februari 2019, KPU Provinsi Jawa Tengah mengundang Divisi Hukum dan Pengawasan KPU kabupaten/kota untuk rapat kerja. Rapat untuk mengidentifikasi berbagai kerawanan atau permasalahan hukum yang muncul dalam setiap tahapan pemilu. Selain itu, membahas potensi munculnya gugatan atau sengketa hasil Pemilu 2019.

Masa-masa pendaftaran gugatan PHPU kian dekat. KPU Provinsi Jawa Tengah menaikkan skala intensitas koordinasi dengan KPU kabupaten/kota. Pada 31 Mei 2019, KPU Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan rapat koordinasi dalam rangka penyusunan alat bukti dan kronologi. Lalu, 9 Juni 2019 KPU Provinsi Jawa Tengah kembali menyelenggarakan rapat koordinasi dalam rangka mempersiapkan alat bukti dan penyusunan kronologi.

Rakor, raker, dan bimtek soal hukum yang dilaksanakan secara beruntun. Itu menunjukkan bahwa KPU Provinsi Jawa Tengah benar-benar sangat serius dan tidak main-main dalam menghadapi sengketa PHPU. Ini adalah soal tanggung jawab. Jika tahapan-tahapan krusial sebelumnya telah berhasil dilaksanakan secara baik, tinggal satu tahapan saja yang menunggu untuk segera dituntaskan pula. Yakni, tahapan PHPU.

Isu utama yang muncul dalam perselisihan hasil Pilpres adalah soal “tuduhan kecurangan” dan “tuduhan pengelembungan”. Akar dua hal ini muara kasusnya adalah adanya “data pemilih” yang didalilkan sebagai “pemilih siluman”. Untuk menjawab dua persoalan yang cenderung distorsif tersebut, ada kronologi tahapan yang harus disiapkan. Yaitu, “kronologi daftar pemilih” dan “kronologi pemungutan dan penghitungan suara” serta “rekapitulasi” tingkat PPS di kecamatan, PPK hingga tingkat KPU kabupaten.

Pentingnya disusun kronologi untuk membentangkan secara dokumentatif perjalanan panjang yang telah dilalui. Kronologi secara sistematis mengurai benang-kusut dan liku-liku yang ditempuh selama proses tahapan. Dengan begitu, seluruh bangunan argumen perubahan dan perbaikan, semua memiliki akar sejarahnya. Jadi tidak *a-historis*. Oleh KPU Kabupaten Rembang,

dua kronologi ini sudah lebih awal dipersiapkan. Selanjutnya, pengumpulan alat bukti, meliputi kumpulan DB KPU (DB, DB1, DB2, DB TT dan DB HD KPU PPWP KPU Kabupaten Rembang).

Setelah mengikuti rapat koordinasi yang diselenggarakan KPU Provinsi Jawa Tengah pada 9 Juni 2019 sore, penulis disertai Divisi Teknis dan operator hokum berangkat menuju Borobudur Hotel di Jakarta. Seluruh dokumen telah disiapkan dan dijilid. Semuanya telah enam rangkap. Pada 10 Juni 2019 malam, seluruh dokumen dibawa ke hotel untuk diserahkan ke petugas KPU Provinsi Jawa Tengah yang telah *stand by*. Jika semua sudah selesai, tinggal jalan-jalan, lalu pulang. Itulah pikiran simple.

Dokumen diterima oleh Mas Haris, salah satu staf KPU Provinsi Jawa Tengah. Lalu satu per satu dokumen diteliti. Di sana juga ada beberapa petugas perempuan dari KPU Provinsi Jawa Tengah. Namun, tak kenal namanya satu per satu. Petugas dari KPU RI juga ada. Saat itu berharap bahwa dokumen yang diserahkan lengkap. Susunannya juga sesuai dengan yang dikehendaki oleh tim *lawyer* KPU RI. Ternyata dugaan meleset. Dokumen yang dibawa harus diperbaiki dan dilengkapi. Ada beberapa yang kurang. Sebagian lagi susunannya kurang pas. Malam itu lembur sampai pukul 02.00 dini hari.

Pada 11 Juni 2019 sekitar jam 10.00 kembali melanjutkan pekerjaan yang belum selesai. Dokumen yang sudah dijilid dibongkar, lalu kekurangannya dimasukkan. Susunannya telah disesuaikan sebagaimana instruksi. Setelah semuanya dipandang sudah beres, KPU Kabupaten Rembang meminta tim dari KPU Provinsi Jawa Tengah untuk mengecek dan mencermati. “Sudah sesuai mas,” kata Mas Haris. Angka di ponsel menunjukkan pukul 16.35 WIB. Tim KPU Kabupaten Rembang pun bergegas kembali ke hotel, tempat menginap. Sebelum kembali ke hotel, Mas Haris berpesan agar nanti malam kembali ke Hotel Borobudur untuk memastikan tidak ada perubahan. “Siap,” jawab penulis.

Sekitar pukul 20.30 WIB tim kembali ke Hotel Borobudur. Penulis mencari Komandan Muslim Aisyah. Tetapi, tidak ketemu. Di sana ada Mas Haris, lalu penulis hampiri.

“Gimana mas, Rembang sudah tidak ada perubahan lagi *toh?*” tanya untuk membuka pembicaraan.

“Ada mas. Susunannya harus diubah lagi,” jawabnya singkat.

Mas Haris kemudian menjelaskan bahwa ada beberapa dokumen yang harus dicopot dari bendelan. Begitu juga dengan susunannya,

harus dirubah. Bersama tim dari KPU Kabupaten Rembang membongkar kembali dokumen yang sudah rapi itu. Mengapa *sih* mesti selalu bongkar-pasang, pasang-bongkar? Pertanyaan ini sempat menari-nari. Katanya menyesuaikan dengan instruksi dari tim *lawyer*. “Wah, alamat begadang lagi *nih*,” begitu pikir penulis.

Meski harus kembali begadang, tetap menikmati. *Toh* kata Wak Haji Rhoma Irama, “Begadang boleh saja asal ada perlunya”. Sesekali keluar ke lobi belakang hotel untuk menikmati sebatang rokok. Sekadar menghilangkan penat. Apalagi, dokumen yang mesti dilengkapi kurang sedikit. Artinya, KPU Kabupaten Rembang hampir final. Malam itu, tim dari KPU Kabupaten Rembang menuntaskan perbaikan sampai pukul 24.00.

Penulis bersama tim kembali ke Hotel Borobudur pada 12 Juni 2019 sekitar pukul 10.00. Suasana masih tetap ramai, seperti hari-hari sebelumnya. Penulis bertanya kepada Ndan Muslim-sapaan Muslim Aisha. “Gimana Mas untuk Rembang”. “Ya ditunggu aja, siapa tahu entar ada perubahan lagi. Yang penting jangan pulang dulu,” begitu jawabannya.

Siang itu menghabiskan waktu untuk menikmati suasana di lobi hotel sembari “cuci mata”. Selepas malam atau sekitar pukul 21.00 kembali ke Hotel Borobudur. Tim mencari

informasi, siapa tahu ada perubahan perbaikan. Lagi-lagi bertemu dengan Mas Haris. “Gimana Rembang Mas,”. “Ada perubahan sedikit mas,” jawabnya. Tim KPU Kabupaten Rembang segera memberesi. Apalagi perubahannya sedikit. Sekitar pukul 23.30 perbaikan dokumen selesai. Semua telah tertata rapi.

Malam semakin larut dan beranjak dini hari. Tapi malam itu, Sang Dewi malam seolah enggan beranjak tidur. Semua tetap meriah dan terjaga. Meski sudah dini hari, suasana tak pernah sepi. Kawan-kawan dari KPU Kabupaten Grobogan masih *gaspol*. Pakde Jokowi-sapaan komisioner KPU Kabupaten Grobogan tampak tidur terkapar di samping tumpukan foto kopi. Peci “wasiatnya” menutupi sebagian wajahnya. Kudus apalagi. Cahyo Maryadi, celana yang dipakainya melorot. Rupanya sudah tidak sadar dengan dirinya sendiri. Mukanya sudah seperti kepiting rebus karena seharian tidak mandi. Tetapi, penulis salut dengan KPU Kabupaten Pati. Mas Pri-sapaan salah satu komisioner KPU Kabupaten Pati tetap saja kelihatan klimis dan necis dengan dasi yang setia menggantung di lehernya. *Hemmm...*

Dari jarak sekitar 10 meter, sempat melihat Ndan Muslim Aisya. Dia bersandar ditumpukan dokumen yang menggunung. Wajahnya tampak pucat. Matanya sayu menyipit, tinggal lima *watt*,

pertanda kurang tidur. Ndan Muslim terlihat lelah. Tapi sesungguhnya bukan lelah fisik yang membuat aura seseorang berubah menjadi kuyu dan kusut. Namun, lelah pikiran yang justru menguras energi. Itu berdampak pada perubahan fisik seseorang.

Lelah fisik akan hilang dengan secangkir kopi dan sepiring nasi goreng. Tetapi lelah pikiran, hanya bisa diobati dengan terselesaikannya tugas dan tanggung jawab. Hal itu yang akan membuat seseorang kembali segar bugar.

Saya kembali menemui Mas Haris.

“*Piye mas iki. Rembang wis beres. Sudah boleh pulang toh..?*” tanya penulis.

“Iya mas. Sudah beres, sudah benar,” jawabnya singkat.

“Sudah boleh pulang?” tanya kembali.

“Boleh mas. Tapi sebaiknya ketemu Pak Muslim dulu,” jawabnya menjelaskan.

Penulis mencari-cari Ndan Muslim, tetapi tidak ada. Entah ke mana. Padahal, tadi masih ada. Namun tiba-tiba lenyap. Tunggu beberapa waktu, tetap belum muncul. Akhirnya penulis memutuskan untuk pulang. Sampai Rembang sekitar pukul 10.00. penulis pulang ke rumah dan istirahat sampai sore. Sekitar pukul 18.00 atau usai Salat Magrib ditelepon oleh petugas

sekretariat KPU Provinsi Jawa Tengah yang ada di Jakarta. Intinya, diminta untuk menelepon Ndan Muslim. “Ditunggu mas, penting!” begitu pesannya. Penulis segera menelpon. Sekali, dua kali, tidak diangkat. Telepon yang ketiga ada nada dering. Pertanda telepon *nyambung*. Benar juga, Ndan Muslim mengangkat ponselnya.

“Assalaamu alaikum Mas Muslim,” membuka percakapan.

“Kamu di mana Mas?” tanya Ndan Muslim.

“Saya sudah di Rembang Mas,” jawab penulis singkat.

“Gimana toh Mas. Pulang *kok nggak* pamit dulu. Ini Rembang masih ada yang harus diperbaiki! Terus suruh memperbaiki siapa?” jawab Ndan Muslim dengan nada suara yang menunjukkan kemarahan.

“Tapi kemarin katanya Mas Haris sudah beres,” argumen penulis.

“Belum!!! Ini belum dikasih *pos-it*, terus suruh *ngasih* siapa?” kata Ndan Muslim dengan nada meninggi.

“Apa itu *pos-it*?” tanya penulis.

“Kuping, *pos-it* itu kuping Mas!” jawab Ndan Muslim.

Dalam situasi seperti ini tak eloklah mendebat dan mencari pembenaran untuk diri sendiri. Tidak akan menyelesaikan masalah. Sangat paham bagaimana beban tanggung jawab yang sangat berat dan tekanan psikologis yang menghimpit Ndan Muslim selaku “penjaga gawang” PHPU. Penulis lebih memilih jalan untuk menyerah.

“Ya udah Mas Muslim, saya menunggu solusinya bagaimana”

Ndan Muslim tidak menjawab. Dia marah besar rupanya.

“Apakah saya perlu ke Jakarta lagi Mas Muslim. Kalau iya, malam ini juga saya kembali ke Jakarta,” penulis melanjutkan percakapan.

“Ya udah, balik ke Jakarta!!!” jawab Ndan Muslim pendek.

Akhirnya, malam itu penulis memutuskan kembali ke Jakarta dengan segera menghubungi Divisi Teknis, Mas Zaenal Arifin, dan Mas Maulana untuk menjadi sopir. Sekitar pukul 23.00 Obertiga berangkat ke Jakarta. Sekitar pukul 10.00 sampai Jakarta dan langsung menuju Hotel Borobudur. Tim dari KPU Kabupaten Rembang masuk ruangan yang digunakan untuk mempersiapkan dokumen PHPU. Suasana sudah agak sepi. Tak seramai hari-hari sebelumnya. Tampaknya, pagi sekitar pukul 07.00 seluruh dokumen sudah diserahkan

ke Mahkamah Konstitusi. Kemudian, tim menuju ke kamar tempat Ndan Muslim menginap. Sekitar pukul 13.00 baru bisa ketemu. Rupanya baru saja bangun tidur. Di kamar itu ada Ndan Ihwan. Ndan Muslim masih sulit diajak bicara. Sisa-sisa kemarahannya masih belum sepenuhnya pudar. Penulis minta maaf. Selepa itu, kemudian terlibat diskusi soal Pilkada Tahun 2020.

Hotel Marcure: Doa yang Dikabulkan

Hotel Marcure menjadi saksi bisu perjalanan panjang para penyelenggara pemilu seantero Indonesia dalam mempersiapkan dokumen menghadapi sengketa hasil Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD. Berbeda saat mempersiapkan dokumen untuk sengketa hasil Pilpres, di mana semua memiliki kesamaan dokumen yang dipersiapkan, kecuali untuk daerah-daerah tertentu yang secara spesifik disebut dalam materi gugatan. Dalam kasus sengketa pemilu legislatif setiap daerah memiliki kasus yang berbeda-beda. Saat Pilpres antar kabupaten/kota bisa saling berdiskusi dan membantu, dalam kasus legislatif semua seolah disibukkan dengan urusan sendiri-sendiri. Mereka tenggelam dalam pikiran masing-masing. Kecuali, mereka masuk dalam dapil yang sama.

Sejak tanggal 1,2,3 dan 4 Juni 2019, atau satu hari menjelang Hari Raya Idul Fitri, penulis dibantu oleh Mas Iqbal (ketua), Mas Arifin (Divisi Teknis), dan Mas Andre (Kasubbag Teknis) dan Mbak Darma (Kasubbag Hukum), bekerja penuh waktu. Secara bersama-sama mencari, mengidentifikasi, mengumpulkan, lalu menyusun dokumen yang diperlukan untuk menghadapi sengketa Pemilu dari Partai Demokrat Dapil Jateng 3.

Berdasarkan materi gugatan yang teregister di Mahkamah Konstitusi, data-data yang didalilkan oleh Partai Demokrat untuk Djoko Udjianto selaku pemohon atas perolehan suara Harmussa Oktaviani selaku pihak terkait berada di luar nalar. Jika yang didalilkan adalah “penggelembungan” yang menguntungkan pihak terkait, sungguh penggelembungan itu sangat besar jumlahnya. Angkanya mencapai ribuan. Pertanyaan sederhana, bagaimana mungkin penggelembungan suara yang begitu besar bisa lolos saat rekapitulasi yang dilakukan secara berjenjang? Logika dan pikiran penulis segera menolak seluruh bangunan argumentasi dan data yang didalilkan oleh pemohon.

Penulis menyadari, bahwa dalam kompetisi demokrasi yang sangat liberal. Pada dasarnya setiap kompetitor hanya siap untuk menang,

tetapi tidak siap untuk kalah. Manakala hasil yang diperoleh berada di luar ekspektasi, perlu dibangun harapan baru untuk menyambung asa atau setidaknya menunda kegagalan yang di pelupuk mata. Harapan itu bisa ditumbuhkan kembali hanya dengan satu cara. Yakni, menggugat ke Mahkamah Konstitusi, sebuah mekanisme yang absah secara konstitusional. Meski data-data yang dimiliki tidak valid atau cenderung mengada-ada, itu adalah soal lain. Tentu harapannya hanya satu. “Siapa tahu dikabulkan Mahkamah Konstitusi”. Akibatnya, tidak mengherankan jika banyak gugatan sengketa perselisihan hasil pemilu yang didaftarkan bertumbuhan di awal sidang pembukaan.

Meski begitu, tetap menghargai langkah konstitusional yang ditempuh oleh pemohon. Sebagai penyelenggara, KPU Kabupaten Rembang senantiasa menjunjung tinggi prinsip netralitas dan tidak memihak kepada para pihak. Kendatipun secara logika, data-data yang disodorkan pemohon sama sekali tidak kompatibel dengan apa yang didalilkan. Atas dasar itulah, tetap mempersiapkan data-data tandingan yang dibutuhkan, data yang valid dan faktual. Sejak sehari setelah hari raya, tim KPU Kabupaten Rembang terus menyusun dan melengkapi dokumen yang dibutuhkan.

Dokumen yang dikumpulkan meliputi DB KPU (DB, DB1, DB2, DB TT dan DB HD KPU DPR RI KPU Kabupaten Rembang), DA1-KPU dan DAA1-KPU, yang meliputi tiga kecamatan yang disebut dalam dalil pemohon (Kecamatan Rembang, Kragan, dan Pamotan).

Dokumen-dokumen tersebut pada 8 Juli 2019 dibawa ke Hotel Marcure, Jakarta. Belajar dari pengalaman saat mempersiapkan dokumen PHPU Pilpres, sebelum berangkat sudah meminta kepada Divisi Teknis untuk membawa *soft copy* dokumen yang tersimpan di laptop. Dalam kasus PHPU Partai Demokrat Dapil Jateng 3 sempat muncul informasi bahwa dokumen yang harus dibawa bukan hanya tiga kecamatan, melainkan seluruh kecamatan. Tentu saja, jika kasus ini diberlakukan untuk Blora dan Grobogan bisa dipahami. Karena untuk dua kabupaten tersebut, yang didalilkan oleh pemohon meliputi seluruh TPS. Namun untuk Rembang, yang disoal pemohon dan secara eksplisit disebut dalam dalil hanyalah tiga kecamatan. Oleh sebab itu, merasa perlu konfirmasi langsung soal kabar tersebut kepada Ndan Muslim.

“Rembang hanya menyiapkan dokumen untuk tiga kecamatan lho Mas,” kata penulis kepada Ndan Muslim saat secara tak sengaja berpapasan di pintu masuk ruang hotel yang dipakai sebagai markas persiapan dokumen.

“*Ndak* apa-apa. Ayo masuk,” jawab Ndan Muslim singkat.

Pikiran jadi lega. Sampai hari ketiga di Hotel Marcure, beberapa hal yang harus dilengkapi relatif ringan, tidak berkaitan erat dengan data utama yang signifikan. Memasuki hari keempat, guncangan itu mulai ada. Ibarat pesawat yang mengalami turbulensi, penulis pusing bukan main tatkala ada permintaan bahwa yang harus disiapkan adalah dokumen seluruh kecamatan. Selain tiga kecamatan yang eksplisit disebut, pemohon juga mendalilkan bahwa ada potensi penggelembungan di seluruh kecamatan.

Penulis sempat berdiskusi dengan Pakde Jokowi dari KPU Kabupaten Grobogan, yang rupanya mengalami problem serupa, kendati tidak sama. Problem KPU Kabupaten Grobogan adalah dokumen yang seharusnya enam rangkap, hanya dibuat tiga rangkap. Tentu tidak menjadi soal jika akses foto kopi mudah. Ternyata sulit bukan main. Lantaran setiap rental foto kopi yang didatangi sudah *full* dan *overload* oleh pemesan sebelumnya.

Di hari kelima, guncangan itu benar-benar terjadi. Sekitar pukul 09.00, ditelepon Mas Haris dan diminta segera datang ke Hotel Marcure. Sesampai di sana, Ndan Muslim menyatakan dengan sangat tegas, bahwa KPU Kabupaten Rembang harus melengkapi dokumen DA1-KPU

dan DAA1-KPU seluruh kecamatan. Itu artinya, tim KPU Kabupaten Rembang harus melengkapi kekurangan 11 kecamatan dari 14 kecamatan di Kabupaten Rembang. Parahnya lagi, seluruh kekurangan itu harus sudah siap pukul 21.00 WIB. “Ambyar iki..!” teriak dalam hati.

Kami kembali ke hotel tempat menginap dan langsung berkoordinasi dengan Divisi Teknis dan Kasubbag Hukum. Kasubbag Teknis menyatakan bahwa data yang dibutuhkan sudah siap dalam bentuk *soft copy*. Tetapi ada dua persoalan yang muncul. Pertama, dokumen itu harus disusun terlebih dulu karena masih berserakan dalam kelompok desa-desa. Kedua, rental tempat foto kopi masih sulit ditemukan.

Divisi Teknis sempat mem-*print-out* DA-1 beberapa lembar. Habis itu tengkurap di atas kasur hotel dan menutup kepalanya dengan bantal seraya berkata “Kalau *hard copy* semua lengkap, tapi ada di kantor semua”. Segera menyadari bahwa tidak siap dengan data *soft copy* yang dibawa. Benar juga, tidak mungkin rasanya menyiapkan dokumen 11 kecamatan hingga pukul 21.00 WIB.

“Sekarang keluar saja, cari foto kopi. Yang sudah ada kita foto kopi. Diam *nggak* menyelesaikan masalah,” teriak penulis.

Lalu kami bertiga berangkat ke Jalan Pramuka. Di situ banyak tempat foto kopi, tetapi sayang, semua mengatakan tidak sanggup. “*Modiarrrr iki*”, umpatan dalam hati. Jam di ponsel sudah menunjukkan pukul 13.30, tetapi belum menghasilkan apa-apa. Akhirnya diputuskan untuk kembali hotel tempat menginap. Sampai di kamar sekitar pukul 14.00, penulis segera ambil air wudlu lalu Salat Dzuhur.

Ini jadi pelajaran berharga. Betapa waktu begitu berharga. Andai bisa diundur satu hari saja, ceritanya akan menjadi lain. Maka di saat salat itulah pasrahkan segala urusan kepada Yang Maha Kuasa. Baru rakaat kedua saalat, mendengar ponsel bordering. Katanya Ibu Diana meminta agar KPU Kabupaten Rembang segera merapat ke Hotel Marcure. Usai salat kami berangkat ke Hotel Marcure. Di tengah perjalanan sempat berpikir, KPU Kabupaten Rembang akan dapat kelonggaran.

Sesampai di Hotel Marcure segera menemui Ndan Muslim. Di situ dijelaskan bahwa untuk KPU Kabupaten Rembang kelengkapan dokumen ditunggu sampai besok pukul 12.00. Itu artinya ada waktu satu hari satu malam untuk melengkapi. “Alhamdulillah, rezeki anak soleh,” gurau dalam hati. Segera kontak staf di kantor untuk menyiapkan dokumen yang dibutuhkan dan sekalian dibuat enam rangkap. Pagi hari

sekitar pukul 08.00 staf yang membawa dokumen dari Kabupaten Rembang tiba di Jakarta. Melodrama Rembang pun berakhir.

Obrolan Si Tambun

Selepas itu, 23 sampai 26 Juli 2019 kembali ke Jakarta. Tim dari KPU Kabupaten Rembang ini menginap di Grand Alya. Hotel yang berhadapan dengan Gedung Taman Ismail Marzuki. Konon, jika malam Minggu, tempat itu sangat ramai. Di antara mereka adalah para seniman yang *kongkow-kongkow* sambil lesehan. Pada malam ketiga, menikmati suasana depan Gedung Taman Ismail Marzuki hingga larut. Secangkir kopi dan es teh serta sepiring nasi goreng menemani malam itu. Saat itu langit sangat cerah. Bintang bertebaran menghiasi jagad mayapada. Dari jarak sekitar lima meter, tampak empat orang duduk lesehan dan terlibat dalam diskusi yang penuh antusias. Satu orang bertubuh tambun dan bertopi ala Pak Tino Sidin. Tiga lainnya berbadan kurus. Semua berkaus hitam dan bercelana jeans.

Mereka berbicara apa saja. Tanpa topik. Sekilas mirip kelompok diskusi kecil. Penulis mendengar mereka membicarakan tentang hasil pilpres, Jokowi, Prabowo, bahkan melanglang buana jauh ke belakang. Sejarah masa lampau Indonesia. Mereka berbicara tentang Gus Dur, Megawati, Soeharto,

Soekarno, bahkan tentang Zionisme Israel.

Terus menikmati diskusi mereka. Kendati konyol dan *ngawur*, tapi asyik. Lantaran si tambun sesekali mengutip ungkapan-ungkapan penulis kondang, seperti Eric Form, Cristian Print, dan mengutip buku *The Class Civilization* karya Samuel P. Huntington. Tampaknya diskusi beralih ke topik bahasan lain, bukan lagi politik, tetapi soal sepak bola. Memperhatikan orang yang bertubuh tambun ini memang jago pidato atau lebih tepatnya jago ngibul. Sementara tiga yang kurus jadi pendengar yang baik, manggut-manggut, hanya sesekali mengajukan pertanyaan yang justru menjustifikasi kebenaran si tambun.

“*Elu-elu* mungkin kagak tahu, sebenarnya pendiri Persija Jakarta itu kakek *gue*,” kata si tambun.

“Hebat dong kakek *elu*,” jawab salah seorang yang menimpali.

“Bukan cuma itu *bro*, kakek *gue* juga satu-satunya striker utama Timnas tahun 50-an yang berhasil menjebol gawang Bulgaria *nyampek* tiga kali. Tapi sayang sekali, saat itu Timnas kalah sama Bulgaria lewat adu pinalti setelah skor imbang 3-3. Jadi begini *bro*, Timnas masuk final Piala Dunia bukan sekali, tapi dua kali, tahun 50-an dan tahun 30-an. Saat itu Indonesia masih bernama Hindia-

Belanda. Jadi salah besar itu kalau dibilang Timnas masuk Timnas hanya sekali. Ya itulah *bro*, sejarah seringkali dimanupali, didistorsi. Jadi *elu-elu* pada, jangan percaya *tuh* sama sejarah. Semua bohong!”

“Emang *elu* punya bukti *bro..?*”

“Kalau *gue* kagak punya bukti. *Gue* kagak berani *bro ngomong* beginian sama *elu-elu* semua. Bukti klipng koran tahun 50-an lengkap masih *gue* simpan,” si tambun menjelaskan.

“Hebat *elu bro..!*” kata salah satu si kurus.

“Bukan *gue bro* yang hebat, tapi kakek *gue*. *Gue* juga sempat diundang Menpora zamannya Pak Rizal Malarangeng. Dimintai masukan soal Timnas yang terus jeblok prestasi”.

“Terus *elu ngomong* apa *bro* di depan Pak Menteri. Kagak grogi gitu,” selidik si kurus.

“Ya *kagaklah*. *Ngapain gue* mesti grogi. Bahkan menterinya aja sangat *khusyuk* dan kagum dengerin omongan *gue*. Gitu *loh*”.

Jam di ponsel menunjukkan angka 02.00. Kami hendak menyudahi begadang malam ini dan kembali ke hotel untuk istirahat. Bau alkohol tercium menyengat saat melewati depan mereka untuk membayar pesanan. Pagi harinya, kami menuju Gedung Mahkamah Konstitusi untuk mendengarkan putusan majelis hakim, mana

yang lanjut dan mana yang harus gugur di tengah jalan. Tantu saja, kami berharap permohonan pemohon untuk Dapil Jateng 3 tidak dilanjutkan ke sidang pembuktian. Setelah beberapa provinsi dibacakan, giliran Jawa Tengah. Hasil putusan majelis hakim, untuk Dapil Jateng 3 dilanjutkan ke sidang pembuktian.

Pemain Sulap Versus Putusan Mahkamah

Politisi hebat acapkali diukur berdasarkan target capaian, apa pun caranya. Tidak perlu heran, jika antara panggung depan dan panggung belakang tidak pernah seirama dan tidak pernah sama. Tapi khalayak ramai memahami apa yang tampak, apa yang terlihat, dan apa yang didengar. Ibarat sebuah permainan drama, kelihaian para pemain dan penyusun skenario sangat menentukan sebuah kesuksesan.

Bagi para politisi, tidak sulit mengubah selendang sutera menjadi seekor merpati putih yang manis. Jadi, sepanjang melihat data-data yang didalilkan dalam materi gugatan, penyelenggara pemilu tak perlu terheran-heran. Semua disikapi sebagai hal biasa. Meski tampak tidak masuk nalar, tapi di tangan politisi, semua adalah logis belaka. Sekarang semua tergantung bagaimana kearifan para majelis hakim Mahkamah Konstitusi dalam mendalami dan mengkritisi semua yang didalilkan.

Dalam konteks PHPU Dapil Jateng 3, yang salah satunya meliputi Kabupaten Rembang, pada akhirnya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi melalui amar putusan Nomor 55-14-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Dalam pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan, dalam permohonan pemohon sepanjang DPR RI Dapil Jawa Tengah 3, pemohon tidak menyajikan perolehan suara pemohon yang benar sesuai penghitungan menurut pemohon sebagaimana ditentukan oleh ketentuan-ketentuan. Pemohon dalam permohonannya tidak menjelaskan di mana kehilangan suara yang telah didalilkan, tidak ada rincian yang jelas mengenai TPS mana saja, dan berapa suara hilang di tiap-tiap TPS.

Putusan Mahkamah Konstitusi pada 9 Agustus 2019 yang tidak menerima permohonan pemohon, segera mengakhiri proses panjang penyelesaian PHPU. Putusan Mahkamah Konstitusi sekaligus mempertegas bahwa KPU Kabupaten Rembang dan seluruh jajarannya telah melaksanakan proses pemilu secara Luber dan Jurdil sebagaimana amanat UUD 1945 dan sesuai yang diperintahkan oleh UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. 📖

Musoffa Irfan

Divisi Hukum dan Pengawasan
KPU Kabupaten Rembang

PATAHKAN DALIL PENGEMBOSAN DAN PENGELEMBUNGAN

TUGAS KPU Kabupaten Sragen dalam penyelenggaraan Pemilu 2019 belum sepenuhnya rampung. Padahal, tahapan pemungutan suara dan rekapitulasi hasil pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres) dan pemilihan anggota legislatif (pileg) dan anggota DPD telah diselesaikan. Pelaksanaannya secara umum berlangsung lancar, aman, dan kondusif. Karena dalam menjalankan tugas, KPU Kabupaten Sragen berupaya bersikap profesional, independen, dan berdasarkan pada aturan yang berlaku.

Harapannya, hasil pemilu dapat diterima oleh semua kalangan sebagai hasil dari proses pemilu yang jujur dan adil. Namun, masih ada pihak yang belum bisa menerima hasil Pemilu 2019. Terutama, peserta pemilu. Apalagi, jumlah partai politik peserta pemilu dan calon legislatif (caleg) sangat banyak. Sehingga potensi terjadinya sengketa atau PHPU lebih terbuka.

Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) merupakan permasalahan yang harus siap dihadapi oleh KPU Kabupaten Sragen pasca rekapitulasi hasil pemilu.

Sesuai aturan yang berlaku, pihak yang merasa tidak puas atas hasil Pemilu 2019 bisa mengajukan gugatan ke Bawaslu maupun ke Mahkamah Konstitusi (MK). Secara normatif, UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengatur putusan Bawaslu bersifat final dan mengikat. Kecuali, untuk sengketa yang berkaitan dengan tiga hal.

Pertama, verifikasi partai politik peserta pemilu. Kedua, penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota. Ketiga, penetapan pasangan calon. Jika dalam penyelesaian sengketa terkait tiga hal tersebut tidak diterima, maka para pihak dapat mengajukan upaya hukum ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Sedangkan, Mahkamah Konstitusi menangani sengketa hasil pemilu yang sudah ditetapkan secara nasional. Dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu disebutkan sengketa proses pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar peserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

Permohonan penyelesaian sengketa pemilu itu disampaikan paling lama tiga hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU yang menjadi objek sengketa. Payung hukum PHPU Pileg 2019 diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017;

PMK Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam PHPU Anggota DPR dan DPRD; PMK Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam PHPU Anggota DPD; dan PMK Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait dan Keterangan Bawaslu dalam Perkara PHPU Anggota DPD, DPRD, dan DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden.

Sesuai tahapan dan jadwal PHPU, Mahkamah Konstitusi membuka pendaftaran PHPU pada 8-25 Mei 2019. Kemudian persidangan pendahuluan sengketa hasil pileg pada 9-12 Juli 2019. Dilanjutkan dengan sidang pemeriksaan yang akan digelar 15-30 Juli 2019. Terakhir, pembacaan putusan hasil sengketa diagendakan pada 6-9 Agustus 2019. Hingga batas akhir pendaftaran, Mahkamah Konstitusi menerima 339 permohonan perkara PHPU Pileg 2019. Namun, hanya 260 yang diregistrasi. Dari 260 perkara yang diajukan, sebanyak 248 perkara diajukan oleh parpol. Kemudian, satu perkara diajukan oleh Partai Berkarya berkaitan dengan ambang batas parlemen dan satu perkara diajukan oleh kelompok masyarakat adat di Papua. Sepuluh perkara lainnya diajukan calon anggota DPD dari enam provinsi yaitu Sumatera Utara, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

Adapun sengketa yang diajukan antara lain terkait masalah internal dan perselisihan kursi terakhir di DPR RI. Hampir semua parpol permohonan PHPU ke Mahkamah Konstitusi. Imbasnya, KPU belum bisa menetapkan perolehan kursi dan caleg terpilih. Khususnya, untuk DPR RI. Sementara bagi KPU provinsi dan kabupaten/kota tidak terdapat perselisihan hasil pemilu untuk pemilu anggota DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota, KPU kabupaten/kota bisa melakukan penetapan perolehan kursi dan calon terpilih setelah Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK).

Jika dibandingkan Pemilu 2014, jumlah gugatan PHPU 2019 jauh lebih sedikit. Pada Pemilu 2014 jumlah gugatan yang masuk ke Mahkamah Konstitusi sebanyak 902 berkas. Jika dapat dikorelasikan, turunnya jumlah gugatan PHPU 2019 menjadi salah satu indikasi peningkatan kualitas mutu penyelenggaraan pemilu. Tidak hanya pada sisi teknis dan administrasi saja, tetapi dari sisi pengawasan untuk meminimalkan kecurangan. Baik yang dilakukan oleh pihak penyelenggara maupun peserta pemilu.

Terkait dengan PHPU Pileg 2019, hal penting yang perlu diketahui masyarakat adalah gugatan ke Mahkamah Konstitusi menjadi upaya hukum terakhir yang dapat ditempuh oleh peserta

pemilu. Hal ini dikarenakan putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat. Dalam *electoral justice system* di Indonesia, Mahkamah Konstitusi itu menjadi muara terakhir bagi para pencari keadilan. Karena putusannya bersifat final dan mengikat. Segala bentuk sengketa atau PHPU dianggap selesai setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi dan tidak bisa lagi diganggu gugat. Bagi KPU, putusan Bawaslu maupun MK terkait PHPU Pileg 2019 wajib ditindaklanjuti dan menjadi bahan evaluasi agar pemilu selanjutnya terselenggara lebih baik. Sedangkan, bagi peserta pemilu dan masyarakat, ketundukan dan reaksi positif menyikapi terhadap putusan PHPU Pileg 2019 merupakan ukuran kualitas dan kedewasaan demokrasi di Indonesia.

Penyelesaian PHPU sendiri diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan sejumlah peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi. Pasal 474 UU Nomor 7 Tahun 2017 Pemilu menjabarkan aturan pengajuan PHPU pileg dalam empat ayat. Ayat (1) dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada MK. Ayat (2), peserta pemilu anggota

DPR, DPD, dan DPRD mengajukan permohonan kepada MK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama tiga kali 24 jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional oleh KPU. Ayat (3), dalam hal pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kurang lengkap, pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi permohonan paling lama tiga kali 24 jam sejak diterimanya permohonan oleh MK. Ayat (4), KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi.

Permasalahan dan solusi yang terjadi selama Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu Tahun 2019 di KPU Kabupaten Sragen adalah ketersediaan anggaran belum dapat menjamin untuk melakukan advokasi hukum. Baik advokasi dalam berbagai tahapan maupun dalam proses PPHU pilpres dan pileg. Adanya kekosongan hukum terkait Perbaikan Permohonan Pilpres, sehingga menjadi celah bagi pemohon untuk melakukan perubahan permohonan menjelang sidang pendahuluan. Hal tersebut membuat KPU sebagai termohon memiliki waktu yang teramat singkat untuk menyiapkan jawaban termohon dan alat buktinya.

Dalam rangka untuk menghadapi penyelesaian sengketa PPHU Tahun 2019, KPU Kabupaten Sragen

melaksanakan rapat koordinasi dengan KPU Provinsi Jawa Tengah. Rapat tersebut dilaksanakan pada tanggal 22-24 Mei 2019 bertempat di Hotel Grand Wahid Salatiga bersamaan dengan pelaksanaan evaluasi Tahapan Laporan Dana Kampanye Pemilu 2019. Pelaksanaan rapat koordinasi bertepatan dengan tahapan penyampaian permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Di akhir pelaksanaan rapat koordinasi, KPU Provinsi Jawa Tengah menyampaikan Rekapitulasi PHPU dengan lokus wilayah Provinsi Jawa Tengah.

HasilRapatKerjasebagaimanatersebutdiatas adalah segera menyesuaikan kronologi dengan hasil evaluasi pembahasan saat rapat koordinasi. Hasilnya saat itu hindari pemakaian kata nihil untuk mengisi, upayakan untuk dinarasikan. Semua kolom diisi sesuai dengan yang terjadi dan lebih penting di kolom penyelesaian ditulis proses dan hasil penyelesaiannya. Alat bukti diisi sesuai produk setiap tahapan (berita Acara, SK, atau surat-surat lainnya dan rekomendasi Bawaslu). Sesuai template ada tiga hal pokok: Kolom tentang DIM dan penyelesaiannya; Kolom tentang angka-angka dari hasil perhitungan baik versi termohon maupun pemohon (mengisikan sesuai dengan angka-angka yang diisi untuk membantah angka-angka versi pemohon); Kolom yang berisi tentang bantahan atau tanggapan

yang didalilkan pemohon.

Hasil rapat tersebut juga membahas sebagai berikut: 1) Paling lambat perbaikan tanggal 27 Juni 2019 pukul 16.00 WIB dan menyerahkan (draft kronologi dan DAB) dalam format *pdf* dan *microsoft word*. 2) KPU kabupaten/kota sudah harus siap dengan alat bukti (sesuai dengan kronologi yang dibuat) saat diundang ke Jakarta. 3) KPU kabupaten/kota segera mengidentifikasi saksi yang diminta untuk dihadirkan. 4) Saksi harus berkualitas atau menguasai fakta-fakta di lapangan. Saksi yang mendengar, melihat dan pelaku kejadian. 5) Berharap aparatur penyelenggara (PPS, PPK dan KPPS) tidak dijadikan saksi oleh pihak lain. 6) Dalam menyusun alat bukti diberi *post it* (kuping halaman). 7) Selama proses berperkara di Mahkamah Konstitusi KPU kabupaten/kota dalam hal diperlukan ada yang *stand by* di Jakarta (Divisi Hukum dan Pengawasan didampingi sekretariat dan dapat disertai divisi teknis atau lainnya).

Rapat Kerja Persiapan Pemeriksaan Alat Bukti dan Saksi Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Legislatif Tahun 2019 pada 25 Juni 2019. Hasil rapat kerja sebagai berikut: 1) Perkara yang dicabut pada sidang pendahuluan adalah DPR RI untuk partai Berkarya, PAN, dan PPP. 2) Pada 22 Juli 2019 pukul 10.30 WIB akan dibacakan putusan sela

dismisal untuk perkara yang tidak memenuhi *legal standing*. 3) Penetapan calon terpilih, dijadwalkan pada 22 Juli 2019 setelah pembacaan putusan dismissal oleh Mahkamah Konstitusi. 4) Bagi kabupaten/kota yang masih bersengketa untuk DPR RI masih berlangsung untuk menunda penetapannya. 5) Untuk kebutuhan saksi PHPU dipersiapkan untuk mengantisipasi bila dibutuhkan oleh *lawyer* untuk memperkuat jawaban, walupun di Jawa Tengah sudah sejalan dengan pihak terkait dan Bawaslu.

Untuk identifikasi saksi, keperluan untuk menjawab kebutuhan terhadap pokok perkara. Saksi yang dihadirkan relevan dengan pokok perkara atas kesaksiannya, saksi adalah saksi yang menguatkan bagi jawaban termohon, saksi harus mampu untuk menjelaskan terhadap bantahan ataupun keterangan pokok perkara; menguasai atas kesaksiannya. Untuk persiapan menghadirkan Saksi: Saksi dari penyelenggara untuk menyertakan SK jabatan dalam penyelenggara (divisi). Daftar saksi paling lambat tanggal 20 Juli pukul 16.00 WIB. Daftar saksi untuk kebutuhan *lawyer* untuk memperkuat jawaban sehingga tergantung dari kebutuhan *lawyer* atau KPU RI. Saksi dari PPK yg terkait langsung lokus, peristiwa, menguasai dan berkualitas.

Terkait kesaksian: membuat resume kesaksian terhadap pokok-pokok keterangan perkara berisi bantahan atau tanggapan atau kronologi atas dalil permohonan disertai dengan penjelasan bukti yang diajukan. Untuk merahasiakan jawaban dan saksi yang akan diajukan sebelum persidangan. Saksi dihadirkan saat persidangan pembuktian pihak termohon, untuk datang satu hari sebelum sidang. Untuk mempelajari jawaban dan risalah sidang dari pihak terkait Bawaslu. Dapat menyampaikan ataupun menunjukkan keterangan dari pihak-pihak terkait maupun PPK. Rapat Koordinasi dengan PPK se-Kabupaten Sragen. Bahwa dalam rangka menyusun kronologi permohonan Pilpres maupun Pileg, KPU Kabupaten Sragen melaksanakan rapat koordinasi yang dilaksanakan pada 29 Mei 2019.

Hasil dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah KPU Kabupaten Sragen dapat mendalami permasalahan atau potensi permasalahan yang diperkarakan oleh para pemohon kepada Mahkamah Konstitusi. KPU Kabupaten Sragen menghimpun kronologis dari PPK se-Kabupaten Sragen. KPU Kabupaten Sragen menghimpun tambahan alat bukti berupa foto penempelan C1 di TPS maupun di desa sebagai bahan alat bukti permohonan Partai NasDem.

Selanjutnya dalam rangka pemenuhan tambahan alat bukti, KPU Kabupaten Sragen ber-

koordinasi dengan PPK dan PPS untuk menyiapkan PPK menyusun kronologis pelaksanaan tahapan rekapitulasi penghitungan suara di masing-masing tingkatan dan kejadian khusus terkait saksi dari Partai Berkarya, Partai NasDem dan Partai Demokrat; Menyusun surat keterangan yang nantinya akan dibacakan pada sidang pemeriksaan terkait dengan pelaksanaan tahapan rekapitulasi penghitungan suara di masing-masing tingkatan dan kejadian khusus terkait dengan saksi dari Partai Berkarya, Partai NasDem dan Partai Demokrat; Menyusun foto bukti penempelan dan pengumuman C1 di masing-masing TPS dan PPS sebagai alat bukti yang membantah dalil pemohon dari Partai NasDem DPR RI untuk Dapil Jateng IV Nomor 55-05-13/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 yang mendalilkan bahwa KPPS dan PPS tidak mengumumkan C1 di TPS dan di tingkat Desa.

Penyusunan kronologis, daftar alat bukti dan alat bukti. Penyelesaian Perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019. KPU Kabupaten Sragen menyusun kronologis, daftar alat bukti dan alat bukti berdasarkan arahan KPU Provinsi Jawa Tengah dalam Surat Nomor 531/PY.01.1-SD/38/Prov/VI/2019 tanggal 1 Juni 2019 perihal Penyelesaian Perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019. Kronologis yang disusun terkait dengan pelaksanaan tahapan pemutakhiran

data pemilih dan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara sebagaimana terlampir.

Alat bukti sebagaimana tercantum dalam daftar alat bukti kemudian di foto kopi rangkap satu, untuk di-*leges* di Kantor Pos Kabupaten Sragen dan digandakan 12 rangkap sebagaimana ketentuan yang dipersyaratkan oleh Mahkamah Konstitusi. Alat bukti yang telah disusun kemudian diberi kuping/*post it* sesuai dengan nomor dan jenis alat buktinya. Hal tersebut dilakukan dalam mempermudah Hakim dan Panitera Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa alat bukti.

Penyelesaian Perkara PHPU Pemilu Legislatif Tahun 2019: KPU Kabupaten Sragen menyusun kronologis, daftar alat bukti dan alat bukti berdasarkan arahan KPU RI Nomor 970/PY.01.1-SD/03/KPU/VI/2019 tanggal 30 Juni 2019 perihal Kegiatan Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD serta DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019. Kronologis yang disusun terkait dengan pelaksanaan tahapan pematangan data pemilih dan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara sebagaimana terlampir. Alat bukti sebagaimana tercantum dalam daftar alat bukti kemudian di foto kopi rangkap satu, untuk di-*leges* di Kantor Pos Kabupaten Sragen dan digandakan sebanyak enam rangkap sebagaimana ketentuan yang di-

persyaratkan oleh Mahkamah Konstitusi. Alat bukti yang telah disusun kemudian diberi kuping/*post it* sesuai dengan nomor dan jenis alat buktinya. Hal tersebut dilakukan dalam mempermudah hakim dan panitera Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa alat bukti.

Penyampaian Alat Bukti kepada KPU RI Penyelesaian Perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019. Kronologis, daftar alat bukti dan alat bukti yang telah disusun, digandakan dan diberi kuping selanjutnya diserahkan kepada KPU RI melalui KPU Provinsi Jawa Tengah. Penyerahan dilaksanakan pada 9 Juni 2019 sampai 12 Juni 2019 di Hotel Borobudur Jakarta.

Penyampaian alat bukti kepada KPU RI Penyelesaian Perkara PHPU Pemilu Legislatif Tahun 2019. Bahwa dalam rangka penyampaian alat bukti, KPU Kabupaten Sragen mendasari surat KPU RI Nomor 970/PY.01.1-SD/03/KPU/VI/2019 tanggal 30 Juni 2019 perihal Kegiatan Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD serta DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019. KPU Kabupaten Sragen hadir di Hotel Grand Mercure Harmoni, Jakarta pada 5 Juli 2019 dan berkoordinasi dengan KPU Provinsi Jawa Tengah terkait kebutuhan alat bukti yang dibutuhkan dalam rangka menjawab PHPU Pileg 2019 dengan

lokus wilayah Kabupaten Sragen. Menyusun daftar alat bukti sebagaimana hasil konsultasi dengan Tim Kuasa Hukum KPU RI bersama dengan KPU Provinsi Jawa Tengah untuk PHPU: PHPU Pemilu 2019 dari Partai Demokrat Nomor 55-14-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019; PHPU Pemilu 2019 dari Partai NasDem Nomor 188-05-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019; PHPU Pemilu 2019 dari Partai Berkarya Nomor 210-07-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019.

Menyusun alat bukti sesuai dengan daftar alat bukti yang telah disusun bersama dengan KPU Provinsi Jawa Tengah untuk permohonan PHPU: PHPU Pemilu 2019 dari Partai Demokrat Nomor 55-14-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019; PHPU Pemilu 2019 dari Partai Nasdem Nomor 188-05-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019; PHPU Pemilu 2019 dari Partai Berkarya Nomor 210-07-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. Menyerahkan alat bukti yang telah disusun kepada KPU RI melalui KPU Provinsi Jawa Tengah untuk permohonan PHPU: PHPU Pemilu 2019 dari Partai Demokrat Nomor 55-14-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019; PHPU Pemilu 2019 dari Partai Nasdem Nomor : 188-05-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019; PHPU Pemilu 2019 dari Partai Berkarya Nomor : 210-07-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019.

Pemantauan Persidangan Penyelesaian Perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019. Sidang PHPU Pilpres dilaksanakan dengan jadwal sidang pendahuluan berupa sidang pemeriksaan, pendahuluan, dan penyerahan perbaikan jawaban dan keterangan. Dilaksanakan pada 14 Juni 2019. Pada Sidang Pendahuluan, pemohon membacakan pokok-pokok permohonan, dimana permohonan yang dibacakan adalah perbaikan permohonan yang disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi pada 13 Juni 2019. Perbaikan Permohonan secara substansi sangat berbeda dengan permohonan awal yang diajukan oleh pemohon pada 24 Mei 2019.

KPU sebagai termohon dan pihak terkait menyatakan keberatan terhadap perbaikan permohonan pemohon. Hal tersebut dikeranakan termohon dan pihak terkait kesulitan dalam melakukan perbaikan jawaban termohon dan penambahan alat bukti. Akan tetapi, Hakim Mahkamah Konstitusi menerima perbaikan permohonan pemohon dan memberwaktu kepada termohon dan pihak terkait untuk melakukan perbaikan jawaban termohon dan pihak terkait, serta kepada Bawaslu untuk memberikan perbaikan selaku pemberi keterangan.

Sidang dengan agenda pemeriksaan pembuktian pada 17-24 Juni 2019. Sidang Pembacaan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak

Terkait dan Keterangan dari Bawaslu. Pada sidang kedua yang dilangsungkan pada 18 Juni 2019, dibacakan jawaban termohon (KPU RI), Keterangan Pihak Terkait dan Keterangan dari Bawaslu. KPU selaku Termohon melalui kuasa hukum Ali Nurdin menyatakan bahwa permohonan yang disampaikan pada 14 Juni 2019 oleh pemohon tidak memuat uraian mengenai kesalahan penghitungan suara hasil Pilpres 2019. KPU selaku termohon juga menolak secara tegas perbaikan permohonan yang disampaikan secara terbuka oleh pemohon berdasar pada ketentuan Peraturan MK Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penyelesaian Perselisihan Pemilihan Umum. Terkait dalil adanya kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, KPU menilai unsur TSM yang disampaikan pada permohonan hanya sebatas uraian umum yang tidak berlandaskan bukti jelas.

Pihak terkait (Jokowi-Ma'ruf) menolak seluruh dalil yang disampaikan pemohon. Kemudian, Ketua Bawaslu Abhan menyampaikan pihaknya telah melakukan pencegahan atas hal ini dengan menginisiasi kerja sama yang dituangkan dalam MoU pada 23 Maret 2019 lalu. Pada sidang Rabu, 19 Juni 2019, sidang ketiga beragendakan mendengar keterangan 14 orang saksi dan dua orang ahli

dari Prabowo-Sandi yakni Jaswar Koto dan Soegianto Soelistiono. Pada kesempatan pertama, pemohon menghadirkan Agus M Maksam untuk memberikan kesaksian terkait Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang berkode khusus dalam jumlah yang tidak wajar. Pada kesempatan selanjutnya, pemohon menghadirkan Idham Amiruddin yang berprofesi sebagai pegiat *software* dan konsultan analisis *database* untuk memberikan kesaksian sehubungan ditemukannya permasalahan DPT. Dalam temuan mandirinya, Idham menyimpulkan adanya NIK kecamatan siluman, NIK rekayasa, serta adanya pemilih ganda, dan pemilih di bawah umur yang terjadi dalam data kependudukan di Indonesia.

Terakhir, ahli *biometric software development*, Jaswar Koto selaku ahli pemohon mengungkapkan bahwa terdapat pola kesalahan input data pada sistem Situng milik KPU yang cenderung menggelembungkan jumlah perolehan suara pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan mengurangi suara pasangan Prabowo-Sandiaga.

Sidang pemeriksaan saksi termohon. Sidang keempat berlangsung pada Kamis, 20 Juni 2019. Agenda sidang adalah sidang pemeriksanaan terhadap saksi dan ahli dari pihak termohon. Termohon menghadirkan ahli yaitu Prof Ir Marsudi Wahyu Kisworo. Ahli dalam bidang IT,

profesor pertama di Indonesia dan juga arsitek IT di KPU. Kedua, Riawan Tjandra diajukan dalam bentuk tulisan. Pakar IT Marsudi Wahyu Kisworo selaku ahli KPU menerangkan bahwa Situng merupakan salah satu dari 19 aplikasi yang dimiliki KPU yang memang tidak dirancang untuk penghitungan suara, tetapi sebagai sarana transparansi untuk masyarakat dalam mengontrol proses penghitungan suara. Ahli, Marsudi berpendapat kesalahan entri Situng tidak berdampak. Menurutnya, tidak ada manfaat dari merekayasa Situng karena kesalahan entri di situng. nantinya akan dikoreksi pada tingkat rekapitulasi suara berjenjang.

Sidang Pemeriksaan Saksi dari Pihak Terkait. Pihak Terkait menghadirkan beberapa saksi dan ahli diantaranya, Pakar Hukum Pidana Eddy OS Hiariej selaku ahli pihak terkait menjelaskan bahwa berpedoman pada Pasal 24C UUD 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Dengan demikian menurutnya telah jelas jika perselisihan yang dimaksudkan adalah penyelesaian kesalahan perolehan suara dalam pemilihan umum yang ditetapkan KPU. Kata “perselisihan” yang dimaksud tentang perselisihan suara dan bukan tentang sengketa

pemilihan umum.

Dalam kesempatan yang sama, pihak terkait juga menghadirkan doktor ilmu hukum Heru Widodo mengkaji tentang signifikansi sebagai unsur dalam sengketa perselisihan hasil yang membatalkan hasil pemilu. Dengan unsur ini, jelas Heru, tidak semua pelanggaran dapat dipulihkan dengan tidak signifikannya suatu perkara. Berkaitan dengan permasalahan kuantitatif dalam pemilu, unsur signifikan dapat ditentukan dari hasil akhir koreksi yang dapat memengaruhi suara yang harus terlebih dahulu dibuktikan. Namun demikian, tambahnya, sepanjang tidak mengubah perolehan suara pemohon atau pihak terkait, maka hal tersebut tidak dapat dikategorikan signifikan.

Sidang Pembacaan Putusan. Mahkamah Konstitusi membacakan putusan ikhwal perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2019 pada Kamis, 27 Juni 2019. Mahkamah Konstitusi menolak seluruh gugatan yang dilayangkan oleh tim kuasa hukum Prabowo Subianto–Sandiaga Uno. Secara konstitusional Putusan Mahkamah Konstitusi adalah *final and binding* yaitu putusan pada tingkat pertama dan terakhir. Putusan Mahkamah Konstitusi secara konstitusional telah berakhir dan selesai mengikat semua pihak *ergo omnes*.

Majelis Hakim menyampaikan panel sudah melakukan gelar perkara. Sehingga Panel sudah mendalami sebenarnya. Oleh sebab itu, diharapkan kepada kesempatan ini, pihak pemohon cukup menyampaikan garis-garis besar dari permohonannya saja. Karena secara substantif, hakim sudah mendalami, sudah gelar perkara terhadap semua perkara yang akan di sidangkan. Pemohon menyampaikan pokok-pokok permohonan sesuai permohonan yang telah disampaikan yaitu untuk Dapil Jateng 4. Pemohon berkeberatan terhadap perolehan suara yang ditetapkan oleh Pemohon, dimana Pemohon menetapkan suara Partai Nasdem adalah 57.220. Sementara Pemohon, apabila dilakukan pemungutan suara ulang atau jika pelanggaran-pelanggaran tersebut berhasil dibuktikan, maka seharusnya perolehan suara Pemohon adalah 110.000. Alasan-alasan yang pemohon ajukan adalah: Pelanggaran-pelanggaran tersebut disebabkan karena penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPPS dan PPS tidak mengumumkan Formulir C-1. Penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPPS dan PPS, tidak memberikan salinan Formulir C-1 kepada saksi pemohon di tiap-tiap TPS. Khususnya untuk Kabupaten Sragen dan Kabupaten Wonogiri. Telah terjadi pelanggaran politik uang atau *money politics* yang sangat masif. Terjadi pelibatan aparat sipil negara secara terstruktur dan sistematis. Yang

terjadi di Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Sragen.

Sidang Pemeriksaan Pendahuluan Partai Demokrat pada 10 Juli 2019. Bahwa Pemohon mendalilkan adanya dugaan penggembosan atau penggelembungan oleh Partai PDI Perjuangan di tujuh kecamatan, yaitu Kecamatan Wuryantoro, Kecamatan Nguntoronadi, Kecamatan Karang Tengah, Kecamatan Purwantoro, Kecamatan Jatipuro, Kecamatan Eromoko, dan Kecamatan Kismantoro, yang tersebar di 809 TPS. Kemudian, terjadi penggembosan dan penggelembungan oleh Partai PKB yang terjadi di Kecamatan Wuryantoro, Kecamatan Nguntoronadi, Kecamatan Karang Tengah, Kecamatan Purwantoro, Kecamatan Jatipuro, Kecamatan Eromoko, dan Kecamatan Kismantoro, yang tersebar di 809 TPS. Dan juga terjadi juga penggelembungan dan penggembosan oleh Partai Golkar di kecamatan yang sama.

Dugaan juga terjadi penggembosan dan penggelembungan oleh Partai PAN di kecamatan sama. Berdasarkan tabel Provinsi Sragen di 7 Kecamatan yaitu Kecamatan Sambirejo, Kecamatan Gondang, Kecamatan Kalijambe, Kecamatan Ngrampal, dan Kecamatan Sambungmacan, dan Kecamatan Sidoarjo, yang tersebar di 527 TPS pada wilayah Dapil VI, Provinsi Jawa Tengah. Mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut: Bahwa Pemohon menduga kehilangan

suara sejumlah 15.328 suara. Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan keputusan: Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987 dan seterusnya, sepanjang untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Jawa Tengah Daerah Dapil VI Jateng. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019, asal Dapil Jateng VI. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hasil yang disampaikan Mahkamah Konstitusi: Jika ada informasi perbaikan jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, dan keterangan Bawaslu dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi paling lambat hari Kamis tanggal 11 Juli 2019, pukul 12.00 WIB. Kemudian Hakim juga menegaskan, bahwa tambahan alat bukti Termohon, Pihak Terkait dan Bawaslu itu bisa diserahkan paling lambat sebelum persidangan untuk agenda pembuktian. Pemohon, Termohon, Bawaslu, dan Pihak Terkait jika ingin mengajukan bukti tambahan, batas waktunya adalah sebelum sidang pembuktian untuk masing-

masing pihak. Kenapa sebelum sidang? Karena Mahkamah Konstitusi ingin melakukan verifikasi terlebih dahulu dan sidang ketika itu adalah sidang terakhir sebelum putusan.

Sidang Pembacaan Putusan Sela. Di antara ketiga perkara yang dihadapi KPU Kabupaten Sragen dalam permohonan PHPU Pileg Tahun 2019, terdapat satu permohonan yang diputus dalam putusan sela, yaitu Perkara Nomor 188-05 13/PHPU.DPRDPRD/XVII/2019, Partai Nasdem DRP RI Dapil IV Jateng. Dengan adanya putusan sela dengan penghentian persidangan, berarti perkara tersebut tidak dilanjutkan lagi ke proses selanjutnya.

KPU Kabupaten Sragen telah membuat Kronologis, Daftar alat bukti, dan menyusun alat bukti untuk Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum dengan Nomor Perkara 01/PHPU-PRES/XVII/2019, PHPU Pemilu 2019 dari Partai Demokrat Nomor 55-14-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, PHPU Pemilu 2019 dari Partai Nasdem Nomor : 188-05-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, PHPU Pemilu 2019 dari Partai Berkarya Nomor : 210-07-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. Hasil putusan atas Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum dengan Nomor Perkara 01/PHPU-PRES/XVII/2019 telah dibacakan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi pada Kamis

tanggal 27 Juni 2019 sebagai berikut: *“Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya”*.

Putusan Nomor 188-05 13/PHPU.DPRDPRD/XVII/2019 dengan amar putusan Menghentikan bagian dari perkara-perkara yang tidak dilanjutkan pada tahapan pemeriksaan persidangan dengan agenda pembuktian, yaitu : Perkara nomor 188- 05-13/PHPU.DPRDPRD/XVII/2019 Partai Nasdem, Jawa Tengah Daerah Pilihan Jawa Tengah IV DPR RI. Putusan Nomor 55-14-13/PHPU.DPRDPRD/XVII/2019 dengan amar putusan dalam eksepsi : *Menolak Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait; Dalam Pokok Permohonan: Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.* 📖

Suwarsono, SPd

Divisi Hukum dan Pengawasan
Anggota KPU Kabupaten Sragen

MENAKAR INTEGRITAS BADAN ADHOC

DI TENGAH hiruk pikuknya proses tahapan Pemilu Tahun 2019, KPU Kabupaten Sukoharjo menerima aduan dari Bawaslu Kabupaten Sukoharjo. Aduan itu terkait Dugaan Pelanggaran oleh PPK Kecamatan Polokarto sebagaimana Surat Bawaslu Kabupaten Sukoharjo nomor 010/Bawaslu Prov.JT-25/PM.05.02/II/2019 tentang Surat Pengantar Dugaan Pelanggaran Pemilu.

Adanya surat tersebut, KPU Kabupaten Sukoharjo segera menindaklanjuti dengan memanggil para pihak terkait untuk dilakukan klarifikasi. Sebelumnya, KPU Kabupaten Sukoharjo menggelar rapat pleno. Dalam rapat itu menetapkan beberapa poin. Di antaranya, mengkaji atas temuan Bawaslu Kabupaten Sukoharjo terhadap dugaan pelanggaran kode etik atas nama Eko Pujiatmoko sebagai anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Polokarto dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019. KPU Kabupaten Sukoharjo juga menentukan pelaksanaan dan jadwal serta materi klarifikasi.

KPU Kabupaten Sukoharjo memanggil anggota Kecamatan Polokarto atas nama Eko Pujiatmoko. Eko diduga melanggar kode etik. Sehingga KPU

Kabupaten Sukoharjo patut melakukan klarifikasi terlebih dahulu. Dari hasil klarifikasi diputuskan bahwa KPU Kabupaten Sukoharjo membentuk badan pemeriksa atas dugaan pelanggaran tersebut.

Badan pemeriksa terdiri dari Divisi Hukum dan Pengawasan sebagai koordinator (Ita Efiyati); ketua KPU Kabupaten Sukoharjo sebagai anggota (Nuril Huda); Divisi Parmas Sosdiklih dan SDM sebagai anggota (Suci Handayani). Tugas dari Tim Pemeriksa sebagaimana dalam Surat KPU RI Nomor 225 /PP.05-SD/01/KPU/II/2019 tentang Surat Edaran tentang Penanganan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Oleh PPK, PPS dan KPPS.

Dalam memeriksa teradu dalam hal ini anggota PPK Kecamatan Polokarto sebagaimana dalam Surat Bawaslu Kabupaten Sukoharjo nomor 010/ Bawaslu Prov.JT-25/PM.05.02/II/2019 tentang Surat Pengantar Penerusan Dugaan Pelanggaran Pemilu. Langkah yang diambil dari Tim Pemeriksa adalah menentukan jadwal pemeriksaan sampai dengan dikeluarkannya putusan. Tim pemeriksa juga menentukan materi pertanyaan dan menentukan saksi-saksi dalam perkara ini.

Tim pemeriksa dalam melakukan pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu menghadirkan pihak terkait atau saksi-saksi. Eko Pujiatmoko, anggota PPK Kecamatan Polokarto diduga melakukan pelanggaran kode etik badan penyelenggara *ad hoc*.

Menurut keterangan saksi satu, Drajat Pyio Utomo, membenarkan bahwa foto bukti yang dilampirkan dalam surat Bawaslu Kabupaten Sukoharjo merupakan kegiatan yang ada di Goro Assalam. Saksi sekitar pukul 11.00 WIB datang di tempat kejadian. Setelah melaksanakan Salat Jumat, saksi melihat kerumunan orang di depan Masjid Goro Assalam.

Saksi mendekat kerumunan tersebut. Drajat Pyio Utomo mengaku melihat ada beberapa orang yang sedang berfoto dengan tim dari Badan Pemenangan Nasional (BPN) Dahnil Anzar Simanjutak. Saksi memperoleh informasi bahwa yang berfoto dengan salah satu tim BPN itu merupakan salah satu anggota PPK Kecamatan Polokarto. Mengetahui hal tersebut, Drajat Prio Utomo berusaha mengingatkan kepada Eko Pujiatmoko. Bahwa, yang dilakukan adalah tidak benar karena kode etik penyelenggara itu melekat.

Selepas diingatkan, Eko Pujiatmoko mengiyakan. Namun, saat itu terduga mengaku foto dengan memakai jaket dan kaus. Pihaknya mewakili organisasi pemuda di organisasi keagamaan. Drajat Prio Utomo pun pergi meninggalkan kerumunan itu selepas mengingatkan terduga.

Saksi kembali melanjutkan pengawasan kampanye yang dilakukan Pasangan Calon (Paslon) Nomor Urut 02. Menurut saksi apa yang dilakukan Eko Pujiatmoko dengan mengajak foto bersama dengan salah satu Tim BPN tidak benar. Karena telah melanggar kode etik dan kode etik itu melekat.

Saksi selanjutnya Bayu Sapto Nugroho. Saksi mengaku tidak melihat kehadiran Eko Pujiatmoko. Karena banyaknya orang di Masjid Goro Assalam. Di sisi lain, Bayu Sapto Nugroho akan melanjutkan monitoring kampanye di tempat lain. Pihaknya merekomendasikan Wawan, PPS Desa Pabelan untuk melanjutkan monitoring kampanye di Goro Assalam. Dalam melaksanakan tugasnya, PPS Pabelan tersebut sempat mengambil gambar kegiatan Calon Wakil Presiden Sandiaga Uno yang juga berada di Goro Assalam. Saat itu sedang ada pameran buku.

Tim pemeriksa juga memeriksa saksi Rini Wahyu. Dalam keterangannya, Rini tidak mengetahui bahwa Eko Pujiatmoko saat itu sedang di Goro Assalam. Saksi merasa tidak diberitahu. Bahwa pada hari tersebut PPK Polokarto ada agenda mengumpulkan PPS se-Kecamatan Polokarto sekitar pukul 13.00 WIB. Bahkan, terduga berpesan bahwa dalam kegiatan pertemuan dengan PPS tidak terlambat dan diharapkan PPK bisa datang lebih awal. Namun, Eko Pujiatmoko tidak hadir tepat waktu. Eko Pujiatmoko datang ke lokasi pertemuan sekitar pukul 14.30 WIB.

Saksi Rini menyatakan baru mengetahui foto tersebut setelah mendapat kiriman dari PPK Kecamatan Kartasura, yaitu Wiwin. Selepas itu, Rini bertemu dengan Eko Pujiatmoko untuk meminta penjelasan keberadaannya pada siang itu.

Dari pengakuan Eko Pujiatmoko kepada saksi Rini, selaku ketua PPK Kecamatan Polokarto saat

hari tersebut cuti dari pekerjaan. Terduga menjemput Dahnil Anzar Simanjutak yang mempunyai agenda di wilayah Solo Raya.

Menurut Eko Pujiatmoko, tidak mengetahui kalau di lokasi tersebut ada Calon Wakil Presiden Sandiaga Uno. Sandiaga sedang berkunjung di Pameran Buku Goro Assalam. Saksi juga menanyakan kenapa saudara Eko Pujiatmoko bisa foto bersama dengan Dahnil Anzar Simanjutak. Saat itu dijawab oleh Eko Pujiatmoko, selain ada dirinya juga ada saksi Muslih Hamidi, anggota Panwascam Kartasura. Mendengarkan keterangan itu, Rini Wahyu mengaku, telah sering mengingatkan teman-teman di PPK Kecamatan Polokarto untuk berhati-hati dan bersikap netral.

Saksi keempat Muslih Hamidi. Muslih mengaku, datang ke lokasi dalam rangka pengawasan. Anggota Panwascam Kartasura itu datang sebelum Salat Jumat. Menjelang Salat Jumat melihat Calon Wakil Presiden Sandiaga Uno bersama rombongan akan salat di Masjid Goro Assalam.

Seusai salat Jumat rombongan tersebut sesuai STTP langsung ke Lor Inn Hotel bukan masuk Goro Assalam. Menurut saksi Muslih Hamidi, awalnya tidak mengetahui di lokasi tersebut ada Eko Pujiatmoko dan Dahnil Anzar Simanjutak. Muslih mengatakan baru mengetahui setelah diberitahu oleh staf Panwascam Kartasura.

Menurut Saksi Muslih Hamidi, Eko Pujiatmoko yang menyapanya terlebih dahulu. Terduga juga mengajak foto bersama dengan Dahnil Anzar Simanjutak. Selepas itu, saksi mengingatkan kepada Eko Pujiatmoko agar tidak pergi ke Lor Inn Hotel sebagaimana rombongan Calon Wakil Presiden Sandiaga Uno. Apa yang disampaikannya dituruti oleh terduga. Dibukti bahwa Eko Pujiatmoko tidak ke hotel. Menurut saksi, apa yang dilakukan Eko Pujiatmoko dengan berfoto bersama Dahnil Anzar Simanjutak itu melanggar karena secara wilayah bukan ranahnya melakukan monitoring.

Menurut terduga, Eko Pujiatmoko yang berada dalam foto itu benar dirinya. Terduga bermaksud foto yang diambil hanya untuk kenang-kenangan dan guyonan. Eko Pujiatmoko tidak menyadari bahwa yang dilakukan itu ternyata dilihat oleh banyak orang dan difoto oleh banyak orang. Terduga mengaku, kerap bertemu dengan Dahnil Anzar Simanjutak karena masih dalam satu organisasi. Bahkan, setelah acara di Goro Assalam Eko turut mengantar Dahnil ke hotel di Jalan Slamet Riyadi Surakarta. Eko Pujiatmoko juga mengaku setelah berfoto sempat diingatkan oleh saksi Drajat dan saksi Muslih.

Kedua saksi itu mengingatkan Eko Pujiatmoko, bahwa anggota PPK itu melekat. Sedangkan, saksi Muslih Hamisi yang turut berfoto mengatakan dalam rangka pengawasan. Setelah diingatkan oleh Panwascam Kartasura, Eko Pujiatmoko masih

beraktivitas dengan Dahnil Anzar Simanjutak di luar lokasi masjid sebagaimana foto lampiran surat Bawaslu Kabupaten Sukoharjo.

Eko Pujiatmoko menyatakan mempunyai kedekatan hampir kepada semua peserta pemilu. Karena posisinya sebagai ketua di organisasi pemuda. Apabila ada calon legislatif (caleg) atau partai politik yang mengundang untuk memberikan sambutan atau lainnya dalam kampanye, Eko Pujiatmoko akan hadir. Karena hal itu menurut Eko Pujiatmoko tidak dapat diwakilkan. Meskipun, ada pengurus lain dengan alasan yang tidak dapat disampaikan.

Penyelenggara pemilu merupakan salah satu aktor penggerak tatanan demokrasi. Sehingga dibutuhkan sosok penyelenggara yang benar-benar berintegritas. Ada beberapa faktor yang mengakibatkan kurangnya integritas sebagai penyelenggara pemilu. Dalam kasus penyelenggara badan *ad hoc* seperti ini mudah sekali terjadi. Hal ini dimungkinkan terjadi karena kurang paham terhadap asas-asas penyelenggara pemilu. Bahwa asas-asas penyelenggara pemilu itu melekat. Tidak hanya melekat terhadap dirinya saat berada di wilayah kerja. Untuk itu, menjadi kewajiban penyelenggara pemilu di tingkat atasnya untuk memahami asas-asas penyelenggara pemilu di tataran bawah. 📖

Ita Elfiyati

Divisi Hukum dan Pengawasan
KPU Kabupaten Sukoharjo

HADAPI PERMOHONAN INFORMASI DAFTAR HADIR

BERAWAL dari surat yang masuk ke sekretariat KPU Kabupaten Tegal tertanggal 6 Mei 2019. Surat dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Kabupaten Tegal dengan nomor 050/NasDem/V/2019 diterima oleh KPU Kabupaten Tegal pada 8 Mei 2019. Pokok surat tersebut terkait permohonan informasi berupa salinan atau foto kopi Daftar Hadir DPT se-Dapil 3 sebanyak 775 TPS; Daftar Hadir DPTb se-Dapil 3 sebanyak 775 TPS; Daftar Hadir DPK se-Dapil 3 sebanyak 775 TPS.

Dasar atau yang melatar belakangi dari permohonan informasi tersebut adalah DPD Partai NasDem menerima foto kopi C1 Desa Kertayasa, Kecamatan Kramat melalui Panwascam Kecamatan Kramat sebanyak 27 bendel. Jumlah itu sesuai dengan jumlah TPS di Desa Kertayasa. Ditemukan jumlah pemilih DPK sebanyak 507 pemilih dan pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 6.543 pemilih. Setelah dipresentasikan jumlah pemilih DPK sebanyak 7,74 persen. Selain ditemukan jumlah DPK yang banyak, juga

ditemukan selisih 209 antara jumlah pemilih dikurangi suara rusak dengan jumlah perolehan suara partai dan caleg.

Dari temuan tersebut, Warnadi dan Kusnanto sebagai Calon Legislatif (Caleg) Partai NasDem dan Yuswan Maulana dari Caleg PAN melaporkan dugaan penyelenggaraan pemilu yang tidak semestinya. Ketika di Kantor Panwaslu Kecamatan Kramat kehadirannya diterima oleh salah seorang komisioner Bawaslu dan menyatakan laporan yang diterima hanya dari Caleg PAN. Akhirnya terjadi insiden dan langsung diadakan pertemuan dengan Panwascam Kramat, Bawaslu Kabupaten Tegal dihadiri oleh Ketua (Ikbal Faizal), dua Komisioner KPU Kabupaten Tegal (Adi Purwanto dan Himawan Tri Pratiwi), dan Ketua PPK Kramat (Imamul Arifin).

Dalam pertemuan dengan Panwascam Kramat, PPK Kramat, Bawaslu Kabupaten Tegal, KPU Kabupaten Tegal, Caleg dari PAN yang kebetulan Ketua DPD PAN Kabupaten Tegal (Yuswan Maulana), dan Caleg Partai NasDem Dapil 3 Warnadi dan Kusnanto, disepakati bahwa DPK dapat difoto untuk diketahui oleh pemohon. Dan selisih angka diselesaikan dalam rekapitulasi di Kecamatan Kramat.

Tanggapan KPU Kabupaten Tegal terhadap dalil-dalil dari pemohon tersebut tentang

penanganan keberatan permohonan saat rekapitulasi di Kecamatan Kramat. Hal itu bermula saat Sabtu, 27 April 2019 sekitar pukul 11.00 WIB Komisioner KPU Kabupaten Tegal mendapatkan laporan dari Ketua PPK Kecamatan Kramat Imamul Arifin, bahwa terjadi ketegangan antara caleg Partai NasDem dan Panwaslu Kecamatan Kramat di sekitar Kecamatan Kramat yang kebetulan saat yang bersamaan sedang dilaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Kecamatan Kramat. Atas dasar itu, Komisioner KPU (Himawan TP dan Adi Purwanto) didampingi Sekretaris KPU Kabupaten Tegal mendatangi PPK Kramat yang berada di Aula Kantor Kecamatan Kramat. Didampingi anggota PPK lain, Andi Pranoto menceritakan ketegangan yang terjadi antara Panwaslu dan Caleg Nasdem (Warnadi dan Kusnanto) serta Caleg PAN (Yuswan Maulana).

Di lokasi kejadian, telah hadir Ketua Bawaslu Kabupaten Tegal Iqbal Faisal dan salah satu anggota Bawaslu Istibsaroh untuk menyelesaikan ketegangan yang ada. Ketua Bawaslu meminta dipertemukan dengan Komisioner KPU Kabupaten Tegal (Himawan TP dan Adi Purwanto) untuk bisa bertemu dengan Warnadi, Kusnanto, dan Yuswan Maulana. Pertemuan untuk mendengarkan tuntutan mereka. Akhirnya dengan mengambil

tempat di ruangan Sekcam Kramat, pertemuan melibatkan ketua Bawaslu Kabupaten Tegal dan anggota Panwaslu Kecamatan Kramat, dua Komisioner KPU Kabupaten Tegal, didampingi ketua PPK Kecamatan Kramat, dan anggota PPK Kramat (Andi Pranoto), sementara dari pihak lain diwakili Warnadi, Kusnanto, dan Yuswan Maulana.

Pada pertemuan itu, KPU Kabupaten Tegal mendengarkan tuntutan Warnadi, Kusnanto, dan Yuswan Maulana. Intinya mereka menuntut dilakukan PSU (Pemungutan Suara Ulang) terhadap perbedaan selisih suara yang mereka hitung dari salinan C1 dibandingkan dengan salinan Berita Acara di Desa Kertayasa dan Tanjungharja. Mereka mempermasalahkan jumlah DPK di Desa Kertayasa dan Tanjungharja. Menurut Warnadi dan Yuswan Maulana jumlahnya tidak sesuai dengan kalkulasi. Mereka meminta dokumen berupa Daftar Hadir, DPT, DPTb. Dan selanjutnya mereka mendesak kepada KPU Kabupaten Tegal untuk mengabulkan permintaannya.

Setelah dipersilakan untuk menjawab, Komisi KPU Himawan TP menyampaikan bahwa keberatan mereka terkait apa yang disampaikan tersebut dapat diselesaikan saat rekapitulasi melalui saksi partai politik yang telah diberikan mandat. Dimana pada hari tersebut sedang dilaksanakan Rapat Pleno Penghitungan Hasil

Perolehan Suara Kecamatan Kramat. KPU Kabupaten Tegal akan melakukan keputusan yang diminta pemohon dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Tegal.

Setelah masing-masing pihak menyampaikan argumentasi, Bawaslu Kabupaten Tegal memberi jalan tengah merekomendasikan terhadap keberatan pihak pemohon diselesaikan melalui mekanisme yang diatur dalam PKPU Nomor 4 Tahun 2019 yaitu melalui Rapat Pleno Penghitungan Hasil Perolehan Suara Kecamatan Kramat. PPK Kramat diminta Bawaslu Kabupaten Tegal mengatur ulang jadwal pembacaan Rekapitulasi dengan mendahulukan Desa Kertayasa yang menjadi objek yang dipermasalahkan. Saat proses pembacaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Hasil Perolehan Suara, saksi dari NasDem menyandingkan salinan C1 yang dimilikinya dengan DAA yang dibacakan oleh PPK Kecamatan Kramat. Bahkan PPK Kecamatan Kramat menyajikan dalam layar monitor berupa seluruh foto C1 Plano Desa Kertayasa milik Panwaslu Kecamatan Kramat yang diperoleh dari foto yang diambil oleh PTPS.

Keberatan-keberatan yang disampaikan saksi dari pembacaan DAA PPWP, DPD, DPR RI, DPRD provinsi dan DPRD Kabupaten dapat diselesaikan dengan baik dan bisa diterima oleh para saksi. Terutama, saksi NasDem. Proses Pemilu di

Kecamatan Kramat, Suradadi, dan Warureja telah dilaksanakan mendasari peraturan perundang-undangan dan peraturan yang ada. Terbukti tidak ada keberatan yang disampaikan saksi saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS.

Kemudian, 9 Mei 2019 Sekretariat KPU Kabupaten Tegal menyampaikan surat dari DPD Partai NasDem Kabupaten Tegal kepada Komisioner KPU Kabupaten Tegal untuk dilakukan pembahasan terkait isi surat DPD Partai NasDem. Atas ajuan sekretariat kemudian KPU Kabupaten Tegal melakukan rapat pleno dengan memutuskan atas permintaan DPD Partai NasDem untuk dilakukan konsultasi terlebih dahulu ke KPU Provinsi Jawa Tengah. Sebelum menjawab surat DPD Partai NasDem Kabupaten Tegal. Namun, 10–11 Mei 2019 Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Tegal diundang oleh KPU Provinsi Jawa Tengah untuk kegiatan rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat Provinsi Jawa Tengah. Kemudian, 13–14 Mei 2019 KPU Provinsi Jawa Tengah mengundang KPU Kabupaten Tegal untuk persiapan rekapitulasi hasil perolehan suara di KPU RI. Karena padatnya kegiatan dan tahapan yang harus dijalani, KPU Kabupaten Tegal belum sempat memberikan jawaban surat dari DPP Partai NasDem.

Merasa tidak ditanggapinya permohonan informasi, pada 14 Mei 2019 DPD Partai NasDem

kembali mengirimkan surat Kepada KPU Kabupaten Tegal dengan nomor 051/NasDem/V/2019. Suratnya masih tentang permintaan data tersebut. Tanggal 15 Mei 2019, KPU Kabupaten Tegal melakukan pleno lanjutan dengan pokok bahasan surat dari DPD Partai NasDem Kabupaten Tegal Nomor 050/Nasdem/V/2019 perihal permohonan kopi daftar hadir DPT, DPK dan DPTb se-Dapil 3 Kabupaten Tegal. Rapat pleno KPU Kabupaten Tegal memutuskan tidak dapat memenuhi permohonan DPD Partai NasDem Kabupaten Tegal dengan memberikan jawaban melalui surat KPU Kabupaten Tegal. Dengan nomor 303/PL.01.7-SD/3328/KPU Kab/V/2019, dasar hukum yang digunakan KPU Kabupaten Tegal tidak dapat memenuhi permohonan dari DPD Partai NasDem Kabupaten Tegal adalah sebagai berikut.

Pertama, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum di pasal 401 menyatakan “KPU Kabupaten/Kota menyimpan, menjaga, dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara peserta Pemilu”.

Kedua, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 4 Tahun 2019 di pasal 21 ayat (2) dan (3): Ayat (2); “PPK memasukkan sampul kertas yang berisi formulir dan seluruh dokumen yang berasal dari PPS ke dalam satu atau lebih kotak

suara yang diberi label khusus dan disegel...”. Ayat (3); “PPK Wajib segera menyerahkan masing-masing kotak suara tersebel sebagaiaimana dimaksud ayat (2) kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota...”

Ketiga, pasal 51 PKPU Nomor 4 Tahun 2019 menyatakan, “KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib menyimpan, menjaga, dan mengamankan keutuhan: Kotak suara yang berisi formulir C dalam keadaan disegel; Kotak suara yang berisi formulir DAA1 beserta planonya dalam keadaan disegel; Kotak suara yang berisi formulir DA beserta planonya dalam keadaan disegel; dan seluruh kotak suara berisi Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dari seluruh TPS di wilayah kerjanya dalam keadaan disegel.”

Keempat, pasal 95 ayat (1) menyatakan “KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat membuka kotak suara untuk mengambil formulir yang digunakan sebagai alat bukti dalam penyelesaian perselisihan hasil Pemilu”.

Merasa tidak puas dengan jawaban dari KPU Kabupaten Tegal, DPD Partai NasDem Kabupaten Tegal mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik ke Komisi Informasi Jawa Tengah melalui surat nomor 052. SE/NasDem/V/2019 tertanggal 15 Mei 2019. Kemudian, melengkapi berkas permohonan penye-

lesaian sengketa informasi pemilu pada 20 Mei 2019 dan diterima di sekretariat Komisi Informasi pada tanggal yang sama mengenai salinan atau foto kopi: C1 Dapil 3 sebanyak 775 TPS; Daftar Hadir DPT se-Dapil 3 sebanyak 775 TPS; Daftar Hadir DPTb se-Dapil 3 sebanyak 775 TPS; Daftar Hadir DPK se-Dapil 3 sebanyak 775 TPS.

Kemudian, pada 23 Mei 2019 Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah mengundang Sidang Ajudifikasi pertama dengan agenda sidang pemeriksaan. Dalam pemeriksaan *legal standing* DPD Partai Nasdem selaku pemohon belum dapat menunjukkan asli Anggaran Dasar dan Rumah Tangga dan SK Kepengurusan DPD Partai NasDem Kabupaten Tegal yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Yang mana hal tersebut tidak disetujui oleh KPU Kabupaten Tegal (Termohon) sehingga sidang tidak dapat dilanjutkan.

Pada 27 Mei 2019 Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah kembali mengirimkan Undangan Sidang Ajudifikasi yang dihadiri oleh para pihak. Pemohon sudah menunjukkan asli Anggaran Dasar dan Rumah Tangga dan SK Kepengurusan DPD Partai NasDem yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dan Termohon menyampaikan keterangan secara lisan bahwa informasi yang diminta oleh pemohon

merupakan informasi yang dikecualikan, maka untuk permohonan informasi yang ditolak atas dasar alasan pengecualian berdasarkan Pasal 35 ayat (1) huruf a UU KIP Majelis Komisioner langsung memeriksa pokok sengketa tanpa melalui mediasi dalam rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik *a quo*.

Tahap selanjutnya, 29 Mei 2019, 31 Mei 2019 dan 18 Juni 2019 Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan ajudifikasi nonlitigasi. Pada persidangan 31 Mei 2019 Majelis Komisioner memeriksa sengketa *a quo* melakukan klarifikasi terhadap pokok permohonan pemohon yang mana salinan C1 Dapil 3 sebanyak 775 TPS tidak menjadi pokok permohonan sengketa *a quo*.

PETITUM: Meminta kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah untuk menyelesaikan sengketa informasi pemilu dan pemilihan antara pemohon dan termohon.

AMAR PUTUSAN: Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya; Membatalkan Keputusan Termohon atas Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan; Menyatakan bahwa Informasi Pemilu dan Pemilihan yang menjadi pokok permohonan yaitu mengenai Daftar hadir se-

Dapil 3 sebanyak 775 TPS, Daftar Hadir DPTb se-Dapil 3 sebanyak 775 TPS, dan Daftar hadir DPK se-Dapil 3 sebanyak 775 TPS bersifat terbuka; Memerintahkan termohon untuk memberikan salinan/ foto kopi dokumen informasi yang telah dilegalisir sebagaimana dimaksud dalam paragraf [3] kepada pemohon selambat-lambatnya 14 hari kerja setelah dibacakannya Putusan Mahkamah Konstitusi terkait perkara Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) Legislatif; Menetapkan biaya penggandaan dokumen dibebankan kepada pemohon. Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yang terdiri atas Dr. Wijaya SH,MH selaku ketua merangkap anggota, Slamet Haryanto,SH,MH dan Handoko Agung Saputro, S.Sos, masing-masing sebagai anggota. Pada Senin, 17 Juni 2019 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Selasa, 18 Juni 2019. Oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Nuraini Dewi Maharani, SH sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh pemohon dan termohon.

Pada 14 Agustus 2019 KPU Kabupaten Tegal mengundang jajaran pengurus Partai Nasdem yaitu Mukromin dan Edi selaku sekretaris Partai NasDem dengan maksud menyampaikan teknis eksekusi dari amar putusan Komisi Informasi Jawa Tengah, Ketua KPU Kabupaten Tegal dalam rapat tersebut

menyampaikan bahwa untuk mengeksekusi data yang diminta, KPU harus mendapatkan Surat Putusan dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN). Untuk hal dimaksud agar pemohon segera mengurusnya dengan jangka waktu 14 hari kerja. Namun, hingga habisnya masa, pemohon tidak dapat memberikan salinan putusan tersebut. Sehingga putusan dari KIP terkait permohonan data tersebut tidak dapat dilaksanakan/ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Tegal.

Alasan Partai NasDem tidak menindaklanjuti putusan Komisi Informasi Jawa Tengah karena gugatan tersebut bersifat pribadi, bukan atas nama parpol. Kepentingan untuk mengajukan gugatan di Mahkamah Konstitusi. Sedangkan, semua gugatan di Mahkamah Konstitusi sudah diputus sejak 9 Agustus 2019. Dan permasalahan ini telah selesai.

Dugaan Pelanggaran Administrasi

Pemilu 2019 merupakan Pemilu Serentak Pertama dalam sejarah Pemilu di Indonesia dengan tingkat kerumitan yang paling rumit di dunia. Dengan jumlah surat suara sebanyak lima lembar, 16 partai politik nasional dan empat Partai Politik Lokal Aceh. Dengan tingkat kerumitan yang paling rumit di dunia, mustahil apabila pemilu di Indonesia tidak menemui banyak gugatan / sengketa.

Sudah menjadi hal yang lazim didalam kehidupan berpolitik, ketika ada rasa ketidakpuasan pada hasil perolehan suara. Maka segala daya dan upaya ditempuh untuk memperoleh kemenangan. Karena pemilu itu hakekatnya adalah sebuah kompetisi, Politik untuk “Menjadi”, bukan untuk mengalah atau menerima kekalahan, tapi menjadi pemenang. Hal ini yang terkadang membuat *‘heran’* dan *‘penasaran’*. Heran kenapa kalah (padahal sudah mengerahkan segalanya) baik moril, materiil. Penasaran karena mungkin masih ada *‘sesuatu’* yang dapat menimbulkan angan-angan (siapa tahu ada jalan lain untuk menang). Karena itulah tidak perlu menunggu suatu kesalahan, benar pun tetap akan menjadi bahan untuk gugatan.

Tidak menerima kekalahan adalah salah satu yang menjadi alasan peserta pemilu untuk menggugat. Faktornya biasanya mereka kurang paham dengan ketentuan, regulasi, dan undang-undang atau bisa jadi mereka sebenarnya sangat paham. Namun, karena ada celah aturan yang bisa menjadikan jalan untuk menggugat. Oleh karena itu, menjadikan jalan mulus bagi mereka untuk menggugat. Faktor lain yang ikut andil memberikan kontribusi dalam gugatan adalah tafsir (yang berbeda) akan ketentuan dari KPU selaku penyelenggara pemilu dengan peserta pemilu.

Kemudian, banyaknya pelanggaran yang terjadi (baik yang diproses maupun yang belum) menjadi salah satu yang ikut memberikan kontribusi gugatan.

Factor lain, yaitu selisih hasil pemilu baik itu tipis maupun kandel. Masalah internal dan eksternal parpol, dan yang paling sering terjadi di era medsos sekarang ini adalah pemberitaan “negatif” tentang pemilu. Selama kurun waktu tahapan Pemilu 2019 betapa banyak berita “Hoax” tersebar di media social. Sehingga dapat mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemilu dan mengurangi kredibilitas penyelenggaraan pemilu. Bahkan, ada upaya mendelegitimasi proses dan hasil pemilu.

KPU Kabupaten Tegal sebagai lembaga penyelenggara pemilu berkomitmen untuk menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional, mandiri, berintegritas, serta transparan. Tugas dijalankan sesuai dengan UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017. Kendati demikian, hal ini tidak menutup kemungkinan ketidakpuasan peserta pemilu. Karena tidak bisa menerima kekalahan. Setelah beberapa kali bersidang di Komisi Informasi Jawa Tengah dan menunggu hasil putusan sidang dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah.

Pada Senin, 27 Mei 2019 Sururi, Caleg dari Partai Golongan Karya (Golkar) Nomor Urut 1

Daerah Pemilihan Tegal 4 mengajukan gugatan. Sururi memberikan kuasa kepada Putra Fajar Sunjaya yang berprofesi sebagai advokat pada MM LAW OFFICE yang beralamat di Jalan Gatot Subroto Nomor 99 RT 001 RW.003 Dukuhsalam, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal. Caleg tersebut melaporkan KPU Kabupaten Tegal yang kemudian Bawaslu Kabupaten Tegal mencatatnya dalam berkas Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor 001/LP/ADM/BWSL.KAB.TEGAL/V/2019. KPU Kabupaten Tegal dinilai tidak melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen Persyaratan Administrasi Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tegal atas nama Muhammad Bintang Adi Prajamukti dari Partai Golkar Nomor Urut 4 Daerah Pemilihan Tegal 4.

Pelaporan Golkar

Muhammad Bintang Adi Prajamukti awalnya seseorang yang bekerja sebagai staf fraksi Partai Golkar yang diangkat oleh ketua fraksi Golkar periode 2014-2019. Kemudian pada Pemilu 2019 Muhammad Bintang Adi Prajamukti mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif melalui Partai Golkar dengan Nomor Urut 4 Daerah Pemilihan Tegal 4. Sementara Sururi adalah anggota legislatif dan sebagai ketua Fraksi Partai Golkar periode 2014-

2019. Sururi juga mencalonkan diri kembali sebagai calon anggota legislatif melalui Partai Golkar dengan Nomor Urut 1 Daerah Pemilihan Tegal 4.

Dalam proses verifikasi pencalonan, tidak ada masukan maupun tanggapan dari masyarakat Kabupaten Tegal maupun dari pihak manapun. Bahkan, semua tahapan pencalonan dan verifikasi di bawah pegawasan Bawaslu Kabupaten Tegal. Namun pada Tahapan Hasil Perolehan Pemilu 2019, perolehan suara antara Sururi dengan Muhammad Bintang Adi Prajamukti terdapat selisih hasil perolehan suara yang sangat tipis. Sehingga membuka jalan bagi Sururi untuk menggugat KPU Kabupaten Tegal.

Dengan laporan tertanggal 31 Mei 2019 dan dicatat dalam penerimaan berkas laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, kemudian diregister pada 11 Juni 2019 dengan Nomor 001/LP/ADM/BWSL.KAB.TEGAL/VI/2019. Kemudian pada 17 Juni 2019, Bawaslu Kabupaten Tegal mengundang KPU Kabupaten Tegal untuk mengikuti Sidang Putusan Pendahuluan.

Sidang ini merupakan keputusan tindak lanjut dari Bawaslu Kabupaten Tegal atas Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu. Pada sidang tersebut dipimpin oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Tegal Ikbal Faizal didampingi tiga anggota Bawaslu Kabupaten Tegal lainnya

(Harpendi Dwi Pratiwi, Sri Anjarwati, dan Buhori Muslim). Sementara dari pemohon tidak bisa hadir dan dikuasakan kepada kuasa hukumnya Putra Fajar Sunjaya dan Tri Wibowo. Pihak termohon hadir lengkap dengan lima komisioner KPU (Nurokhman, M.Fasihin, Himawan Tri.P, , Adi Purwanto, dan Ika Andreias Tuti) .

Bawaslu Kabupaten Tegal menganggap sesuai pasal 25 Ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 bahwa laporan tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Sehingga Bawaslu Kabupaten Tegal memutuskan menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu 2019. Hal tersebut disampaikan dalam sidang putusan pendahuluan yang berlangsung di Aula Kantor Satpol PP Kabupaten Tegal pada Senin, 17 Juni 2019. Syarat formil dan materiil berdasarkan Pasal 25 ayat (6) dan ayat (7) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.

Dalam putusan sidang pendahuluan, Bawaslu Kabupaten Tegal menyatakan laporan yang dibacakan secara bergantian diterima dan ditindaklanjuti dalam sidang pemeriksaan. Laporan yang diterima dijadwalkan sidang lanjutan dengan agenda pembacaan laporan serta pemeriksaan saksi dan alat bukti. “Menetapkan, satu menyatakan

laporan diterima, dua menyatakan laporan akan ditindaklanjuti dengan sidang pemeriksaan,” tegas Ikbal Faizal untuk laporan tersebut. Ikbal di akhir sidang menyatakan, para pihak mempersiapkan segala hal dalam agenda sidang selanjutnya. “Untuk itu, pelapor dan terlapor bisa hadir pada sidang tersebut dengan agenda pembacaan pokok-pokok laporan, jawaban dari terlapor sekaligus untuk membawa alat bukti serta pemeriksaan saksi”.

Sidang kedua dilaksanakan pada 19 Juni 2019 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran administratif. Bertindak sebagai pimpinan sidang Ketua Bawaslu Kabupaten Tegal Ikbal Faizal didampingi tiga anggota Bawaslu Kabupaten Tegal (Harpendi Dwi Pratiwi, Sri Anjarwati, dan Buhori Muslim). Sidang kemudian diskors terkait keabsahan saksi yang dihadirkan pelapor dan terlapor. Sesuai agenda sidang pemeriksaan, meliputi pembacaan pokok laporan, jawaban terlapor, pemeriksaan alat bukti, keterangan saksi dan ahli. Pembacaan pokok laporan disampaikan oleh kuasa hukum pelapor yaitu Putra Fajar Sunjaya. Sedangkan materi jawaban terkait dibacakan secara bergantian oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten Tegal.

Dalam pokok laporannya pelapor menganggap terlapor dalam hal ini adalah KPU Kabupaten

Tegal tidak melakukan verifikasi berkas persyaratan calon anggota DPRD Kabupaten Tegal secara benar dan tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap calon Muhammad Bintang Adi Prajamukti. Tetapi hal tersebut dibantah oleh pihak terlapor melalui jawabannya. Namun demikian, ketika memasuki agenda pemeriksaan saksi baik terlapor maupun pelapor belum dapat membuktikan keabsahan saksi. Saksi yang dihadirkan pelapor tidak sesuai dengan nama yang direkomendasikan dalam laporan. Sedangkan saksi terlapor belum mendapatkan surat tugas sebagai saksi dari terlapor. Pada akhirnya majelis mengambil sikap untuk skorsing sidang dan akan diagendakan pada Kamis, 20 Juni 2019.

Sidang lanjutan pemeriksaan dugaan pelanggaran administratif memasuki agenda mendengarkan keterangan saksi baik dari pelapor dan terlapor, Kamis, 20 Juni 2019 di Ruang Sidang Kantor Satpol PP Kabupaten Tegal. Para saksi dicecar dengan berbagai pertanyaan oleh majelis terkait relevansi antara tugas dan jabatannya dengan alat bukti maupun pokok laporan. Sidang dibuka mulai pukul 14.00 WIB oleh Ketua Majelis (Ikbal Faizal) didampingi dua anggota Harpendi Dwi Pratiwi dan Buhori Muslim. Selanjutnya, para pihak diberi kesempatan untuk menghadirkan saksi-

saksinya. Pihak pelapor yang diwakili kuasa hukum Putra Fajar Sunjaya menyampaikan perubahan saksi yang awalnya tiga orang menjadi hanya dua orang. Masing-masing adalah Muhamad Nursodik (Kasubbag Perbendaharaan dan Akuntansi) dan Aninda Firmansyah (Kasubbag Persidangan dan Risalah) di Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal.

Karena saksi yang dihadirkan bertindak atas nama institusi, Majelis meminta keduanya untuk menunjukkan surat tugas dan surat permohonan dari *principal* kepada Sekretariat Dewan. Saksi berikutnya dari terlapor dalam hal ini adalah KPU Kabupaten Tegal. KPU menghadirkan dua saksi yaitudrh. Sokhidin (mantan anggota KPU Kabupaten Tegal Periode 2004-2018) dan Sumito (Kasubbag TP dan Humas Sekretariat KPU Kabupaten Tegal). Saksi drh. Sokhidin yang saat tahapan pendaftaran dan verifikasi calon anggota DPRD Kabupaten Tegal untuk Pemilu 2019 menjabat Divisi Teknis. Saksi menjelaskan tahapan, jadwal serta apa yang menjadi tupoksinya saat memverifikasi berkas para calon. Dijelaskan pula tentang munculnya SE KPU RI yang menjelaskan siapa saja yang wajib mengundurkan diri atau tidak saat mendaftar sebagai calon anggota legislatif di Pemilu 2019. Di akhir persidangan pelapor menyatakan akan menghadirkan ahli untuk memperkuat pokok laporannya dalam agenda sidang selanjutnya yang

dijadwalkan berlangsung Jumat, 21 Juni 2019 mulai pukul 15.00 WIB.

Sidang keempat merupakan sidang pemeriksaan lanjutan dengan agenda mendengarkan keterangan ahli dari pihak pelapor di Ruang Sidang Kantor Satpol PP urung dilanjutkan. Karena dua orang kuasa hukum pelapor yaitu Putra Fajar Sunjaya dan Tri Wibowo tidak dapat menghadirkan ahli seperti yang telah dijanjikan pada sidang sehari sebelumnya. Pada sidang sebelumnya kuasa hukum pihak pelapor meminta kepada Majelis untuk menghadirkan Ahli Hukum Tata Negara untuk memperkuat materi pokok dan dalil laporannya. Sedangkan, pihak terlapor tidak merekomendasikan ahli. Atas permintaan tersebut Majelis mengabulkan dan mengagendakan sidang berikutnya dengan pemeriksaan dan keterangan ahli. Setelah sidang dibuka oleh Ketua Majelis (Ikbal Faizal) didampingi anggota masing-masing Sri Anjarwati, Harpendi Dwi Pratiwi, dan Buhori Muslim, Kuasa Hukum Pelapor menyampaikan bahwa ahli belum dapat dihadirkan dan mengajukan permohonan secara lisan kepada Majelis untuk menjadwalkan ulang untuk menghadirkan ahli pada Senin, 24 Juni 2019.

Atas permohonan tersebut melalui musyawarah Majelis memutuskan tidak dapat mengabulkan permohonan pelapor. Dikarenakan keterbatasan waktu penanganan dugaan pelanggaran. Sesuai

UU Nomor 7 Tahun 2017 Paragraf 2 Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu Pasal 461 ayat (5) yang berbunyi : Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota wajib memutuskan penyelesaian pelanggaran administratif pemilu paling lama 14 hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi. Pelapor pada sidang sebelumnya juga telah menyanggupi untuk menghadirkan ahli. Termasuk, meminta waktu persidangan dimulai pukul 15.00 WIB. Selanjutnya Majelis menawarkan kepada para pihak apakah akan menyampaikan kesimpulan, mereka menjawab “ya”. Kesimpulan akan disampaikan secara tertulis pada sidang selanjutnya yang dijadwalkan pada Senin, 24 Juni 2019 mulai pukul 14.00 WIB.

Sidang pemeriksaan lanjutan dugaan pelanggaran administratif pemilu di Ruang Sidang Kantor Satpol PP dengan agenda pembacaan kesimpulan pelapor dan terlapor. Pekan lalu, sidang dengan agenda mendengarkan keterangan ahli yang direkomendasikan oleh pelapor urung dilaksanakan karena ahli yang sedianya dihadirkan di persidangan tidak memenuhi panggilan. Sidang dibuka oleh Ketua Majelis (Ikbal Faizal) didampingi anggota masing-masing Sri Anjarwati, Istibsaroh, dan Buhori Muslim. Ketua Majelis Memberikan kesempatan pertama kepada pelapor untuk membacakan kesimpulannya. Setelah

pelapor selesai membacakan kesimpulannya gilirannya terlapor yang diberikan kesempatan untuk membacakan kesimpulannya. Kesimpulan dari pihak terlapor dibacakan oleh Komisioner KPU Kabupaten Tegal Ika Andreias Tuti (Divisi Hukum dan Pengawasan), Himawan Tri P (Divisi SDM, Sosialisasi, dan Parmas), M. Fasihin (Divisi Tekhnis) secara bergantian. Materi kesimpulan dari pelapor setebal 24 halaman dan materi terlapor setebal 11 halaman dibacakan semua oleh masing-masing pihak. Di akhir persidangan Majelis memberikan pengumuman bahwa sidang selanjutnya adalah sidang putusan yang akan diagendakan pada Rabu, 26 Juni 2019.

Bawaslu Kabupaten Tegal memutuskan Terlapor KPU Kabupaten Tegal tidak terbukti melakukan pelanggaran administratif pemilu. Hal ini disampaikan Ketua Majelis Ikbal Faizal didampingi anggota Majelis Sri Anjarwati, Harpendi Dwi Pratiwi, Istibsaroh dan Buhori Muslim di Ruang Sidang Kantor Satpol PP Kabupaten Tegal pada Rabu, 26 Juni 2019. “Mengadili, menyatakan : 1. Menolak Laporan Pelapor. 2. Terlapor tidak terbukti melanggar tata cara, prosedur atau mekanisme administrasi,” kata Ikbal. Sementara itu, Koordinator Divisi Hukum, Data, dan Informasi Bawaslu Kabupaten Tegal Harpendi Dwi Pratiwi menegaskan bahwa putusan ini diambil melalui

Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Bawaslu Kabupaten Tegal yang ditandatangani lima anggota berdasarkan permohonan pelapor, jawaban terlapor, kesimpulan pelapor dan terlapor. Bukti-bukti yang diajukan termasuk keterangan para saksi baik saksi dari pelapor maupun terlapor. Dalam penutup sidanganya Ketua Majelis mempersilahkan kepada para pihak apabila tidak menerima hasil putusan dapat mengajukan koreksi kepada Bawaslu RI. 📖

Ika Andreias Tuti, SPd.I

Divisi Hukum dan Pengawasan
KPU Kabupaten Tegal

BADAN SUSUT SAAT MENGHADAPI PHPU

PEMILU 2019 di Kabupaten Temanggung berhasil dilaksanakan dengan sukses dan sesuai peraturan perundangan-undangan berlaku. Salah satu indikator kesuksesan pelaksanaan pemilu tersebut tidak adanya Pemungutan Suara Ulang (PSU) di setiap TPS. Hal itu menandakan dalam pelaksanaan di lapangan sesuai aturan main sebagaimana digariskan oleh KPU RI.

KPU Kabupaten Temanggung juga senantiasa berkoordinasi dan menjalin komunikasi yang intensif dengan Bawaslu Kabupaten Temanggung. Hubungan harmonis tercipta dalam setiap mengawal tahapan pemilu, baik semua tingkatan. Mulai tingkat TPS, PPS, PPK hingga KPU kabupaten. Jika ada persoalan yang berpotensi mengganggu pelaksanaan pemilu, dapat diantisipasi sejak dini.

Hasil Pemilu 2019 di Kabupaten Temanggung dapat diterima semua pihak. Terutama, peserta pemilu di Kabupaten Temanggung. Tidak ada keberatan dari saksi peserta pemilu, baik calon presidendanwakilpresiden, partaipolitik, maupun calon DPD saat rekapitulasi perolehan suara di

setiap tingkatan. Hal itu diperkuat keterangan pada formulir keberatan saksi di tingkat TPS, PPK maupun KPU Kabupaten Temanggung tidak ada yang mengajukan keberatan. Begitu juga dengan jajaran Bawaslu Kabupaten Temanggung tidak ada pengajuan keberatan.

Meski rekapitulasi berjalan lancar namun saat rekapitulasi tingkat nasional tetap ada peserta pemilu yang mengajukan gugatan atas hasil rekapitulasi yang telah dilaksanakan di Kabupaten Temanggung. Hal tersebut tidak membuat jajaran KPU Kabupaten Temanggung berkecil hati. Terlebih, selama ini dalam melaksanakan tahapan pemilu selalu berpegang pada aturan yang ada.

PHPU Pilpres

Pemilihan presiden dan wakil presiden merupakan bagian Pemilu 2019 yang paling seksi. Proses pemilihan ini yang banyak menyedot perhatian publik. Mulai dari tahapan awal pendaftaran, kampanye, hingga tahapan sengketa hasil pemilu. Isu seksi ini mengalahkan perhatian warga untuk memilih wakilnya di DPR. Sehingga hinggar bingar pemilu DPR serasa tertutup oleh hembusan angin pilpres.

Selepas pengumuman hasil pilpres secara nasional, Pasangan Calon Presiden Dan Wakil Presiden Nomor Urut 02 mengajukan Perselisihan

Hasil Pemilu (PHPU). Adanya PHPU itu menjadikan dasar Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah mengirimkan surat kepada KPU kabupaten/kota di Jawa Tengah. Surat dengan nomor 531/PY.01.1-SD/33/Prov/VI/2019 tertanggal 1 Juni 2019 perihal Penyelesaian Perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.

KPU Kabupaten Temanggung merespon dengan cepat. Yakni, mempersiapkan dan membawa dokumen PHPU Pilpres 2019 ke KPU RI. Dokumen itu meliputi satu dokumen asli leges dan 12 foto kopi. Dokumen itu guna memenuhi Akta Pengajuan Permohonan Perkara (APPP) Nomor 01/AP3-PRES/PAN.MK/2019. KPU Kabupaten Temanggung membawa dokumen berupa kronologi tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, kronologi tahapan pemutakhiran daftar pemilih pada Pemilihan Umum 2019 Kabupaten Temanggung, daftar alat bukti, dan alat bukti.

Penyusunan daftar alat bukti dan alat bukti dilakukan oleh masing-masing KPU kabupaten/kota. Penyusunan berdasarkan atas hasil koordinasi dari tim pengacara KPU dan Tim Pokja PHPU serta koordinasi dengan KPU Provinsi Jawa Tengah. Dalam proses penyiapan berkas PHPU, di KPU Kabupaten Temanggung dilaksanakan secara bersama-sama. Tidak hanya staf Bagian Hukum saja, namun *dibroyo* bersama layaknya keluarga yang sedang punya

hajatan besar. Cara seperti itulah yang menjadikan semua pekerjaan menjadi ringan.

Selanjutnya, daftar alat bukti yang telah sesuai dengan format Mahkamah Konstitusi itu digunakan sebagai dasar penyusunan alat bukti. Nantinya daftar alat bukti akan dicek ulang oleh tim dari KPU Provinsi Jawa Tengah. Sebelum dokumen diserahkan ke KPU RI. Penyerahan berkas dilaksanakan di Ballroom Hotel Borobudur Jakarta. Saat menyerahkan diselimuti dinginnya AC hingga menusuk tulang. Sesuai arahan dari Divisi Hukum dan Pengawasan KPU RI, komisioner KPU kabupaten/kota diminta mengikuti setiap kegiatan sampai berkas dokumen dinyatakan lengkap. Termasuk, selama masa perbaikan alat bukti dan penerimaan oleh tim pengacara KPU RI. Setelah diyakinkan bahwa berkas telah lengkap, Tim KPU Kabupaten Temanggung untuk sementara diminta menunggu kabar sembari mempersiapkan diri jika diminta mengikuti sidang PHPU di Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan instruksi dari KPU RI, persidangan sengketa pilpres akan dilaksanakan di Mahkamah Konstitusi dengan menghadirkan pemohon, termohon, dan pihak terkait. Khusus KPU RI sebagai pihak termohon dan merepresentasikan KPU seluruh Indonesia. Rangkaian peradilan PHPU kemudian digelar oleh Mahkamah Konstitusi. Akhirnya,

berdasarkan hasil sidang Mahkamah Konstitusi, semua gugatan PHPU Pilpres yang diajukan oleh pihak pemohon ditolak. Karena tidak ada bukti kuat yang diajukan oleh pemohon. Perasaan lega dan *plong* menyertai seluruh komisioner KPU Kabupaten Temanggung yang selalu setia menyimak persidangan melalui media *online*. Ucapan syukur terucap dari seluruh komisioner dan warga KPU Kabupaten Temanggung. Selama proses sengketa pilpres ini merelakan bobot turun 4 kg sebagai efek dari kelelahan dan dinginnya AC Ballroom Hotel Borobudur Jakarta. Namun, semua terobati setelah putusan Mahkamah Konstitusi disahkan.

PHPU Legislatif Dapil VI Jateng

Sebagai konsekuensi dari pelaksanaan pemilihan umum, tentu ada pihak yang tidak puas dengan hasil yang ada. Meski KPU sebagai penyelenggara teknis telah melaksanakan pemilu sesuai peraturan yang berlaku dan tahapan yang ditentukan. Menghadapi kemungkinan gugatan oleh peserta pemilu, Selasa, 25 Juni 2019 KPU kabupaten/kota menghadiri Raker Persiapan Penyelesaian Perkara PHPU Pileg 2019. Acara diselenggarakan oleh Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Jawa Tengah menghadirkan Divisi Hukum dan Pengawasan dan Divisi Teknis beserta Kasubbag Hukum KPU kabupaten/kota se-Jawa Tengah.

Raker tersebut menghasilkan sejumlah keputusan. Antara lain, pemenuhan anggaran untuk tahapan sengketa PHPU. KPU kabupaten/kota melakukan pencermatan ulang untuk dilakukan revisi apabila belum mencukupi. Pemenuhan anggaran melalui mekanisme risalah rapat pleno sebagai lampiran pengajuan. Apabila tidak terpenuhi dari pergeseran kegiatan dapat membuat akun baru PHPU. Pada prinsipnya anggaran PHPU harus terpenuhi.

Selain itu, jadwal PHPU Pileg 2019 terdekat pada 29-30 Juni 2019 berupa pengumpulan alat bukti. Untuk itu, KPU kabupaten/kota segera menyusun kronologi sesuai hasil pembahasan dalam raker pada 25 Juni 2019. *Template* dari KPU RI untuk diisi dan kronologi beserta DAB dikumpulkan paling lambat pukul 16.00 WIB pada 27 Juni 2019. Dokumen itu dikirim ke KPU Provinsi Jawa Tengah dengan format *pdf* dan *word*. Alat bukti juga harus sudah siap saat diundang ke Jakarta. KPU kabupaten/kota yang menghadapi sengketa untuk menyiapkan saksi yang relevan dan berkualitas pada pokok perkara (saksi yang langsung mendengar, melihat, dan menguasai fakta yang ada). Tidak kalah penting, KPU kabupaten/kota harus ada yang *stand by* di *home base* KPU RI (Hotel Grand Mercure Jakarta).

Dalam rangka PHPU Pileg 2019, Sabtu, 6 Juli 2019 KPU Kabupaten Temanggung berangkat

ke Jakarta untuk menyiapkan jawaban sebagai termohon. Jawaban itu untuk perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Legislatif Tahun 2019. Adapun dokumen yang dipersiapkan berupa kronologi rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan umum anggota DPR RI 2019 dan DPRD Provinsi Jawa Tengah. Karena ada lokus di Kabupaten Temanggung. Gugatan itu untuk partai NasDem (6 TPS), PDI Perjuangan (18 TPS), Partai Berkarya, dan Partai Amanat Nasional (PAN). Alat bukti yang sudah disiapkan untuk dileges, digandakan, dan diberi tanda kode alat bukti (*kuping-post it*). Daftar alat bukti yang berisi nama alat bukti, kode alat bukti masing-masing jenjang/tingkatan, dan penjelasan atas alat bukti.

Berdasarkan Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK), KPU Kabupaten Temanggung terdapat empat partai politik yang mengajukan sengketa hasil Pemilu DPR RI, yaitu Partai NasDem, PDI Perjuangan, Partai Berkarya, dan PAN. Dua partai terakhir yakni Berkarya dan PAN dalam gugatannya tidak menyebutkan lokus terinci di Kabupaten Temanggung. KPU Kabupaten Temanggung disengketakan oleh keempat partai tersebut bersama Kabupaten Purworejo, Wonosobo, Magelang, dan Kota Magelang. Karena merupakan kabupaten/kota di wilayah Dapil Jateng 6.

KPU Kabupaten Temanggung pada Minggu, 7 Juli 2019 melakukan konsultasi dengan KPU Provinsi Jawa Tengah yang sudah berada di Hotel Mercure Jakarta. Kemudian, menyusun kembali kronologi, daftar alat bukti, dan alat bukti. Penyusunan kembali kronologi dan daftar alat bukti disebabkan pokok gugatan masing-masing partai politik berbeda. Gugatan di setiap partai politik didampingi oleh tim *lawyer* yang berbeda.

Untuk Partai Berkarya dan PAN, KPU Kabupaten Temanggung diminta menyusun kronologi dan alat bukti saja, tanpa ada daftar alat bukti. Karena kendali ada di KPU Provinsi Jawa Tengah. Masing-masing jawaban termohon dan alat bukti disusun rangkap enam dengan urutan susunan pertama adalah kronologi dan alat bukti yang dileges asli. Kemudian, lima rangkap berikutnya berupa foto kopi.

Kronologi dan alat bukti untuk Partai Berkarya dan PAN diserahkan ke KPU Provinsi Jawa Tengah pada Minggu, 7 Juli 2019 sekitar pukul 17.00 WIB. Dokumen itu untuk dicek dan kemudian diserahkan ke tim *lawyer* atau *helpdesk* KPU RI. Setelah ada koreksi terkait dokumen yang diserahkan untuk kedua partai tersebut, dilanjutkan merampungkan dua partai lagi yaitu NasDem dan PDI Perjuangan. Proses penyusunan selesai sekitar pukul 20.30 WIB untuk partai NasDem dan PDI Perjuangan.

Dokumen langsung diserahkan ke KPU Provinsi Jawa Tengah sebelum ke tim *lawyer* KPU RI.

KPU Provinsi Jawa Tengah pada Senin, 8 Juli 2019 sekitar pukul 21.00 WIB meminta KPU Kabupaten Temanggung untuk datang ke lantai dua Hotel Mercure Jakarta. karena ada beberapa hal yang perlu diperbaiki terkait dokumen Partai NasDem. KPU Kabupaten Temanggung langsung meluncur ke Ballroom Hotel Mercure (kebetulan tempat menginap KPU Kabupaten Temanggung di Hotel Mercure). Setelah memeriksa dokumen, ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Di antaranya susunan tanda kode alat bukti (*post it*) ada yang tidak sesuai dengan daftar alat bukti. Susunan itu harus disesuaikan antara alat bukti dan daftar alat bukti. Ada satu lembar alat bukti yang belum di-*leges*, khususnya pada setiap kode alat bukti C1 per kecamatan dan DAA1 per desa.

Proses penandaan koreksi langsung dilakukan karena sudah larut malam dan masih butuh foto kopi dan *leges*. Proses perbaikan dilanjutkan setelah petugas *leges* buka kira-kira pukul 09.00 (kebetulan di lantai dua Hotel Mercure disiapkan petugas *leges* dari Kantor Pos).

Selepas itu, 23 Juli 2019 tim dari KPU Kabupaten Temanggung berangkat ke Jakarta dalam rangka mempersiapkan diri menghadapi Sidang Pembuktian di Mahkamah Konstitusi. KPU Kabupaten Tema-

nggung menjadi salah satu dari beberapa kabupaten di Jawa Tengah yang disengketakan untuk Pemilu Legislatif DPR RI Dapil Jawa Tengah 6 oleh Partai NasDem dan PDI Perjuangan. Selain Temanggung, kabupaten/kota lain se-Dapil 6 yang disengketakan adalah Kabupaten Purworejo, Wonosobo, Magelang, Kota Magelang.

Atas himbauan dan instruksi KPU Jawa Tengah, pada Selasa, 23 Juli 2019, KPU Kabupaten Temanggung sebagai salah satu kabupaten yang terdaftar dalam gugatan PHPU Legislatif Tahun 2019 diminta hadir lebih awal di Hotel Grand Mercure. KPU Provinsi Jawa Tengah memberikan arahan bersama dengan tim *lawyer* KPU RI mengenai strategi dan pemetaan masalah pokok perkara TPS yang berpotensi bermasalah dan didalilkan pemohon. Selain itu, ditekankan pentingnya sinkronisasi dengan alat bukti yang sudah diserahkan ke tim *lawyer* di Mahkamah Konstitusi. Salah satu penjelasan saat pengarahan adalah KPU kabupaten/kota berposisi sebagai pemberi keterangan, bukan saksi saat sidang di Mahkamah Konstitusi. Disamping itu, dijelaskan bahwa terhadap lokus gugatan yang dipersoalkan untuk tidak memberikan keterangan apabila tidak ditanya oleh majelis hakim atau para pihak.

KPU Kabupaten Temanggung pada Rabu, 24 Juli 2019 diundang KPU Provinsi Jawa Tengah di Hotel Mercure untuk mengikuti *briefing* guna mempertajam kesiapan saksi dalam menghadapi gugatan pemohon yang akan bersidang di Mahkamah Konstitusi. Adapun gugatan yang meliputi wilayah Jawa Tengah adalah gugatan dari PDI Perjuangan dengan Nomor Perkara 75-03-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dan Partai NasDem dengan nomor perkara 188-05-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Dapil Jawa Tengah (Jateng) 6. KPU Kabupaten Temanggung mempersiapkan bukti-bukti yang diperlukan untuk bahan sidang di Mahkamah Konstitusi yaitu berupa foto formulir C1 Plano, C1 Hologram, DAA1 dan DA1 serta model DB.KPU. Semua telah disusun berdasarkan urutan daftar alat bukti yang diberi tanda (*post it*).

Sebagai saksi yang telah didaftarkan oleh KPU RI, pada Kamis, 25 Juli 2019 sekitar pukul 08.00 WIB mengikuti sidang gugatan PDI Perjuangan. Dari pihak termohon hadir Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Jateng Muslim Aisha. Turut hadir pula anggota KPU Provinsi Jawa Tengah Paulus Widiyantoro serta perwakilan dari KPU kabupaten/kota yang masuk dalam Dapil Jateng 6, yaitu Purnomosidi (KPU Kabupaten Purworejo), Asma Khozin (KPU Kabupaten Wonosobo), Basmar

Amran P (KPU Kota Magelang), dan Afifudin (KPU Kabupaten Magelang).

Suasana hening saat mulai masuk ruangan sidang di gedung Mahkamah Konstitusi. Selain orang yang telah didaftarkan sebagai saksi, tidak boleh masuk ruangan itu. Rasa takut dan penuh waswas saat mengikuti sidang pertama. Pada sidang tersebut pemohon mendalilkan lokus perkara dari TPS di Kecamatan Kaliwiro. Pemohon juga menghadirkan saksi dari partai politik yang merangkap sebagai operator rekapitulasi suara wilayah eks-Karesidenan Kedu. Sidang untuk gugatan PDI Perjuangan selesai sekitar pukul 09.00 WIB. Perasaan lega dan bahagia menyelimuti seluruh pihak KPU kabupaten/kota sebagai pemberi keterangan. Persidangan ini termasuk yang tercepat dibandingkan persidangan dari wilayah provinsi lain.

Selanjutnya, sekitar pukul 10.30 WIB dilanjutkan sidang kedua untuk Partai NasDem dengan agenda pemeriksaan saksi dari pemohon. Dari pihak termohon hadir Divisi Hukum dan Pengawasan Provinsi Jateng Muslim Aisha dan anggota KPU Provinsi Jawa Tengah Paulus Widiyantoro serta perwakilan dari KPU kabupaten/kota. Yaitu, Adib Masykuri (KPU Kabupaten Temanggung), Purnomosidi (KPU Kabupaten Purworejo), Asma Khozin (KPU Kabupaten Wonosobo), Basmar Amran P (KPU Kota Magelang), dan Nurhayati (KPU Kabupaten Magelang).

Pemohon dan kuasa hukum dari partai NasDem di Jateng VI mempersoalkan selisih hasil penghitungan suara di TPS 4 Desa Pekutan Kecamatan Bayan dan TPS 3 Desa Nglaris, Kecamatan Bener. Hal tersebut ditanggapi oleh termohon melalui KPU kabupaten/kota sebagai pihak pemberi keterangan dengan mengklarifikasi tentang lokus yang disampaikan oleh pemohon. Saksi dari pihak terkait memberikan keterangan bahwa selama proses rekapitulasi baik dari tingkat kecamatan, kabupaten, dan provinsi tidak ada keberatan. Keterangan ini membuat KPU Kabupaten Temanggung sebagai termohon senyum dan lega. Ternyata kerja dan usaha dalam melaksanakan pemilu secara adil dan jujur diapresiasi oleh peserta pemilu juga.

Setelah agenda sidang gugatan dari PDI Perjuangan dan Partai NasDem Jateng VI selesai, KPU kabupaten/kota berkumpul sejenak untuk evaluasi internal bersama KPU Provinsi Jawa Tengah. Evaluasi sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan tahapan sengketa PHPU Legislatif Tahun 2019. Setelah itu, setiap KPU kabupaten/kota meninggalkan gedung Mahkamah Konstitusi kembali ke daerah masing-masing. Perasaan lega dan bahagia mengiringi berjalan keluar menuju halaman Mahkamah Konstitusi.

Sementara menunggu jadwal penerbangan yang masih lama, tim KPU Kabupaten Temanggung yang hadir saat sidang menyempatkan berputar Jakarta dengan naik bis wisata. Bis yang disediakan oleh Pemprov DKI secara gratis. Setelah sedikit terpuaskan mengelilingi rute bis wisata. Tim mencoba merasakan MRT, moda transportasi yang masih asing. Rute pojok sampai pojok dicoba hanya untuk mencoba kendaraan rakyat Jakarta ini. Setelah terpuaskan dengan rute MRT kembali mencoba Trans Jakarta sembari menuju hotel tempat menginap.

Kelelahan dan perasaan menahan kantuk terasa terobati setelah putusan MK disahkan. Adapun putusan MK berkait dengan PHPU di Dapil Jateng 6 untuk kursi DPR RI yang diajukan sejumlah partai politik sebagai berikut: 1) Perkara PHPU DPR RI yang diajukan oleh PDI Perjuangan, majelis hakim menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2) Perkara PHPU DPR RI yang diajukan oleh Partai NasDem, majelis hakim menyatakan permohonan pemohon sepanjang DPR RI Dapil Jawa Tengah 6 tidak dapat diterima dan menolak permohonan pemohon untuk selain dan selebihnya.

Dari pengalaman selama proses gugatan dan sengketa yang terjadi, dapat diambil beberapa catatan. Pertama, selama berjalan sesuai dengan

aturan yang ada, siapapun yang mencoba menjegal kerja akan terpatahkan. Kedua, komunikasi dan bimbingan dari KPU RI maupun KPU Jawa Tengah sangat diperlukan. Ketiga, kerja sama semua komponen warga KPU Kabupaten Temanggung dalam menyiapkan berkas sangat membantu dan menjadi kunci keberhasilan. Keempat, seperti yang sering dipesankan oleh Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Jawa Tengah Muslim Aisha bahwa dalam mengikuti segala persoalan menghadapi PHPU jangan lupa doa kepada Yang Maha Kuasa. 📖

Adib Masykuri

Divisi Hukum dan Pengawasan
KPU Kabupaten Temanggung

KURANGI CELAH POTENSI GUGATAN

TERSELESAIKAN dengan baik. Meski, dalam persiapan dan pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 terdapat beberapa kendala kecil. Semua tahap pemilihan hingga penghitungan suara telah diselesaikan oleh KPU Kabupaten Wonogiri.

Padahal, Pemilu 2019 ini bisa dikatakan merupakan berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Di Indonesia ini merupakan kali pertama yang diselenggarakan secara serentak antara Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif.

Tentusaja *effort* pelaksanaanyang dibutuhkan lebih banyak daripada penyelenggaraan pemilu-pemilu sebelumnya. *Effort* ini meliputi tenaga, pembiayaan, dan waktu. Di antara menyiapkan pemilihan legislatif bersamaan dengan menyiapkan pemilihan presiden dan wakil presiden.

Prosesnya juga sangat panjang. Setidaknya membutuhkan waktu hampir dua tahun. Selama kurung waktu itu untuk proses pembentukan peraturan, persiapan, verifikasi data, penyiapan logistik, kampanye, dan sampai hari pencoblosan. Tahapan yang sangat panjang ini ditentukan pada satu hari pencoblosan. Proses ini dirasakan

oleh penyelenggara maupun peserta pemilu.

Hasil hajatan rakyat menentukan nasib bangsa ke depan. Untuk itu, penyelenggaraan pemilihan umum baik legislatif maupun presiden harus dipersiapkan dengan matang. Termasuk, persiapan yang mampu memprediksi kondisi atau kejadian yang akan terjadi setelah penetapan rekapitulasi yang dilakukan oleh KPU RI. Hal ini untuk mengurangi terjadinya konflik horizontal di masyarakat. Akibat perbedaan pilihan atau ketidakpuasan atas hasil pemilu.

Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota telah ditetapkan secara nasional oleh KPU RI. Penetapan itu pada 21 Mei 2019 dengan Keputusan Nomor 987/PL.01.9-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum. Setelah penetapan ini terdapat beberapa pengajuan gugatan.

Di Kabupaten Wonogiri, gugatan Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) berasal dari Partai Demokrat dan Partai NasDem. Partai Demokrat menduga kehilangan suara DPR RI di daerah pemilihan (Dapil) Jateng 6 (Wonogiri, Karanganyar, Sragen) sebesar 15.328 suara. Khusus Wonogiri ada 8.590

suara hilang. Kehilangan itu diduga tersebar di empat partai politik yakni PDI Perjuangan, PKB, Golkar, dan PAN. Sedangkan, Partai NasDem mengklaim total perolehan caleg dan partai di Dapil Jateng 6 adalah 110 ribu. Namun, perolehan yang ditetapkan KPU hanya 23.829 suara.

Untuk menindaklanjuti gugatan terhadap PHPU, pada 29 Mei 2019 KPU Kabupaten Wonogiri mengadakan rapat koordinasi internal di kantor. Rapat tersebut membentuk kelompok kerja antara komisioner dengan sekretariat KPU terkait persiapan gugatan PHPU 2019. Dalam kesempatan tersebut juga membentuk kelompok kerja asistensi Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU). Selepas itu, 9–10 Juni 2019 KPU Kabupaten Wonogiri mengikuti rapat Penyelesaian Perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di KPU Provinsi Jawa Tengah. Dalam rapat ini, KPU Kabupaten/Kota membawa dan mempersiapkan kronologi, daftar alat bukti (DAB), dan alat bukti.

Hal ini menjadi pelajaran bagi penyelenggara pemilu. Bahwa, segala kesalahan dan risiko telah diminimalisasi, tetap ada pihak-pihak yang mempunyai pendapat dan acuan data yang berbeda. Kondisi itu mengharuskan ada PHPU di Mahkamah Konstitusi. Hal ini merupakan wajar dalam kehidupan berdemokrasi. Ada perbedaan pendapat dan perbedaan acuan data yang dipakai.

Namun, diselesaikan secara konstitusional.

Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi harapan terakhir bagi peserta pemilu yang tidak puas atas penetapan hasil rekapitulasi pemilu yang oleh KPU RI. Melalui Mahkamah Konstitusi peserta pemilu mencoba memperjuangkan apa yang diyakini benar. Karena sifat putusan Mahkamah Konstitusi yang final dan mengikat. Putusan itu diharapkan mengakhiri semua perselisihan pemilu dengan baik dan tidak berlarut-larut.

Pada Pemilu 2014 lalu, perkara gugatan yang masuk ke Mahkamah Konstitusi setidaknya 808 perkara. Jumlah itu terdiri dari 776 perkara PHPU DPR dan DPRD serta 32 perkara PHPU Anggota DPD.

Dalam Pemilu 2019 ini, setidaknya terdapat tiga jenis PHPU. Pertama, PHPU presiden dan wakil presiden. Kedua, PHPU anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Ketiga, PHPU anggota Dewan Perwakilan Daerah. Ketiga perselisihan ini merupakan perselisihan dengan KPU mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional.

Meskipun penyelenggaraan Pemilu 2019 dilaksanakan secara serentak, tetapi jumlah gugatan yang masuk ke Mahkamah Konstitusi menurun sangat drastis. PHPU yang diterima

oleh Mahkamah Konstitusi sebanyak 261 perkara yang terdiri 260 perkara PHPU pileg dan 1 perkara PHPU pilpres. Sedangkan di Jawa Tengah sendiri terdapat 14 permohonan PHPU, namun yang teregister di Mahkamah Konstitusi hanya sembilan perkara.

KPU Kabupaten Wonogiri selama mengikuti sidang gugatan PHPU di Mahkamah Konstitusi merupakan pengalaman yang berharga. Dalam proses ini bisa saling bertukar informasi dan pengalaman dengan penyelenggara-penyelenggara pemilu dari daerah lain. Terutama, mengenai berbagai macam kendala dan gugatan yang muncul selama proses Pemilihan Umum Tahun 2109. Dalam hal ini dapat belajar dengan berbagai macam permasalahan dan dugaan pelanggaran pemilu yang terjadi di seluruh Indonesia. Selain itu, saling bertukar informasi mengenai celah-celah yang terdapat dalam proses pemilu yang memungkinkan ketidakpuasan peserta pemilu dan masyarakat.

Sesuai arahan dari KPU RI, semua penyelenggara yang ada gugatan di wilayahnya diharapkan *stand by* di Jakarta. Selama sidang gugatan di Mahkamah Konstitusi berlangsung. Proses persidangan dengan materi gugatan dari kabupaten/kota diwakili penyelenggara pemilu tingkat provinsi. Namun, pada hari persidangan

gugatan di Kabupaten Wonogiri, salah satu dari KPU Kabupaten Wonogiri beruntung diizinkan mengikuti persidangan di dalam ruangan Mahkamah Konstitusi. Sehingga dapat mengikuti secara langsung jalannya persidangan.

Sebelum mengikuti sidang gugatan di Mahkamah Konstitusi, KPU Kabupaten Wonogiri mengumpulkan alat bukti dan berkas-berkas yang dibutuhkan. Aktivitas ini tidak berjalan sendiri. Namun, terus berkoordinasi dengan KPU Provinsi Jawa Tengah dan KPU RI. Secara umum, kegiatan persiapan yang dilakukan meliputi memantau permohonan PHPU di *website* MK dan KPU, membentuk kelompok kerja dalam penyelesaian PHPU dengan tugas utama mengumpulkan semua dokumen yang dibutuhkan sesuai materi gugatan, melakukan pemetaan masalah yang berpotensi menjadi sengketa, penyiapan alat bukti, dan koordinasi dengan KPU Provinsi Jawa Tengah melalui telepon dan email terkait penyusunan jawaban dan alat bukti, dan lain-lain.

Berdasarkan yang dialami KPU Kabupaten Wonogiri, sidang sengketa PHPU merupakan satu bukti bahwa dalam pemilihan umum secara langsung, satu suara sangatlah berarti bagi para peserta pemilu. Perbedaan penghitungan suara dari satu pihak dengan pihak yang lain

dapat memicu konflik yang tidak kecil. Namun, batas waktu pengajuan PHPU menjadi kendala bagi peserta pemilu dalam menyusun bukti di lapangan. Banyaknya data dan dokumen yang harus disortir membuat penyelenggara maupun peserta pemilu seringkali kewalahan dalam menyiapkan alat bukti.

Secara kronologis, berikut tahapan PHPU yang KPU Kabupaten Wonogiri lalui:

1. Menyerahkan kronologi, daftar alat bukti, alat bukti untuk PHPU Pilpres.
2. Mengikuti rapat kerja dengan KPU Provinsi Jawa Tengah dalam rangka persiapan penyelesaian sengketa.
3. Penyusunan dan penyerahan dokumen alat bukti.
4. Menghadiri sidang pertama di Mahkamah Konstitusi.
5. Menghadiri sidang kedua di Mahkamah Konstitusi.
6. Dalam penyusunan jawaban harus :
 - a. Membaca dengan cermat dan teliti tentang materi gugatan PHPU
 - b. Menjawab materi gugatan dengan format jawaban mengacu pada peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2018

- c. Jawaban hanya fokus pada inti dan pokok materi gugatan
 - d. Melengkapi jawaban dengan bukti dan dokumen pendukung yang menguatkan jawaban
 - e. Menyusun dan mengurutkan bukti sesuai dengan materi gugatan digandakan sebanyak enam rangkap.
 - f. Menyiapkan saksi bila diperlukan
 - g. Untuk menghadapi persiapan persidangan dan untuk kelengkapan alat bukti, KPU Kabupaten Wonogiri membuka kotak suara yang disegel dan mengambil dokumen pendukung sebagai alat bukti di persidangan yang disaksikan oleh Bawaslu Kabupaten Wonogiri dan Kepolisian pada 8 Juli 2019 dengan Berita Acara Nomor 66/PL.01.1-BA/3312/KPU-Kab/VII/2019 tentang Pembukaan Kotak Suara untuk Pengambilan Dokumen Pemilihan Umum Tahun 2019.
7. Untuk keperluan Alat bukti di persidangan terkait gugatan untuk Partai Demokrat satu rangkap asli dan dileges Rp 6.000, kemudian digandakan sejumlah lima rangkap meliputi :
- a. Kumpulan Formulir Model DAA1-DPRD

Provinsi di setiap desa/kelurahan pada Kecamatan Wuryantoro, Nguntoronadi, Karangtengah, Purwantoro, Jatipurno, Eromoko, Kismantoro, Kab. Wonogiri.

- b. Kumpulan Formulir Model DA1-DPRD Provinsi Kecamatan Wuryantoro, Nguntoronadi, Karangtengah, Purwantoro, Jatipurno, Eromoko, Kismantoro, Kab. Wonogiri.
8. Untuk gugatan Partai NasDem : kumpulan surat dan foto terkait pemasangan C1, kumpulan C5 dari 294 desa/kelurahan di Kabupaten Wonogiri.
- a. Alat buktitersebutdisusunsesuai ketentuan yang berlaku dan materi gugatan.
 - b. Penyerahan alat bukti ke Mahkamah Konstitusi.

Selain itu, KPU Kabupaten Wonogiri juga mengikuti rapat koordinasi dan asisitensi atau konsultasi dengan KPU RI perihal penyusunan jawaban termohon dan alat bukti. Mengingat satu suara sangatlah penting bagi peserta pemilu. Maka, asas kehati-hatian dalam menyusun alat bukti dan jawaban harus menjadi prioritas. Hal ini merupakan bentuk dukungan dan kepatuhan penyelenggara pemilu dalam mewujudkan pemilu yang adil.

KPU Kabupaten Wonogiri juga menyusun alat bukti sesuai daftar bukti dan diklasifikasikan menurut partai politik, daerah pemilihan, tingkat wilayah (kabupaten, kecamatan, desa/kelurahan/TPS). Selain itu, melakukan penggandaan alat bukti yang sebelumnya telah dileges dengan bermaterai Rp 6.000 di Kantor Pos. Selanjutnya, alat bukti itu digandakan sejumlah enam rangkap per permohonan gugatan dan menghadiri persidangan di Mahkamah Konstitusi.

Sedangkan, Kelompok Kerja Asistensi PHPU Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2019 dalam melaksanakan tugas berpedoman pada undang-undang dan peraturan yang berlaku, yaitu :

1. Dalam melaksanakan asistensi sesuai jadwal waktu yang ditentukan.
2. Selama proses asistensi PHPU di Mahkamah Konstitusi mulai dari persiapan sampai sidang pembuktian dapat dilaksanakan, diikuti, dan berjalan dengan lancar
3. Selalu melakukan koordinasi yang baik dengan pihak-pihak terkait.

Setelah melalui persidangan, hasil keputusan Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

- ♦ 2 Agustus 2019 : Putusan Sidang Partai Demokrat dalam amar putusan menyatakan per-

mohonan pemohon tidak dapat diterima.

- ♦ 7 Agustus 2019 : Putusan Sidang Partai NasDem dalam amar putusan, yaitu 1) Menyatakan permohonan Pemohon sepanjang DPR RI Dapil Jawa Tengah 6 tidak dapat diterima; 2) Menolak permohonan pemohon untuk selain dan selebihnya.

Proses sidang PHPU Pemilu 2019 menjadi evaluasi bagi penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Ada banyak hal yang, di antaranya dari proses pembentukan undang-undang sampai penegakan hukum. Hal ini penting untuk mengurangi celah terjadinya pelanggaran di semua aspek. Sehingga dapat terwujud pemilu yang jujur dan adil serta membawa aspirasi masyarakat.

Hal ini juga untuk meningkatkan kualitas pemilihan umum di masa yang akan datang. Meskipun mayoritas materi gugatan adalah jumlah suara. Namun, tidak boleh melupakan kendala-kendala yang terjadi selama proses pemilihan umum yang terkait kualitas penyelenggaraan pemilihan umum.

Dengan putusan Mahkamah Konstitusi, berarti berakhir sudah PHPU yang diajukan oleh Partai NasDem dan Partai Demokrat. Keputusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat. Keputusan tersebut harus diterima oleh semua pihak.

KPU Kabupaten Wonogiri akhirnya menggelar rapat pleno terbuka. Rapat pada Jumat, 9 Agustus 2019 itu menetapkan perolehan kursi partai politik dan calon anggota DPRD Wonogiri. Ada 50 calon wakil rakyat yang menduduki kursi untuk periode 2019-2024. Dalam rapat pleno tersebut dihadiri oleh Bawaslu dan perwakilan-perwakilan partai politik.

Selama rapat pleno tidak ada keberatan dari peserta yang hadir. Sehingga KPU Kabupaten Wonogiri dapat langsung melakukan penetapan. Dari jumlah tersebut lebih dari 50 persen merupakan wajah lama. Mereka telah menduduki kursi anggota periode sebelumnya. PDI Perjuangan masih menguasai kursi di DPRD Wonogiri. Perolehannya mencapai 28 kursi. 📖

Pradika Harsanto

Divisi Hukum dan Pengawasan
KPU Kabupaten Wonogiri

PHPU BUKAN PHP

SARANA kedaulatan rakyat menurut ketentuan melalui pemilihan umum (pemilu). Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dalam mewujudkan kedaulatan rakyat memilih presiden dan wakil presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Pemilu di Indonesia awalnya ditujukan untuk memilih anggota lembaga perwakilan, yaitu DPR, DPRD, dan DPD. Setelah amandemen ke-IV UUD 1945 pada 2002, pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres), semula dilakukan oleh MPR disepakati dilakukan langsung oleh rakyat. Sehingga pilpres dimasukkan ke aturan pemilihan umum. Pilpres sebagai bagian dari pemilu diadakan pertama kali pada Pemilu 2004.

Namun, Pemilu 2019 lebih kompleks. Jika dibandingkan dengan beberapa pemilu sebelumnya. Kali pertama pemilihan presiden dan

wakil presiden digelar bersamaan dengan pemilu legislatif. Sebelumnya, pemilihan presiden dan wakil presiden terpisah pelaksanaannya dengan pemilu legislatif.

Pemilihan yang digelar untuk mewujudkan sistem demokrasi yang dianut Indonesia. Sebuah pemilu yang demokratis memiliki beberapa persyaratan. Di antaranya, *Pertama*, pemilu harus bersifat kompetitif. Artinya peserta pemilu baik partai politik maupun calon perseorangan harus bebas dan otonom. Baik partai politik yang sedang berkuasa maupun partai-partai oposisi memperoleh hak-hak politik yang sama dan dijamin oleh undang-undang. Syarat kompetitif juga menyangkut perilaku yang sama dalam menggunakan sarana dan prasarana publik dalam kampanye. Misalnya media memberikan kesempatan yang sama kepada semua kontestan pemilu.

Kedua, pemilu harus diselenggarakan secara berkala. Artinya pemilihan harus diselenggarakan secara teratur dengan jarak waktu yang jelas. Misalnya setiap empat, lima, atau tujuh tahun sekali. Pemilihan berkala merupakan mekanisme sirkulasi elit, dimana pejabat yang terpilih bertanggung jawab pada pemilihnya dan memperbaharui mandat yang diterimanya pada pemilu sebelumnya. Pemilih dapat kembali memilih pejabat yang bersangkutan jika merasa

puas dengan kerja selama masa jabatannya. Tetapi dapat pula menggantinya dengan kandidat lain yang dianggap lebih mampu, lebih bertanggung jawab, lebih mewakili kepemimpinan, suara atau aspirasi dari pemilih bersangkutan. Selain itu dengan pemilihan berkala maka kandidat perseorangan atau kelompok yang kalah dapat memperbaiki dan mempersiapkan diri lagi untuk bersaing dalam pemilu berikut.

Ketiga, pemilu haruslah inklusif. Artinya semua kelompok masyarakat baik kelompok ras, suku, jenis kelamin, penyandang cacat, lokalisasi, aliran ideologis, pengungsi dan sebagainya harus memiliki peluang yang sama untuk berpartisipasi. Tidak ada satu kelompok pun yang didiskriminasi oleh proses maupun hasil pemilu.

Keempat, pemilih harus diberi keleluasaan untuk mempertimbangkan dan mendiskusikan alternatif pilihannya dalam suasana yang bebas, tidak dibawah tekanan, dan akses memperoleh informasi yang luas. Keterbatasan memperoleh informasi membuat pemilih tidak memiliki dasar pertimbangan yang cukup dalam menentukan pilihannya. Suara pemilih adalah kontrak yang (minimal) berusia sekali dalam periode pemilu (bisa empat, lima, atau tujuh tahun). Sekali memilih, pemilih akan "*teken kontrak*" dengan partai atau orang yang dipilihnya dalam satu

periode tersebut. Maka agar suara pemilih dapat diberikan secara baik, keleluasaan memperoleh informasi harus benar-benar dijamin.

Kelima, penyelenggara pemilu yang tidak memihak dan independen. Penyelenggaraan pemilu sebagian besar adalah kerja teknis. Seperti penentuan peserta pemilu, Pembuatan kertas suara, kotak suara, pengiriman hasil pemungutan suara pada panitia nasional, penghitungan suara, pembagian kursi dan sebagainya. Kerja teknis tersebut dikoordinasi oleh penyelenggara pemilu (KPU dan jajaran ke bawahnya, Bawaslu dan tingkatan di bawahnya, serta DKPP). Maka keberadaan penyelenggara pemilu yang tidak memihak, independen, dan profesional sangat menentukan jalannya proses pemilu yang demokratis.

Menurut Nurul Huda dalam bukunya *Hukum Partai Politik dan Pemilu di Indonesia* (hal. 273), dalam buku keempat UU Pemilu membedakan empat jenis masalah hukum pemilu: Pelanggaran, Sengketa proses, Perselisihan hasil pemilu, dan Tindak pidana pemilu. Di pasal 466 UU Pemilu mendefinisikan sengketa proses sebagai sengketa yang terjadi antar-peserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU), keputusan KPU provinsi, dan keputusan KPU kabupaten/Kota.

Jadi berdasarkan definisi tersebut, Nurul Huda (hal. 274) membedakan sengketa proses pemilu menjadi dua kategori:

Sengketa pemilu antar peserta pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota.

Sengketa pemilu antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota.

Sedangkan yang dimaksud dengan perselisihan hasil pemilu menurut pasal 473 UU Pemilu adalah perselisihan antara KPU dan peserta pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional. Menurut Nurul Huda (hal. 274), perselisihan hasil pemilu ini berkaitan dengan perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi perolehan kursi peserta pemilu dan perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi penetapan hasil pemilu presiden dan wakil presiden.

Berkenaan dengan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Pemilu Serentak 2019, khususnya di Kabupaten Brebes dapat digambarkan tidak ada kejadian menonjol. Meskipun demikian, di Kabupaten Brebes ada Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang di TPS 12 Desa Jipang, TPS 28 Desa Pangebatan, dan TPS 13 Desa Banjarsari, Kecamatan Bantarkawung, Kabupaten Brebes.

PHPU Pileg dan Pilpres

Sehubungan adanya permohonan PHPU, KPU RI melalui Surat Nomor 970/PY.01.1-SD/03/KPU/VI/2019 tanggal 30 Juni 2019 menyampaikan Kegiatan Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019. Surat tersebut berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum. Mahkamah Konstitusi akan melakukan pencatatan permohonan pemohon dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) pada 1 Juli 2019. Selanjutnya, KPU sebagai termohon akan menyampaikan jawaban atas permohonan pemohon kepada Mahkamah Kons-

titusi pada tanggal 5-12 Juli 2019.

Dalam kesempatan tersebut, KPU Kabupaten Brebes menyusun alat bukti untuk menjawab permohonan PHPU Tahun 2019. Permohonan itu diajukan oleh Partai Berkarya dan diregister oleh Mahkamah Konstitusi dengan perkara nomor 249-07-00/ARPK-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019.

Pokok permohonan pemohon adalah hasil rekapitulasi penghitungan suara Partai Berkarya pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 secara nasional terjadi kesalahan input data. Kesalahan antara Partai Berkarya dengan Partai Gerindra. Khususnya, di Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Tengah 9. Menurut pemohon terdapat selisih 50.000 suara.

Atas pokok permohonan tersebut, KPU Kabupaten Brebes membantah bahwa dalil pada halaman 26 dalam permohonan pemohon mengenai adanya kesalahan Penghitungan Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten Brebes untuk Pemilu Anggota DPR RI Dapil Jawa Tengah 9 yang meliputi Kabupaten Brebes adalah tidak benar. Hasil penghitungan suara yang benar menurut termohon adalah 11.969 suara. Perolehan itu berdasarkan bukti DB1-DPR. Data perolehan suara berdasarkan Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Penghitungan Suara di

Tingkat Kabupaten Brebes pada 3-5 Mei 2019.

Untuk menyakinkan jawaban, KPU Kabupaten Brebes menyampaikan alat bukti kepada KPU Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari:

- ◆ Formulir Model DB-KPU
- ◆ Formulir Model DB1-DPR
- ◆ Formulir Model DB.TT-KPU
- ◆ Formulir Model DB.DH-KPU
- ◆ Surat Pernyataan Ketua KPU Kabupaten Brebes
- ◆ Kronologis

Alat bukti tersebut telah sesuai dengan pokok permohonan pemohon. Karena pokok permohonan pemohon adalah Hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Berkarya Daerah Pemilihan Jawa Tengah 9 (Kabupaten Brebes, Kota Tegal dan Kabupaten Tegal). Daftar Alat Bukti (DAB) untuk permohonan Partai Berkarya disusun oleh KPU Provinsi Jawa Tengah. sehingga DAB dan fisik alat bukti akan disesuaikan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah.

Untuk PHPU Pilpres diuraikan sebagai berikut. Berdasarkan Surat KPU RI Nomor 888/PY.01.1-SD/03/KPU/V/2019 tanggal 31 Mei 2019 Perihal Kegiatan Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Ta-

hun 2019. Di angka empat menyebutkan bahwa KPU Provinsi/KIP Aceh diharapkan hadir dengan membawa dokumen-dokumen yang akan dijadikan sebagai alat bukti dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi.

Menindaklanjuti surat tersebut, KPU Provinsi Jawa Tengah mengeluarkan Surat Nomor 531/PY.01.1-SD/33/Prov/VI/2019 tanggal 1 Juni 2019 perihal Penyelesaian Perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019. Dalam surat tersebut, KPU Provinsi Jawa Tengah memerintahkan kepada KPU kabupaten/kota untuk menyiapkan kronologi, Daftar Alat Bukti (DAB), dan alat bukti, untuk permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 yang diajukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 02, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. Berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Perkara (APPP) Nomor 01/AP3-PRES/PAN.MK/2019, KPU Kabupaten Brebes menyiapkan alat bukti terdiri dari :

- ♦ Data Berita Acara dan Sertifikat (Form Model DB, DB1, DA-1, dan DAA-1);
- ♦ Data Keberatan Saksi/Kejadian Khusus (Form Model DA-2 dan DB-2);
- ♦ Tanda Terima Berita Acara dan Sertifikat (Form Model DA-TT dan DB-TT);

- ◆ Daftar Hadir Saksi pada saat Rekap di PPK dan Kabupaten/Kota (Form Model DA-DH dan DB-DH);
- ◆ Data Rekap C6 yang tidak terdistribusi;
- ◆ Surat, Berita Acara dan/atau dokumen yang berkaitan dengan Pemutakhiran Data Pemilih;
- ◆ Data dan dokumentasi terkait dengan pencuplikan daftar pemilih yang dianggap invalid.

Kronologi, Daftar Alat Bukti (DAB) dan Alat Bukti tersebut dileges dan difoto kopi sebanyak 12 rangkap. Semua dokumen itu diserahkan kepada KPU RI pada 10-11 Juni 2019 di Jakarta. Berdasarkan hal tersebut, KPU Kabupaten Brebes melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka kegiatan tersebut di atas. Hal ini merupakan pelaksanaan dari Surat Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah Nomor 531/PY.01.1-SD/33/Prov/VI/2019 tanggal 1 Juni 2019 perihal Penyelesaian Perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019. Dalam kesempatan tersebut telah diserahkan kepada Pokja PHPU KPU RI melalui Tim Helpdeks KPU Provinsi Jawa Tengah yang berada di Jakarta.

Rapat Pleno Penetapan Hasil Pemilu 2019 tingkat Kabupaten Brebes dilaksanakan mulai 3-5 Mei 2019 dengan dihadiri oleh Bawaslu

Kabupaten Brebes beserta jajarannya dan para saksi dari masing-masing peserta pemilu. Dalam Rapat Pleno Tingkat Kabupaten Brebes, termohon menyediakan formulir model DB2-KPU. Formulir untuk memberikan kesempatan kepada para saksi menyampaikan pernyataan keberatan secara tertulis dan catatan kejadian khusus sehingga dapat terdokumentasi dengan baik. Termasuk, terdapat rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten/Kota. Bahwa catatan model DB2-KPU (utamanya keberatan yang menyoal mengenai Data Pemilih dalam DPT, DPK dan DPTb, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan/Distrik, Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dalam Formulir Model DB1.PPWP dan Penggunaan Situng) dapat dijelaskan beberapa kejadian khusus, sebagai berikut :

Dari saksi PKS mempertanyakan perolehan calegnya di TPS 18 Desa Tonjong. Dimana di C1 Caleg Nomor 7 mendapat 23 suara, tetapi di DAA ternyata kosong. Ternyata 23 suara itu masuk ke caleg nomor 6, atas rekomendasi Bawaslu, KPU membuka plano dan C1 hologram. Panwascam Tonjong juga menunjukkan foto plano saat masih di TPS. Dari hasil pengecekan tersebut, ternyata 23 suara di plano itu benar milik caleg nomor 6. Kemudian, pada C1 hologram dibetulkan sesuai

data di plano. Saat rekapitulasi di PPK Tonjong, saksi dari PKS tidak mengajukan keberatan dan menandatangani BA.

Dari Bawaslu Kabupaten Brebes: DPR RI Jateng 9, DPRD Provinsi Dapil XII, DPRD Kabupaten Brebes setelah dilakukan perbaikan di tingkat KPU Kabupaten Brebes, untuk Kecamatan Bantarkawung terdapat kejanggalan pada pengguna DPTb untuk lima jenis pemilu, Yakni :

- ◆ PPWP Laki-laki 61, Perempuan 58, Jumlah = 199
- ◆ DPR Laki-laki 61, Perempuan 58, Jumlah = 119
- ◆ DPD Laki-laki 61, Perempuan 58, Jumlah = 119
- ◆ DPRD Provinsi Laki-laki 61, Perempuan 58, Jumlah = 119
- ◆ DPRD Kabupaten Laki-laki 61, Perempuan 58, Jumlah = 119

Bawaslu Kabupaten Brebes berasumsi bahwa masing-masing pengguna DPTb mendapatkan lima surat suara. Sehingga Bawaslu menduga proses sinkronisasi/perbaikan terkesan dipaksakan dan mengabaikan faktual di lapangan. Bawaslu meminta KPU Kabupaten Brebes membuka C7 DPTb dan C7 DPK serta C1 plano TPS-TPS sebagaimana tertera dalam BA pencermatan dan perbaikan di PPK Bantarkawung. Terhadap

keberatan saksi tersebut KPU Brebes meminta kepada PPK untuk menindaklanjuti apa yang disampaikan Bawaslu Brebes. Yakni, memeriksa data-data dari TPS yang ada persoalan

Masukan dari relawan Caleg DPR RI Nomor 4 PDI Perjuangan atas nama Dewi Aryani. Dewi merasa kehilangan suara di TPS 24 Desa Limbangan, Kecamatan Losari. Pada form C1 tertulis Caleg Nomor 4 tertulis enam suara, tetapi di plano tertulis 36 suara. Setelah dicek bersama dengan membuka kota yang berisi plano DPR RI, ternyata betul caleg nomor 4 PDI Perjuangan di TPS 24 tersebut benar mendapatkan 36 suara. Selanjutnya form C1, DAA1 dan DA1 dibetulkan sesuai fakta yang ditemukan.

Saksi PKS menemukan data perolehan suara caleg dan partai yang tertukar di TPS 13 Desa Negera daha, Kecamatan Bumiayu. Di mana caleg nomor 1 yang seharusnya mendapat tujuh suara dan partai nol, tetapi di form C1 tertulis sebaliknya. Di hadapan saksi dan Bawaslu, plano TPS 13 dibuka dan ternyata memang betul, ada suara yang terbalik. Caleg nomor 1 mendapatkan tujuh suara dan partai nol. Selanjutnya form C1, DAA1 dan DA1 dibetulkan.

Terhadap berbagai permasalahan dan penyelesaian, KPU Kabupaten Brebes mencatat dan segera menindaklanjutinya sehingga permasalahan-per-

masalah lain. Sehingga Pemilu Serentak 2019 di Kabupaten Brebes berjalan dengan aman, tertib, dan damai. Adapun PHPU yang terjadi antara penyelenggara pemilu dengan peserta pemilu dapat diselesaikan dengan baik dengan berbasis data dan fakta. Sehingga PHPU tidak dipandang sebagai media PHP (Pemberi Harapan Palsu) bagi peserta pemilu yang memperkarakan hasil pemilu. Dengan harapan ada peluang untuk duduk di kursi setelah hasil diumumkan secara resmi oleh KPU RI. 📖

Akhmad Nizam Baequni, MPd

Divisi Hukum dan Pengawasan
KPU Kabupaten Brebes

TANPA DISADARI AIR MATA MENETES

HIRUK pikuk tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019 telah usai. KPU RI sudah menetapkan pasangan calon maupun peserta pemilu yang berhak menduduki kursi sebagai presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan DPD. Namun, proses sebelum maupun setelah penetapan tidak berjalan mulus begitu saja. Termasuk, tuntutan dari pasangan calon presiden dan wakil presiden serta peserta pemilu dalam Pemilihan Legislatif.

Dalam menghadapi tuntutan peserta pemilu pasca penetapan, KPU RI menyurati KPU provinsi dan KPU Kabupaten/Kota agar mempersiapkan diri. Apabila ada gugatan yang muncul dari peserta pemilu. KPU Provinsi Jawa Tengah menindaklanjuti surat dari KPU RI dengan melakukan rapat koordinasi bersama KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah. Rapat tersebut diikuti oleh Divisi Hukum dan Pengawasan serta Kasubag Hukum. Rapat koordinasi itu membahas persiapan menghadapi gugatan Badan Pemenangan Nasional (BPN) 02. Selain itu,

membahas potensi-potensi gugatan dari peserta pemilu dari Pemilihan Legislatif.

Banyak sekali bekal dalam menghadapi Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU). Selepas rapat koordinasi di tingkat provinsi, KPU Kabupaten Batang melakukan koordinasi internal. Koordinasi itu melibatkan ketua dan anggota KPU Kabupaten Batang, sekretaris, para kasubbag, dan staf di jajaran KPU Kabupaten Batang. Karena menghadapi gugatan memerlukan bukti-bukti dokumen, seperti jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT), hasil perolehan suara, dan lain-lain.

Rapat koordinasi internal yang itu menghasilkan keputusan. Yakni, masing-masing divisi mempersiapkan dokumen sesuai tupoksinya. Misalnya, data tentang data pemilih diserahkan pada Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi; data kampanye pada Divisi SDM dan Parmas; dan hasil perolehan suara serta aplikasi Sistem Penghitungan (Situng) dipersiapkan oleh Divisi Teknis Penyelenggaraan.

Masing-masing divisi melakukan inventarisasi dokumen yang perlu dipersiapkan. Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi menyiapkan data terkait Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), dan Daftar Pemilih Khusus (DPK). Selain itu, menyiapkan laporan tentang tindak lanjut rekomendasi dari

Bawaslu. Dokumen-dokumen tersebut disusun berdasarkan tahapan pemilu dan urutan kecamatan di Kabupaten Batang.

Divisi Teknis Penyelenggaraan juga bekerja keras menyiapkan Salinan Formulir Model DB-KPU dan DB1-PPWP, Salinan Formulir Model DB2-KPU, Salinan Formulir Model DB.TT-KPU, Salinan Formulir Model DB.DH-KPU, Salinan Formulir Model DB.C6-KPU. Salinan formulir dari tingkat kecamatan juga dipersiapkan datanya,

Meski tugas masing-masing divisi, tetapi dalam pelaksanaannya saling membantu dalam mempersiapkan dokumen-dokumen yang akan menjadi barang bukti. Proses persiapan dokumen lumayan berat. Karena waktunya bertepatan dengan bulan Ramadan. Proses menghadapi PHPU ini tidak kalah melelahkan dan memakan waktu seperti tahapan pemilu yang lain. Hampir setiap hari pulang dini hari. Dengan harapan saat malam Lebaran dapat berkumpul bersama keluarga di rumah. Namun, harapan tinggal kenangan. Hingga tengah malam di malam takbiran masih bergelut dengan tumpukan dokumen.

Hal tersebut disebabkan beberapa dokumen mengharuskan berkoordinasi dengan Panitia Pemungutan Kecamatan (PPK) untuk membantu mengumpulkan data di tingkat kecamatan. Letak geografis di Kabupaten Batang yang tidak rata dan

hujan yang sering datang dilengkapi sinyal yang tidak bersahabat membuat butuh perjuangan lebih. Terutama, saat mendatangi PPK di kantor kecamatan.

Rapat koordinasi kedua diadakan oleh KPU Propinsi Jawa Tengah dengan judul Rapat Kerja Antisipasi Permasalahan Hukum Pemilu Tahun 2019 di Aula I Lantai 3 Kantor KPU Provinsi Jawa Tengah. Rapat yang digelar 14-15 Februari 2019 tersebut dihadiri perwakilan dari 35 KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah. Peserta yang hadir ini berasal dari Divisi Hukum dan Pengawasan serta Kasubbag Hukum KPU Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Rapat kerja ini membahas kesiapan KPU Kabupaten/Kota dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK).

KPU RI juga melaksanakan Konsolidasi Nasional dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019. Konsolidasi itu digelar selama tiga hari, 22-24 Maret 2019 di Hotel Double Tree Jakarta dengan peserta Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi dan Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten/Kota serta Kasubbag Hukum seluruh Indonesia.

Menjelang hari H Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019, KPU Provinsi Jawa Tengah melaksanakan Rapat

Koordinasi Persiapan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 pada 9 April 2019 di Aula I Lantai 3 kantor KPU Provinsi Jawa Tengah, Jl. Veteran No. 1A Semarang. Rapat tersebut dihadiri oleh Divisi Hukum dan Pengawasan beserta Kasubbag dan Staf Hukum KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah. Rapat ini dimaksudkan agar masing-masing KPU Kabupaten/Kota dapat menganalisis permasalahan perselisihan hasil pemilihan yang akan timbul setelah pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.

Penghitungan suara di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada 17 April 2019 sesuai peraturan yang berlaku dapat dilanjutkan selama 12 jam setelah hari pertama selesai. Setelah penghitungan suara di tingkat TPS selesai, KPPS didampingi PPS setempat membawa kotak suara ke PPK. Karena tidak ada rekapitulasi ditingkat desa/kelurahan (PPS), tapi langsung ke tingkat kecamatan (PPK).

Rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan dilaksanakan mulai 19 April 2019. Kabupaten Batang dengan 15 kecamatan, menyelesaikan rekapitulasi penghitungan suara dengan jangka waktu yang sangat variatif. Rata-rata PPK menyelesaikan rekapitulasi dalam waktu lima hari, kecuali Kecamatan Batang yang memiliki jumlah TPS dua kali lipat dari kecamatan lain. PPK

Kecamatan Batang menyelesaikan rekapitulasi sekitar 10 hari dengan segala kendala dan permasalahan yang kompleks. Di kecamatan Batang adalah satu-satunya kecamatan dalam satu daerah pemilihan (Dapil), yaitu Dapil 1.

Para pengunjung rekapitulasi di Kecamatan Batang sangat penuh. Terutama, mereka yang berasal dari tim sukses masing-masing calon baik legislatif maupun presiden dan wakil presiden. Terkadang, hujan lebat yang mengakibatkan membanjiri kantor kecamatan. Meski begitu, rekapitulasi berjalan dengan lancar dan kondusif.

Setelah rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan selesai, kotak suara dikirim ke KPU Kabupaten Batang. Proses rekapitulasi penghitungan suara berlanjut di tingkat kabupaten. Rekapitulasi dilaksanakan pada 2-3 Mei 2019 di Hotel Dewi Ratih, Sambong Batang.

Rapat Pleno Rekapitulasi KPU Kabupaten Batang ini bersifat terbuka dan terbuka untuk umum. KPU Kabupaten Batang mengundang beberapa pejabat dan muspika di Kabupaten Batang. Pleno rekapitulasi penghitungan suara dihadiri Polres Batang; Kodim 0376 Batang; Forkompinda; Bawaslu Kabupaten Batang; Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Batang; saksi dari pasangan calon presiden dan wakil presiden; saksi dari masing-masing peserta

pemilu; saksi perseorangan; dan simpatisan.

Tidak ada kejadian khusus dalam rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara. Semua berjalan lancar. Bahkan, semua pihak terkait menerima hasil rekapitulasi tersebut tanpa syarat. Rapat pun selesai sekitar pukul 23.30 WIB. Di hari ketiga langsung berlanjut penandatanganan berkas oleh seluruh komisioner KPU dan para saksi. Penandatanganan selesai sekitar pukul 09.00 WIB di hari berikutnya.

Apabila ada calon anggota DPRD Kabupaten Batang atau partai politik tingkat Kabupaten Batang yang belum puas dengan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang telah dilaksanakan KPU Kabupaten Batang dipersilahkan mengajukan gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum ke Mahkamah Konstitusi. Batasan waktu 3 x 24 jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota oleh KPU RI. Hal ini sesuai PKPU Nomor 10 Tahun 2019 Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019. Jadi batas waktu pengajuan gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi yaitu 5 Mei 2019 pukul 23.30 WIB. Sampai 5 Mei 2019 pukul 23.30 WIB tidak ada

gugatan PHPU dari calon anggota DPRD Kabupaten Batang atau partai politik tingkat Kabupaten Batang yang masuk ke Mahkamah Konstitusi.

Calon anggota DPRD Kabupaten Batang atau partai politik tingkat Kabupaten Batang apabila terlewat mengajukan gugatan PHPU bisa mengajukan di tahapan perbaikan permohonan sengketa batas waktu 3 x 24 jam sejak diterimanya permohonan di Mahkamah Konstitusi. Sampai batas waktu yang ditentukan tidak ada gugatan PHPU dari calon anggota DPRD Kabupaten Batang atau partai politik tingkat Kabupaten Batang yang masuk ke Mahkamah Konstitusi. Gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang masuk ke Mahkamah Konstitusi yaitu pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 dan Partai Berkarya untuk dapil 10.

Gugatan dari pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 dan Partai Berkarya untuk secara nasional. Selanjutnya KPU kabupaten/kota menyiapkan daftar alat bukti dan alat bukti yang akan dijadikan bahan jawaban kepada pemohon di Mahkamah Konstitusi. Penyiapan alat bukti sesuai Surat Edaran KPU Provinsi Jawa Tengah Nomor 531/PY.01.1-SD/33/Prov/VI/2019 tanggal 1 Juni 2019 perihal Penyelesaian Perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019. Dokumen yang

harus dipersiapkan yaitu :

1. Berita Acara dan Sertifikat (Form Model DB, DB1, DA-1 dan DAA-1);
2. Data Keberatan Saksi/Kejadian Khusus (Form Model DA-2 dan DB-2);
3. Tanda Terima Berita Acara dan Sertifikat (Form Model DA-TT dan DB-TT);
4. Daftar hadir saksi pada saat rekap di PPK dan Kabupaten/kota (Form Model DA-DH dan DB-DH);
5. Data Rekap C6 yang tidak terdistribusi;
6. Surat, Berita Acara dan/atau dokumen yang berkaitan dengan tahapan Pemutakhiran Data Pemilih;
7. Data dan dokumentasi terkait dengan pencuplikan daftar pemilih yang dianggap invalid.

Perjalanan pengumpulan alat bukti di KPU Kabupaten Batang tidak semudah yang dibayangkan. Hal ini bersamaan bulan puasa dan mendekati Lebaran. Waktu untuk menyiapkan Lebaran digunakan melaksanakan pengumpulan alat bukti. Penyiapan itu dengan koordinasi dengan divisi lain. Selain itu, mencetak dokumen yang diperlukan. Bahkan, beberapa hari

sebelum Lebaran KPU Kabupaten Batang harus menyiapkan dan mengandakan alat bukti. Namun, sebagian besar toko alat tulis dan foto kopi sudah tutup. Saat itu teringat salah satu anggota PPK Kecamatan Bandar mempunyai toko alat tulis dan foto kopi, dengan memohon dan sedikit memaksa untuk melakukan foto kopi alat bukti sebanyak 12 rangkap. Proses foto kopi ditunggu dan sambil ditata sesuai peruntukannya. Pengerjaan ini dilakukan dari pagi sampai larut malam.

Proses foto kopi selesai H-3 Lebaran. Setelah pengandaan alat bukti selesai hari itu dilakukan pengkodean. Proses pengkodean memakan waktu yang tidak sedikit. Dibutuhkan stamina dan tenaga yang cukup. Satu hari satu malam proses pengesetan dan pengecekan kembali alat bukti ada yang terlewat dalam foto kopi apa tidak. Ada beberapa dokumen yang kurang lengkap sehingga harus di foto kopi lagi. Setelah pengkodean selesai, dokumen dileges dan digandakan sebanyak 12 rangkap. Dokumen disusun sesuai urutan di Daftar Alat Bukti ditambah dengan kronologis dimasukkan ke dalam *outner*. Setelah semua tersusun di dalam *outner* dimasukkan ke dalam kontainer agar rapi dan mudah dibawa ke Mahkamah Konstitusi.

Sebelum membawa dokumen ke Mahkamah Konstitusi, KPU Provinsi Jawa Tengah meng-

undang KPU kabupaten/kota se-Jawa Tengah pada 9 Juni 2019 di Borobudur Ballroom Hotel Santika Premiere Semarang, Jl. Pandaran No. 116-120, Pekunden, Semarang. Rapat Kerja Evaluasi Penerimaan Hasil Audit Dana Kampanye dan Persiapan Penyelesaian Perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 itu diikuti Divisi Hukum dan Pengawasan, Divisi Teknis, Divisi Data dan Informasi, serta Kasubbag Hukum. Dalam Raker tersebut ternyata ada perubahan Daftar Alat Bukti dan Kode Alat Bukti yang harus disiapkan dan dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Perubahan terjadi setelah KPU Provinsi Jawa Tengah melakukan konsultasi dengan Tim Pengacara KPU di Jakarta.

Selesai dari rapat kerja, Tim KPU Kabupaten Batang langsung menyusun dokumen yang akan di bawa ke Jakarta beserta Daftar Alat Bukti. Penyusunan dilaksanakan dengan segera dan dicek berulang-ulang oleh Divisi Hukum dan Pengawasan. Agar semua dokumen yang dipersyaratkan tidak ada yang terlewatkan atau tertinggal. Setelah semua tersusun dimasukkan ke kontainer agar mudah membawa dokumen ke Jakarta karena naik kendaraan dinas. Dokumen tersusun di dalam empat kontainer (tiga kontainer besar dan satu kontainer kecil). Selain dokumen juga membawa peralatan seperti laptop, printer,

scan, kabel rol, kertas, stempel KPU, stempel sekretariat, dan ATK. Apabila ada perbaikan dan kekurangan dokumen tidak kesulitan.

Senin, 10 Juni 2019 pukul 13.00 WIB Tim KPU Kabupaten Batang berangkat ke Jakarta menuju Hotel Borobudur, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat mengendarai Kendaraan Kantor Kijang Innova. Tim yang terdiri enam personel (3 anggota KPU Kabupaten Batang, 1 Kasubbag Hukum, dan 2 staf sekretariat). Walau berjubel, *Alhamdulillah* Sampai di Hotel Borobudur Jakarta sekitar pukul 23.00 WIB. Begitu tiba langsung konsultasi dan koordinasi dengan Tim KPU Provinsi Jawa Tengah. Alat bukti ditempatkan ditempat yang sudah disediakan areanya agar mudah mengambil dan menata serta tidak tercampur dengan alat bukti KPU dari provinsi yang lain. Setelah konsultasi dan koordinasi ternyata ada perbaikan dokumen dan daftar alat bukti yang diminta oleh Tim Pengacara KPU RI. Saat itu juga langsung memperbaiki dokumen dan daftar alat bukti sesuai permintaan. Perbaikan daftar alat bukti sampai pukul 05.00 WIB. Sesuai instruksi dari KPU Provinsi Jawa Tengah bagi kabupaten/kota yang telah diperiksa untuk beristirahat di hotel masing-masing dan dilanjutkan siang harinya.

Pada 11-12 Juni 2019 kembali ke Hotel Borobudur Jakarta untuk melanjutkan perbaikan dokumen dan daftar alat bukti. Setelah melakukan beberapa kali perbaikan dokumen dan alat bukti sesuai yang diminta tim pengacara, 12 Juni 2019 *Alhamdulillah* untuk KPU Kabupaten Batang selesai pukul 15.00 WIB dan mengantre untuk diperiksa oleh Tim KPU Provinsi Jawa Tengah. Pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian dokumen dan daftar alat bukti selesai pukul 20.00 WIB. Setelah menunggu antrean, dalam penyusunan, pemeriksaan alat bukti ada rekan yang tidak enak badan karena kelelahan. Sehingga disarankan untuk istirahat di kamar hotel. Hal ini tidak mengurangi semangat dari tim untuk menyelesaikan tugas. Rekan yang tidak enak badan diobati. KPU Kabupaten Batang dinyatakan selesai tidak langsung pulang. Tetapi, melaksanakan arahan KPU Provinsi Jawa Tengah untuk membantu KPU kabupaten/kota yang belum selesai. Dengan semangat KPU Kabupaten Batang membantu KPU Banyumas, Pemalang, dan Kudus. Tidak sekadar membantu tenaga, KPU Kabupaten Batang juga memberikan ATK yang masih ada untuk digunakan.

Pelaksanaan pengumpulan, pengkodean, dan membantu KPU kabupaten yang lain telah dilaksanakan dan mempersiapkan pulang ke

Kabupaten Batang. Namun, ada berita dari kabupaten lain bahwa untuk tetap tinggal di Jakarta. Sambil menunggu kepastian berita tersebut, Tim KPU Kabupaten Batang ke hotel untuk istirahat. Tim juga berkoordinasi dengan kabupaten/kota lain untuk saling tukar pengalaman baik suka maupun duka.

Berita bahwa KPU kabupaten/kota tidak meninggalkan Jakarta datang saat KPU Kabupaten Batang hendak pamit pulang. Ada arahan dari KPU, bahwa KPU kabupaten/kota yang sudah selesai menyusun dokumen untuk tidak meninggalkan Hotel Borobudur sampai sidang dimulai pada 13 Juni 2019. Maka dari itu, Tim KPU Kabupaten Batang tidak pulang semua. Anggota Divisi Hukum dan Pengawasan dan staf Teknis untuk mengikuti informasi selanjutnya terkait sidang awal di Mahkamah Konstitusi. Tim KPU Kabupaten Batang yang lainnya pulang pada 12 Juni 2019 sekitar pukul 23.30 WIB. Divisi Hukum dan Pengawasan bersama staf Teknis mengikuti jalannya sidang di Mahkamah Konstitusi dan pulang ke KPU Kabupaten Batang pada Sabtu, 14 Juni WIB. Sampai dengan sidang terakhir, 26 Juni 2019 tidak ada perbaikan dokumen dan daftar alat bukti. Putusan Mahkamah Konstitusi 27 Juni 2019 yaitu menolak permohonan permohonan untuk seluruhnya.

Untuk permasalahan PHPU Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota dilaksanakan pada Juni sampai Agustus 2019. Persiapan dilaksanakan KPU Provinsi Jawa Tengah pada 25 Juni 2019 di Hotel Borobudur Ballroom Hotel Santika Premiere Semarang, yaitu Rapat Kerja Persiapan Penyelesaian Sengketa Penyelesaian Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Rapat tersebut mengundang Divisi Hukum dan Pengawasan, Divisi Teknis, dan Kasubbag Hukum KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah. Bahwa, untuk mempersiapkan dokumen dan daftar alat bukti seperti saat gugatan PHPU Presiden dan Wakil Presiden di Mahkamah Konstitusi. Tetapi dokumennya lebih sedikit karena perkara dari Partai Berkarya tidak jelas dan tidak detail. Setelah dokumen dan daftar alat bukti dileges dan disusun, kemudian pada 1 Juni 2019 BRPK dari Mahkamah Konstitusi keluar dan Dapil 10 yang meliputi KPU Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Batang dan Kota Pekalongan masuk dalam register Partai Berkarya tingkat nasional. Sesuai dengan surat KPU tanggal 30 Juni perihal Kegiatan Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019

bahwa untuk KPU Kabupaten/Kota datang pada tanggal 5-8 Juli 2019 di Hotel Mercure Cikini Jl. Cikini Raya No.66, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat.

Persiapan telah dilakukan oleh KPU Kabupaten Batang untuk gugatan Partai Berkarya di Dapil 10. Belajar dari pengalaman PHPU Presiden dan Wakil Presiden dan arahan dari KPU Provinsi Jawa Tengah sehingga dalam penyiapan dokumen PHPU berjalan dengan baik dan lancar. Bahkan, dalam mempersiapkan segala sesuatu lebih matang. KPU Kabupaten Batang juga mengkondisikan personel yang akan berangkat ke Jakarta untuk menjaga stamina dan kesehatan. Langkah ini untuk mengantisipasi hal hal yang tidak diinginkan.

Sesuai undangan bahwa yang berangkat yaitu Divisi Hukum dan Pengawasan serta Divisi Teknis menggunakan armada kereta api. Karena dokumen yang dibawa sedikit, yaitu satu kontainer kecil dan tas punggung. Dalam perjalanan menuju Jakarta selalu berkoordinasi dengan yang di kantor lewat alat komunikasi *handphone*. KPU Kabupaten Batang juga memantau perkembangan lewat grup apakah ada perintah lanjutan mengenai PHPU Partai Berkarya.

Sesampai di Jakarta, tim menuju ke Hotel Grand Mercure untuk melaporkan bahwa KPU

Kabupaten Batang telah datang membawa dokumen yang diperlukan. Tim berkoordinasi dengan tim KPU Provinsi Jawa Tengah tentang kelengkapan data dan dokumen terkait sidang PHPU Partai Berkarya yang akan dilaksanakan di Mahkamah Konstitusi. Setelah itu, Tim KPU Kabupaten Batang izin untuk mencari tempat menginap selama di Jakarta. Akhirnya dapat tempat menginap yang tidak jauh dari Hotel Grand Mercure. Pertimbangannya apabila sewaktu waktu dipanggil bisa datang dengan cepat.

Keesokan harinya datang ke tempat koordinasi untuk bergabung dengan Tim KPU Provinsi Jawa Tengah dan Tim KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah untuk mendengarkan arahan. Keingintahuan tentang proses PHPU ternyata ada di segala lini lapisan masyarakat. Salah satunya saat menuju ke Hotel Grand Mercure, saat perjalanan dari tempat menginap di dalam *Taxi Online*, pengemudinya bertanya tentang persiapan PHPU. Sesampai di tempat yang dituju, tim langsung koordinasi dengan KPU Provinsi Jawa Tengah dalam menyiapkan alat bukti dan minta pengarahan terkait pengkodean. Tim yang sudah menyiapkan alat bukti langsung menindaklanjuti dengan memberikan kode dan memberikan ke Tim KPU Provinsi Jawa Tengah untuk dicek apakah ada yang kurang atau tidak.

Alhamdulillah alat bukti dan pengkodean untuk KPU Kabupaten Batang dinyatakan lengkap dan benar. Tim tidak langsung meninggalkan Jakarta untuk dua hari ke depannya. Selama di Jakarta tim berada di Hotel Grand Mercure untuk berkoordinasi langkah-langkah selanjutnya.

Setelah dirasa cukup, tim pamit untuk pulang ke Kabupaten Batang dengan membawa pengalaman yang luar biasa tentang PHPU. Sesampai di kantor, tim membuat laporan untuk disampaikan bahwa perintah telah dilaksanakan. Tim mengucapkan terima kasih kepada seluruh komisioner, sekretaris, kasubbag, dan staf di KPU Kabupaten Batang. Bahwa, proses penyampaian alat bukti sampai pengkodean dinyatakan lengkap tanpa satu kurang apapun.

Hal yang tidak boleh dikesampingkan adalah kerja sama dan hubungan baik. Khususnya, ke partai politik. Hubungan selalu dibangun dan dijaga. Karena hal ini sangat berpengaruh dalam kelancaran di semua tahapan di Pemilu 2019. Harapan ke depannya di setiap pemilihan baik pemilihan umum maupun pilkada, khususnya di Kabupaten Batang dapat berjalan dengan baik. Tidak ada kejadian yang luar biasa sehingga mengganggu jalannya di setiap tahapan.

Kesuksesan penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019 di Kabupaten Batang ter-

selenggara berkat dukungan dan kerja sama dari berbagai pihak. Di antaranya, Polres Batang; Kodim 0376 Batang; Forkompinda; Bawaslu Kabupaten Batang; PPK se-Kabupaten Batang; PPS se-Kabupaten Batang; Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) se-Kabupaten Batang; saksi pasangan calon presiden dan wakil presiden; saksi partai politik; pengurus partai politik; saksi perseorangan; dan masyarakat.

Tanpa dukungan dan kerja sama yang baik dari semua pihak tidak mungkin pelaksanaan Pemilu Tahun 2019 dapat berjalan dengan baik, lancar, dan tanpa adanya hambatan. Tidak ada permasalahan hukum di Bawaslu, PTUN, Mahkamah Konstitusi, DKPP, dan Sentra Gakumdu. Lega rasanya bisa melaksanakan semua tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan baik. Rasa bangga dan haru campur menjadi satu. Tanpa sadar tetesan air mata mengalir saat mengingat proses PHPU yang panjang. 📖

Susanto Waluyo

Divisi Hukum dan Pengawasan
KPU Kabupaten Batang